



# Ekonomi Islam

## Reformulasi Sistem Keuangan Syariah



**Inara Publisher**  
2022



# **EKONOMI ISLAM REFORMULASI SISTEM KEUANGAN SYARIAH**

**Penulis:  
Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.**

**Inara Publisher  
2022**

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

**Penulis**

**Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.**

**Editor**

**H. Zis Muzahid, M.Si.**

**Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME.**

**Ekonomi Islam: Reformulasi Sistem Keuangan Syariah**

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2022

II, xxiv + 246 hlm., 15,5 X 23

ISBN: 978-623-8109-04-3

I. Islam dan Ilmu Ekonomi

I. Judul

297.273

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Desember 2022

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: Daniel Z. I. H.

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

---

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: [inara.publisher@gmail.com](mailto:inara.publisher@gmail.com)

Web: [www.inarapublisher.com](http://www.inarapublisher.com)

# Pengantar Penulis

---

Assalamu'alaikum War.Wab.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, Tuhan kami yang telah memberikan taufik dan hidayah sehingga buku dengan judul “Ekonomi Islam: Reformulasi Sistem Keuangan Syariah” dapat selesai dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sehingga menjadi kontribusi yang besar terutama dalam pengembangan ilmu.

Buku dengan tajuk Ekonomi Islam: Reformulasi Sistem Keuangan Syariah ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan praktik manajemen keuangan. Secara khusus menjadi sarana dan khasanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi dan pecinta ilmu pengetahuan serta peneliti terutama yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

Kalau kita memahami buku ini dimulai dari pembahasan konsep manajemen keuangan Syariah. Mengapa keuangan Syariah dianggap penting, bagaimana jika dibandingkan dengan manajemen umum. Apa kekhasan dari sistem keuangan Syariah. Apa manfaatnya dalam kehidupan terutama kaitannya dengan pengembangan dunia usaha. Apalagi dewasa ini kita melihat orang semakin profesional, sehingga dalam setiap langkahnya membutuhkan referensi agar pekerjaannya berjalan lancar dan sukses. Bagi mahasiswa buku ini amat bermanfaat untuk menambah pengetahuan baik sebagai khasanah keilmuan maupun menjadi materi untuk dipraktikkan.

Keuangan Syariah yang diurai dalam buku ini terkait dengan pemahaman bidang fiqih muamalah, karena Keuangan Syariah atau

Keuangan Islam materi utamanya adalah keilmuan tentang hukum Islam. Hukum Islam sumbernya dari al-Qur'an, Hadits Nabi dan karya-karya ilmiah para fuqoha' terutama yang terkait dengan halal dan haramnya usaha. Sistem keuangan syariah merupakan aplikasi dari nilai-nilai hukum Islam yang biasanya dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh. Karena itulah, buku ini memang tidak terlepas dari kajian ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Karena itu, buku ini banyak membahas mengenai aplikasi ekonomi dari hukum fiqh bermuamalah seperti konsep riba yang diharamkan. Apa saja yang terkait dengan riba dan bagaimana cara kita menghindari dari praktik riba. Ketika orang punya harta, apa saja yang harus dilakukan seperti bagaimana mengeluarkan zakatnya, melakukan infak, shadaqah dan mewaqaf-kan harta.

Dalam bidang usaha misalnya bertani, berdagang dan usaha-usaha lainnya bagaimana melakukan dengan cara yang benar dan sesuai syari'ah. Buku ini membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang sempurna dalam bidang ilmu dan pengamalannya.

Kami menyadari, betapa kami sangat berhat-hati ketika mengarang buku ini, namun sebagai manusia tak luput dari salah dan kekhilafan. Karena itu, kritik dan sarannya untuk meningkatkan kebaikan dari buku ini sangat kami harapkan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada penerbit yang telah menerbitkan buku ini. Mudah-mudahan terbitnya buku ini menjadi sarana dan wahana untuk meningkatkan mutu manusia yang berguna dan bermanfaat dalam kehidupan. Sekali lagi, atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Malang, November 2022

Penulis

# Pengantar Penerbit

---

Manusia dewasa ini, semakin profesional dalam kehidupan, agar segala upaya yang dilakukan bermanfaat dan berguna. Buku yang berjudul "Ekonomi Islam: Reformulasi Sistem Keuangan Islam" memiliki banyak manfaatnya, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan mutu manusia. Sebab, kehidupan yang berguna adalah kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui buku ini didasarkan dalam perspektif fiqih. Fiqih adalah ilmu yang mempelajari perihal tatanan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan haruslah berdasarkan fiqih, sebab akan menyangkut pada salah dan benar dalam kehidupan manusia. Salah berarti dia tidak paham secara konsep fiqih. Jika benar berarti dia sudah melakukan segala upayanya didasarkan hasil bacaannya terutama dalam ketentuan hukum fiqih.

Secara umum, buku ini membahas perihal kajian sistem keuangan Islam, bahkan buku ini tidak hanya menjelaskan konsep dasar mengenai keuangan Islam, akan tetapi lebih daripada itu, buku ini juga memaparkan sejarah krisis ekonomi yang terjadi baik dalam skala dunia maupun nasional. Selain itu, buku ini juga memberikan penjelasan bahwa konsep keuangan islam menjadi solusi alternatif dalam menyikapi krisis keuangan global. Konsep keuangan islam di dalam buku ini dimulai dengan konsep dari nabi Muhammad SAW. hingga zaman kontemporer. Tujuannya dalam memberikan solusi tersebut, agar dapat mensejahterakan rakyat dan terlepas dari jeritan kemiskinan.

Buku ini tentu sangat berguna bagi seluruh elemen *stakeholder*, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan aktivis untuk menjadi sumber rujukan yang konsen terhadap keuangan Islam. Terakhir, penerbit menyampaikan selamat kepada penulis atas terbitnya buku ajar ini. Penerbit juga mengharapkan kritik konstruktif, demi peningkatan penerbitan buku-buku di Kelompok Penerbit Intrans. *Selamat Membaca!*



# Daftar Isi

---

Pengantar Penulis .....	v
Pengantar Penerbit.....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Glosarium.....	xiii
<b>BAB I Ekonomi Islam Menuju Reformasi Sistem Keuangan Islam.....</b>	<b>1</b>
A Perang Dingin dan Krisis Keuangan Global .....	2
B Sistem Keuangan Syariah atau Keuangan Islam Menjadi Alternatif.....	8
C Kesimpulan .....	13
<b>BAB II Krisis Keuangan Global dan Daya Imun Keuangan Islam .....</b>	<b>15</b>
A Bermula Dari Krisis Keuangan Global .....	16
B Reaksi Dunia Pasca Krisis Keuangan Global.....	25
C Daya Imun Keuangan Islam Terhadap Krisis Keuangan Global.....	33
D Kesimpulan .....	43
<b>BAB III Sistem Keuangan Syariah dan Jurisprudensi Islam .....</b>	<b>45</b>
A Makkah Sebagai Pusat Keuangan Internasional.	46
B Metamorfosis Jurisprudensi Islam .....	53
C Prospek Sistem Finansial Islam .....	60
D Kesimpulan .....	66
<b>BAB IV Sistem Ekonomi Islam dan Finansial Islam .....</b>	<b>71</b>
A Filosofi Ekonomi dan Keuangan Islam.....	72
B Ilmu Ekonomi Islam .....	79
C Sistem Finansial Islam .....	85

	D	Kesimpulan .....	94
<b>BAB</b>	<b>V</b>	<b>Transaksi Halal dan Transaksi Haram .....</b>	<b>97</b>
	A	Hakikat Jual Beli ( <i>Al-Buyu'</i> ) di Kitab Fiqih .....	98
	B	Transaksi Ribawi dalam Kitab Fiqih .....	107
	C	Transaksi Bisnis <i>Bay' Salam</i> dalam Pandangan Ulama Fiqih.....	114
	D	Kesimpulan .....	122
<b>BAB</b>	<b>VI</b>	<b>Implementasi Sistem Keuangan Islam.....</b>	<b>127</b>
	A	Aktualisasi Nilai-Nilai Ekonomi dan Keuangan Islam.....	128
	B	Gerakan Zakat untuk Memperkuat Dhuafa .....	136
	C	Waqaf Penggerak Infrastruktur .....	146
	D	Kesimpulan .....	157
<b>BAB</b>	<b>VII</b>	<b>Transformasi Budaya Menuju Pemberdayaan Ekonomi Umat.....</b>	<b>163</b>
	A	Proses Transformasi Budaya Ekonomi.....	164
	B	<i>Mudharabah</i> : Mendorong Kultur Produktif.....	171
	C	<i>Musyarakah</i> : Stimulus Memajukan Ekonomi .....	181
	D	Kesimpulan .....	188
<b>BAB</b>	<b>VIII</b>	<b>Sistem Bagi Hasil (SBH): Inovasi Keuangan dari Tradisional Menuju Sistem Keuangan Islam .....</b>	<b>193</b>
	A	Pengertian dan Hakikat Sistem Bagi Hasil (SBH)	194
	B	Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam Manajemen Keuangan Islam .....	203
	C	Sistem Bagi Hasil (SBH) untuk Kesejahteraan Umat.....	210
	D	Kesimpulan.....	218
		<b>Daftar Indeks .....</b>	<b>222</b>
		<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>236</b>
		<b>Tentang Penulis .....</b>	<b>245</b>

# Daftar Gambar

---

No. Gambar	Nama Gambar	
Gambar 1.1	Proses Transformasi Perekonomian Global	5
Gambar 1.2	Akibat Krisis Keuangan. ....	6
Gambar 1.3	Ciri-Ciri Sistem Keuangan Islam. ....	10
Gambar 2.1	Proses Tahapan Terjadinya Krisis Keuangan Global.....	18
Gambar 2.2	Skema UMKM Terselamatkan dari Krisis Keuangan Global.....	23
Gambar 2.3	Reaksi, Proteksi, dan Inovasi Keuangan.....	28
Gambar 2.4	Fasilitas UMKM.....	30
Gambar 2.5	Skema Keuangan Islam Terhindar dari Krisis Keuangan Global.....	35
Gambar 2.6	Ketahanan Keuangan Islam dari Krisis .....	36
Gambar 3.1	Alur Rezeki: Pelancar dan Penghambat. ....	50
Gambar 3.2	Doa Nabi Ibrahim. ....	51
Gambar 3.3	Peta Sosial Ekonomi Masyarakat Arab. ....	59
Gambar 3.4	Transaksi yang Dilarang dan yang Dibolehkan. ....	60
Gambar 3.5	Proses Metamorfosis Industri Bank Islam dan Finansial Islam.....	64
Gambar 4.1	Struktur Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam/ Syariah. ....	73
Gambar 4.2	Rumusan Ilmu Ekonomi Islam. ....	79
Gambar 4.3	Sistem Mekanisme Keuangan Nasional Harus Kokoh.....	86
Gambar 4.4	Organisasi Sistem Intermediary Finansial Islam menurut Haron.....	87
Gambar 5.1	Kerangka Berpikir Transaksi Bisnis Hukum Islam	98
Gambar 5.2	Transaksi Bisnis Persepektif Ulama Salaf.....	101

Gambar	5.3	Karakteristik Riba yang Diharamkan.....	110
Gambar	5.4	Mekanisme Transaksi Jual Beli Pesanan.....	119
Gambar	6.1	Aktualisasi Nilai Zakat untuk Pemerataan dan Keadilan.....	131
Gambar	6.2	Intrumen Analisis Kerusakan Sosial Perspektif Ilmu Ekonomi Islam. ....	137
Gambar	6.3	Obsesi Zakat Merealisasikan Kebutuhan Moral dan Material. ....	139
Gambar	6.4	Wakaf Infrastruktur Keuangan Islam yang Elastis dan Dinamis. ....	148
Gambar	7.1	Budaya Sosial Ekonomi Dunia Arab .....	165
Gambar	7.2	Skema Budaya Islam Mengakomodasi Sosialis-Kapitalis.....	170
Gambar	7.3	Kebangkitan Dunia Islam Memajukan Bank dan Lembaga Keuangan Islam .....	172
Gambar	7.4	Tradisi <i>Mudharabah</i> Harus Diintegrasikan dalam Perbankan Indonesia. ....	175
Gambar	7.5	Inovasi Sistem Keuangan dari Sistem Bunga Menjadi <i>Musyarakah</i> . ....	184
Gambar	8.1	Model Keuangan Islam Sistem Bagi Hasil Merupakan Tradisi Petani di Jawa .....	195
Gambar	8.2	Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam Praktik Manajemen Keuangan.....	204
Gambar	8.3	Sistem Bagi Hasil untuk Kesejahteraan .....	216

# GLOSARIUM

---

**Akad** dalam perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih dengan syarat-syarat yang disepakati bersama.

**Aqli** adalah pemikiran. Sementara, *dalil aqli* merupakan dalil yang diperoleh dari bukti ilmu pengetahuan dan argumentasi ulama (orang-orang yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang hal tersebut), argumen yang dihasilkan oleh para pemikir Islam atau disebut sebagai ijtihad ulama. Pemikiran para ulama ini bisa benar bisa salah.

**Asuransi Syariah** adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takaful*) di antara para peserta untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah dan membayar kontribusi asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

**Bay' mubahah** adalah akad jual beli dalam Keuangan Syariah. Pengertian *bay mubahah* menurut Az-Zuhaili (2007) merupakan akad jual-beli sesuatu sesuai dengan harga pembelian dan dihalalkan menambah laba tertentu dari harga pembelian itu. Sedangkan *mubahah* berdasarkan ulama Malikiyah yaitu yang punya barang menyatakan berapa ia membeli barang dagangan, kemudian ia meminta laba tertentu, baik secara umum atau rinci. Dengan demikian, penjual dapat meminta laba tertentu atau minta keuntungan yang dikaitkan dengan presentase tertentu. Adapun berdasarkan paham Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *mubahah* adalah jual barang dikaitkan dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia memperoleh laba bagi setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat keduanya bisa mengetahui modal yang dikeluarkan penjual. Sedangkan berdasar

ulama Hanafiyah, *murobahah* dimaknai upaya pemindahan hak milik agar sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian) ditambah margin atau keuntungan tertentu.

**Bay' najasy** (rekayasa permintaan), kata *najasy* secara bahasa adalah “menggerakkan” yang diambil dari kata, “aku menghalau hewan buruan apabila aku menggerakkan / mengejutkannya”. Jual beli (*bay' najasy*) adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi. Pengertian secara syar'i adalah seseorang menambah harga pada suatu barang namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya, ia hanya ingin harganya bertambah dan akan menguntungkan pemilik barang. Dari Ibnu Umar, Nabi melarang jual beli *najasy* (HR. Bukhari Muslim).

**Bay' salam** adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Akad *bay' salam* merupakan salah satu akad jual beli yang digunakan dalam keuangan Syariah. *Salam* adalah menjual barang atau sesuatu yang sudah diputuskan dengan sifat berdasarkan suatu tanggungan atau ketika terjadinya akad. *Akad Salam* diharuskan memakai pernyataan *ijab-qabul*, yaitu mekanisme serah terima barang yang dinyatakan dengan ucapan atau perkataan baik selaku penjual maupun selaku pembeli. Sedangkan proses pembayarannya atau pembelinya bisa dilakukan secara kontan atau *cash* dan bisa juga dengan tempo atau dicicil.

**Baitul Maal wat Tamwil (BMT)** merupakan lembaga keuangan syariah. BMT adalah satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan masyarakat dan para pengusaha kecil.

**Bank Syariah** adalah Bank yang menjalankan kegiatan dalam usahanya yang berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Bank Umum Syariah (BUS)** adalah Bank Syariah atau Bank yang berprinsip secara syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)** adalah Bank Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

**Bisnis syariah** yaitu kegiatan usaha yang menggunakan syariat atau hukum Islam sebagai landasan utamanya. Bisnis Syariah bisa dikatakan suatu usaha yang menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat Islam.

**Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian / keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

**Ghanimah** adalah harta rampasan perang yang diperoleh pihak yang menang setelah peperangan.

**Gharar** artinya ketidakpastian. Arti gharar dari segi bahasa artinya bahaya. *Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil. *Gharar* menurut istilah fiqh mencakup kecurangan, tipuan dan ketidakjelasan pada barang.

**Glasnost** adalah merupakan istilah yang dipergunakan di Rusia pada tahun 1850 untuk menunjuk adanya kebebasan informasi. Hal tersebut terjadi pada tahun 1980-an.

**Ijtihad** (Bahasa Arab: *داعته ج*) adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Qur'an maupun hadist dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun, pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan para ahli agama Islam. mengeksplorasi akal pikirannya dan berupaya mencari jawaban atas permasalahan baru.

**Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)** adalah organisasi para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam. IAEI dideklarasikan pada tanggal 3 Maret 2004 di Kampus Universitas Indonesia Salemba, setelah sehari sebelumnya menyelenggarakan Konvensi Nasional Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.

**Infak** adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.

**Jizyah** adalah pembayaran yang diambil dari orang yang bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di Negara Islam atau dibawah kekuasaan Islam sebagai pembayaran sejenis pajak.

**Dhu'afa** secara bahasa memiliki arti lemah atau tidak berdaya. Menurut istilah, dhuafa juga memiliki arti sebagai orang yang hidup dalam kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan sehingga membutuhkan pertolongan orang lain untuk tetap bisa hidup. Mereka adalah orang-orang yang lemah dari aspek fisik, harta, ataupun psikis. Dalam Al-Quran, kata dhuafa juga berasal dari *dh'afa* atau *dhi'afan*. Makna kata lemah ini menyangkut lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial.

**Keuangan Publik Islam** adalah sebuah konsep keuangan yang berasaskan Islam, yang mana dengan penanaman nilai-nilai religiusitas akan berdampak pada nilai positif. Sumber dari keuangan publik Islam tentunya basis perolehan yang terbesar adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

**Kharaj** dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah atau usaha untuk negara sebagai pembayaran sejenis pajak.

**Kolateral atau jaminan/boreg yang biasa disebut dengan agunan.** Sedangkan Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

**Koperasi** adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

**Krisis Keuangan Global** adalah peristiwa di mana seluruh sektor keuangan ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan /degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia.

**Lembaga Keuangan Syariah** adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba atau pun unsur yang dilarang dalam agama Islam.

**Maisir** dapat berarti judi. *Maysir* adalah jenis transaksi permainan yang di dalamnya terdapat persyaratan berupa pengambilan sejumlah materi



dari pihak yang kalah oleh pemenangnya. Mudah-mudahan, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori dosa-dosa besar.

**Majelis Ulama Indonesia (MUI)** adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

**Masyarakat Ekonomi Syariah disingkat dengan nama MES** adalah Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah dan merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan mengembangkan dan membumikan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

**Mudharabah** adalah akad bagi hasil dalam keuangan Syariah atau keuangan Islam. *Mudharabah* atau *qirad* dalam istilah fikih muamalah merupakan suatu bentuk perniagaan. Pemilik modal atau *shahibul maal* menyetorkan modalnya kepada pengusaha, selanjutnya disebut *mudharib*. Modal tersebut diberdayakan oleh perusahaan yang keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal. Mudharabah ada dua (2) jenis yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.

a. *Mudharabah Muthlaqah*:

Pemilik modal (*shahibul maal*) dapat memberikan keleluasaan penuh pada pengelola (*mudharib*) supaya menggunakan dana itu pada usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Meski pengelola tetap bertanggungjawab untuk melakukan menyesuaikan untuk praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*). Secara realitas *mudharabah* merupakan format kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang bisa luas dan tak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana biasanya melimpahkan kekuasaan pada *mudharib* untuk mengelola dananya.

b. *Mudharabah muqayyadah*:

Pemilik dana menjadi penentu syarat dan pembatasan pada pengelola dalam penggunaan dana dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. *Mudharabah* model ini merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu

dan tempat usaha yang diperjanjikan pada awal akad kerjasama.

**Mudharib** (pekerja) adalah orang yang melakukan kerjasama dengan *shohibul maal*.

**Musaqah** adalah secara bahasa (*lughowi*) *musaqah* dari Bahasa Arab “*sqa*” bentuk *fi’il madli* (kata kerja lampau) mengikuti wazan *mufa’ala* sehingga menjadi *musaqah*, yang artinya mengalirkan. Secara terminologi atau istilah ulama fiqih berbeda-beda. Menurut Wahbah Zuhaili, *fuqoha* kontemporer, menyatakan *musaqah* sebagai akad kerjasama tentang pepohonan. Sebagian hasil dari buahnya atau kontrak kerjasama atas beberapa pohon antara pemilik pohon danenggarapnya dengan kesepakatan buahnya dibagi dua. Menurut Syafi’i orang yang memiliki pohon kurma atau anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk menyiram, memelihara dan menjaganya. Bagi pekerja, memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkannya dari pohon-pohon tersebut. Maka *musaqah* dikatakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun denganenggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara atau dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian sesuai akad yang disepakati.

**Musarakah** adalah akad yang biasa digunakan pada keuangan Syariah. *Musarakah* merupakan percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. *Musarakah* hampir sama dengan *mudharabah*. Bedanya, *mudharabah* modal 100% dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Sedang *musarakah*, sesuai dengan definisi adalah pencampuran dana. Jika bank Islam melakukan transaksi *musarakah* dengan mitranya (nasabah), maka nasabah harus memiliki dana sebagian disamping keahlian dan tenaga kerja untuk mengelolah usaha tersebut. Adapun uraian jenis *musarakah* sebagai berikut:

a. *Syirkah Al Inan*:

Proses kemitraan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memasang modal ke bidang usaha dan juga jadi pengelolanya, lalu keuntungan dibagikan kepada mereka atas dasar kesepakatan.

b. *Syirkah Al Wujuh*:

Proses kemitraan dua orang atau lebih bersama modal dari pihak di luar keduanya, keuntungan dibagi dan dikurangi bersama modal yang

didapat dari pihak luar. Disebut *syirkah wujuh* atas dasar kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah* model ini merupakan *syirkah* dua pihak (A dan B) yang bersamaan berbuat kerja (amal), dengan pihak ketiga (C), yang memberi modal (*maal*). Tentu saja pihak A dan B merupakan tokoh masyarakat.

c. *Syirkah Abdan*:

Proses kemitraan dua orang atau lebih yang memprioritaskan tenaga atau keahlian tanpa harta mereka guna menerima pekerjaan, keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan.

d. *Syirkah Mudharabah*:

Proses *syirkah* dua orang atau lebih berdasarkan ketentuan satu pihak melakukan kerja (amal), sedangkan pihak lain memberikan modal (*maal*).

e. *Syirkah Muwafadah*:

Proses kemitraan dua orang atau lebih memberi modal dan keahlian yang sama. Masing-masing mitra bertanggungjawab dalam hak dan kewajiban, dan tidak boleh satu mitra memiliki modal dan keuntungan lebih tinggi dari mitra yang lainnya. *Syirkah* model ini merupakan *syirkah* dua pihak atau lebih yang menyatukan semua jenis *syirkah: inan, abdan, mudharabah* dan *wujuh*.

***Muzara'ah*** adalah secara etimologi, *muzara'ah* diartikan bentuk kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap. Secara terminologi, para ulama mazhab berbeda-beda pandangannya. Menurut *Malikiyah*, *muzara'ah* diartikan persyarikatan di dunia pertanian. *Hanabilah* mengartikan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (*paroan*). Sedang Imam Syafi'i menyebut *muzara'ah* merupakan pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian. Sementara bibit pertanian disediakan penggarap tanah, dalam konteks ini dikenal dengan istilah *al-mukhabarah*.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama atau kemitraan dalam hal pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahannya untuk digarap atau ditanami oleh petani penggarap dengan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati bagian-bagiannya (prosentasinya) dari hasil panen pertanian. Maka ada

perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*, pada *muzara'ah* bibit disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pada *mukhabarah* bibit disediakan oleh petani penggarap (Haroen, 2000).

**Naqli** biasa digunakan istilah untuk kata dalil *naqli*. *Dalil naqli* menurut bahasa berarti *nash* Al-Qur'an atau hadits. Sedangkan menurut istilah dalil *naqli* adalah dalil-dalil yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT. berupa Al-Qur'an atau hadits Nabi (*ash Sunnah*).

**Paroan** (Bahasa Jawa) adalah sistem pembagian dalam kegiatan usaha. Adapun pembagiannya separuh dibandung separuh ( $\frac{1}{2}$ :  $\frac{1}{2}$ ).

**Pertelonan** (Bahasa Jawa) adalah adalah sistem pembagian dalam kegiatan usaha. Adapun pembagiannya dua per tiga dibandung satu per tiga ( $\frac{2}{3}$  :  $\frac{1}{3}$  ).

**Pasar Modal Syariah** adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Direktorat Pasar Modal syariah.

**Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

**Perbankan Syariah** adalah segala sesuatu yang meliputi tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

**Perestroika** adalah istilah Rusia yang sepadan dengan kata “restrukturisasi”

usulan Gorbachev agar terjadi reformasi politik dan ekonomi di negara tersebut.

**Prinsip Syariah** adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

**Profit sharing** yaitu pendapatan yang menjadi dasar perhitungan *revenue sharing* dikurangi biaya operasional sehingga diperoleh laba bersih dan laba bersih dijadikan perhitungan bagi hasil dalam usaha tersebut.

**Profit and Loss Sharing (PLS)** di dalam dunia pertanian adalah meliputi pengertian *profit sharing* dan juga *sharing* dalam menanggung kerugian (*bear loss*). Adapun keuntungan hasil usaha dibagi berdasar proporsi yang spesifik berdasarkan perjanjian awal antara kedua belah pihak antara pemilik lahan atau pemilik modal (*shabibil maal*) dengan petani penggarap (*mudharib*). Sedang berbagi risiko kerugian yaitu berbagi risiko kerugian usaha yang belum pasti hasilnya.

**Qord** adalah pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya menghendaki membayar sejumlah yang dipinjam saja. Peminjam boleh membayar pinjaman melebihi jumlahnya tanpa adanya perjanjian diawal sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman.

**Qardul Hasan** adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

**Rahn** (gadai) merupakan gadai syariah. *Rahn* adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai pinjaman atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

**Reformulasi** didefinisikan sebagai perancangan ulang produk keuangan Syariah atau keuangan Islam dengan tujuan menjadikannya lebih sehat dan lebih baik serta memenuhi sesuai prinsip-prinsip Islam.

**Riba** menurut Al Asfahani adalah penambahan atas harta pokok. Menurut Imam Nawawi dalam kitab majmu' menjelaskan bahwa Riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah upaya penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Prinsip utama riba adalah adanya penambahan. Sedangkan menurut syara' bahwa riba adalah

penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Dengan kata lain bahwa riba juga dapat diartikan yaitu dengan menetapkan bunga / melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis bahwa riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

**Rikaz** adalah barang temuan. Apabila seseorang menemukan harta emas, perak atau uang yang tertanam dalam tanah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Harta terpendam ini biasanya adalah harta kekayaan orang terdahulu yang sengaja ditanam dalam tanah, yang lazim disebut dengan harta karun.

**Rezeki** menurut As-Syalye (2016) rezeki itu tidak hanya dikaitkan dengan masalah harta atau *al-maal*. Rezeki itu luas pengertiannya dan menyangkut banyak hal. Dalam al-Qur'an, rezeki itu dikaitkan dengan antara lain: air (*al-maa'*), hujan (*al-mathor*), kesehatan (*al-'afiyah*), suami-istri dan anak-anak (*al-zauj wal walad*), ilmu (*al-'ilm*), makanan dan minuman (*al-thaa'am wa al-syaraab*), pakaian (*al-libaas*), binatang ternak seperti kambing, sapi dan unta (*al-ana'am, al-ghanam, al-baqar, al-ibil*) dan lain sebagainya.

**Sedekah** adalah pemberian sesuatu ke pihak lain atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan keridhoan Allah SWT. semata. Sedekah ini dimaksudkan yaitu menggunakan segala bentuk harta benda yang dibelanjakan untuk tujuan kebaikan.

**Shahibul Maal** arti bahasa adalah pemilik modal. Sedangkan *shahibul maal* dapat diartikan yaitu pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad mudharabah atau musyarakah. Pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam.

**Sistem Bagi Hasil (SBH)** adalah Sistem Bagi Hasil yang berakar dan berlandaskan pada Sistem Keuangan Syariah. Ada empat macam model transaksi sistem bagi hasil yaitu *Mudharabah, Musyarakah, Muzara'ah,*

*Musaqah*. Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam praktik pertanian ada tiga (3) macam yaitu yaitu *paroan*, *pertelonan* dan *bawonan* (bahasa Jawa). *Paroan* artinya separuh atau setengah yaitu pembagian hasil dibagi separuh separuh ( $\frac{1}{2}$ :  $\frac{1}{2}$ ).

**Sistem Keuangan Syariah** dengan **Sistem Keuangan Islam** mengandung makna yang sama dalam prinsip yang digunakan. Hal ini merupakan sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadits.

**Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN ini (*special purpose vehicle-SPV*). SBSN atau sukuk Negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa *riba* sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip *syariah*.

**Tadlis** artinya penipuan. *Tadlis* adalah informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*) yang merupakan transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Tadlis* dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. *Tadlis* adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya.

**Tahqiq** yang bisa diterjemahkan sebagai “*verification*” (verifikasi) atau “*realization*” (realisasi). Sedangkan *Tahqiq* adalah semakna dengan *Tadqiq* yaitu pemeriksaan secara seksama dan detil.

**Taqlid** menurut Para Ulama Usul mendefinisikan *taqlid* adalah : “menerima perkataan (pendapat) orang, padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan (pendapat) tersebut.

**UMKM** kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau

badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan.

**Unit Usaha Syariah**, yang selanjutnya disebut **UUS**, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

**Wakaf** artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah pemilikannya.

Madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan bertukar atau tidak. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

**Zakat** adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang berzakat atau pemberi zakat (*muzakki*) perlu memberikan zakatnya yang telah mencapai *nisab* dan *haul* kepada para *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat. Karena zakat tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Ada 8 golongan (8 *asnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yaitu: Fakir, Miskin, Amil (yang bertugas mengumpulkan zakat), *Muallaf* (orang yang baru masuk Islam), *Riqob* (hamba sahaya), *Gharim* (orang yang terlilit hutang), Fisabilillah, Ibnu Sabil.





# BAB I



## Ekonomi Islam Menuju Reformasi Sistem Keuangan Syariah

*Realitas krisis keuangan global menunjukkan bahwa sistem kapitalis sudah tak bisa diandalkan. Kelemahan sistem kapitalis karena orientasinya yang terlalu sekuler dan mengabaikan aspek-aspek spiritual. Sistem kapitalis sulit mewujudkan sistem keadilan, karena mengabaikan unsur kemanusiaan. Rekomendasinya adalah mengintegrasikan sistem ekonomi konvensional ke dalam struktur ekonomi dan keuangan Islam atau keuangan Syariah. Karena sistem tersebut, mempunyai visi mewujudkan nilai-nilai spiritual, menegakkan keadilan dan memupuk persaudaraan kemanusiaan.*

### A. Perang Dingin dan Krisis Keuangan Global

Krisis keuangan global tahun 2008 bisa jadi merupakan sebuah pintu gerbang baru untuk mempertegas Sistem Keuangan Islam. Karena, dari sini format keuangan kelas dunia mulai dibicarakan. Keuangan memang bukan merupakan satu-satunya kata kunci untuk memasuki ilmu ekonomi. Namun, dalam perjalanan ilmu perekonomian yang selalu jadi fokus pembicaraan adalah fokus pada keuangan. Krisis keuangan global merupakan realitas obyektif menjadi indikator bahwa sistem ekonomi konvensional kapitalis sudah gagal menjalankan fungsinya. Sementara bubarnya Uni Soviet tahun 1991 yang terjadi sebelum krisis keuangan global, dapat dikatakan merupakan bukti kegagalan sistem sosialis/komunis. Maka, diperlukan sistem alternatif untuk melanjutkan perekonomian di masa mendatang.

Menganalisis terjadinya krisis keuangan global membutuhkan keahlian yang komplit, tidak saja mampu mengurai ekonomi konvensional, namun juga harus memahami ekonomi Islam. Maka pembahasan dalam buku ini adalah memfokuskan untuk lingkup keuangan. Menariknya, ia berbicara soal “Ekonomi Islam: Reformulasi Sistem Keuangan Syariah”. Apakah yang menarik? Karena Sistem Keuangan Syariah atau Sistem Keuangan Islam ketika terjadi krisis keuangan global di AS mulai dibicarakan kembali. Sedangkan wacana soal krisis inti sebenarnya adalah diskusi soal sistem keuangannya.

Pembicaraan keilmuan ekonomi pada abad 18 sampai abad 19 itu terfokus pada dua pendekatan, yaitu sistem kapitalis versus sosialis. Pertentangan sosialis vs kapitalis, mulai terhenti setelah Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev menyatakan *Glasnost and Perestroika* pada 6 Maret 1986 (<https://www.belajar.sampaimati.com/2008/04/>). Kata *glasnost* merupakan istilah yang dipergunakan di Rusia pada tahun 1850 untuk menunjuk adanya kebebasan informasi. Itulah yang terjadi pada tahun 1980-an ketika Gorbachev memimpin Uni Soviet hingga akhirnya bubar. Perestroika juga istilah Rusia yang sepadan dengan kata “restrukturisasi” usulan Gorbachev agar terjadi reformasi politik dan ekonomi di negara itu. *Glasnost and Perestroika* direspon secara kontroversi oleh warganya. Kalangan rakyat biasa menyambut baik dan antusias dengan slogan itu, namun golongan ortodok beranggapan tindakan tersebut terlalu ekstrim. Obsesi

Gorbachev justru menjadi bumerang bagi bangsa dan negaranya. Klimaksnya, bagi Uni Soviet instrument *Glasnost* menghancurkan partai komunis sehingga kehilangan kontrol terhadap media. Media massa menyingkap berbagai keburukan pemerintah misalnya saja pers mempublikasikan berbagai tindakan korupsi dan ketimpangan lainnya.

Kebebasan dan keterbukaan memicu rakyat berani mengungkap ketidakpuasan dan lemahnya kondisi pemerintahan negara komunis tersebut. Ketika itu, pertikaian antar etnis menambah hancur kondisi dalam negeri Soviet. Pemberlakuan restrukturisasi justru menjadi pemicu disintegrasi di Uni Soviet, dan negara komunis itu secara formal pecah pada saat 26 Desember 1991. Uni Soviet bubar, pecah menjadi beberapa negara. Jadi pertentangan ideologi sosialis vs kapitalis berakhir bukan karena perang fisik. Hanya karena kalah sistemnya. Sejak saat itu, dunia seakan sudah dikuasai sistem kapitalis. Hingga akhirnya terjadilah tragedi krisis keuangan global itu.

Hingga kini, China tidak lagi memakai sistem sosialis secara murni, namun ia merupakan negara penganut paham sosialis/komunis(Silfiana,<https://ejournal.hi.fisipunmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/>).Ciri khasnya pemerintah menjadi pemegang kendali perekonomian. Negeri China tak memberlakukan pengekangan pers, justru negara malah membuka ruang kebebasan kepada warganya untuk bersaing dalam perekonomian.China bahkan mengubah sistem ekonominya, yaitu dari sosialis menjadi kapitalis atau paling tidak menuju ke sistem ekonomi gabungan, yaitu secara substantif merupakan gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis.

Upaya China untuk menyempurnakan sistem ekonominya jelas berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Menurut data, bermula tahun 1989 hingga 2001, total perusahaan negara mengalami pengurangan, yaitu jumlah total 102.300 perusahaan menurun jadi 46.800 perusahaan. Berbanding terbalik dengan total perusahaan swasta yang mengalami peningkatan pesat, yaitu awalnya hanya 90.000 perusahaan meningkat jadi 2 juta perusahaan.

Sementara China memegang kendali sistem ekonominya, tercatat sebagai berikut; ekonomi merupakan milik negara dan

multi kepemilikan, struktur ekonomi dualis yaitu gabungan desa dan kota. Kemudian ekonomi regional membangun pasar modern, pengontrolan sistem makro, ekonomi dan administrasi. Dilanjutkan dengan penempatan kerja, jaminan sosial dan distribusi pendapatan, program berkelanjutan di bidang sosial dan ekonomi. Melalui sistem ekonomi gabungan sosialis-kapitalis membuat perekonomian China berkembang cepat. Deng Xiaoping sebagai *pioneer* yang menjadikan perekonomian China lebih terbuka dalam percaturan global.

Pada tahun 2008 ketika krisis keuangan global terjadi, China selamat dari krisis keuangan tersebut. Strategi sistem perekonomian China dengan menonjolkan pengkombinasian antara peran pemerintah dan mekanisme pasar secara efektif sehingga menyebabkan perekonomian maju. Dalam percaturan perekonomian secara global, Amerika Serikat tak dapat mengganggu apalagi menghadang perkembangan maju perekonomian China. Dengan kata lain, dalam konteks ekonomi sekarang ini China yang mendominasi simbol perekonomian global. Berarti sistem ekonomi campuran menjadikan perekonomian China maju dalam konteks global dewasa ini. Hal itu, dapat teramati dalam perekonomian global, yaitu ketika perekonomian China meningkat langsung menjadi terbesar kedua setelah Amerika Serikat tahun 2010. Ini berarti, menggeser posisi Jepang yang sebelumnya di peringkat 2, dan Jerman yang sebelumnya di peringkat 3. Dalam struktur global, pertumbuhan ekonomi China menjadi yang tertinggi di dunia dengan rata-rata 10% (pertahun) dalam 30 tahun terakhir sehingga China menjadi sangat kompetitif dan progresif di dunia. Maka China sekarang ini, menjadi negara kreditur terbesar di dunia. Bayangkan saja, China memiliki 20,8% dari kepemilikan asing obligasi pemerintah Amerika Serikat. Hingga tahun 2020 lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Standard Chartered Bank telah mengkalkulasi bahwa perekonomian China akan menyamai Amerika Serikat.


Gambar 1.1.

Proses Transformasi Perekonomian Global

Tahun 2010 China pasca aplikasi sistem ekonomi campuran menjadi terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS). Pertumbuhan ekonomi China 10% pertahun tertinggi di dunia dalam 30 tahun terakhir. China punya 20,8% kepemilikan asing obligasi pemerintah AS. Tahun 2020 lembaga-lembaga Internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Standard Chartered Bank menyatakan perekonomian China akan menyamai AS

Apa keterkaitan antara berakhirnya “Perang Dingin” yang menegaskan kalahnya sistem ekonomi sosialis dibanding kapitalis dan juga terjadinya krisis keuangan global di AS? Apakah itu tidak berarti kapitalis kalah juga? Justru inilah yang menarik, di sini yang menjadi fokus kemudian adalah munculnya wacana transformasi sistem ekonomi alternatif, yaitu Sistem Keuangan Syariah atau Sistem Keuangan Islam. Sebagaimana yang disampaikan Khasanah (2021), pada tahun 2008 fenomena krisis keuangan global terjadi terutama di AS yang ditandai dengan terjadinya krisis *subprime mortgage* (kredit perumahan). Sejumlah pasar bursa menggambarkan bahwa saham-saham *real estate* begitu bagus sehingga memicu aksi borong besar-besaran pada bisnis properti. Ditambah dengan kondisi kredit perumahan suku bunganya mendekati 1%, memicu masyarakat berbondong-bondong melakukan aksi beli saham-saham perumahan dengan melakukan transaksi kredit, termasuk warga yang tak berpenghasilan memadai. Ketika itu, Amerika menjadi model bagi semua tatanan bisnis global. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan tersebut. Transaksi keuangan di AS tak ada relevansinya dengan sektor riil. Perekonomian AS lebih dominan pada sektor-sektor financial, yaitu di pasar modal maupun pasar uang.

Gambar 1.2 Akibat Krisis Keuangan



Sumber: Diadopsi dari *The Actualization of Economic Fiqh in Empowering The Small Traders to Challenge ASEAN Economic Community* oleh Khasanah (2021).

Sementara, AS tidak transparan dengan melipatgandakan intermediasi antara pemberi pinjaman dan peminjam sehingga masyarakat tidak percaya. Setting asset untuk nilai pasar sehingga mendesak bank-bank menjatuhkan nilai-nilai pasar. Sejak tahun 2007, bank-bank mendepresiasi asset rekening mereka setiap kuartal. Sementara itu, harga saham perumahan yang melambung di pasar uang atau pasar modal, ternyata tidak terjadi di sektor riil. Kondisi nasional *income* Amerika jauh lebih kecil jika dibandingkan terhadap utang luar negeri tanggungan. Puncaknya, ekspansi kredit perumahan yang ditawarkan, berada dalam kondisi yang tidak tepat. Hingga akhirnya kredit perumahan itu menjadi nuklir yang menghancurkan sistem keuangan AS. Perusahaan besar kelas dunia yang ada di AS, antara lain Lehman Brothers dan Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac dan Merrill Lynch termasuk asuransi AIG (American International Group) hancur.

Dalam sekejap saja, dampak krisis keuangan ini menglobal hingga menggoncang Eropa, Afrika, Australia dan Asia. Awalnya hanya kredit perumahan, namun krisis keuangan berdampak pada semua pasar keuangan, lewat produk turunan, sekuritisasi kredit bank dan alokasi kredit. Melalui insentif resiko, seperti remunerasi tambahan meminta kreditor agar menutupi resiko melekat yang meningkat yang berasal dari sekuritisasi, mencerminkan kemungkinan kegagalan, dan kebutuhan kecil resiko. Di sisi lain, *panic selling* terjadi di pasar modal AS yang mempengaruhi ke

daerah lain. Kemudian hal serupa juga terjadi di Asia dan Eropa, indikasinya fenomena jatuhnya indeks harga saham di masing-masing pasar modal.

Akhirnya berbagai bursa saham terjadi guncangan di hampir semua negara, baik di negara maju ataupun negara berkembang. Lihat misalnya di pasar modal London, dalam sehari saja pasar modal di sini mengalami penurunan hingga 8 persen. Serupa dengan Inggris, yaitu Jerman dan Prancis pada dua negara ini masing-masing lantai bursanya mengalami penurunan pasar modal sebesar 7 persen dan 9 persen. Lebih parah lagi di pasar modal *emerging market* yang dapat dipaparkan di sini seperti di Argentina, Rusia dan Brazil, yang rata-rata mengalami penurunan hingga 15 persen, 11 persen dan 15 persen.

Tak hanya menurunkan pasar modal, krisis juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi global misalnya pertumbuhan ekonomi AS yang jatuh hingga minus 2,51 persen. Sedangkan di negara-negara Eropa seperti di Inggris, yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai minus 4,1%. Sedang yang terjadi di Jerman dan Prancis, pada dua negara tersebut pertumbuhan ekonominya turun hingga ke level 3,8% dan minus 3,2%. Dampak krisis keuangan global juga menurunkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia: Korea Selatan, Jepang, China dan India. Pada tahun 2009, Jepang pertumbuhan ekonominya turun hingga minus 9,7%. Korea Selatan, pertumbuhan ekonominya mengalami negatif, namun tahun 2009 pertumbuhan ekonominya positif mencapai 0,1 persen. Dua Negara Asia, China dan India pertumbuhan ekonominya positif di Asia. India cepat menyegarkan kembali pertumbuhan ekonominya, sementara China, ketika itu terjadi perlambatan, dari 6,8% menjadi 6,1 %.

Sedang yang terjadi di Asean, hanya yang pertumbuhan ekonominya positif yaitu berada pada 4,4%. Sementara Singapura negara paling maju di Asean, pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan ekstrim yang sampai minus 10,1 persen. Sedang Thailand mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai minus 7,1 persen. Kemudian Malaysia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sampai minus 6,2 persen. Meski Philipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, yaitu pertumbuhan

ekonomiya pada tahun 2008 mencapai pertumbuhan 4,5 persen, namun setahun kemudian yaitu tahun 2009 mengalami penurunan sampai 0,4 %.

### **B. Sistem Keuangan Syariah atau Keuangan Islam Menjadi Alternatif**

Berdasarkan realitas krisis keuangan global, berarti dapat dikatakan sebenarnya sistem kapitalis sudah menunjukkan bahwa teori tersebut tak bisa diandalkan. Menurut Chapra (2000) kelemahan kapitalis karena orientasinya yang terlalu sekuler bahkan kerap mengabaikan aspek-aspek spiritual sehingga membuat ketidakberimbangan dalam menciptakan sistem ekonomi. Dalam kapitalis juga sulit untuk menemukan sistem keadilan dalam perekonomian, karena memang dalam penilaian tak bisa memasukkan unsur kemanusiaan. Justru karena itulah, direkomendasikan agar secara bertahap sistem ekonomi konvensional diintegrasikan ke sistem keuangan Islam. Karena sistem keuangan Islam mempunyai visi mewujudkan untuk menegakkan nilai-nilai spiritual, mempertebal nilai keadilan terutama dalam bidang ekonomi dan memupuk rasa persaudaraan kemanusiaan.

Terdapat beberapa pandangan mendasar terkait Sistem Keuangan dan Perbankan Islam yang dapat diintegrasikan dalam sistem perekonomian nasional. *Pertama*, sistem keuangan Islam mencakup nilai-nilai sebagai dasar untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang bercirikan membuka akses untuk mewujudkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi ini diharapkan dapat berimplikasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. *Kedua*, sistem keuangan Islam akan menciptakan kondisi sosio ekonomi yang adil dengan karakteristik pemerataan akan distribusi kekayaan dan pendapatan ekonomi. *Ketiga*, sistem keuangan Islam menargetkan kestabilan nilai mata uang agar menjadi alat tukar sebagai instrumen yang diandalkan.

Pada bagian *keempat*, sistem keuangan Islam dapat menjadi standar yang adil dan efektif bagi pembayaran yang ditanggihkan, dan instrumen penyimpanan yang stabil. Karena itu, perlu upaya mobilisasi dan investasi tabungan untuk mewujudkan pembangunan perekonomian yang adil agar terjadi pengembalian keuntungan yang terjamin bagi semua pihak. *Kelima*, perlu upaya



yang serius untuk mewujudkan pelayanan yang efektif sesuai sistem perbankan. Pada akhirnya, *Islamic Finance* sudah saatnya bersinergi dan memberikan kontribusi optimal pada sistem ekonomi nasional. Demi mewujudkan kontribusi optimal diharapkan semua pihak harus berpartisipasi agar dapat mendorong *Islamic Finance* terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Perlu upaya strategi untuk mengkondisikan Sistem Keuangan Islam terintegrasi ke dalam sistem keuangan nasional secara formal struktural.

Apakah gagasan Sistem Keuangan dan Perbankan Islam dapat diwujudkan? Bashir (2002) menjawabnya bahwa sistem keuangan Islam dapat diimplementasikan dalam sistem nasional. Pada prinsipnya sistem keuangan Islam mempunyai paradigma dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengaplikasikan teori-teori yang sudah diajarkan. Secara substansi orang yang bekerja mendapatkan upah dari pekerjaannya. Dalam transaksi bisnis misalnya dalam sistem jual-beli perdagangan Islam menolak sistem inflasi karena dapat mengurangi kesejahteraan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi yang diaplikasikan adalah Sistem keuangan Islam perlu mengganti sistem suku bunga tetap sebagaimana sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau SBH (Sistem Bagi Hasil). Berdasarkan prosedur PLS, baik deposan maupun peminjam sama-sama dapat keuntungan. Dalam lembaga keuangan, deposit menerima bagian keuntungan dari bank, sedangkan pinjaman dapat menjadi ekuitas. *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau SBH secara bahasa adalah berbagi keuntungan dan kerugian di dalam suatu usaha. SBH berakar dan berlandaskan pada Sistem Keuangan Syariah.

Gambar 1.3. Ciri-Ciri Sistem Keuangan Islam



Sumber:

Diadopsi dari, *The Welfare Effects of Inflation and Financial Innovation in a Model of Economic Growth, An Islamic Perspective*, oleh Bashir (2002).

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah BI (2006), bagi hasil atau *profit sharing* yaitu pihak bank syariah berbagi keuntungan dengan nasabah; itulah prinsip utama yang diaplikasikan bank syariah. Komunikasi yang terjalin merupakan kerjasama bagi hasil. Dengan kata lain, hubungan yang terjadi adalah kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pekerja (*mudharib*). PLS sudah dipraktikkan dalam banyak transaksi bisnis: perdagangan, industri, perusahaan atau *corporate*, perbankan atau lembaga keuangan dan termasuk di dunia pertanian. Ada empat macam model sistem PLS yang sudah banyak dipraktikkan: *mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqqah*.

Dalam konteks Indonesia, menurut Amin (2017) sistem ekonomi dan keuangan Islam terbagi ke dalam dua bahasan. *Pertama*, secara praktik dan sudah menjadi tradisi budaya sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah mentradisi sejak abad ke-12 M. *Kedua*, secara formal di nusantara, sistem ekonomi dan keuangan Islam baru didiskusikan sejak tahun 1990 atau pada abad ke-20 M. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan keputusan munculnya lembaga perbankan yang tidak didasarkan sistem bunga. Era itu, juga dianggap awal gerakan ekonomi Islam atau ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam di nusantara. Ulama berpendapat sistem ekonomi umum sistem operasionalnya tak sesuai dengan spiritual Islam, karena berbasis bunga. Secara nasional, terdapat dua sistem di Indonesia, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/

komunis. Dua paham ekonomi ini, sudah mendominasi struktur sosial-ekonomi. Dalam catatan sejarah, dominasi dua sistem ekonomi ini membentuk sebuah kesadaran umum. Masyarakat harus memilih salah satu di antara keduanya, Fatwa MUI itulah yang menjadikan sistem keuangan syariah sebagai alternatif.

Sementara itu, kalangan umat Islam mulai mengkristal timbulnya kesadaran untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Pada tahun 1990-an, ulama dan intelektual muslim mulai muncul opini kedua sistem ekonomi kapitalis atau sosialis terdapat dampak negatif yang tidak bisa diharapkan. Karena itu, muncul gagasan sistem ekonomi alternatif, yaitu alternatif sistem ekonominya adalah sistem ekonomi dan keuangan Islam. Setidaknya, terdapat dua upaya yang dilakukan, yakni:

- (1). Mengombinasi dua sistem ekonomi sosialis dan kapitalis menjadi sistem ekonomi baru, persis seperti yang dilakukan China; dan
- (2). Memunculkan sistem ekonomi alternatif, yang berbeda dari kedua sistem ekonomi itu.

Memilih pandangan yang kedua yang dominan menjadi pintu masuk. Pilihan yang mengarah pada Sistem Ekonomi Islam atau Sistem Keuangan Syariah menjadi alternatif, bukanlah pilihan yang gampang, karena pandangan publik masih didominasi oleh dua sistem ekonomi, kapitalis dan sosialis. Namun demikian, umat Islam berkeyakinan bahwa sistem ekonomi Islam bisa menutupi kelemahan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Indonesia bukan satu-satunya, tetapi negara seperti Malaysia, Iran, Saudi Arabiyah, Sudan dan lain sebagainya menghendaki juga. Umat Islam tak pernah berputus asa, mereka berkeyakinan bahwa sistem ekonomi alternatif yang mereka perjuangkan merupakan keniscayaan untuk mentransformasi sistem ekonominya. Indonesia, mengeluarkan kebijakan politik dengan produk legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). Kemudian, UU ini diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang terang-terangan menyebutkan "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".

Keluarnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah organisasi mengokohkan pandangan tersebut, seperti Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan sebagainya. Berikutnya munculnya gerakan lanjutan, yang melahirkan lembaga-lembaga teknis di lingkungan pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Maka menjadi bukti bahwa rekomendasi MUI melahirkan lembaga keuangan syariah yang munculkan UU tentang Perbankan Syariah.

Berkat upaya kebersamaan ini yang dipertegas dengan perjuangan. Gerakan ekonomi dan keuangan Islam ini membuahkan hasil dengan keluarnya UU Perbankan Syariah, muncul peraturan dan ketentuan berikutnya. Pasca itu, lalu muncul undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemudian keluar berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Upaya ini telah melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah dan sebagainya.

Vogel and Hayes (1998) menyatakan sistem keuangan Islam bukan gerakan politik Negara Islam ekstrim. Sistem Keuangan Syariah bersumber dari implementasi hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi serta ijmak dan qiyas. Vogel and Hayes merefleksikan kaligrafi "al-Mizan" sebagai metafor agar manusia menegakkan timbangan dengan adil dalam segala transaksi bisnisnya. Tulisan al-Mizan ini di dalam Al-Qur'an terdapat 9 ayat dalam enam surat, yaitu terdapat dalam Qur'an Surat (QS) 6 ( Al-An'am) ayat 152, Q.S. 7 (Al-A'raf) ayat 85, Q.S. 11 (Hud) ayat 84-85. Dalam Al-Quran Surat 57 (Al-Hadid) ayat 25, Allah menegaskan bahwa Allah mewahyukan Kitab Suci dan Al-Mizan (neraca) agar manusia menegakkan keadilan. Posisi Kitab Suci dan Al-Mizan sama-sama adalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Sementara Al-Mizan menunjuk dalam Q.S. 42 (Asy-Syura) ayat 17 bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai standar ukuran benar dan salah dan al-Mizan sebagai neraca keadilan. Dalam Q.S. 55 (Ar-Rahman)

ayat 7-9 Allah meninggikan langit dan meletakkan Al-Mizan di langit yang tinggi itu. Maka, jangan melampaui batas Al-Mizan dan tegakkan Al-Mizan dengan adil, jangan sampai mengurangi takarannya.

### C. Kesimpulan:

1. Krisis keuangan global tahun 2008 merupakan pintu pembuka secara serius untuk membahas sistem keuangan syariah atau sistem keuangan Islam. Karena bubarnya Uni Soviet tahun 1991 sebagai bukti bahwa sistem sosial-komunis sudah gagal menyelesaikan masalah ekonomi. Sementara krisis keuangan tahun 2008 adalah bukti kegagalan ekonomi konvensional kapitalis. Sejak saat itu, sistem keuangan Islam didiskusikan secara formal sebagai sistem alternatif.
2. Pada saat Mikhail Gorbachev menjadi Presiden Uni Soviet, dia menyerukan *Glasnost and Perestroika* pada 6 Maret 1986 dan secara keilmuan diskusi pertentangan sosialis vs kapitalis, mulai terhenti. Obsesi Gorbachev menjadi bumerang bagi bangsa dan negaranya. Karena *Glasnost* menghancurkan partai komunis, media massa menyingkap berbagai tindakan korupsi dan ketimpangan lainnya sehingga Uni Soviet bubar. Sementara *Perestroika* yang berarti restrukturisasi memicu rakyat berani mengungkap ketidakpuasan dan buruknya kondisi pemerintahan sehingga rakyat bertikai antar etnis dan negara komunis itu bubar pada tanggal 26 Desember 1991.
3. China tidak lagi memakai sistem sosialis-komunis namun menuju sistem campuran bahkan cenderung kapitalis. Ciri khasnya pemerintah menjadi pengendali perekonomian, tak memberlakukan pengekangan pers, justru negara malah membuka ruang kebebasan kepada warganya untuk bersaing dalam perekonomian. Deng Xiaoping menjadi pelopor membuat perekonomian China lebih terbuka terhadap dunia. Hingga tahun 2020 berbagai lembaga Internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Standard Chartered Bank telah menghitung perekonomian China akan sama dengan Amerika Serikat.
4. Berdasarkan realitas, krisis keuangan global menjadi bukti bahwa sistem kapitalis sudah tak bisa diandalkan. sistem kapitalis kelemahannya terlalu sekuler bahkan kerap mengabaikan

aspek-aspek spiritual sehingga terjadi ketidakberimbangan dalam sistem ekonomi. Keadilan dalam perekonomian sulit ditemukan dalam sistem kapitalis. Rekomendasinya agar secara bertahap sistem ekonomi konvensional diintegrasikan ke sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam mempunyai visi mewujudkan nilai-nilai spiritual, keadilan dan persaudaraan kemanusiaan.

5. Sistem Keuangan dan Perbankan Islam dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan ke dalam sistem perekonomian nasional. Prinsipnya sistem keuangan Islam dapat meningkatkan kesejahteraan yaitu orang yang bekerja mendapatkan upah, jual-beli perdagangan Islam menolak sistem inflasi karena dapat mengurangi kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tetap akan diganti dengan sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau SBH (Sistem Bagi Hasil). Berdasarkan prosedur PLS, baik deposan maupun peminjam sama-sama dapat keuntungan.



## **BAB II**



### **Krisis Keuangan Global dan Daya Imun Keuangan Islam**

*Krisis keuangan global mengisyaratkan kepada kita, agar mengganti sistem keuangan yang berbasis bunga dengan sistem keuangan syariah. Pada hakikatnya, yang memakai sistem bunga menyuguhkan berbagai bukti bahwa hal itu menyebabkan terjadinya inflasi, instabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi terganggu, mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Maka, dengan sistem keuangan Islam masyarakat tidak terkena inflasi yang mengurangi kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi menjadi stabil-bergairah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting terciptanya keadilan sosial secara ekonomi.*

### **A. Bermula dari Krisis Keuangan Global**

Sungguh tidak ada yang memprediksi sebelumnya, bahwa krisis keuangan global akan bermula dari negeri Paman Sam. Negeri yang dianggap “Super Power” karena semua kekuatan raksasa bercokol di sini, tak hanya kekuatan militernya, politik, seni-budaya, tentu tak terkecuali kekuatan ekonominya. Perusahaan-perusahaan besar multi nasional berpusat di sini, bahkan cabangnya tersebar luas ke seluruh dunia, di negara berkembang maupun di negara maju. Singkat cerita Amerika-lah sebagai model puncak prestasi peradaban modern, terutama dalam percaturan bisnis global.

Justru karena Amerika menjadi model bagi semua tatanan bisnis global, inilah yang menyebabkan krisis keuangan AS cepat menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi krisis keuangan global. Awalnya badai itu hanya terjadi pada “*subprime mortgage*”(kredit perumahan). Pada pasar bursa saham-saham *real estate* digambarkan seakan-akan lagi bagus-bagusnya yang memicu terjadinya aksi borong besar-besaran pada bisnis properti. Apalagi ketika itu, kredit perumahan suku bunganya mendekati 1%. Kondisi inilah yang memicu masyarakat berbondong-bondong melakukan aksi beli saham-saham perumahan dengan melakukan transaksi kredit, termasuk warga yang tak berpenghasilan memadai.

Maka kemudian terjadilah ketidakseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil yang menyebabkan terjadinya krisis keuangan tersebut. Karena hampir semua transaksi keuangan yang ada di AS ketika itu tidak didasarkan pada sektor riil. Perekonomian AS lebih mengandalkan pada sektor-sektor yang berbasis pada transaksi sektor finansial, yaitu di pasar modal maupun pasar uang.

Faktor lain yang mendorong terjadinya percepatan krisis keuangan adalah kurang transparannya terkait pelipat gandaan intermediasi antara pemberi pinjaman dan peminjam yang memicu timbulnya krisis kepercayaan dari masyarakat. Di sisi lain, adanya setting asset terhadap nilai pasar yang memaksa bank-bank untuk merekam kejatuhan nilai-nilai pasar yang ada. Terhitung sejak musim semi 2007, bank-bank telah melakukan depresiasi asset rekening mereka setiap kuartal.

Fakta terkuak kemudian, bagusnya harga perumahan pada pasar uang atau pasar modal, ternyata tidak terjadi di sektor riil. Dalam kondisi nasional *income* Amerika jauh lebih kecil dibanding



dengan utang luar negeri yang harus ditanggung. Dengan demikian, ekspansi kredit perumahan yang ditawarkan ke warga Amerika berada dalam waktu yang tidak tepat dan terkesan dipaksakan.

Malapetaka "*subprime mortgage*" inilah yang menghancurkan raksasa keuangan AS bangkrut satu persatu seperti Lehman Brothers dan Bear Stearns. Selanjutnya Bank Amerika mengambil tindakan tegas dengan memaksa mengakuisisi perusahaan perumahan besar seperti Fannie Mae, Freddie Mac dan Merrill Lynch hal yang sama termasuk asuransi AIG (American International Group).

Pengamat keuangan global menegaskan, krisis keuangan global AS yang sudah menunjukkan sinyalnya pada tahun 2007 dan klimaksnya pada tahun 2008 itu, dianggap sebagai krisis keuangan yang terburuk terhitung sejak krisis global pertama menimpa dunia pada tahun 1929. Karena dampaknya yang seperti efek bola salju, tidak hanya membuat turbulensi pada level domestik yaitu adanya resesi ekonomi dan menimbulkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi negara "Adi Daya" tersebut. Seperti virus ganas dengan cepat krisis keuangan itu menular keberbagai belahan dunia: menimpa negara-negara maju di Eropa, Asia, bahkan di kawasan Asia Tenggara.


Waechter and You (2008) dalam Trabelsi (2011) menyebutkan krisis keuangan AS mengguncang sejumlah bank besar di negara-negara maju. Hal itu menunjukkan kepada dunia, bahwa ekonomi AS rapuh dan ia tak bisa lagi bertahan hidup mengandalkan kapasitasnya sendiri. Guna pemulihan ekonominya, AS membutuhkan pengumpulan modal dari Asia dan negara-negara penghasil minyak. Upaya yang dilakukan Bank Central Amerika adalah dengan mengintervensi sistem keuangannya dengan cara menginovasi agar berfungsi kembali dengan normal.

Efek domino krisis keuangan AS ini berdampak luas, tidak hanya pada level domestik, tetapi menyebar ke seluruh dunia. Meski kekhawatiran awal hanya pada kredit perumahan. Namun krisis keuangan tersebut begitu cepat berdampak ke seluruh pasar keuangan, yaitu lewat produk turunannya, sekuritisasi kredit bank dan alokasi kredit. Kemudian juga lewat insentif resiko, yaitu remunerasi tambahan yang diminta oleh kreditor untuk menutupi resiko melekat yang meningkat selama produk berasal dari sekuritisasi, mencerminkan kemungkinan kegagalan, dan

kebutuhan kecil untuk resiko.

Selain menggoncangkan bursa atau pasar uang di AS, krisis itu segera menyapu berbagai pasar modal di dunia. Terjadilah waktu itu apa yang dikenal dengan *panic selling* dipasar modal di AS, Eropa dan Asia, sehingga menyebabkan turunnya indeks harga saham di masing-masing pasar modal. Sejurus kemudian, bursa saham jatuh seperti terjun bebas. Hal itu terjadi di berbagai negara, tidak pilih kasih baik negara maju maupun negara berkembang.

Gambar 2.1. Proses Tahapan Terjadinya Krisis Keuangan Global



Sumber: Sebagaimana diungkap Khasanah (2020)

Pada waktu itu, lihat misalnya yang terjadi di pasar modal London yang sungguh mencengangkan, karena dalam sehari mencatat rekor mengalami penurunan 8%. Perhatikan pula apa yang terjadi di lantai bursa Jerman dan Prancis, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi London, dua negara itu masing-masing mengalami terpelesetnya pasar modal sekitar 7 persen dan 9 persen. Bahkan terhadap pasar modal yang tergolong *emerging market*-pun seperti yang terjadi di Argentina, Rusia dan Brazil, justru nasibnya lebih tragis: pasar modal mereka terpelanting jatuh hingga 15%, 11% dan 15%.

Kasus "*subprime mortgage*" tak hanya menghantam pasar modal, ia juga berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi AS misalnya, setahun setelah terjadi krisis keuangan global, pertumbuhan ekonominya jatuh ke level minus 2,51 persen. Hal yang sama juga terjadi di belahan benua negara-negara Eropa, Inggris suatu misal, pertumbuhan ekonominya terpelanting hingga ke level minus 4,1%.

Begitu juga Jerman dan Prancis, pertumbuhan ekonomi dua negara tersebut masing-masing jatuh ke level 3,8% dan minus 3,2%.

Tak hanya AS dan Eropa yang terkena dampak krisis keuangan global yang menyebabkan pertumbuhannya menurun. Begitu juga terjadi pada raksasa ekonomi negara-negara Asia: Korea Selatan, Jepang, China dan India. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Jepang mencatat rekor paling tragis, pertumbuhan ekonominya jatuh hingga level minus 9,7%. Korea Selatan, sepertinya beruntung meski tetap terpuruk, ia pertumbuhan ekonominya mengalami negatif begitu krisis meledak, namun pada tahun 2009 agak membaik pertumbuhan ekonominya positif mencapai 0,1 persen.

Sementara itu, China dan India yang disebut-sebut dua negara Asia sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, walaupun pertumbuhan ekonominya terkena imbas krisis keuangan global, namun keduanya mencatat pertumbuhan ekonomi positif di Asia. India nasibnya lebih baik dari pada China, negara tersebut masuk kategori yang cepat menyegarkan kembali pertumbuhan ekonominya di Asia. Pada tahun 2008 posisi pertumbuhannya mengalami penurunan hingga 4,5%, meski pada tahun 2009 naik hingga 5,8%. Sementara China, ketika itu terjadi perlambatan, dari 6,8% menjadi 6,1 %.

Bagaimana posisi Indonesia pada saat tertimpa krisis keuangan global itu? Ternyata, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya paling tegar dan dianggap mempunyai daya tahan terhadap krisis keuangan global di kawasan Asean. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik dari setidaknya 5 negara Asean yang tingkat pertumbuhannya bertengger pada 4,4%.

Bandingkan misalnya dengan Singapura, negara yang dianggap paling maju di Asean tingkat perekonomiannya, justru paling terpuruk pertumbuhan ekonominya yang turun hingga minus 10,1 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga bisa dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Ketika itu, Thailand mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi minus 7,1 persen. Sedang Malaysia pertumbuhan ekonominya menurun hingga minus 6,2 persen. Hanya Philipina saja yang pertumbuhan ekonominya relatif baik, yaitu pada tahun 2008 mencapai pertumbuhan 4,5 persen, namun tahun 2009 pertumbuhannya menurun hingga 0,4 %. (Nota

Keuangan dan RAPBN RI, 2010).

Menarik melihat posisi Indonesia ketika terjadinya krisis keuangan global, hingga ia dinyatakan sebagai negara yang mempunyai daya imun terhadap krisis keuangan global. Strategi dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan Indonesia waktu itu? Indonesia, satu dasawarsa atau sepuluh tahun sebelum terjadinya krisis keuangan global itu, sudah mengalami krisis keuangan yang tak kalah buruknya. Bisa jadi, daya imun terhadap krisis keuangan global itu karena hasil kerja keras Indonesia yang berupaya keluar dari kubangan krisis ekonomi tahun 1998.

Berdasarkan laporan resmi pemerintah (Nota Keuangan dan RAPBN RI, 2010), daya imun keuangan Indonesia terhadap krisis keuangan global itu, karena kinerja perekonomian Indonesia sanggup mengatasi perubahan fluktuatif yang dinamis harga minyak mentah dunia dan adanya trend naiknya harga komoditas. Sementara itu, pada sektor internal Indonesia mengkondisikan agar pertumbuhan ekonomi dapat menjadi stabil dan tidak terpengaruh perubahan eksternal. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah adalah memicu terjadinya eskalasi roda perekonomian sebagai berikut: meningkatkan apa yang dikonsumsi masyarakat, ditingkatkan volume anggaran pemerintah, menstimulus agar meningkat investasi langsung, dan mengkondisikan agar terjadi surplus neraca perdagangan.

Pengkondisian lebih lanjut agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi supaya memenuhi target, inflasi yang dapat dikontrol, menyetabilkan nilai tukar rupiah dan terutama mendorong agar terjadinya penurunan SBI yang hingga punya pengaruh positif pada perekonomian secara agregat. Ditambah lagi pengaruh dari membaiknya fiskal dan meningkatnya komponen pembiayaan dalam negeri. Sumber-sumber inilah yang bisa mendorong kemandirian ekonomi nasional dan dapat menciptakan potensi daya imun pada krisis keuangan global.

Langkah strategis lainnya adalah upaya terus menerus untuk mengurangi tanggungan utang luar negeri, jelasnya supaya rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) menjadi turun secara signifikan. Dengan demikian, penurunan rasio utang luar hingga akhirnya akan menyehatkan APBN. Maka akan menjadikan APBN dapat meningkatkan anggaran yang lebih baik dan dapat

meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat.

Sistem keuangan berbasis bunga ternyata berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara, karena pada hakikatnya sistem bunga itu menimbulkan instabilitas keuangan, ketidakpastian ekonomi, menimbulkan inflasi tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pendekatan model neo-klasik yaitu mengganti sistem suku bunga tetap dengan sistem pengembalian sesuai sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* dari sistem bank Islam. Model *Islamic Finance* ini dalam realisasinya ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara inflasi malah dapat mengurangi kesejahteraan dan menghalang pertumbuhan ekonomi.

Potensi ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional dan industri keuangan syariah ini akan lebih optimal jika keduanya bersinergi saling memperkuat. Kita tahu, muslim Indonesia adalah yang terbesar di dunia, namun produk ekonomi dan keuangan syariahnya masih jauh tertinggal dibanding dengan konvensional. Produk-produk ekonomi dan keuangan Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, perbankan syariah (termasuk jasa perbankan), pasar modal syariah, pasar uang syariah dan produk mikro syariah contohnya BMT (Baitul Maal wat Tamwil) belum menghasilkan secara optimal.

Ekonomi syariah cakupannya lebih luas dari pada keuangan syariah, ekonomi syariah meliputi bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi secara syariah. Kemudian mekanisme pasar secara syariah, inflasi, kebijakan moneter syariah, keuangan publik syariah seperti zakat, wakaf dan belanja publik serta pembangunan ekonomi secara syariah. Sedangkan keuangan syariah produk-produknya antara lain, perbankan syariah, pasar uang syariah, asuransi syariah (*ta'min/ta'awun/takaful*) dan gadai syariah (*rahn*).

Pada hakikatnya, lembaga keuangan dan perbankan konvensional sama dengan lembaga keuangan dan perbankan syariah yaitu mengoperasionalkan fungsi intermediasi. Lembaga keuangan melakukan intermediasi antara mereka yang surplus dananya dengan mereka yang butuh dana. Jika kedua pihak bertemu tanpa perantara, hal itu biasanya terjadi di pasar modal dan dapat melalui intermediasi lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi. Sedangkan pasar uang syariah adalah pasar bagi sistem keuangan syariah yang justru terjadi surplus dana dan kebutuhan dana – namun hal ini bukan untuk transaksi individu.

Peran strategis lembaga keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian dari peran perbankan nasional dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, kondisi sistem keuangan dan perbankan syariah tak begitu beda dari konvensional. Padahal peran sistem keuangan dan perbankan syariah mestinya dapat meningkatkan perekonomian suatu negara.


Dikatakan Setiawan (2006) semestinya peran sistem keuangan dan perbankan syariah pada perekonomian antara lain:

- (1). Terjadi peningkatan kemakmuran ekonomi, peningkatan kerja yang optimal dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,
- (2). Terjadinya kondisi yang adil dalam sistem sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan serta kekayaan,
- (3). Menyetabilkan nilai uang,
- (4). Dorongan dan investasi tabungan agar terjadi pengembalian yang adil, dan
- (5). Sistem layanan yang efektif.

Dalam konteks ini, maka kita melihat ada perlakuan yang masih kurang merata terhadap pelaku ekonomi di negeri ini terutama pelayanan bagi kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai data statistik kalangan ini memberikan sumbangan yang signifikan bagi perekonomian nasional pasca krisis tahun 1998, paling tidak pada dua hal, yaitu dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Seperti yang bisa dilihat dalam catatan statistik pada layar Badan Pusat Statistik (BPS, 2003) yang memberikan catatan positif. Berdasarkan data BPS bahwa kinerja UMKM ada kecenderungan positif, itu terlihat pada dinamika PDB (Produk Domestik Bruto ) yaitu UMKM padatahun 2003 mengkontribusikan senilai Rp 1.013,5 triliun yang disetarakan 56,7persen dari PDB. Meski habis ditimpa Krismon (Krisis Moneter), namun keadaan UMKM justru cenderung lebih baik jika dibanding usaha konglomerasi. Jika dibandingkan dengan sektor konglomerasi, sumbangsih UMKM terhadap PDB jauh lebih besar dari pada ekonomi konglomerat yang disebut-sebut mendominasi keuangan dalam ekonomi nasional. Total perusahaan UMKM di tahun 2003 sudah sampai 42,4 juta dan dapat mempekerjakan hingga 79,0 juta pekerja.

Melihat tantangan dewasa ini dan akan datang, secara realistis kita mestinya sudah masuk level Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan nantinya bakal menyatu di pasar global. Hakikatnya, secara jujur kita akui sebenarnya belum bisa masuk pada pasar tunggal Asean. Hal itu andai kita memperhatikan kondisi UMKM kita, karena tidak baiknya fasilitas keuangan yang kurang dikontribusi pemerintah. Berhubung karena sedikitnya sarana keuangan dari pemerintah, maka akses modal yang didapat oleh UMKM berasal dari fasilitas keuangan informal dan formal yang pada umumnya berbentuk non-perbankan.

Gambar 2.2. Skema UMKM Terselamatkan dari Krisis Keuangan Global



Sumber: diadopsi dari Khasanah (2016)

Kalangan pengusaha yang bersifat non-perbankan yang mayoritas memberikan fasilitas pembiayaan untuk kalangan UMKM. Secara kategori badan hukum mereka tergolong kalangan informal. Dengan kata lain, mereka tak mempunyai regulasi sehingga aturan main mereka bikin sendiri, sehingga menyebabkan sistemnya kurang adil dan dapat merugikan para UMKM. Bisa dibayangkan pada tingkat penganakan bunga, UMKM dipatok bunga pada posisi yang relevan tinggi di kisaran 20%-30% hingga mencapai 40%. Akhirnya, kalangan UMKM kebanyakan menjadi korban, mereka terkena sistem bunga berbunga, ada yang gulung tikar dan tak dapat beraktifitas usaha kembali (Khasanah, 2016).

Secara ideal, kalangan UMKM mestinya mendapat diskresi dari pemerintah agar usahanya meningkat dan kontribusinya lebih besar dalam perekonomian nasional. Pemberian fasilitas seperti ini belum diperoleh oleh UMKM, sehingga mereka belum dapat mewujudkan peran yang sebenarnya. Janji dari pemerintah masih

belum diwujudkan secara optimal, boleh dikata masih cenderung verbalisme, mestinya segera direalisasikan agar UMKM dapat menikmati kebijakan tersebut.

Pada hakikatnya tanda ketidaksiapan UMKM untuk masuk pada era MEA yaitu dengan mengintegrasikan pasar dan produksinya ke dalam pasar tunggal Asean adalah karena kurang bagusnya kinerja keuangan UMKM. Berhubung pemerintah masih memberikan akses modal yang minim, akibatnya UMKM banyak mengalami hambatan dalam gerakannya. Kunci sukses sektor UMKM adalah dapat masuk dengan kondisi yang bagus pada pasar tunggal MEA yaitu mengandalkan persaingan yang unggul (*competitive advantage*). Kinerja keuangan harus baik jika ingin *competitive advantage* muncul. Disamping itu, kita harus mempunyai strategi bersaing dan berbuat inovasi dengan kontinuitas (Terziovski, 2002).

Menjadi keniscayaan bagi bangsa Indonesia membuat suatu rumusan yang pasti dalam rangka menyiapkan diri memasuki suatu lingkungan bisnis yang lebih luas. Sejatinya sejak tahun 2015 kita sebenarnya sudah memasuki suatu lingkungan bisnis baru, yaitu MEA. Lima tahun kemudian, produk ekonomi Indonesia akan memasuki dunia bisnis yang lebih besar, yaitu warga ekonomi Asia-Pacific. Indikasi utama dua kawasan bisnis besar itu yaitu liberalisasi perdagangan dan liberalisasi investasi. Maka berlaku anggapan “siapa yang siap dan kuat akan mendominasi perekonomian”, pasca kita memasuki dua fase dan akan terjadi liberalisasi.

Berbicara mengenai sektor permodalan atau pembiayaan bisnis terutama dalam hal ini UMKM, maka hal itu mengarah pada lingkungan lembaga keuangan kita. Sistem lembaga keuangan bisnis kita hingga sekarang ini masih dikomando oleh sistem konvensional. Sistem konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest*) dan dalam operasional birokrasinya bersifat kaku seperti adanya ketentuan untuk mendapat akses modal harus ada kolateral atau jaminan/boreg. Dalam konteks ini basis dari keuangan konvensional, sudah mengandung kelemahan yang sangat fundamental yang semuanya bisa menjadi sumber biang faktor utama tersumbatnya akses permodalan terhadap UMKM dari sektor lembaga keuangan, baik formal maupun non formal dan dari yang perbankan maupun yang non-perbankan seperti koperasi dan lain-lain.



Sebagian besar UMKM kita tidak mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi yang diminta oleh kalangan lembaga keuangan, karena mayoritas tidak mempunyai jaminan atau boreg. Asset diam UMKM rata-rata tidak bersertifikat, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan ke lembaga keuangan untuk mendapatkan akses modal. Disamping itu, UMKM pelakunya mayoritas adalah kalangan muslim, di negeri ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa agama, sudah mengeluarkan fatwanya secara formal bahwa hukum bunga adalah haram. Maka, lengkaplah keterbatasan atau ketersumbatan akses modal itu bermuara di sini, yaitu adanya fatwa haram tentang bunga dan adanya sistem jaminan dalam lembaga keuangan konvensional.

Menghadapi kebuntuan seperti ini, maka para pemangku kebijakan harus memberikan solusi yang arif dan bijaksana, tidak boleh membiarkan UMKM dalam posisi stagnasi apalagi terpuruk. Caranya harus diberikan alternatif sistem keuangan, yaitu disamping ada lembaga keuangan formal maupun non formal yang berbasis bunga seperti lembaga keuangan konvensional. Seharusnya mereka yang menjadi pemangku kebijakan yang punya otoritas keuangan seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberi sistem alternatif. Alternatif sistem keuangan lembaga keuangan di negeri kita sudah ada dan berkembang yang dirintis mulai awal tahun 1990-an yaitu dengan berdirinya sistem keuangan syariah. Dengan adanya sistem keuangan syariah, dua hal yang bisa menjadi penghambat tersumbatnya akses modal bagi UMKM, yaitu adanya sistem bunga dan pemberlakuan secara kaku akan mendapat solusi dari sistem keuangan syariah.

## **B. Reaksi Dunia Pasca Krisis Keuangan Global**

Beragam reaksi bermunculan guna mencari solusi dan keluar dari krisis keuangan global tersebut. Kontribusi pemikiran bermunculan dari yang lunak dan moderat hingga yang paling ekstrim dan kaku. Dalam konteks ini Trabelsi (2011) mencoba menguraikan berbagai reaksi dunia merespon krisis keuangan global tersebut. Reaksi negara-negara maju terutama yang tergabung dalam kelompok G7 dan G20 mencoba menyepakati solusi dengan melakukan inovasi keuangannya dengan menurunkan tingkat suku

bunga hingga mendekati nol.

Menurut Trabelsi (2011) tawaran alternatif inovasi keuangan negara-negara maju tersebut sebenarnya sudah mengarah untuk mengadopsi sistem keuangan Islam yaitu bebas bunga (*free interest*). Hampir semua elite negara maju bersepakat bahwa sistem keuangan berbasis bunga ternyata berdampak luas dan serius terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara. Sistem bunga, simpul mereka, akan menimbulkan instabilitas keuangan, ketidakpastian ekonomi, menimbulkan inflasi tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Barangkali karena panik, kata Trabelsi (2011), rata-rata para elite negara maju menyikapi krisis keuangan global dengan melakukan kebijakan proteksi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebijakan proteksi ditolak dan dikecam oleh mayoritas pemimpin negara-negara seluruh dunia, terutama kelompok negara maju dalam sikap resminya menolak kebijakan proteksi. Hal itu dikemukakan dalam beberapa forum, baik formal maupun non-formal. Walaupun, pemimpin negara maju praktiknya kebanyakan mereka melakukan proteksi di masing-masing negaranya. Amerika Serikat contohnya, dengan kebijakan "*Buy American*" sesungguhnya telah melakukan proteksi hanya memakai besi dan baja dari produksi dalam negerinya sendiri untuk keperluan industrinya.

Pimpinan negara-negara industri beranggapan bahwa proteksionisme adalah solusi bagi krisis. Meskipun sejarah membuktikan bahwa proteksi bukanlah solusi bagi sebuah krisis. Pada tahun 1929 ketika krisis ekonomi dunia pertama terjadi, justru proteksi dianggap memberatkan krisis waktu itu. Nada kegalauan sebagian besar elite negara-negara maju terekspresikan dalam uraian berikut.

Simak misalnya pernyataan Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde pasca krisis keuangan global waktu itu di Davos: "Proteksionisme mungkin adalah kejahatan yang diperlukan dalam masa krisis ini walaupun banyak pertentangan". Gordon Brown, Perdana Menteri Inggris, di hadapan anggota parlemen Inggris menyatakan: "Bahaya terbesar yang dihadapi dunia sekarang ini adalah kembali ke proteksionisme". Angela Merkel, Kanselir Jerman, juga berpendapat: "Bahwa proteksionisme adalah jawaban yang buruk bagi krisis keuangan global".

Sikap akomodasi terhadap proteksionisme tidak hanya ditunjukkan oleh para elitnya, pada tataran masyarakat umum terutama di kalangan pekerja juga menggejala sikap-sikap proteksionis. Sebagai contoh fenomena yang terjadi di Inggris dan Irlandia ada slogan-slogan yang menyatakan “Pekerjaan Inggris untuk Pekerja Inggris”, sebagai ungkapan protes banyaknya pekerja di Inggris dan Irlandia dari non-negaranya. Maka semboyan dari Inggris itu mendatangkan protes keras dari Brussel yang mengingatkan dunia bahwa pergerakan bebas orang merupakan bagian dari solusi bukan masalah.

Hal yang sama terjadi di Spanyol, melawan pekerja yang datang dari selatan dari Mediterania. Swiss telah menyetujui hanya 60 persen dari pembaharuan pergerakan bebas orang yang kesepakatan dengan Eropa. Begitu pun yang terjadi di Jerman sebuah survey menunjukkan bahwa 78 persen dari para bos perusahaan kecil dan menengah Jerman ingin menerapkan langkah-langkah proteksionisme. Sementara India menerapkan dua langkah proteksionisme, yang satu untuk baja dan yang lainnya adalah melarang produk mainan China masuk ke negara itu.

Padahal sudah menjadi kesepakatan dunia bahwa kebebasan pertukaran barang dalam konteks lalu lintas ekspor-impor antar negara adalah salah satu langkah-langkah besar untuk menanggulangi krisis terutama krisis keuangan global yang dihadapi saat itu. Karena itu, tak lama setelah kegalauan akibat krisis keuangan global dalam forum WTO di Doha mereka sepakat mempromosikan pertukaran bebas sebagai upaya penyelesaian siklus negosiasi dalam rangka pemulihan krisis dan meningkatkan ekonomi dunia. Mereka mengoreksi semangat proteksionisme yang mulai menjadi kecenderungan umum untuk segera diperbaiki. Mereka mendesak untuk bereaksi dan membuat jelas bahwa mempertahankan pertukaran bebas adalah keniscayaan dan mencela segala bentuk proteksionisme.

Frederic Boccara (2009), dalam Trabelsi (2011) memberikan beberapa pandangan solusi penyelesaian krisis, yang jelas penutupan perbatasan bukanlah solusi, diperlukan norma-norma sosial dan lingkungan. Yang jelas tetap diperlukan pembukaan kredit untuk investasi dengan kebijakan kredit selektif. Kredit itu dialokasikan untuk investasi dengan pengembalian yang lebih baik, diperlukan

pekerjaan tambahan, dan pelatihan. Para elite negara maju juga merekomendasikan agar mendorong pembukaan pinjaman dengan tingkat bunga nol. Dalam nada yang sama, umat Islam mempunyai solusi yang sangat sederhana: Bank harus terbebas dari sistem bunga.

Kebijakan yang diambil negara-negara maju di Eropa berupaya mendorong agar supaya lembaga keuangan untuk memperkecil bunga pinjaman hingga ke titik nol adalah sejalan dengan ketentuan syari'ah. Pada dasarnya, kredit atau pinjaman tanpa bunga akan mendorong orang untuk melangkah maju untuk berbisnis. Sebab berbisnis merupakan suatu ikhtiar agar supaya kultur berbisnis berjalan secara dinamis dan progresif. Maka struktur perekonomian terbuka lebar untuk membantu masyarakat terjun ke dunia bisnis.

Gambar 2.3. Reaksi, Proteksi, dan Inovasi Keuangan



Sumber: Diadopsi dari penelitian, “Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM “, oleh Khasanah (2020)

Kita berharap agar dunia usaha terus terbuka dan mendorong semua pihak untuk melakukan usaha. Proses semacam ini memerlukan perhatian dan kerja keras serta terbuka. Sebab kalau tidak dinamis, maka akan terpengaruh secara keseluruhan terhadap dunia usaha. Seperti apa yang dikemukakan Wijono (2005) bahwa negara kita belum melakukan upaya khusus untuk memberi perhatian terhadap UMKM, bahkan UMKM dibiarkan apa adanya. Posisi UMKM masih memprihatinkan yang secara mendasar mempunyai banyak kelemahan yang dapat diurai yaitu:

- (1). Beberapa produk UMKM kesulitan tembus *market*,
- (2). Lemah untuk mengembangkan dan menguatkan usaha,
- (3). Kesulitan untuk mendapat modal, yang paling menonjol terhadap perbankan.


Upaya bantuan solutif bagi UMKM agar tidak stagnan, jangan dilakukan secara individual, upaya sistematis harus dilakukansehingga memudahkan UMKM untuk dapat modal. Ini menjadi indikasi utama bagi kita ternyata UMKM yang posisinya penting itu, negara kita belum memberi perlakuan secara adil bagi UMKM. Terutama sekali adalah agar UMKM diberi fasilitas akses keuangan. Padahal tragedi ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi harusnya diambil hikmahnya. Karena krisis ekonomi itu terjadi disebabkan oleh pemberlakuan yang tidak adil dari pemerintahan Orde Baru terhadap UMKM. Orde Baru waktu itu, mengeluarkan dana sekitar Rp 700 triliun untuk menyelamatkan dunia perbankan kita dengan memberikan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) yang kebanyakan diterima konglomerat. Sementara UMKM yang jelas besar jasanya dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional, tidak diberikan insentif apapun, terutama dalam bentuk bantuan modal.

Belakangan memang ternyata terdapat perhatian sungguh-sungguh untuk membantu UMKM, hanya persoalannya fasilitas kebijakan khusus ini memasukkan faktor politik, sehingga dalam kenyataannya kebijakan terpengaruh kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itu, maka realisasi pencairan fasilitas akses keuangan UMKM harus obyektif, yaitu memang harus ditegaskan agar fasilitas keuangan itu memang khusus diberikan kepada UMKM. Penting juga diperhatikan supaya pemerintah memelihara konsistensi antara ketentuan pemerintah dan kenyataannya di lapangan berlaku obyektif, maka Pimpinan Negara atas nama negara harus menjadi panglima untuk merealisasikan hal ini. Tindakan Pimpinan Negara itu dibenarkan konstitusi, sebab intinya kebijakan akses keuangan bagi UMKM merupakan indikasi adanya komitmen Pancasila dan UUD 1945, adalah terealisasinya ekonomi Indonesia yang bersifat adil dan terbaginya ekonomi nasional secara merata bagi semua struktur sosial ekonomi.

Sebagai gambaran agar supaya negara bisa hadir dan mendorong UMKM agar lebih dominan dalam perekonomian

nasional dan perannya lebih meningkat dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ada baiknya kita belajar dari apa yang dilakukan oleh dua negara “Raksasa Asia” yaitu, Korea Selatan dan Taiwan. Kedua negara tersebut sudah sukses menegakkan UMKM-nya menjadi negara maju secara ekonomi dengan melakukan upaya menaikkan usaha menengah menjadi pendorong utama perekonomian nasionalnya. Faktor pendorong bagi dua macan Asia itu adalah meningkatkan UMKM untuk naik kelas agar menjadi usaha bisnis menengah dengan merealisasikan kebijakan dan program-program sebagai langkah usaha (*road map*) untuk kebijakan negerinya. Bukan sesuatu yang mustahil kita dapat melakukan seperti yang dilakukan dua macan Asia tersebut, karena dilihat dari segi *track record* dan pengalamannya UMKM sangat berpotensi menjadi usaha menengah yang bisa lebih unggul dari dua macan Asia tersebut.

Gambar 2.4. Fasilitas UMKM



Sumber: Hasil penelitian dalam, *The Actualization of Economic Fiqh in Empowering The Small Traders to Challenge ASEAN Economic Community*, oleh Khasanah (2021)

Sebagai konsekwensi memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), mestinya kita harus siap bersaing dengan masyarakat anggota Asean lainnya seperti dengan warga Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya. Namun faktanya, kita belum siap memasuki era kompetisi regional Asean tersebut. Keadaan fasilitas dan sarana yang belum memungkinkan dan SDM (sumber daya manusia)-nya yang tak bisa menjadi tumpuan utama. Setidaknya hal itu menjadi bukti ketidaksiapan kita memasuki MEA tersebut.

Padahal, jika kita sudah benar-benar terintegrasi sebagai kawasan MEA, maka mau tidak mau kita harus membentuk satu kawasan tunggal yang menjadi basis pasar maupun basis produksi warga MEA. Kita pun memasuki MEA dengan pemahaman bahwa MEA merupakan kawasan ekonomi dengan tingkat persaingan yang ketat. Hanya saja kita masih menyisakan satu harapan, karena komitmen MEA di antaranya adalah untuk merealisasikan ekonomi yang merata di kawasan regional Asean dengan memprioritaskan pada UMKM. Jika semua langkah yang sudah disepakati solid dan terkonsolidasi dengan baik, maka MEA akan diintegrasikan dengan perekonomian global.

Dengan melihat tantangan ke depan, terutama kondisi perekonomian regional dan global tersebut, mestinya terbetik suatu kesadaran: bagaimana kita menyiapkan semua entitas bisnis yang ada. Terutama sekali adalah kesiapan pasar-pasar kita dan para pelakunya. Kita memang relatif siap di pasar modern, karena mereka yang mengelola adalah konglomerat yang dibeking dengan modal yang kuat. Bagaimana dengan pasar tradisional kita dan juga para pedagangnya, terutama para pedagang kecilnya. Melihat itu semua, kita jadi pesimis: bisakah kita bersaing dalam kawasan MEA itu? Apalagi banyak sekali keluhan di kalangan para pedagang kecil, bahwa mereka melakukan aktifitas bisnisnya dengan banyak keterbatasan. Pedagang kecil di pasar tradisional adalah mereka yang mayoritas sebagai pelaku bisnis di pasar tradisional. Justru dari merekalah kita semua bisa membeli kebutuhan pokok kita sehari-hari.

Salah satu yang bisa kita jadikan indikator dalam melihat kesiapan pedagang kita memasuki MEA adalah kinerja keuangan mereka. Kinerja keuangan sektor UMKM kita secara makro memang menyedihkan, kucuran pemberian program kredit amat minim. Secara ideal yang menjadi kunci sukses sektor UMKM adalah integrasi secara sehat masuk ke dalam pasar tunggal MEA dengan mengandalkan unggul bersaing (*competitive advantage*). Masalahnya keunggulan kompetitif bisa terjadi jika kinerja keuangan negeri ini baik, untuk merealisasikan hal itu perlu melakukan metode persaingan dan pembaharuan secara kontinuitas (Terziowski, 2002).

Kini sistem perekonomian dan keuangan Islam sudah menjadi fenomena dunia, bisa jadi karena sistem kapitalis dan sosialis

ternyata mengalami kegagalan untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat dunia. Lebih-lebih setelah kasus keuangan global AS pada tahun 2008 dan kasus keuangan di Yunani zona Eropa. Pada negara-negara maju yang terhempas oleh badai krisis keuangan global itu, kini mereka disibukkan dengan mencari alternatif untuk menginovasi sistem keuangannya, maka sistem ekonomi dan keuangan Islam diyakini bisa menjadi solusi krisis keuangan tersebut.

Pendukung model Islam berpendapat bahwa larangan terhadap bunga tetap tidak berarti otoritas moneter di dalam ekonomi Islam tak berdaya. Walaupun instrumen alternatif akan dirancang agar disesuaikan dengan larangan Islam terhadap pembayaran bunga, nilai dan validitas kebijakan moneter tetap sama. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam versus sistem ekonomi konvensional pada kebijakan moneter yang mempengaruhi variabel ekonomi.

Menurut Halim Alamsyah (Republika, 2011) Deputy Gubernur Bank Indonesia, menyebutkan prospek perbankan syariah cerah, *trend* ini ditunjukkan dengan meningkatnya pangsa pasar industri tersebut. Kondisi pasar perbankan syariah per September 2011 ada pada posisi 3,8%, ada indikasi naik kalau mau membandingkan dengan tahun 2008 waktu itu berada di 2,98%. Diprediksi pada 10 tahun ke depan ada kecenderungan pada pasar bank syariah hingga 13-14%, andai diasumsikan pertahun satu *reach point* peningkatannya. Setidaknya karena dua faktor terjadinya peningkatan ini, yaitu adanya UU Perbankan Syariah Tahun 2008 dan Amendemen UU Perpajakan. Karena dengan dasar konstitusi ini ada kepastian regulasi perbankan yang dapat menstimulasi pembangunan bank syariah.

Jika dilihat dari kecenderungan peningkatan Bank Syariah maka posisi assetnya sejak September 2011 mencapai Rp 126 triliun. Diperkirakan hingga tahun 2011 akhir ada kenaikan hingga Rp 131 triliun, sedang lending pembiayaannya menjadi Rp 92 triliun. Memang, pencapaian tersebut kalau dibanding dengan keseluruhan asset perbankan nasional, pertumbuhan perbankan syariah tergolong begitu kecil. Perbankan syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar supaya perolehannya lebih besar lagi. Mestinya kondisi ini bisa memacu kalangan perbankan syariah, apalagi jika



mau memanfaatkan kondisi membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Karena persoalannya adalah perbankan syariah masih mencapai 29% dengan basis bagi hasil, justru dengan berbasis margin masih sangat dominan.

Sebagaimana diungkap Bapenas, ada pertumbuhan positif kalangan perbankan syariah yaitu dana pihak ketiga (DPK) dengan jumlah Rp 5,7 triliun pada 2003 meningkat jadi Rp 89,8 triliun pada Juli 2011. Aspek pembiayaan penyalurannya juga meningkat dari Rp 5,5 triliun pada 2003 naik jadi Rp 88 triliun pada Juli 2011 dengan Non Performing Finance (NPF) sehat 3,75% pada Juli 2011.

Meningkatnya bank syariah di tingkat nasional maupun global harus bersamaan dengan pengadaan tenaga profesional, industri perbankan syariah global dan nasional terkendala masalah ini. Pada tingkat nasional hingga lima tahun ke depan, kebutuhan tenaga profesional perbankan syariah mencapai 200 ribu bankir. Berdasar institusi sampai era reformasi perkembangan data bank syariah meningkat hingga sampai 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 146 BPRS jumlah jaringan kantor 1.625 unit. Karena itulah, perlu untuk bangkitkan terus dalam memperjuangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam menggantikan model kapitalis global yang sekarang ini sudah dalam ambang kehancurannya. Lembaga keuangan dan perbankan syariah harus terus memperkuat perekonomian nasional, agar prestasi ekonomi nasional Indonesia yang tahan terhadap krisis keuangan global semakin mantap dan kokoh.

### C. Daya Imun Keuangan Islam terhadap Krisis Keuangan Global

Pada saat hampir semua negara di seluruh dunia sedang disibukkan dengan berbagai upaya agar terhindar dari dampak krisis keuangan global, ada *release* yang memberi kabar baik dan mengembirakan. Kabar itu datang dari Lembaga Pemeringkat Moody yang menyatakan bahwa *Islamic Finance* dan Bank-bank Islam di dunia ada indikasi punya daya imun dalam era krisis keuangan global (www.reuters.com, 2008).

Pernyataan senada juga dikemukakan Huda dan Nasution (2007) yang menyatakan dalam studinya mereka menemukan

bahwa saham-saham yang memenuhi kualifikasi saham syariah dan indeks-indeks syariah dari berbagai pasar modal menunjukkan kinerja yang lebih baik dari pada indeks konvensional. Pada saat yang sama, lembaga keuangan dan perbankan syariah terdapat indikasi kinerjanya lebih baik dibanding konvensional.


Kabar baik tentang adanya daya tahan keuangan Islam menimbulkan rasa penasaran banyak kalangan dan memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa saja yang menjadi keunggulan dari sistem keuangan syariah sehingga dia mempunyai daya imun terhadap krisis keuangan global? Padahal pada saat yang sama industri keuangan konvensional terjungkal karena krisis keuangan global tersebut. Jawaban sejumlah pakar sangat bervariasi, intinya industri keuangan Islam bertahan dari hempasan krisis keuangan global adalah karena menegakkan beberapa prinsip Islam yang konsisten. Sejumlah prinsip tersebut meliputi: konsisten menghindari *riba* (bunga), transaksi *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), transaksi *bai' najasy* (rekaayasa permintaan), *taalluq* (perdagangan di luar bursa), dan *tadlis* (penipuan).

Krisis keuangan global sebenarnya tak hanya terpusat di AS saja. Ia juga menyebar ke kawasan lain, terutama di Eropa dan yang terparah di Yunani. Pada tataran dunia finansial ia telah melahirkan fenomena paradoks, yaitu di satu sisi ia menjadi musibah bagi keuangan konvensional, namun pada sisi finansial Islam justru ia menjadi berkah tersendiri. Tragedi keuangan global tersebut, memicu berbagai kalangan pengamat finansial yang melirik sistem keuangan Islam karena dianggap punya daya imun terhadap krisis keuangan global.

Belakangan diketahui, ternyata tidak hanya negara-negara Islam saja yang tertarik dengan sistem finansial Islam, namun mereka dari negara-negara non-muslim yang terbiasa dengan sistem keuangan konvensional juga tertarik. Negara-negara non-muslim ingin menginovasi sistem keuangannya dengan keuangan Islam. Sistem keuangan Islam dianggap sebagai fenomena unik: menolak sistem bunga dalam segala bentuk transaksinya. Justru karena *free interest* itulah yang menjadikan keuangan Islam punya daya imun terhadap krisis keuangan global.

menghadapi dampak krisis keuangan global tahun 2008 di Amerika itu. Mereka menyebut sistem keuangan Islam sudah benar-benar teruji mempunyai daya imun terhadap pengaruh eksternal. Setidaknya sistem keuangan Islam sudah mampu bertahan dalam tiga gelombang krisis ekonomi global dalam kurun empat dasawarsa terakhir, yaitu krisis minyak tahun 1973, serangan teroris 11 September 2001 dan krisis keuangan global yang disebut "*subprime crisis*" di AS pada tahun 2008. Fakta-fakta inilah yang membuat sistem keuangan Islam semakin menjadi *mainstream* sebagai alternatif sistem keuangan konvensional yang selalu gagal mengatasi berbagai gelombang krisis.

Gambar 2.5 Skema Keuangan Islam Terhindar dari Krisis Keuangan Global




Sumber: Diadopsi dari penelitian, Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal, oleh Khasanah (2019)

Chapra dan Khan (2008), berpandangan bahwa sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang dapat mengganti pembiayaan berbasis bunga dengan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan Islam mempratikkan dua model pembiayaan, yaitu pembiayaan SBH (Sistem Bagi Hasil) atau PLS (*Profit and Loss Sharing*) dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Model kedua berbasis pada transaksi jual beli (*bay'*) seperti *murobahah* dan pemberian pinjaman tanpa bunga.

Dua model pembiayaan ini menurut Udovitch dalam Chapra dan Khan (2008), telah terbukti berkontribusi dalam mengantarkan

Kejayaan Dunia Islam pada abad pertengahan. Baik pembiayaan berbasis SBH maupun berbasis Sistem Jual-Beli (SJB) dapat dijadikan instrumen untuk mobilisasi “sumber-sumber moneter” yang dapat membiayai sejumlah projek bisnis.

Gambar 2.6. Ketahanan Keuangan Islam dari krisis.



Sumber: Keuangan Islam terhindar dari krisis diungkap oleh Abdullah dan Chee (2010) dan bentuk keuangan Islam diungkap oleh Chapra dan Khan (2008)

Pembiayaan yang dapat dilakukan oleh sistem finansial Islam begitu banyak cakupannya. Mulai dari pembiayaan di bidang pertanian, manufaktur, kerajinan hingga perdagangan jangka panjang. Dalam sejarah diungkapkan bahwa dahulu pembiayaan sistem keuangan Islam ini juga dipraktikkan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menghindari pinjaman berbasis bunga. Kini pertumbuhan lembaga keuangan Islam terus meningkat pada tingkat global. Sebuah data menunjukkan terhitung hingga tahun 1997, sekitar 176 lembaga keuangan Islam telah beroperasi secara global, 9 di Eropa dan Amerika, 47 di Timur Tengah, 35 di Afrika dan 82 di Asia.

Banyak kalangan yang menyangsikan tentang kapasitas sistem keuangan Islam dapat mengganti sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga. Beberapa hasil studi membuktikan bahwa sistem keuangan syariah punya instrumen yang lebih andal dari pada konvensional yang terbukti rentan dan sangat sensitif terhadap pengaruh krisis keuangan.

Idealnya secara teoritik berdasarkan konsep pertumbuhan neo-klasik, pertumbuhan ekonomi akan membuahkan hasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi dan tidak menimbulkan inflasi yang justru akan mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Bashir (2002) dalam temuannya

malah melihat sebaliknya, yaitu model pertumbuhan neo-klasik ternyata pertumbuhan ekonomi tidak membuahkan tingkat kesejahteraan rakyat, perekonomian sering tidak stabil dan rawan terjadi inflasi. Ia melihat semua ini karena model pertumbuhan neo-klasik itu berbasis sistem bunga.

Menurut Bashir (2002) sistem bunga, yaitu dengan pembayaran bunga tetap membuat perekonomian tidak fleksibel. Sistem bunga telah memicu terjadinya inflasi yang justru akan mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Inflasi juga berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena inflasi mengurangi tingkat nilai harga dari uang itu sendiri.

Ada sejumlah pertanyaan hipotetis yang diajukan Bashir (2002), jika keputusannya adalah melakukan inovasi dengan mengadopsi sistem keuangan Islam. Ia merinci pertanyaan itu antara lain; Apa implikasinya jika memasukkan larangan pemakaian sistem bunga di dalam perekonomian? Bagaimana pemerintah bisa berkomitmen terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Apa biaya kesejahteraan dari inflasi? Apa dampak inovasi keuangan Islam? Lebih penting lagi, apa dampak *policy* fiskal dan moneter bagi kecenderungan pertumbuhan ekonomi? Selain itu, apa kerangka kerja di bawah kebijakan makro ekonomi yang dapat dirumuskan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil? Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, di dalam studi ini dinyatakan ekonomi Islam merekomenfasi untuk menukar sistem suku bunga tetap dengan model sistem syari'ah berdasarkan tingkat pengembalian sesuai model *PLS (Profit and Loss Sharing)*. Karena model *PLS*, membuat deposit pada sistem keuangan mendapat bagian keuntungan dari bank, sedangkan pinjaman dapat menjadi equitas. Secara inovatif sistem keuangan Islam dapat menaikkan kesejahteraan, sementara inflasi dapat mengurangi tingkat kesejahteraan dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Model tersebut juga menunjukkan bahwa di dalam sistem keuangan Islam pemerintah dapat melakukan koordinasi secara efektif terhadap kebijakan fiskal dan moneternya. Dalam rangka membiayai anggarannya hendaknya menggunakan dana zakat dan *seigniorage*, yaitu pencetakan uang yang dilakukan oleh otoritas moneter.

Krisis ekonomi global disamping menjadi pertanyaan, ia juga merupakan jawaban bagi umat manusia, yaitu sistem kapitalis

maupun sosialis ternyata mengalami kegagalan untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat dunia. Masalah kemiskinan, gap atau kesenjangan kaya-miskin, eksploitasi secara eksestif terhadap sumberdaya yang mengancam secara serius terhadap lingkungan dan penegakan keadilan distribusi serta sejumlah pertanyaan lainnya terus bermunculan.

Karena itu di berbagai belahan dunia, kini disibukkan untuk mencari solusi dari masalah perekonomian yang ada. Kini sistem keuangan Islam semakin banyak masyarakat yang menaruh harapan yang dianggap sebagai solusi perekonomian umat manusia. Rammal and Zurbruegg, (2006) membuat penelitian tentang animo masyarakat dan kesadaran muslim Australia bagi produk perbankan Islam. Sekitar 300 muslim Australia sebagai sampelnya, penelitian menguak bahwa masyarakat Australia menyatakan antusias dan hendak membeli beberapa produk keuangan Islam, walaupun calon nasabah menyatakan sulit memperoleh informasinya. Pada aspek fasilitas, ternyata tidak semua bank konvensional menyediakan fasilitas keuangan Islam.

Lembaga finansial Amerika Serikat sebagaimana dinyatakan Shirley Chiu et. al., (2005) serius untuk mengadopsi sistem keuangan dan perbankan Islam, bahkan bank centralnya, The Federal Reserve Bank sibuk mengkaji keterlibatan imigran terhadap sistem keuangan AS. Berdasarkan temuan penelitian, menunjukkan muslim imigran AS yang berjumlah sekitar 7 juta orang disebutkan menjadi nasabah potensial dan menjadi unggul dibanding dengan imigran non-muslim. Imigran muslim AS disebutkan lebih unggul dari aspek pendidikan atau *income*-nya jika dibanding dengan imigran lain dan akan lebih unggul dibanding penduduk asli.

Secara rinci penelitian ini memaparkan bahwa berdasarkan data nasional AS, sekitar 46 persen jumlah imigran muslim, level pendidikan mereka adalah rata-rata perguruan tinggi. Sementara total imigran non-muslim yang level pendidikannya rata-rata sarjana sekitar 23 persen. Bahkan penduduk asli pun, yang level pendidikannya mencapai sarjana jumlahnya masih di bawah imigran muslim, yaitu hanya 25% yang bergelar sarjana dari total populasi.

dengan rata-rata penduduk asli. Maka kalau dibandingkan dengan imigran non-muslim AS, level rata-rata pendapatan imigran muslim lebih tinggi *income* imigran non-muslim. Melihat data keunggulan ekonomi imigran muslim AS yang tinggi seperti itu, maka perbankan AS mencari obyek pasar nasabah imigran muslim. Lembaga keuangan Amerika, membuka peluang bagi produk keuangan yang berbasis keuangan Islam. Maka dengan demikian, imigran muslim dianggap sebagai penduduk yang familiar dengan lembaga perbankan, karena mereka tergolong masyarakat berpendidikan dan tergolong makmur.

Kalangan lembaga finansial Eropa juga beranggapan sama seperti di AS, sebagaimana dinyatakan Matthews *et. al.*, (2010) dalam studinya yang melihat perkembangan keuangan Islam di Eropa. Penduduk muslim Eropa kini mencapai lebih 20 juta muslim. Jumlah populasi muslim di zona Eropa tergolong besar dan merupakan pasar potensial bagi industri keuangan Islam. Pasar Keuangan Islam di Eropa cukup besar terutama untuk pasar kredit perumahan. Inggris merupakan Negara yang sudah maju industri keuangan Islamnya, potensi pasarnya mencapai sekitar 20 miliar Euro. Jumlah populasi muslim di planet bumi ini dewasa ini melebihi 1,6 miliar penduduk muslim di seluruh jagad dan yang pasti bagi pelaku bisnis ini suatu potensi ekonomi yang menggiurkan.

Patut diketahui, untuk dapat meraih pasar potensial industri keuangan Islam ternyata tidak cukup hanya dengan mengandalkan melihat dari segi motif ekonomi saja. Karena berdasarkan penelitian Khan (2010) yang ditulis dalam disertasinya di Harvard Business School, AS motif rata-rata menjadi nasabah di perbankan Islam karena motif keyakinan agama. Motif nasabah keuangan Islam rata-rata untuk mencari produk keuangan yang halal, karena lembaga keuangan konvensional berbasis bunga dianggap bisnis riba yang dinyatakan haram oleh Hukum Islam. Rata-rata nasabah Bank Islam menabung karena mau naik haji.

Temuan mengenai motif keagamaan dalam studi ini berarti mematahkan teori *neo-clasic* yang menyebutkan keputusan secara rasio dalam berbisnis. Menurut model neo-klasik motif orang secara rasio menunjukkan pilihannya untuk bertransaksi bisnis atau ekonomi di dalam khazanah konvensional adalah berpusat pada kepentingan pribadi dan bersifat materialistik. Berarti motif

ekonomi saja tidak cukup dalam keputusan bisnis seperti diungkap neo-klasik, maka keyakinan agama mempunyai posisi penting yaitu agama Islam sebagai basis keyakinan nasabah perbankan Islam.

Studi ini juga menemukan tentang nasabah Bank Islam mayoritas usianya lebih tua, status pendidikannya rata-rata lebih tinggi. Tercatat pula, nasabah bank Islam mayoritas melakukan berkunjung ke luar negeri dan saldo rekeningnya pada umumnya lebih tinggi secara komparasional andai dibandingkan dengan nasabah bank konvensional.

Secara manajemen, sistem keuangan Islam sebanding dengan sistem kapitalis setidaknya jika dilihat dari tujuan dan fungsinya. Berdasar Chapra (2000), beda lembaga finansial Islam jika dibanding kapitalis, yaitu keuangan Islam berorientasi ke aspek spiritual, cenderung pada keadilan sosio-ekonomi dan menonjolkan aspek persaudaraan. Secara substansial, prinsip yang diutamakan oleh sistem keuangan dan perbankan Islam adalah:

1. Meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Menciptakan sosio ekonomiyang adil dan mendistribusikan kekayaan secara merata;
3. Menciptakan nilai mata uang yang stabilitas supaya terwujud alat tukar yang andal, adil bagi uang yang ditanggihkan, dan alat penyimpanan yang stabil;
4. Upaya mobilisasi dan investasi tabungan secara adil untuk pembangunan dan pengembalian keuntungan dijamin lancar;
5. Sistem perbankan memberi pelayanan efektif agar tujuan berjalan secara normal.

Perhatian financial Islam mencakup multi strata dalam struktur sosial, tidak hanya mengakomodasi kalangan pebisnis menengah atas, keuangan Islam juga peduli dalam hal pemerataan distribusi pendapatan. Menurut Khasanah (2010) keuangan Islam mempunyai *power* finansial sebagai tanggungjawab sosial, yang bisa diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah dan sebagainya..



gejolak inflasi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan fungsi distribusi ini menjadikan daya beli masyarakat selalu stabil sehingga dapat menyerap produk-produk industri. Maka secara agregat, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia terselamatkan dari dampak krisis keuangan global karena faktor konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi nasional stabil karena adanya daya beli masyarakat yang stabil. Secara teoritis bisa diilustrasikan yaitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi meningkat kalau ada pengkondisian produksi yang meningkat. Adanya peningkatan produksi harus dibarengi dengan adanya daya beli masyarakat selaku konsumen yang akan menyerap produk itu di pasar. Daya beli masyarakat tidak mungkin terjadi, kalau tidak ada distribusi pendapatan yaitu lewat zakat. *Power* zakat akan bermanfaat secara optimal dan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga kekayaan dapat terdistribusi bagi masyarakat lemah dan tidak hanya terkonsentrasi bagi segelintir orang-orang kaya saja.

Disamping zakat yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan pendapatan dan jika dioptimalkan bisa efektif untuk pengentasan kemiskinan. Sistem keuangan Islam dapat memfasilitasi pembiayaan umat yang usahanya berbasis pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pengusaha yang tergolong dalam kelompok ini di lapangan sering mengalami kesulitan mendapatkan akses modal untuk menggerakkan usahanya. Alasannya bersifat klise, karena mereka tidak punya agunan sehingga dianggap tidak *bankable*. Bagi mereka yang muslim banyak yang beranggapan kredit konvensional berbasis bunga adalah riba yang diharamkan oleh agama Islam.

Berdasarkan studi yang dilakukan El-Komi (2010) di kalangan warga masyarakat miskin yang muslim, mayoritas mereka menyatakan yang menyebabkan orang miskin belum dapat memperoleh akses bagi kredit keuangan mikro disebabkan kepercayaan agama Islam mengharamkan keuangan mikro dengan basis bunga. Secara realitas secara umum fasilitas kredit keuangan mikro berbasis bunga. Studi tersebut menelaah secara rinci problem kemiskinan berdasarkan dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, menganalisis pengentasan kemiskinan melalui keuangan

mikro. Pandangan kedua, analisa efek kemiskinan bagi pendidikan. Produk keuangan mikro sudah mendapatkan pengakuan secara global bahwa hal itu merupakan instrumen penting bagi pengurangan angka kemiskinan. Sementara itu, salah satu penyebab kemiskinan adalah kesulitan masyarakat miskin untuk dapat mengakses terhadap modal. Padahal sekian banyaknya program kredit atau pembiayaan yang direalisasi secara keseluruhan pada level nasional bahkan pada level global. Upaya tersebut kurang direspon secara antusias oleh kaum miskin.

Temuan dalam studi menyebutkan alasan kaum miskin tidak dapat memanfaatkan fasilitas kredit mikro tersebut disebabkan produk keuangan mikro ditolak oleh keyakinan agama mereka. Padahal secara global, kaum muslim merupakan bagian terbesar yang menderita kemiskinan, hampir sepertiga dari penduduk miskin di dunia adalah orang Islam. Masalah kemiskinan mendapat perhatian yang luas, bahkan lembaga dunia PBB sudah sejak lama merealisasikan program pengentasan kemiskinan ini. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua hal penting dari banyaknya program Millenium Development Goals (MDGs) PBB sejak tahun 2001. Pendidikan dan kemiskinan senantiasa saling terkait, dua bidang itu saling mempengaruhi. Jika masalah kemiskinan tidak dituntaskan, maka akan mengganggu pendidikan. Demikian pula, jika dunia pendidikan bermasalah misalnya warga kurang pendidikannya, maka akan mengganggu pembangunan ekonomi dan bisa menimbulkan kemiskinan. Idealnya berdasarkan kesepakatan dunia, dua masalah ini mestinya sudah tuntas pada ujung tahun 2015.

Penelitian ini merekomendasikan, agar keuangan mikro dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat miskin, maka otoritas moneter perlu mengganti instrumen kredit mikro berbasis bunga dengan instrumen keuangan Islam. Ada dua model yang biasa digunakan dalam lembaga keuangan Islam, yaitu dengan memakai skema SBH (Sistem Bagi Hasil) atau PLS (*Profit and Loss Sharing*) dan juga skema *bay' murobahah* atau *bay' salam*. Dua produk keuangan mikro Islam yang terbukti lebih efisien jika dibandingkan terhadap produk keuangan mikro dengan basis bunga.

Studi tersebut memakai data pengamatan (*observational data*) agar dapat menganalisa efek kemiskinan untuk mencapai prestasi

sekolah. Analisa kemiskinan dengan memakai data panel mikro yang ada di beberapa sekolah di Texas bahwa data tersebut berpengaruh terhadap siswa. Analisa terhadap siswa sekolah dengan domain yang berbeda; domain lingkungan dan sekolah. Akhirnya penelitian mengungkapkan terdapat data pengaruh kemiskinan dalam mencapai prestasi sekolah.

#### D. Kesimpulan

1. Krisis keuangan global pada tahun 2008 merupakan indikasi kegagalan sistem kapitalis dan sekaligus tantangan bagi sistem ekonomi dan keuangan Islam. Krisis terjadi, karena ketidakseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil. Pihak intermediasi antara pemberi pinjaman dan peminjam harus objektif agar sistem pasar berjalan seimbang.
2. Bertahannya sistem ekonomi nasional dari krisis keuangan global, karena dapat mengatasi dampak fluktuasi harga minyak mentah dunia dan tren meningkatnya harga komoditas. Pengkondisian begitu urgen supaya pertumbuhan ekonomi berjalan stabil, tidak sensitif perubahan eksternal. Pengkondisian bisa mengatasi peningkatan konsumsi masyarakat, peningkatan volume anggaran pemerintah, pertumbuhan investasi langsung, dan surplus neraca perdagangan.
3. Sistem keuangan Islam tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis keuangan global tahun 2008, namun sistem tersebut setidaknya punya kapasitas bertahan dalam tiga gelombang krisis ekonomi global, yaitu krisis minyak tahun 1973, serangan teroris 11 September 2001 dan terjadinya krisis keuangan global yang menimpa AS di tahun 2008. Sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang dapat mengganti pembiayaan berbasis bunga dengan sistem keuangan Islam, yaitu pembiayaan *profit and loss sharing* (PLS) atau Sistem Bagi Hasil (SBH). Dua model pembiayaan ini, telah terbukti berkontribusi dalam mengantarkan Kejayaan Dunia Islam pada abad pertengahan.
4. Penentu besarnya potensi industri keuangan tak hanya motif ekonomi, temuan lain adalah karena faktor keyakinan agama. Berdasarkan penelitian di AS motif rata-rata menjadi nasabah

di perbankan Islam karena motif keyakinan agama. Temuan ini mematahkan teori *neo-clasic* tentang keputusan rasional dalam ekonomi. Intinya, motif rasional keputusan orang memilih transaksi bisnis atau ekonomi di dalam konvensional adalah berpusat pada kepentingan pribadi dan bersifat materialistik. Berarti motif ekonomi saja tidak cukup, dalam kasus perilaku nasabah perbankan Islam yang berperan penting adalah sistem keyakinan agama, yaitu agama Islam.

5. Sistem keuangan Islam bertahan dari hempasan krisis keuangan global karena konsistensinya menegakkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam tersebut meliputi: konsisten menghindari *riba* (bunga), menghindari transaksi *gharar* (ketidakpastian), menolak *maisir* (judi), menolak transaksi *bai' najasy* (rekayasa permintaan), menolak *taalluq* (perdagangan di luar bursa), dan menghindari *tadlis* (penipuan).
6. Konsep pertumbuhan neo-klasik, ternyata pertumbuhan ekonominya tidak membuahkan tingkat kesejahteraan rakyat, perekonomian sering tidak stabil dan rawan terjadi inflasi. Ini disebabkan karena model pertumbuhan neoklasik berbasis sistem bunga. Dengan pembayaran bunga tetap membuat perekonomian tidak fleksibel, memicu terjadinya inflasi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi. Inflasi juga berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, karena inflasi mengurangi tingkat nilai harga dari uang.
7. Sistem keuangan berbasis bunga ternyata berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara, karena pada hakikatnya sistem bunga itu menimbulkan instabilitas keuangan, ketidakpastian ekonomi, menimbulkan inflasi tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sedang sistem keuangan Islam terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal inflasi justru mengurangi kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.



## **BAB III**



### **Sistem Keuangan Syariah dan Jurisprudensi Islam**

*Nabi Muhammad SAW dibesarkan dalam dua tradisi, tradisi Arab Baduwi dan tradisi perdagangan. Arab Baduwi tak mengakui kepemilikan pribadi, mereka meminta semua harta kekayaan harus didistribusikan kepada semua anggota suku. Sementara tradisi perdagangan, layaknya kapitalis mengakui kepemilikan pribadi, sehingga harta yang diperoleh merupakan kekayaan pribadi. Nabi Muhammad akhirnya mendapat wahyu, agar orang kaya mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk diberikan kepada orang miskin. Dengan demikian Islam lahir adalah untuk mengharmoniskan orang kaya dengan orang miskin.*

### **A. Mekkah Sebagai Pusat Keuangan Internasional**

Ketika menjelang kelahiran Islam, Kota Mekkah sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat finansial di Jazirah Arab. Kota Mekkah merupakan tempat Nabi Muhammad dilahirkan dan Al-Qur'an diturunkan. Keberadaan Mekkah sebagai kota perdagangan dan keuangan di kasawan Arab, tak hanya bermakna startegis bagi warga Mekkah itu sendiri, namun jaringan bisnisnya sudah mengglobal. Maka tak berlebihan kalau orang menyebut Mekkah sebagai *icon* Kota Metropolitan Internasional. Tak mengherankan juga kalau pelaku bisnis yang berkecimpung di dalamnya adalah para saudagar yang lihai dan mempunyai kapasitas bisnis kelas dunia. Dalam konteks sosial-ekonomi seperti itulah Muhammad diangkat untuk menjadi Nabi dan al-Qur'an yang diturunkan sebagai wahyu. Menjadi wajar pula kalau apa yang terjadi di kota tersebut mempunyai resonansi dan dampaknya cepat tersebar ke seluruh dunia (Watt, 1987).

Bagi Engineer (2000) adalah fenomena yang mengherankan bagi Mekkah kala itu sudah menjadi pusat bisnis dan keuangan internasional. Karena kondisi sosial-politiknya masih "kosong kekuasaan", tidak ada pemerintahan, tidak ada pasukan tentara atau polisi yang mengamankan kota Mekkah. Meski tidak ada pemerintahan yang berkuasa -- baik dalam bentuk kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya -- Mekkah merupakan kota yang paling aman di seluruh Jazirah Arab. Buktinya semua pebisnis mendatangi kota itu dan investor-investor besar banyak yang menanamkan investasi kekayaannya di Mekkah.

Ini berarti merupakan verifikasi terhadap kebenaran al-Qur'an dan diterimanya doa Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang para nabi yang melahirkan tiga agama besar di dunia. Nabi Musa sebagai nabinya kaum Yahudi, Nabi Isa sebagai nabinya kaum Nasrani dan Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam.

Menurut al-Mubarakfuri (2001) nasab atau silsilah keturunan Nabi Muhammad akhirnya bertemu pada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bertemu nasab karena merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Ismail yang diangkat menjadi Nabi. Sedangkan Ismail merupakan putra Nabi Ibrahim dari istri kedua Siti Hajar. Sementara Musa dan Isa yang keduanya menjadi Nabi merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari putranya, Nabi Ishak.

Sedangkan Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari istri pertama, Siti Sarah. Walaupun dari istri yang pertama, namun yang terlebih dahulu lahir ke dunia adalah Nabi Ismail. Nabi Ishak punya putra yang bernama Nabi Ya'kub atau kerab disebut juga Nabi Israil, maka keturunannya disebut Bani Israil yang sekarang sering dinisbatkan kepada kaum Yahudi.

Setelah Nabi Ibrahim diuji keimanannya oleh Allah yang diperintah menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, namun karena kepasrahan dan kesabarannya, akhirnya Allah mengganti Ismail dengan hewan sembelihan yaitu hewan korban berupa kambing. Maka Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim sebagai imam atau pemimpin umat manusia. Pengertian imam atau pemimpin di sini lebih mengacu kepada model yang menjadi *uswah* atau contoh umat manusia, artinya manusia ideal di mata Allah SWT. merupakan pencipta langit dan bumi termasuk di dalamnya merupakan pencipta Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar keturunannya juga diangkat jadi imam atau pemimpin umat manusia. Allah menegaskan menerima doanya Nabi Ibrahim agar keturunannya diangkat sebagai imam. Namun Allah menyatakan doa Nabi Ibrahim itu tidak berlaku bagi keturunannya yang berbuat dholim atau menjadi pendosa (al-Qur'an: Surat al-Baqoroh ayat 124).

Nabi Ibrahim meralat doanya, karena tidak semua keturunannya oleh Allah akan diangkat jadi pemimpin umat manusia. Nabi Ibrahim meminta dalam doanya agar menjadikan negeri Mekkah sebagai kota yang aman dan menganugerahkan rezeki berupa kekayaan yang menyejahterakan penduduknya, yaitu agar menjadikan penduduknya menyatakan iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat atau adanya kiamat. Seperti tercatat dalam sejarah sejak Nabi Ibrahim melakukan doa pada Allah agar Kota Mekkah menjadi aman dan penduduknya dilimpahi rezeki sehingga menjadi negeri yang makmur. Terbukti sampai saat ini Mekkah tetap menjadi kota yang aman dan penduduknya menikmati kemakmuran hidup pertanda doanya dikabulkan Allah SWT. (al-Qur'an: Surat al-Baqoroh ayat 126).

Fenomena permanennya sistem keamanan dan limpahan rezeki bagi penduduk Mekkah dalam perspektif ilmu ekonomi, mengandung makna universal bahwa kehidupan ideal umat

manusia dalam suatu komunitas harus ada dua unsur utama, yaitu adanya rasa aman dan terjaminnya perekonomian bagi anggota komunitas tersebut. Untuk mendapatkan dua unsur utama itu, bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu secara spiritual maupun secara material. Maksud spiritual di sini untuk mendapat keberkahan hidup di dunia bisa ditempuh dengan permohonan doa dan bisa juga dengan ikhtiar umat manusia.

Konsepsi ini menegaskan kepada kita bahwa dalam konsep Islam, sistem perekonomian itu tidak hanya menyangkut persoalan material, tetapi juga urusan spiritual. Ada dimensi *ilahiyah* atau aspek Ketuhanan dalam sistem perekonomian. Perekonomian akan berjalan stabil dan menentramkan umat manusia, kalau perekonomian itu ada dalam suatu komunitas yang aman.

Dalam Kitab "*Abwabur Rezeki*", ulama Mesir As-Syalie (2016) menyebutkan bahwa definisi rezeki itu adalah apa saja yang bermanfaat dalam proses kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Pengertian secara bahasa rezeki adalah *al'atho'* artinya pemberian. Bahwa segala rezeki itu semuanya pemberian atau rezeki dari Allah. Karena itu, al-Qur'an menyebutkan bahwa orang yang menunaikan zakat atau mengeluarkan infak adalah membelanjakan atau mengeluarkan rezeki yang telah dianugerahkan Allah kepada kita (Q.S. al-Baqarah:3).

Menurut As-Syalie (2016) rezeki itu tidak hanya dikaitkan dengan masalah harta atau *al-maal*. Rezeki itu luas pengertiannya dan menyangkut banyak hal. Dalam al-Qur'an, rezeki itu dikaitkan dengan antara lain: air (*al-maa'*), hujan (*al-mathor*), kesehatan (*al-'afiyah*), suami-istri dan anak-anak (*al-zauj wal walad*), ilmu (*al-'ilm*), makanan dan minuman (*al-thaa'am wa al-syaraab*), pakaian (*al-libaas*), binatang ternak seperti kambing, sapi dan unta (*al-an'aam, al-ghanam, al-baqar, al-ibil*) dan lain sebagainya.

Dalam kitab "*Abwabur Rezeki*" ini juga diurai mengenai hal-hal yang bisa memperlancar rezeki dan hal-hal yang membuat kita sulit mendapat rezeki dari Allah SWT. Misalnya hal yang dapat memudahkan untuk mendapatkan rezeki adalah dengan banyak beramal soleh, infak, zakat, bersyukur, mengerjakan ibadah wajib dan sunnah serta juga dengan bersilaturrehmi terhadap sesama. Sedangkan yang menghalangi rezeki itu disebutkan bahwa orang yang sering berbuat maksiat yaitu sering melanggar perintah Allah



dan memakan barang-barang haram serta berbuat dosa adalah hal-hal yang akan menyulitkan untuk mendapatkan rezeki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem perekonomian, yaitu faktor produksi, distribusi dan konsumsi digambarkan oleh al-Qur'an secara jelas. Proses produksi bekerja karena adanya kerjasama antar makhluk Allah yang sudah diciptakan semuanya dalam konsep saling berpasangan. Konsep berpasangan misalnya siang berpasangan dengan malam, laki-laki dipasangkan dengan perempuan, bumi dipasangkan dengan langit.

Berdasarkan konsep berpasangan akhirnya terjadilah proses berproduksi seperti laki-laki dengan perempuan berpasangan lewat menikah, maka akan melahirkan keturunan umat manusia. Binatang ternak seperti sapi atau kambing berpasangan dengan dikawinkan, maka menghasilkan industri peternakan. Tumbuh-tumbuhan saling berpasangan atau saling membuahi akhirnya menghasilkan buah-buahan atau industri perkebunan.


Tentang terjadinya rezeki yang dikonsumsi manusia, Allah menurunkan hujan dari langit. Air hujan membuat kehidupan setelah airnya menyirami bumi. Karena pada dasarnya bumi itu aslinya mati, sehingga dia hidup karena disirami air hujan. Setelah bumi hidup, lalu bumi berproduksi yaitu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan maupun menumbuhkan biji-bijian yang akhirnya menghasilkan buah-buahan atau bahan-bahan konsumsi lainnya.

Mekanisme proses produksi lewat dua model, yaitu langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*un-direct*). Proses produksi yang langsung bisa dikonsumsi manusia adalah berupa buah-buahan atau biji-bijian seperti adanya gandum, padi, buah-buahan seperti apel, semangka, telo, jagung dan lain-lain. Sedangkan yang tidak langsung adalah lewat ikhtiar tangan manusia atau lewat usaha manusia dengan membuat industri pabrikan ataupun bentuk usaha lainnya (Q.S. Yasin:33-36).

Sampai di sini barangkali kita bisa memahami bahwa urusan manusia itu sebenarnya adalah sampai pada bagian distribusi dan konsumsi. Karena urusan produksi itu semuanya adalah urusan dan milik Allah. Karena itu konsep rezeki dalam pembahasan tersebut dapat dimengerti secara akal, bahwa rezeki itu adalah segala sesuatu yang diberi Allah Swt. Karena tugas manusia itu sebenarnya hanya sebagai pengelola, yaitu selaku kholifah di muka bumi.

Dengan kata lain, pengertian produksi yang dilakukan manusia sebenarnya hanya bersifat mengelola sumber-sumber rezeki yang sudah dianugerahkan Allah, sedangkan manusia mereproduksi barang-barang atau jasa sesuai yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya (Q.S. al-Baqarah: 30).

Gambar 3.1. Alur Rezeki: Pelancar dan Penghambat




Sumber: Diadopsi dari penelitian, "Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM", oleh Khasanah (2020).

Dalam realitas perekonomian, masalah atau kehancuran perekonomian biasanya bukan faktor produksi. Barang-barang produksi tersedia dalam jumlah besar, karena rahmat karunia Allah luas. Yang menjadi masalah perekonomian biasanya dari distribusi pendapatan. Problem distribusi pendapatan berjalan tidak merata dalam masyarakat, maka akan terjadi over produksi dan tidak terserap pasar. Selanjutnya, akan timbul inflasi yang tak terkendali yang menggoncang stabilitas ekonomi. Masalahnya, masyarakat tidak mempunyai daya beli, karena tidak punya pendapatan untuk mengkonsumsi atau membeli barang-barang produksi.

Konsep zakat adalah untuk kepentingan berjalannya mekanisme distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Zakat menyadarkan manusia bahwa harta yang menjadi miliknya, sebagian ada yang merupakan hak orang lain. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa harta tersebut milik Allah. Allah memerintahkan agar mengambil sebagian harta tersebut dari orang yang berlebihan hartanya. Sebagian harta itu, diberikan kepada orang yang tidak punya supaya harta tersebut tidak menumpuk di tangan orang kaya saja.

Pada dasarnya, konsep distribusi pendapatan pada hakikatnya bertujuan demi pemerataan pendapatan manusia itu sendiri agar saling membantu dalam sistem perekonomian. Karena pemerataan distribusi pendapatan itu, hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri dalam sistem perekonomian. Sebab, tidak adanya pemerataan pendapatan ekonomi akan mengganggu stabilitas ekonomi dan juga menghambat adanya pertumbuhan ekonomi. Karena kalau produksi yang ada tidak terserap oleh pasar, akibatnya juga akan memacetkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan dan di sisi lain lingkungan sosial menjadi tidak aman. Karena kondisi demikian akan mendorong terjadinya *gap*-sosial atau kesenjangan sosial yang berakibat timbulnya gejolak sosial dalam masyarakat. Lingkungan sosial akan kacau, karena banyak praktik kriminalitas seperti perampokan dan penjarahan terhadap harta orang-orang kaya.

Gambar 3.2. Doa Nabi Ibrahim



Sumber: Diadopsi dari, *Mengadopsi Sistem Bagi Sebagai Budaya Bangsa Menjadi Struktur dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah*, Oleh Khasanah (2016).

Sistem sosialis maupun kapitalis tidak bisa menjawab masalah-masalah perekonomian seperti ini. Karena kedua ideologi ekonomi itu, bertentangan secara ekstrim dalam praktiknya. Kapitalis mendorong orang untuk menjadi egois dan serakah untuk menumpuk kekayaan yang menimbulkan gejolak sosial karena pasti akan terjadi kecemburuan sosial yang tak terelakkan. Sementara, sistem sosialis yang tidak mengakui adanya kepemilikan pribadi tidaklah realistis, karena setiap orang membutuhkan pengakuan dan

hak kepemilikan individu terhadap harta sebagai hasil usahanya.

Sistem ekonomi komando (konsep sosialis) dalam praktiknya tidak akan bisa berjalan, akhirnya sistem sosialis terbukti sudah gagal bersamaan dengan bubarinya negara Uni Soviet dan robohnya tembok Berlin agar terpisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Secara prinsip, manusia adalah makhluk plural atau majemuk, di mana antar seseorang dibanding orang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka menjadi tidak mungkin untuk diseragamkan semuanya dengan mendapat bagian yang sama semuanya. Konsep keadilan itu bukanlah distribusi pendapatan yang sama rata, tetapi distribusi pendapatan secara proporsional sesuai kebutuhan masing-masing orang. Makanya harta zakat itu adalah konsep proporsional, yaitu dalam perhitungan telah mencapai nisab (batas akumulasi kekayaan yang mesti dizakati) dan sampai haul (dalam perhitungan setahun berusaha). Yang wajib dikeluarkan atau dizakati misalnya 2,5%, 5% atau 10% sesuai dengan obyek zakat dan karakteristik harta zakat itu sendiri.

Berdasarkan analisis induktif yaitu kajian historis tentang Mekkah sebagai pusat perdagangan internasional sebelum turunnya Islam dan atas dasar analisis deduktif beberapa ayat al-Qur'an, sehingga bisa dibuat pemetaan pemikiran (*thinking map*). Perekonomian akan tumbuh dengan meningkat, jika pasar sebagai media pertemuan antara penjual dan pembeli berjalan secara dinamis dan sehat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pasar yang menjadi instrumen perekonomian, karena di pasarlah barang-barang dan jasa itu mempunyai nilai ekonomi. Proses nilai ekonomi terbentuk dengan langkah kesepakatan yang dinyatakan oleh pihak penjual dan pembeli supaya harga barang dan jasa di pasar menjadi stabil.

Karena beberapa barang dan jasa dalam proses jual-beli di pasar merupakan kekayaan yang berharga, maka di pasar muncul kesadaran adanya hak kepemilikan harta. Jual-beli adalah fenomena perubahan kepemilikan atau tukar menukar kepemilikan dari seseorang ke orang lain, karena itu pertukarannya harus dibayar dengan harga yang adil dan suka sama suka. Maka, di pasar harus ada nilai "keadilan". Karena itu, ketika terjadi transaksi penjualan-pembelian tak seharusnya mendistorsi harga, seperti adanya manipulasi, eksploitasi, kebohongan dan nilai-nilai yang merusak

mekanisme pasar yang sehat. Di sini pasar membutuhkan adanya suatu etika bisnis, yang menjamin agar pasar tidak ada anasir yang bisa mendistorsi pasar. Etika inilah yang bersumber dari tatanan Islam yang menghargai nilai keadilan universal dan menolak segala hal-hal yang bisa mendistorsi pasar.

Dengan demikian, maka konsep keilmuan perekonomian semestinya tidak hanya dibangun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang sekularistik atau hanya bersifat sekuler. Keilmuan ekonomi haruslah juga dibangun di atas kaidah-kaidah spiritual atau ilahiyah yang melibatkan konsep-konsep skripturalis berasal dari rujukan kitab suci, yaitu Qur'an, Hadits, Ijmak dan Qiyas.

## **B. Metamorfosis Jurisprudensi Islam**

Menurut Engineer (2000) kondisi kota Mekkah menjelang kelahiran Islam berada dalam proses transisi nilai, yaitu dengan masuknya moralitas baru yaitu tumbuhnya kelas menengah kaum pedagang. Sementara mayoritas masyarakat Arab, masih dalam kungkungan nilai-nilai lama, yaitu tradisi kesukuan kaum Arab pengembara gurun yang kerab disebut Arab Badui.

Pada tahap tertentu proses transisi ini kerap kali masuk dalam arena perbenturan budaya, yaitu apa yang disebut *Clash of Civilization*. Corak perbenturan nilai moralitas atau etos yang tumbuh di masyarakat Arab, yang terekspresikan dalam pertentangan etos atau moralitas: moralitas merkantilisme versus moralitas tribalisme kesukuan Arab.

Tumbuhnya ekonomi perdagangan di Kota Mekkah telah melahirkan nilai-nilai baru atau sikap-sikap baru yang tercermin dalam gaya hidup kaum pedagang yang menikmati kemakmurannya. Watak merkantilisme atau nilai-nilai pragmatisme etos perdagangan seperti pengakuan adanya hak kepemilikan individu, kerakusan untuk akumulasi kapital dan kecenderungan menumpuk kekayaan yaitu dengan menginvestasikan kembali laba dagang setelah mencukupi untuk konsumsi. Singkat cerita, moralitas baru yang tercermin dalam gaya hidup kaum pedagang ini paradoks dengan moralitas lama sebagaimana dianut secara tradisional oleh mayoritas kaum Arab yang posisinya di bawah garis kemiskinan.

Menurut Khaldun (2009) moralitas kesukuan orang Arab yang tersymbol dalam tradisi orang Arab Badui menganut etos yang bertentangan dengan moralitas kaum pedagang. Tradisi yang dipelihara oleh kaum Arab adalah kekayaan adalah milik bersama, kekayaan tidak ditumpuk dan dimiliki oleh segelintir elite. Kekayaan harus didistribusikan secara merata kepada anggota suku. Kepemilikan individu tidak diakui dalam tradisi Arab Badui. Apalagi kerakusan ekonomi dan semangat menumpuk harta bertentangan dengan etos dan moralitas Badui yang menganut kepemilikan bersama demi menjaga solidaritas kesukuan.

Meningkatnya eskalasi perdagangan di Kota Mekkah berpengaruh besar terhadap perubahan struktur sosial ekonomi, yaitu munculnya kelas menengah yang merupakan pelaku bisnis yaitu kaum pedagang yang kekayaannya terus meningkat. Kebanyakan dari kaum pedagang yang menempati posisi kelas menengah dalam struktur sosial ekonomi Mekkah adalah mayoritas kaum elite, yang merupakan kepala-kepala suku Arab.

Pada tataran politik, kondisi sosial-ekonomi masyarakat Arab semakin memperlihatkan ketimpangan sosial yang semakin lebar dan menyulut adanya pertentangan: kelas menengah kebanyakan pedagang versus kelas bawah kaum dhuafa yang menempati posisi mayoritas. Maka tak terhindarkan lagi, perbenturan ini akhirnya masuk ke wilayah perebutan pengaruh atau kekuasaan.

Sebagai kota strategis yang merupakan jalur perdagangan internasional dan pusat finansial tersibuk di Jazirah Arab, Mekkah telah melahirkan etos atau moralitas baru kelas menengah yang semakin pongah. Tumbuhnya kelas menengah yang menghegemoni bahkan cenderung menindas kelas ekonomi lemah itu, sangat bertentangan dengan budaya kesukuan yang lebih bercorak egalitarianisme.

Dalam kondisi vakum kekuasaan, kelas pedagang memerlukan suatu lembaga yang dapat memproteksi dan melindungi segala kepentingan bisnisnya. Tata niaga yang berlaku di Mekkah dengan meningkatnya eskalasi perdagangan, semakin memperluas jaringan bisnis menembus batas-batas geografis. Maka, apa yang berlaku di Mekkah, akan diikuti oleh daerah lain yang menjadikan Mekkah sebagai pusat perdagangannya. Kondisi inilah yang akhirnya memunculkan sebuah lembaga semacam senat yang disebut sebagai

*Mala'a*.

*Mala'a* beranggotakan kepala-kepala suku yang oleh masyarakat Arab disebut sebagai Syaikh. Para Syaikh ini berkumpul dan bermusyawarah untuk membuat keputusan-keputusan secara suara bulat. Karena kalau tidak terjadi suara bulat, maka keputusan itu menjadi rapuh, sebab ketidaksetujuan seorang kepala suku menyebabkan keputusan yang sudah diambil tidak berlaku untuk semuanya. Karena berjalan atau berlaku tidaknya sebuah aturan yang sudah disepakati dalam forum *Mala'a* kewenangan tersebut ada di tangan masing-masing syaikh.

Seperti diketahui kaum syaikh ini adalah kaum pedagang yang sudah menjelma menjadi kelas menengah orang kaya di tengah mayoritas masyarakat Arab yang masih menderita kemiskinan. Maka apa yang dipikirkan dan yang diputuskan di dalam *Mala'a* tidaklah selalu mencerminkan aspirasi dari anggota suku secara keseluruhan, bahkan akhirnya yang menyulut kontrovresi di kalangan masyarakat Arab adalah intitusi *Mala'a* dijadikan instrumen oligopoli oleh para syaikh. Di sini para syaikh terjebak dalam permainan *conflict of interest*, yaitu *Mala'a* dijadikan alat kepentingan untuk memuluskan target-target bisnisnya untuk terus-menerus menumpuk kekayaan yang justru bertentangan dengan moralitas kesukuan yang mengutuk perilaku penumpukan harta.

Atas dasar seperti itulah, kaum mayoritas Arab yang masih menderita kemiskinan timbul kesadaran membentuk wadah untuk menampung aspirasi sekaligus memproteksi kaum *dhu'afa* agar tidak dijadikan penindasan oleh kaum pedagang yang sudah menikmati kemakmuran material sebagai "kelas menengah". Kaum pinggiran ini akhirnya membentuk wadah yang dinamakan *Hilf al-Fudul* yang berfungsi sebagai penampung aspirasi kaum lemah dan memproteksi kaum *dhu'afa* dari segala bentuk penindasan.

Bertindak sebagai inisiator *Hilf al-Fudul* adalah paman tertua Rasulullah, yaitu Az-Zubair yang juga kepala keluarga besar Rasulullah Muhammad. Paguyuban yang beranggotakan dari beberapa suku ini akhirnya membuat rapat akbar yang ditempatkan di kediaman orang kaya terhormat, Abdullah bin Jud'an. Mereka yang tergabung dalam *Hilf al-Fudul* bersumpah akan membela siapapun yang mengalami penindasan di Kota Mekkah. Tentu Muhammad muda waktu itu terlibat dan berpartisipasi penuh

dalam menegakkan misi *Hilf al-Fudul*.

Nabi Muhammad sangat memahami tradisi Arab dan merasakan kondisi kebatinan warga Arab. Karena Nabi Muhammad pernah mengalami dan terlibat dalam moralitas dua tradisi Arab. Muhammad kecil dibesarkan dalam moralitas kesukuan Arab Badui. Ketika masa muda terlibat dalam dunia perdagangan, bahkan sudah masuk ke level perdagangan internasional antar negara. Terjadinya kesenjangan sosial yang terus melebar antara kaum kaya versus kaum miskin, pada gilirannya akan menimbulkan kerawanan sosial, maka ada potensi yang mengancam terhadap keamanan yang akan merugikan kaum kaya maupun kaum miskin itu sendiri.

Perekonomian juga akan terganggu dengan terjadinya gejolak sosial akibat semakin melebarnya kesenjangan antara kaya-miskin. Apalagi masing-masing kelas sudah membuat wadah penghimpun masing-masing kelompok, yaitu *Mala'a* bagi kaum kaya versus *Hilf al-Fudul* bagi kaum miskin. Maka tinggal menunggu waktunya akan terjadinya ledakan sosial.

Dalam kondisi terjadinya pertentangan sosial yang semakin menajam seperti itu, Muhammad mencoba mencari solusi dengan melakukan permenungan di Gua Hiro'. Muhammad akhirnya mendapat wahyu, yaitu ajaran Islam yang diurai secara detail berdasarkan kitab suci al-Qur'an. Muhammad menemukan solusi di dalam Islam, yaitu untuk meredam terjadinya konflik sosial, orang kaya harus menyisihkan sebagian kekayaan dalam bentuk zakat yang diberikan kepada kaum miskin.

Meskipun Nabi Muhammad sudah mulai dapat pengakuan sebagai pemimpin, melihat kenyataan sosial yang memprihatinkan itu, nabi tidak memprovokasi masyarakat untuk menyulut api revolusi. Nabi Muhammad lebih memilih jalan damai dengan mengubah keyakinan orang-orang Arab dengan menyampaikan ajaran Islam dengan cara damai dan menyejukkan.

Kondisi sosiologis masyarakat Arab seperti inilah yang melatari terjadinya metamorfosis terbentuknya "Jurisprudensi Islam" atau hukum Islam. Terbentuknya Jurisprudensi Islam jelas merupakan solusi atau jawaban terhadap problem masyarakat Arab yang semakin krusial. Tradisi moralitas perdagangan dan moralitas kesukuan Badui, tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan tidak dapat memberikan solusi terhadap problem masyarakat



Arab yang menghadapi ancaman terjadinya konflik sosial akibat terus melebarnya kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat Arab.

Menurut Azizy (2002) Jurisprudensi Islam atau hukum Islam kerap diidentikkan Ilmu Fiqih. Menurut pandangan ulama, fiqih merupakan produk ijtihad para ulama yang ahli dalam bidang fiqih atau dikenal sebagai *fuqaha'*. Cakupan fiqih sebenarnya sangat luas yang terkait dalam berbagai aspek kehidupan, baik menyangkut *mu'amalah banyin al-nas* (transaksi antar sesama manusia) maupun *hablum min Allah* (hubungan perhambaan manusia terhadap Allah). Jelasnya, berbicara fiqih tak bisa disamakan dengan hukum positif atau hukum umum yang berbasis sekularisme. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan uraian ajaran agama (*nashsh*) berdasarkan al-Qur'an maupun al-Hadits, lalu keduanya disebut sebagai *the authoritative given* yang terkait dengan proses pewahyuan. Juga merupakan hasil eklektisisme hukum hasil ijma' ulama maupun qiyas (analogi hukum) dengan mengakomodasi sistem adat atau tatanan kebiasaan (*customary law*) dan kasus-kasus hukum (*waqi'iyah*) biasanya tak dijumpai dalilnya baik menurut al-Qur'an ataupun al-Hadits.

Menyangkut kapan lahirnya hukum Islam, Azizy (2002) berpendapat kalangan pakar sejarah yang meneliti keberadaan hukum Islam sangat bervariasi. Salah satunya yang dinyatakan oleh Joseph Schacht, dikenal sebagai ahli hukum Islam berdasarkan kajian kristis ala Barat, menyatakan bahwa Hukum Islam dilahirkan pada akhir abad 1 H atau awal abad ke 8 M. Schacht menyatakan temuannya itu didasarkan atas fakta sejarah tentang keberadaan mazhab klasik dari Ibrahim Al-Nakha'i bagi ulama Irak dan tujuh fuqoha' Madinah bagi ulama Hijaz. Kata Schacht, bukti tentang Hukum Islam hanya diketemukan pada tahun 100 H, yaitu pada akhir pemerintahan Dinasti Umayyah. Ini berarti selama 100 tahun pertama kelahiran Islam, vakum dari adanya Hukum Islam.

Tentu saja temuan Schacht ini dibantah banyak kalangan, terutama umat Islam bahkan dari ilmuwan Barat sendiri seperti yang dinyatakan Noel J. Coulson yang menolak dengan tegas tesis Schacht tentang kevakuman Hukum Islam selama 100 tahun pertama kelahiran Islam. Coulson menyatakan dengan tegas: *the notion of such a vacuum for a century is difficult to accept* artinya anggapan tentang


kevakuman Hukum Islam selama satu abad pertama kelahiran Islam adalah sulit diterima.

Tegasnya Coulson menyatakan bahwa tidak terbantahkan bahwa sudah terbentuk Hukum Islam yang dilakukan oleh para Fuqoha' atau ahli Hukum Islam selama tiga abad pertama dalam sejarah Islam. Para fuqoha' berupaya dengan keras (ijtihad hukum) untuk mendefinisikan kehendak Allah. Nyatanya hasil ijtihad para ulama tersebut menghasilkan aturan-aturan hukum yang bersifat komprehensif yang mampu mengekspresikan nilai-nilai ideal keagamaan, dan berfungsi memberikan solusi hukum bagi masyarakat.

Menurut Azizy (2002), kalangan ulama sendiri berpendapat bahwa kelahiran Hukum Islam terbentuk mulai periode kenabian Muhammad SAW. Terbentuknya Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits atau praktik atau sunnah Nabi sendiri. Hukum Islam periode Nabi Muhammad dikembangkan oleh para ulama dengan mengakomodasi dan menghargai penggunaan akal sehat, yaitu berijtihad dan mengadaptasi terhadap perilaku kebiasaan lokal atau kedaerahan pada masa Hukum Islam yang menjadi tradisi bagi umat.

Dalam konteks Hukum Islam, lantas di manakah posisi ilmu ekonomi dan keuangan Islam? Seperti sudah dibahas terdahulu bahwa Hukum Islam diidentikkan dengan fiqih. Sementara fiqih itu begitu luas cakupannya yang menyangkut segala aspek kehidupan. Pembahasan dalam fiqih itu misalnya, menyangkut masalah ibadah, hukum jinayat (pidana), hukum waris hingga menyangkut masalah pernikahan. Masalah ekonomi dan keuangan terdapat dalam satu bab yang disebut *babal-buyu'*, yang membahas masalah-masalah yang terkait dengan *mu'amalat* (transaksi-transaksi masalah perekonomian antara manusia).

Gambar 3.3. Peta Sosial Ekonomi Masyarakat Arab



Sumber: Diadopsi dari, *Mengadopsi Sistem Bagi Hasil Sebagai Budaya Bangsa Menjadi Struktur dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah*, Oleh Khasanah (2016).


Kata *al-buyu'* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari *al-bay'* seperti disebut dalam al-Qur'an. Sedangkan fuqoha' memberi nama pembahasan transaksi mua'malat dengan sebutan *al-buyu'* dalam bentuk jamak. Ulama berpendapat hal itu, karena jual-beli banyak atau banyaknya perbedaan jenis transaksi jual-beli. Dikatakan Al-Asqalani (2007) dalam *Kitab Fathul Bari* bahwa arti *al-bay'* adalah menjual. Dalam pengertian syara', *al-bay'* merupakan proses pemindahan hak milik kepada pihak lain dengan membayar biaya atau harga tertentu. Sementara *asy-syira'* artinya adalah membeli. Dalam pengertian syara', *asy-syira'* merupakan proses penerimaan kepemilikan yang dipindahkan. Namun demikian, berdasar pengertian keseharian orang Arab, baik *asy-syira'* maupun *al-bay'* adalah sebagai indikasi adanya jual-beli.

Pengertian *al-bay'* merupakan konsep dari al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275: "...Dan Allah menghalalkan jual beli (*al-bay'*) dan mengharamkan riba....". . Firman Allah yang lain dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282: "...kecuali jika muamalah itu adalah perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, .....".

Menurut Al-Asqalani (2007) dasar al-Qur'an inilah yang dijadikan alasan kebolehnya jual-beli dalam Islam. Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya sehari-hari perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa hanya dipenuhi dari kepemilikannya sendiri. Oleh karena itu, perlu ditambah dengan kepemilikan orang lain. Proses pemindahan kepemilikan dari pihak lain tak mungkin

diperoleh tanpa bayar. Di sinilah akhirnya kita memerlukan suatu bentuk transaksi, melalui instrument jual-beli (*al-bay'*). Konsep pemikiran seperti itu merupakan landasan awal syariat jual-beli, maka dengan melakukan transaksi jual-beli kebutuhan manusia akan terpenuhi tanpa adanya unsur keterpaksaan.

Gambar 3.4. Transaksi yang Dilarang dan yang Dibolehkan.



Sumber: Diadopsi dari penelitian, *Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM*, oleh Khasanah (2020).

Lebih lanjut dijelaskan, dari dua ayat ini para fuqaha' mengonsep tentang jenis model jual-beli, yang dihalalkan dan yang diharamkan. Jual-beli haram adalah yang mengandung unsur riba. Disamping itu, dijelaskan pula bahwa bentuk jual-beli terdapat yang tunai dan terdapat pula yang tidak tunai. Agar supaya mendapatkan yang halal, maka jual-beli harus berdasarkan transaksi suka sama suka (*antaradhin*). Dengan demikian *fukoha'* mewajibkan adanya *ijab-qobul* atau serah terima barang dalam proses transaksi jual-beli, walaupun ada juga jual-beli tanpa *ijab-qobul*. Maka, rincian seperti ini diurai dalam kita-kitab fiqih, yaitu di *bab al-buyu'*.

### C. Prospek Sistem Finansial Islam

Berdasarkan analisis induktif fakta historis tentang lahirnya sistem finansial atau keuangan Islam dan analisis deduktif terhadap Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Faktanya kita bisa melihat bahwa Sistem Finansial Islam sudah sangat teruji sejak jauh sebelum munculnya peradaban modern di Barat. Problem-problem perekonomian atau distorsi-distorsi transaksi perekonomian sudah terjadi sejak dahulu kala, maka memang diperlukan suatu sistem yang kokoh yang sudah teruji untuk mengatasi dan memberikan

solusi bagi perekonomian dunia.

Islam dan peradaban Islam mencapai puncaknya sehingga menjadi “Super Power” di dunia selama tujuh abad dikarenakan umat dan sistem pemerintahannya yang konsisten mengaplikasikan sistem ekonomi dan finansial Islam secara kontinuitas. Perjuangan perbaikan umat ditopang dengan sistem keuangan Islam yang kokoh dan diperoleh dengan kaidah-kaidah yang cocok dengan etika dan aturan Hukum Islam.

Kemunduran dunia Islam, dikarenakan berbagai sebab, baik faktor dari internal umat Islam sendiri maupun karena pengaruh eksternal. Faktor internal umat Islam, antara lain mulai munculnya sikap inkonsistensi dari perorangan maupun institusi pemerintahan yang ada. Sedangkan faktor eksternalnya adalah karena adanya penaklukan terhadap daerah Islam maupun faktor kolonisasi atau penjajahan dari Barat. Kompleksitas berbagai faktor seperti inilah yang menyebabkan sistem ekonomi dan keuangan Islam secara perlahan-lahan hilang dalam percaturan perekonomian global.

Kemunculannya kembali hingga sekarang ini, karena memang ternyata unjuk kerja sistem ekonomi dan keuangan Islam terbukti bisa menjadi jalan keluar terhadap berbagai gelombang krisis keuangan dan krisis ekonomi yang melanda dunia ini. Termasuk krisis keuangan global yang sempat menghebohkan dunia di AS tahun 2008 itu. Sistem keuangan Islam menjadi satu-satunya di dunia yang tidak terpengaruh dan terbukti mempunyai daya imun dari krisis keuangan global tersebut. Maka, di Indonesia ataupun di tingkat global ada sejumlah fakta yang bisa diungkap sebagai bukti bahwa memang sistem keuangan Islam menunjukkan kinerjanya yang positif.

Fakta-fakta tersebut bisa diungkapkan misalnya pada tataran global maupun nasional, pasca krisis keuangan global yang dimulai dari AS dan menyebar ke seluruh dunia menimbulkan kebangkrutan secara massif lembaga-lembaga keuangan konvensional di negara maju maupun negara berkembang. Namun dampak krisis tersebut tidak mempengaruhi kinerja keuangan terhadap lembaga-lembaga keuangan yang berbasis sistem keuangan Islam. Dengan data seperti itulah, banyak pengamat ekonomi yang memprediksi bahwa sistem keuangan Islam mempunyai prospek yang cerah.

Gambaran yang menggembirakan itu, misalnya seperti apa yang diungkap Karim (2011), dalam *Global Islamic Finance Report 2011*, yang mengamati di 36 negara dan menyusun *Islamic Finance Country Index (IFCI)*, menghasilkan peringkat negara-negara yang memakai Sistem Finansial Islam di negara-negara Islam maupun non-Islam. Pada peringkat negara-negara non-muslim hasil indeks industri keuangan Islam Indonesia berada di peringkat pertama. Sedangkan dalam jajaran negara-negara Islam, industri keuangan Islam Indonesia berada pada peringkat keempat, secara berurutan yaitu Iran pada peringkat pertama, kedua dan ketiga yaitu Malaysia dan Arab Saudi.

Iran tidak mengagetkan banyak pihak karena negara Mullah tersebut memang sudah sejak tahun 1983 melakukan nasionalisasi atau Islamisasi seluruh sistem perekonomian dan keuangan di negara tersebut. Iran memberikan larangan terhadap lembaga keuangan dan perbankan non-syariah beroperasi di seluruh wilayah negaranya. Sementara Malaysia, berdirinya perbankan Islam di negara jiran tersebut hampir bersamaan dengan Iran. Pemerintahnya sangat ambius mendukung keberadaan perbankan Islam. Demikian juga Saudi Arabia sistem keuangan Islam mendapat dukungan penuh dan menjadi sistem nasional kerajaan Saudi.

Masih menurut Karim, pihaknya memprediksi industri keuangan syariah Indonesia akan terus maju dengan naik peringkat ketiga atau bisa kedua pada tahun 2012-2013. Karena, kekuatan daya tahan ekonomi Indonesia menghadapi krisis keuangan global baik yang melanda Eropa dan AS. Malaysia dan Saudi Arabia, perekonomiannya tergantung pada ekonomi luar negeri, karena itu kedua negara itu lebih rentan terhadap dampak krisis keuangan global.

Sementara Indonesia, kapasitas ekonominya lebih kuat dari pada Malaysia, Iran dan Saudi. Dengan demikian, Indonesia pada dua dekade kedepan akan menjadi contoh satu negara yang representatif untuk ekonomi syariah pada lima besar yang menunjukkan kekuatan ekonomi dunia. Selain Indonesia adalah empat negara yaitu China, India, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Prediksi Indonesia akan menjadi negara yang kuat posisi ekonomi syariahnya jika segala aspek dalam bidang ekonomi syariatnya ditingkatkan. Dalam bidang pertanian dan produk halal

contohnya busana muslim dan makanan halal, Indonesia menjadi negara yang layak unggul di bidang tersebut. Banyak lagi yang bisa ditingkatkan agar Indonesia menjadi negara mayoritas penduduk muslim yang industri ke-Islamannya layak dikedepankan.

Sebenarnya, industri keuangan Islam secara embrional sudah mengalami berbagai fase metamorfosis. Lembaga keuangan Islam dalam bentuk perbankan Islam, secara bertahap mulai dari berdirinya bank tabungan pedesaan yang disebut Mit-Ghamr di Delta Sungai Nil, Mesir tahun 1963. Hanya saja karena kondisinya belum kondusif, sehingga cikal bakal lembaga perbankan Islam itu harus ditutup karena alasan politik pada tahun 1967.


Secara hampir bersamaan dengan berdirinya perbankan di Mesir, eksperimen pendirian bank Islam juga dilakukan di Karachi, Pakistan. Sebagai upaya perintisan, apa yang dilakukan di Pakistan tersebut layak diapresiasi karena memunculkan semangat dan spirit berinovasi di dunia perbankan Islam. Hanya saja, patut disayangkan pendirian bank koperasi pada Juni tahun 1965 itu tidak berumur panjang juga. Kali ini penyebabnya lantaran salah kelola dan kurang adanya pengawasan.

Gagal pada dua pendirian perbankan Islam di Mesir dan Pakistan, tidak membuat patah semangat bagi pejuang lembaga keuangan Islam. Justru membuat umat Islam semakin bersemangat tinggi, kegagalan periode awal itu dianggap telah memicu dan dapat mengatasi hambatan psikologis untuk terus mendirikan bank Islam. Faktanya, setelah periode kegagalan era tahun 60-an, era tahun 1970-an pendirian bank Islam bak jamur di musim penghujan, dimulai dari terbentuknya IDB (Islamic Development Bank) di Jeddah, Arab Saudi dan Dubai Islamic Bank (DIB).

Kini Indonesia semakin meningkat produk perbankan syariahnya. Meningkatnya sektor keuangan syariah berdampak secara positif terhadap produk yang lain yang membutuhkan *suplay* keuangan. Karena berdasarkan pengalaman, produktivitas sektor industri justru fasilitas keuangannya amat diperlukan. Disamping itu, kalangan karyawan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya yang bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Strategi kalangan ahli kependudukan dan produk industri berbagai bidang, kuantitas penduduk akan menjadi penentu bagi majunya Indonesia dalam bidang ekonominya. Hal itu, kalau banyaknya

jumlah penduduk yang sudah masuk usia produktif dan sarana prasarananya meningkat pula.

Gambar 3.5. Proses Metamorfosis Industri Bank Islam dan Finansial Islam.



Sumber: Banyak bermunculan Bank Islam (Chapra, 2001) dan Sistem Finansial Islam seperti dinyatakan Karim (2011).

Sedang kalau dilihat dari sisi rasio keuntungan terhadap modal yaitu mencapai 23,1%, sementara assetnya mencapai 1,2%. Perhitungan modal dan cadangan mencapai 9,5% dari aset mereka. Maka, jika dibanding dengan pencapaian lembaga keuangan konvensional di seluruh dunia, rasio keuangan Islam lebih tinggi daripada konvensional. Secara meyakinkan pencapaian lembaga keuangan Islam ini menjadi bukti bagi dunia bahwa lembaga finansial Islam lebih sehat dan kinerjanya lebih baik dari pada



konvensional (Chapra, 2011).

Tak hanya di tingkat global, sistem keuangan Islam membuktikan dirinya mempunyai daya tahan dari pengaruh krisis keuangan global. Dalam konteks domestik, sistem keuangan Islam menunjukkan kinerja yang positif dalam suasana krisis global tersebut. Setidaknya menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, Alamsyah (Republika, 2011), disebutkan bahwa keuangan Islam Indonesia terbukti tidak terkena dampak krisis keuangan global.

Tak hanya mempunyai daya imun, keuangan Islam Indonesia tidak mengalami stagnasi, melainkan justru ada trend peningkatan dalam pangsa pasar perbankan Islam Indonesia. Hal itu terbukti sebagaimana ditunjukkan oleh laporan BI, antara tahun 2008 hingga tahun 2011 ada peningkatan sekitar satu digit. Tepatnya, posisi pangsa pasar perbankan Islam pada tahun 2008 hanya mencapai 2,98 persen, menjadi naik jika dilihat per September 2011 yang sudah mencapai 3,8 persen.

Demikian juga pada sisi assetnya, perbankan Islam mengalami peningkatan signifikan. Total asset perbankan Islam sampai September 2011 berjumlah Rp 126 triliun. Pergeseran angka pertumbuhan bank Islam terus mengalami peningkatan, misalnya hingga tahun 2011, keseluruhan bank syariah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 146 BPRS dengan jaringan kantor 1.625 unit.

Diprediksikan prospek perbankan Islam Indonesia ke depan akan kian cerah dan membaik. Prediksi 10 tahun ke depan, akan terjadi peningkatan tajam pangsa pasar perbankan Islam yang dapat menyentuh level 13-14 persen, jika kita mengasumsikan pertahunnya akan ada peningkatan satu *reach point*. Pada era itu, kondisi nasional juga kondusif bagi perkembangan perbankan Islam. Paling tidak karena adanya dua faktor, yaitu terdapatnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Kemudian juga ditunjang adanya amandemen Undang-Undang Perpajakan. Keberadaan dua konstitusi tersebut memberikan signal adanya kepastian regulasi perbankan Islam, sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya stimulasi perbankan Islam.

Pencapaian prestasi yang spektakuler kinerja finansial Islam juga dibeberkan Bapenas, data di kementerian tersebut menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Islam ada indikasi

pertumbuhan positif, yaitu pada tahun 2003 ada Rp 5,7 triliun, kemudian berubah menjadi Rp 89,8 triliun pada Juli tahun 2011. Indikator positif lainnya adalah dari sisi penyaluran pembiayaan yang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2003 ada Rp 5,5 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp 88 triliun pada Juli tahun 2011. Kinerja keuangan Islam semakin positif, yang ditandai dengan Non Performing Finance (NPF) perbankan Islam yang mencapai 3,75% pada Juli tahun 2011 yang berarti lembaga perbankan Islam dinyatakan sehat.

Prospek cerah sistem keuangan Islam ini mestinya harus dibarengi dengan pasokan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Namun sayangnya, data menunjukkan bahwa lembaga finansial Islam masih kekurangan SDM yang memenuhi kualifikasi dalam bidang tersebut. Terhitung sejak tahun 2011 sampai lima tahun ke depan pada tahun 2016, tercatat perbankan Islam nasional membutuhkan sedikitnya 200 ribu bankir sebagai tenaga profesional perbankan Islam. Berdasarkan institusi, pencapaian pergeseran total perbankan syariah menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 unit usaha syariah (UUS) dan 146 BPRS serta jaringan kantornya 1.625 unit.

#### **D. Kesimpulan**

1. Menjelang kelahiran Islam, Kota Mekkah sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat finansial di Jazirah Arab. Kota kelahiran Nabi Muhammad dan turunnya al-Qur'an ini tak hanya bermakna startegis bagi warga Arab, namun menjadi Kota Metropolitan Internasional. Meski menjadi pusat bisnis dan keuangan internasional, Mekkah belum ada penguasanya.
2. Silsilah keturunan Nabi Muhammad berasal dari Nabi Ibrahim yang mempunyai putra Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim bersama istrinya, Siti Hajar yang merupakan istri keduanya. Sedangkan Musa dan Isa adalah Nabi dari keturunan Nabi Ibrahim dari putranya yang bernama Nabi Ishak. Nabi Ishak merupakan putra Nabi Ibrahim dari istri yang pertama, Siti Sarah. Walaupun dari istri yang pertama, namun yang terlebih dahulu lahir ke dunia adalah Nabi Ismail. Nabi Ishak punya putra yang bernama Nabi Ya'kub atau kerab disebut juga Nabi Israil, maka keturunannya disebut Bani Israil yang

sekarang sering dinisbatkan kepada kaum Yahudi.

3. Definisi rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat dalam proses kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian secara bahasa rezeki adalah *al'atho'* artinya pemberian. Bahwa segala rezeki itu semuanya pemberian dari Allah Swt. Rezeki itu tidak hanya dikaitkan dengan *al-maal*, dalam al-Qur'an, rezeki itu dikaitkan dengan antara lain: air (*al-maa'*), hujan (*al-mathor*), kesehatan (*al-'afiyah*), suami-istri dan anak-anak (*al-zauj wal walad*), ilmu (*al-'ilm*), makanan dan minuman (*al-thaa'am wa al-syaraab*), pakaian (*al-libaas*), binatang ternak seperti kambing, sapi dan unta (*al-an'aam, al-ghanam, al-baqar, al-ibil*) dan lain sebagainya.
4. Proses produksi lewat dua model, yaitu langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*in-direct*). Proses produksi yang langsung seperti buah-buahan atau biji-bijian. Sedangkan yang tidak langsung adalah lewat ikhtiar tangan manusia atau lewat usaha manusia dengan membuat industri pabrikan ataupun bentuk usaha lainnya. Pemerataan distribusi pendapatan penting untuk manusia, karena jika tidak ada pemerataan akan mengganggu stabilitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sistem sosialis maupun kapitalis tidak bisa menjawab masalah-masalah perekonomian, karena keduanya bertentangan secara ekstrim dalam praktiknya. Sistem keuangan Islam yang bisa menjawab masalah pemerataan pendapatan ekonomi ini.
5. Sebelum turunnya Islam masyarakat Mekkah mengalami transisi dan kesenjangan antara kaum lemah dan elite. Proses transisi nilai, yaitu masuknya moralitas baru yang menumbuhkan kelas menengah berupa kaum pedagang. Sementara mayoritas masyarakat Arab, masih dalam kungkungan nilai-nilai lama, yaitu tradisi Arab Badui. Mereka tidak mengakui hak kepemilikan individu, harta harus dibagi rata kepada seluruh warga. Pada tahap tertentu proses transisi ini kerap masuk dalam arena perbenturan budaya "*Clash of Civilization*". Corak perbenturan nilai "*Moralitas Merkantilisme*" versus "*Moralitas Tribalisme*" kesukuan Arab. Ibnu Khaldun menyebut moralitas kesukuan Arab Badui bertentangan dengan moralitas kaum pedagang. Tradisi Arab adalah kekayaan milik bersama, kekayaan tidak ditumpuk dan dimiliki oleh segelintir elite. Kekayaan

harus didistribusikan secara merata kepada anggota suku. Kepemilikan individu tidak diakui dalam tradisi Arab Badui. Apalagi kerakusan ekonomi dan semangat menumpuk harta bertentangan dengan etos dan moralitas Badui yang menganut kepemilikan bersama demi menjaga solidaritas kesukuan.

6. Kaum pedagang yang terus tumbuh menjadi kelas menengah butuh lembaga semacam senat untuk memproteksi dan melindungi kepentingan bisnisnya. Lembaga senat itu disebut orang Arab sebagai *Mala'a*. *Mala'a* beranggotakan para syaikh yang berkumpul dan bermusyawarah untuk membuat keputusan suara bulat. Sementara itu, kaum mayoritas Arab yang masih menderita kemiskinan timbul kesadaran membentuk wadah untuk menampung aspirasi sekaligus memproteksi kaum *dhu'afa* agar tidak dijadikan penindasan oleh kaum pedagang. Bertindak sebagai inisiator "*Hilf al-Fudul*" adalah paman tertua Rasulullah, yaitu Az-Zubair yang juga kepala keluarga besar Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad sangat memahami tradisi Arab dan merasakan kondisi kebatinan warga Arab. Muhammad akhirnya mendapat wahyu, berupa ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Guna meredam terjadinya konflik sosial, orang kaya harus menyisihkan sebagian kekayaan dalam bentuk zakat yang diberikan kepada kaum miskin.
7. Jurisprudensi Islam atau hukum Islam merupakan produk ijtihad para ulama yang ahli dalam bidang fiqih atau dikenal sebagai *fuqaha'*. Fiqih tak bisa disamakan dengan hukum positif atau hukum umum yang berbasis sekularisme. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan dalil-dalil agama (*nashsh*) baik al-Qur'an dan Hadits, yang keduanya kerap disebut sebagai "*the authoritative given*". Juga merupakan hasil eklektisisme hukum hasil *ijma'* ulama maupun *qiyas* (analogi hukum) dengan mengakomodasi hukum adat atau hukum kebiasaan (*customary law*) dan kasus-kasus hukum (*waqi'iyah*).
8. Makna *al-bay'* adalah menjual, dalam pengertian *syara'*, *al-bay'* didefinisikan sebagai cara pemindahan kepemilikan kepada orang lain dengan bayaran harga tertentu. Sedangkan *Asy-Syira'* maknanya adalah membeli. Dalam *syara'*, pengertian *asy-Syira'* adalah menerima kepemilikan yang dipindahkan tersebut. Namun demikian, dalam pengertian sehari-hari di kalangan

orang Arab, baik *Asy-Syira'* maupun *al-bay'* dimaksudkan sebagai ekspresi jual-beli. Sistem ekonomi dan finansial Islam pernah berjaya selama tujuh abad dan Barat mengikuti Islam maju karena mengaplikasikan nilai Islam. Barat mundur karena mengabaikan sistem spiritualitas hingga mengalami krisis keuangan global tahun 2008. Sedangkan Islam sejak tahun 1970-an memunculkan lembaga finansial Islam hingga dewasa ini terus mengedepan dan kinerjanya lebih baik dari pada konvensional.





## BAB IV



### Sistem Ekonomi Islam dan Finansial Islam

*Secara logika, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tak mungkin hanya dipenuhi dari kepemilikan pribadi. Karena itu, manusia harus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan hidup itu dari milik pihak lain. Padahal pihak lain tak memungkinkan akan memberi barangnya secara gratis. Hukum Islam mensyariatkan jual-beli sebagai instrumen untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia tanpa adanya unsur paksaan.*

*Berdasarkan Hadits Nabi, transaksi jual-beli yang dibolehkan atau dihalalkan menurut Islam adalah dioperasionalkan secara suka sama suka (antarodlin) antara penjual-pembeli.*

### A. Filosofi Ekonomi dan Keuangan Islam

Ilmu ekonomi Islam merupakan bidang kajian yang relatif baru di kampus-kampus Perguruan Tinggi di Indonesia. Secara praktik, ekonomi Islam sudah banyak diimplementasikan dalam kehidupan perekonomian masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Masyarakat umum lebih mengenal keuangan Islam, karena sudah banyak lembaga finansial dan perbankan Islam yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat.

Diskursus Ilmu ekonomi dan finansial Islam selalu dikaitkan dengan pembicaraan Ilmu ekonomi dan finansial konvensional. Berdasarkan anggapan masyarakat, ekonomi dan keuangan Islam hampir sama dengan ekonomi dan keuangan konvensional. Anggapan tersebut ada benarnya, karena secara relasional strukturnya hampir sama. Ekonomi konvensional di manapun berada dianggap sebagai ibunya Ilmu bisnis dan keuangan. Hal yang sama berlaku pula bahwa ekonomi Islam merupakan ibunya ilmu bisnis dan keuangan Islam..

Secara filosofis Al-Ansary (1999) mencoba menjelaskan secara teoritik apa itu ekonomi dan keuangan Islam. Teori ekonomi Islam merupakan derivasi dari ajaran Islam yang fundamental, yaitu konsep "Tauhid" atau Keesaan Allah. Dengan mencoba merefleksikan teori William Chittick, dicoba dijelaskan munculnya teori ekonomi Islam. William Chittick mendefinisikan *Islamic intellectual* sebagai cara berpikir tentang "Ketuhanan", dunia dan manusia yang didasarkan menurut Qur'an dan Hadits kemudian sumber-sumber lainnya yaitu ijma' dan qiyas. Chittick memakai kata "*intellectual*" sebagai terjemahan dari kata "*aqli*", untuk membedakan dengan kata-kata yang dekat konsepnya yaitu "*naqli*" yang diterjemahkan dengan kata "*transmitted*" (transmisi). Baik *aqli* maupun *naqli* sama-sama warisan intelektual Islam. *Transmitted knowledge* (pengetahuan transmisi) dipelajari dengan cara "*imitation*" (meniru) dalam Bahasa Arabnya "*taqlid*". Contoh imitasi kalau kita belajar hafalan al-Qur'an, belajar hadits dan belajar Tata bahasa Arab, kalau kita ingin belajar suatu bahasa, maka kita harus meniru orang yang tahu bahasa tersebut, atau kita belajar membaca al-Quran dan bagaimana kita mengucapkan doa dalam solat, maka kita meniru orang yang sudah tahu tentang hal itu. Dalam hal ini, banyak dasar-dasar hukum ekonomi Islam seperti larangan mengkonsumsi anggur yang memabukkan dan berjudi ditransmisikan ke sains.


Dengan kata lain, *intellectual knowledge* jelas berbeda dari *transmitted knowledge*, karena satu-satunya cara belajar dengan hanya meniru orang terdahulu yang tahu untuk memahaminya. Jadi tidak hanya dengan



menerimanya atas dasar suatu otoritas. Tujuan *intellectual knowledge* bukan *taqlid* melainkan *tahqiq* yang bisa diterjemahkan sebagai “*verification*” (verifikasi) atau “*realization*” (realisasi). Secara akumulatif, teori ekonomi Islam sebagai intelektual sains yang melibatkan analisis perilaku Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi non-Islam dan masalah perekonomian.

Menyangkut definisi teori ekonomi Islam ini di antara penulis masih terjadi *confuse* antara Ilmu Ekonomi Islam dengan Hukum Ekonomi Islam, gagal untuk memahami signifikansinya atau bahkan keberadaan dari teori ekonomi Islam itu sendiri. Karena diskusi tentang ekonomi Islam biasanya hanya fokus pada “sains naqli”, dan mengabaikan sama sekali “sains aqli”. Sebagaimana sains Islam, teori ekonomi Islam berasal dari ajaran Islam yang fundamental, yaitu Tauhid. Doktrin ini, dinyatakan dalam cara yang paling universal di dalam “kesaksian” pertama keyakinan Islam pada kalimat *thoyyibah: La ilaha Illallah* (tidak ada tuhan selain Allah). Di dalam seluruh madzhab pemikiran yang muncul sepanjang sejarah Islam, satu prinsip yang disepakati oleh semua orang, sebuah fakta bahwa Allah adalah satu dan bahwa hanya Allah sumber dari segala sumber kebenaran dan realitas.

Gambar 4.1. Struktur Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam / Syariah



Sumber: Struktur Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam sebagaimana dinyatakan El-Ansary (2002).

Menurut Choudhury and Hussain (2005) kekuatan ekonomi dan keuangan Islam terletak pada dorongan teologis yang mendasarinya. Perspektif teologis mewarnai berbagai aspek, yaitu bisa di dalam sistem etika, nilai-nilai dan dalam aplikasi fungsionalnya di dunia nyata yang mencakup teori dan praktek Bank Islam dewasa ini. Karena itu, diperlukan formalisasi paradigma teologis terhadap Keesaan Tuhan (Tauhid) dan membuat dasar penyatuan pengetahuan di dalam konteks uang, keuangan dan kaitannya dengan kenyataan ekonomi.

Konsekwensinya adalah struktur neraca bank Islam digambarkan tanpa tingkat suku bunga sebagai syarat etika keuangan Islam. Hal ini bisa dilihat dalam praktik bank Islam dewasa ini, dalam konteks memobilisasi sumber daya, memperoleh profitabilitas, popularitas dan stabilitas keuangan, akan terefleksikan ke dalam dunia nyata dengan memakai metode keuangan Islam dan memobilisasi langsung sumber daya keuangan. Hasilnya adalah pencapaian puncak prestasi, jika dalam realisasinya bank Islam memakai hubungan komplementer antara kesejahteraan sosial bagi klien dan efisiensi keuangan bagi bank-bank.

Sebagai fenomena baru, Bank Islam sejak pertengahan abad 20 di dunia keuangan dikontekstualisasi sebagai *intermediary* keuangan yang mendorong sumber daya berdasarkan proyek-proyek yang disetujui oleh syariah Islam dan memakai instrumen keuangan Islam. Pada dasarnya, model keuangan Islam terdiri dari dua prinsip, yaitu instrumen keuangan bebas bunga dengan pengembangan instrumen keuangan berdasar *bay'* dan bagi hasil. Beberapa instrumen yang biasa digunakan untuk memobilisasi sumber daya adalah:

- (1). *Murabahah*,
- (2). *Mudharabah* dan *musyarakah*,
- (3). *Ijarah*,
- (4). *Portfolio* bank Islam menggunakan instrumen keuangan sekunder.

Oleh karena itu, pengerahan segenap sumber daya keuangan harus dimobilisasi sesuai ketentuan syariah, demikian juga barang-barang, proyek dan tujuan harus sesuai dengan syariah. Maka dengan demikian, pembangunan sosio ekonomi dan etika menjadi bagian dan bingkisan bagi model keuangan Islam. Secara konstruktif, kita melihat Bank Islam mempunyai tugas yang luas, yang tidak hanya melayani nasabah, tetapi juga mengamankan dana yang ada.

Dalam hal ini, kita melihat betapa pentingnya peranan pengembangan institusi dalam rangka untuk mengangkat ekonomi dan moral masyarakat Islam atau komunitas muslim dari sudut pandang syariah. Untuk menyempurnakan bangunan ini, maka Bank Islam semestinya menjalin kerjasama dengan institusi pembangunan nasional lainnya. Sudah barang tentu semua ini, dalam realisasinya harus sesuai dengan spirit kerjasama menjunjung tinggi syariah yang menguntungkan bagi semua pihak.

Maka dengan demikian kita akan melihat bahwa Ekonomi Islam betapa luas cakupannya. Ekonomi Islam meliputi finansial Islam dan aspek

produksi, distribusi, serta konsumsi secara Islami. Jika kita berbicara soal mekanisme pasar secara Islam, maka hal itu bisa meliputi: inflasi, kebijakan moneter Islam, keuangan publik Islam seperti zakat, wakaf dan belanja publik serta pembangunan ekonomi secara syariah. Sedangkan keuangan syariah produk-produknya antara lain, perbankan Islam, pasar uang Islam, asuransi Islam (*ta'min/ta'awun/takaful*) dan gadai syariah (*rahn*).

Secara struktural dan fungsional, ada sistem paralelisme, dalam hal ini yang paralel yaitu Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam paralel dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan Konvensional. Keduanya sama-sama mengaplikasikan fungsi intermediasi antara mereka yang dananya berlebihan dengan yang membutuhkan dana. Keduanya juga bisa bertemu langsung tanpa perantara yaitu di pasar modal. Sedangkan kalau lewat intermediasi, biasanya lewat lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi. Pasar uang syariah merupakan pasar di antara lembaga-lembaga keuangan Islam yang mengalami surplus dana dan kebutuhan dana – namun hal ini bukan untuk transaksi individu.

Produk ekonomi dan keuangan Islam meskipun banyak, tetapi hingga dewasa ini hasilnya belum maksimal. Produk tersebut seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, perbankan syariah termasuk dalam hal ini jasa perbankan, pasar modal syariah, pasar uang syariah dan produk mikro syariah seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) hasilnya belum optimal. Semua ini akan menghasilkan *out-put* yang super, jika keduanya bersinergi saling memperkuat. Kedua potensi antara pertumbuhan ekonomi nasional dan industri keuangan Islam akan maksimal, jika keduanya ada kerjasama dan saling memperkuat. Seperti kita tahu, muslim Indonesia adalah yang terbesar di dunia, namun produk ekonomi dan keuangan Islam masih jauh tertinggal dibanding dengan konvensional.

Maka jika ada kerjasama yang solid di antara berbagai suku bangsa, hal-hal yang ideal yang kita bicarakan selama ini akan terwujud. Seperti kita tahu, lembaga keuangan dan perbankan Islam adalah sub sistem perbankan nasional yang punya peran strategis dalam sistem ekonomi nasional. Dalam tugasnya untuk menopang pembangunan ekonomi nasional, sesungguhnya keberadaan lembaga keuangan dan perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Intinya, semua sumber daya yang ada baik lembaga keuangan dan perbankan syariah maupun konvensional diharapkan bisa mendorong secara maksimal terhadap pembangunan perekonomian suatu negara.

Oleh karena itu, agar semua berjalan secara tertib dan lancar serta barokah maka program pembangunan yang akan dijalankan harus merupakan hal-hal yang sangat diharapkan dan dibutuhkan. Program pembangunan yang dilakukan harus merupakan masalah kongkrit yang diderita suatu bangsa, karena itu pembangunan dilakukan agar supaya masalah yang ada bisa diatasi dengan pembangunan tersebut. Maka, kegagalan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi biasanya karena tidak berdasarkan persepsi masyarakatnya.

Suatu kebijakan yang baik hendaknya disusun berdasarkan problem atau kebutuhan riil yang dirasakan oleh masyarakatnya, sehingga dalam realisasinya yang diwujudkan dalam suatu program kebijakan merupakan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan ekonomi. Jika suatu program perekonomian tidak didasarkan pada masalah-masalah riil yang sedang dihadapi oleh masyarakat, maka bisa jadi program tersebut berpotensi tidak akan mencapai target yang ingin dicapai dalam perekonomian.

Dalam konteks ini, ada beberapa kasus yang layak untuk dijadikan contoh untuk memudahkan kita memahami masalah persepsi masyarakat ini. Kita akan melihat empat negara yang sudah mengalami kegagalan karena mereka membangun tidak berdasarkan persepsi warga negaranya. *Pertama*, kegagalan pembangunan di Sudan seperti yang diungkap Al-Harran (1996), negara yang posisinya di Benua Afrika itu pernah mengalami kegagalan dalam pembangunan ekonominya karena mengabaikan *virtual* persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan di Sudan waktu itu tidak dikaitkan dengan kenyataan riil yang dialami bangsanya. Akhirnya pemerintah Sudan melakukan inovasi sistem keuangannya dengan mengadopsi sistem keuangan yang berdasarkan *Profit and Loss Sharing (PLS)*, yaitu *musyarakah*. Dengan mendasarkan pembangunan menurut persepsi warganya, Sudan akhirnya berhasil meningkatkan pembangunannya yang membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

*Kedua*, negara kita Republik Indonesia juga pernah mengalami nasib yang sama, yaitu mengabaikan persepsi bangsanya sendiri. Kita mengubah strategi pembangunan ketika nusantara ini masih dipimpin oleh pemerintah Orde Baru. Dunia pertanian yang sebelumnya menjadi tumpuan pembangunan, karena kita pernah mendapat prestasi dunia dengan meraih "Swa Sembada Pangan" pada tahun 1984, kemudian ditinggalkan begitu saja. Akhirnya kita terpuruk bahkan kita pernah mengalami krisis moneter

sehingga akhirnya pimpinan Orde Baru, yaitu Presiden Soeharto harus mundur dan diganti oleh Presiden B.J. Habibie.

*Ketiga*, kegagalan pembangunan yang dialami oleh Iran karena Iran mengabaikan kenyataan pahit yang diderita warganya. Akhirnya menurut Makiyan (2003) Iran merevolusi sistem ekonomi negaranya. Iran merevolusi sistem keuangannya, awalnya Iran merevolusi negaranya yang dipimpin oleh Ayatullah Khumaini waktu itu tahun 1979. Kemudian setelah itu, Iran merevolusi sistem keuangannya dari awalnya yang sekuler, menjadi semuanya berbasis sistem keuangan Islam. Iran akhirnya menjadi negara yang kuat dalam berbagai hal termasuk sistem ekonominya. Kesuksesan Iran megadopsi sistem finansial Islam dengan instrumen *mudharabah* menjadikan negara tersebut stabil dan terus meningkat pertumbuhan ekonominya. Padahal waktu itu, Iran diembargo ekonominya oleh negara adi daya dan sekutunya. Beruntungnya, Iran tak mengalami krisis ekonomi meski embargo sudah berjalan puluhan tahun.

*Keempat*, kesuksesan Iran juga mempengaruhi negara yang mengembargo ekonomi Iran yaitu Amerika Serikat. Menurut Crane dan Leathem (1995) pihaknya meminta AS mengadopsi sistem finansial Islam, yaitu *mudharabah* yang sudah dipakai Iran, untuk membiayai sistem pertanian di AS. Pada tahun 1980-an terjadi resesi ekonomi mendalam di AS, sehingga membuat suku bunga perbankan naik tinggi dan menutup kemungkinan sistem pertanian AS untuk utang kredit perbankan (*debt financing*). Peneliti ini meminta AS untuk mengadopsi instrumen *mudharabah* guna menyuplai modal ekuitas eksternal yang digunakan bagi pembiayaan produksi pertanian yang sudah dipraktikkan Iran. Sistem finansial Islam terbukti berhasil mengurangi risiko finansial, karena ekuitas eksternal punya manfaat untuk transfer resiko dari internal ke investor eksternal dan bermanfaat untuk memberi *suplay* modal bagi operator pertanian.

Temuan Khasanah (2013) juga menunjukkan bukti bahwa sistem keuangan Islam telah membantu dunia pertanian. Sistem Bagi Hasi (SBH) yaitu *paroon*, *pertelonan* dan *bawonan*. Petani yang kesulitan aksesnya terhadap modal perbankan, terbantuan oleh adanya tradisi sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) ini, sehingga sumber pembiayaan yang mayoritas dipakai oleh petani adalah sistem finansial Islam tradisional ini.

Model pembiayaan di dalam sistem Finansial Islam terbagi dua: pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) dan pembiayaan berbasis penyertaan (*equity financing*). Adapun sistem bagi hasil yang mayoritas

dipakai oleh petani adalah masuk kategori pembiayaan berbasis penyertaan. Khasanah memberi saran supaya sistem perbankan atau sistem keuangan pada bidang pertanian untuk menyontoh sistem keuangan Islam tradisional yang sebagian besar dipraktikkan petani. Dengan mengadopsi sistem keuangan Islam tradisional tersebut diharapkan tingkat aksestabilitas keuangan petani terus meningkat sehingga bisa menjadi faktor pendorong terwujudnya revitalisasi sektor pertanian. Dengan demikian akan memacu dan meningkatkan produktivitas di dunia pertanian yang dibutuhkan untuk mengamankan sistem ketahanan dan kedaulatan pangan kita.

Dalam konteks problem yang dihadapi masyarakat kecil, kerap mengalami kesulitan untuk dapat mengakses modal untuk membiayai proyek bisnisnya, maka lembaga yang punya otoritas keuangan hendaknya melakukan perubahan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan karakter persoalan yang dihadapi pedagang kecil tersebut. Di dalam sistem keuangan Islam banyak model-model transaksi atau akad muamalat yang dapat digunakan untuk program pembiayaan sektor usaha kecil. Problem-problem administrasi seperti harus ada agunan, usahanya harus mencapai periode sekian tahun dan proses pencairan yang cenderung berbelit-belit harus segera dicarikan solusinya.

Persoalan pembiayaan untuk memberikan modal bagi pedagang kecil, bukan hanya persoalan minimnya atensi dari pihak pemerintah, lebih dari itu ada problem lainnya yang tak kalah seriusnya. Kalangan usaha kecil terbentur dengan masalah keyakinan agama mereka. Seperti diketahui MUI (Majelis Ulama Indonesia) sudah tegas menjelaskan bahwa sistem bunga bank itu adalah tergolong riba yang diharamkan oleh Islam. Sebab itu, mereka tidak mengambil kredit perbankan untuk modal usahanya, kebanyakan mereka menyatakan karena mereka berkeyakinan bahwa bunga bank itu diharamkan.

Hal itu diakui oleh El-Komi (2010) menyatakan bahwa yang menyebabkan orang miskin tak mau membuka akses pada kredit keuangan mikro, dikarenakan fasilitas pemberian kredit itu berbasis bunga. Mereka yakin agama Islam mengharamkan transaksi keuangan berbasis bunga. Fatwa ulama Islam menyatakan sistem bunga itu adalah riba yang diharamkan. Karena itu, mereka menyarankan agar pihak otoritas keuangan menginovasi sistem keuangan berbasis bunga diganti dengan sistem keuangan Islam. Ada dua model dalam sistem keuangan Islam yang bisa dijadikan ganti sistem bunga yaitu, akad PLS (*Profit and Loss Sharing*) atau sistem bagi hasil dan akad *bay'* apakah *bay' salam* atau pun *bay' murobahah*.


## B. Ilmu Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam adalah bidang kajian yang baru di dunia akademik, meski demikian wacana ekonomi Islam sudah mulai ramai menjadi perbincangan bahan diskusi, baik formal maupun informal. Dalam percaturan pemikiran memang terdapat sudut pandang yang berbeda dalam melihat dan mendefinisikan ekonomi Islam secara ideal. Terlepas dari semua perbedaan tersebut, namun tetap kita melihat kesamaan setidaknya dalam hal spirit dan semangat untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam ilmu ekonomui maupun sistem kehidupan perekonomian secara riil di masyarakat.

Menurut Metwally (1995) Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang melakukan studi terhadap tata cara atau perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu komunitas muslim dengan berpedoman pada sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran, Hadist Nabi, Ijma' dan Qiyas. Dengan kata lain, umat Islam berusaha merealisasikan sistem nilai ajaran Islam secara kongkrit dalam perilaku perekonomian keseharian. Maka, kita dapat membedakan antara agama Islam dengan agama lainnya.

Dalam hal ini, Islam memberikan ketegasan bahwa dalam kehidupan sehari-hari umat Islam didorong untuk merefleksikan nilai-nilai ajarannya yang berlandaskan pada postulat iman dan ibadah. Islam memotivasi umatnya, agar dalam perilaku hidup keseharian bisa mentransfer berbagai nilai Islam pada pergaulan sosial dan selanjutnya dapat dirumuskan menjadi teori ekonomi. Karena itulah, secara fiqih atau hukum Islam kemudian memberikan pedoman agar dalam mencari rezeki selalu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal, bukan yang haram.

Gambar 4.2. Rumusan Ilmu Ekonomi Islam



Sumber: Rumusan tentang Ilmu Ekonomi Islam sebagaimana diungkap Metwally (1995).

Dalam konteks kehidupan secara realitas sosial, ada struktur sosial bahwa masyarakat hidup dalam suatu hirarki. Ada manusia yang berada di lapisan atas, mereka ini disebut sebagai orang kaya. Kemudian di bawahnya ada orang yang berada di posisi kelas menengah, dibilang kaya dia tidak masuk kategori, dibilang miskin dia menjalani kehidupan secara normal. Dalam kehidupan sehari-hari, orang kaya maupun orang kelas menengah tidak mengalami masalah dalam perekonomian. Karena mereka sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara normal, bahkan bagi mereka yang kaya kehidupan perekonomiannya sudah berlebih.

Secara sosio-ekonomi, masyarakat yang berada pada lapisan bawah atau mereka yang disebut sebagai orang miskin inilah yang perlu mendapat perhatian. Dalam ajaran Islam, umatnya didorong untuk peduli pada mereka yang miskin dengan memberikan penyadaran dan penekanan bahwa sebagian rezeki yang mereka sudah miliki untuk diberikan sebagai zakat bagi mereka yang miskin.

Zakat adalah sumber signifikan bagi struktur keuangan ekonomi Islam. Formula zakat menyebutkan bahwa setiap muslim yang hartanya mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan sebagian kekayaannya yang diberikan kepada warga miskin dan pada siapa yang membutuhkan (asnaf). Secara definisi modern menyatakan zakat diibaratkan pajak yang diambilkan dari penduduk kaya muslim yang diberikan kepada warga yang miskin yang butuh bantuan.

Bagi Mannan (1992) menguraikan studi Ilmu Ekonomi Islam merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mengkaji problem-problem ekonomi rakyat atas dasar dalil-dalil tekstual maupun kontekstual yang sudah terformat secara legal sebagai nilai-nilai Islam dan mengilhami umat Islam pada kehidupannya dalam keseharian. Karena itu, sistem ekonomi Islam itu tidak bebas nilai, ajaran Islam menjadi sumber utama untuk dikongkritkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam melalui sumber legalnya, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas memberikan petunjuk secara rinci.

Dalam pengertian, sumber-sumber ajaran Islam memberi arahan secara kongkrit tentang praktik-praktik kehidupan ekonomi bagi masyarakat. Dalam proses untuk menggali sistem nilai-nilai ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, membuka ruang diskusi secara terbuka hingga memperoleh pemahaman secara detail. Maka, ajaran Islam secara struktural mengkategorikan hukum-hukum yang mudah dicerna oleh pemikiran manusia.



Secara kategori, di dalam ajaran Islam itu dirumuskan berdasarkan skala yang ada, yaitu wajib, sunnat, mubah/jaiz (boleh), makruh dan haram. Struktur hukum tersebut ada keterangannya secara rinci. Dengan demikian, setelah kita mempelajari, selanjutnya kita harus berusaha mengamalkan dalam kehidupan kongkrit sehari-hari. Hal-hal yang belum jelas, terbuka kemungkinan untuk didiskusikan agar memperoleh pemahaman yang utuh dan universal.

Pengertian bahwa sistem ekonomi Islam harus diinspirasi oleh ajaran Islam, namun tidak berarti umat Islam tak boleh untuk mengkaji problem ekonomi yang non-muslim. Bahkan Islam memberi saran supaya mengkaji problem minoritas pada negara muslim, dan masalah manusiawi pada umumnya.

Mannan berpendapat soal zakat bahwa zakat merupakan posisi yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Karena zakat pada dasarnya adalah merupakan sumber ekonomi yang merupakan pendapatan legal bagi pemerintah negara Islam. Secara ritual zakat merupakan ibadah yang mengandung nilai sosial terutama untuk memberdayakan orang miskin. Zakat tak bisa digantikan dengan model pembiayaan lain.

Mannan menolak anggapan orang Barat bahwa fiskal pada awal Islam adalah tergolong penerimaan relegius dan sekuler, yaitu zakat bersumber dari muslim sedangkan jizyah berasal dari non-muslim. Padahal zakat dan jizyah dasar hukumnya sama yang semuanya dari al-Qur'an dan Hadist yang maksud dan tujuannya sama yaitu dalam rangka menyejahterakan umat.

Bagi Kahf (1997), pihaknya memberi definisi Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mengkaji proses dan model penanganan aktivitas manusia ketika berproduksi, distribusi, dan konsumsi pada komunitas muslim. Ilmu Ekonomi Islam dapat dibedakan dengan *Fiqhul-Mu'amalat*, karena ilmu tersebut adalah hukum Islam pada bidang hukum dagang. Sedang *Fiqhul Mu'amalat* adalah bidang hukum untuk kepentingan Ekonomi Islam. Ilmu Ekonomi salah satu bidang yang diperhatikan oleh ajaran Islam, baik dalam al-Quran maupun al-Hadist bidang ekonomi banyak dibahas seperti perintah zakat dan berlaku adil dalam berdagang.

Dalam konteks ini, Monzer Kahf membedakan Ilmu Ekonomi Islam dengan *Fiqhul Mu'amalat* dan benarkah keduanya juga tidak ada kaitan? Untuk mengkaji secara kritis, maka kita harus tahu secara persis kedua masalah tersebut. Menurut KH Ma'ruf Amin (2017) istilah ekonomi syariah, tidak ditemukan dalam khasanah klasik, karena pada waktu itu sistem

ekonomi yang dipakai adalah sistem ekonomi syariah tersebut. Khasanah klasik (*at-turats al-fikri*) membahas topik ekonomi dalam bab *mu'amalat*, sehingga istilah ekonomi syariah diidentikkan dengan istilah *mua'malat*. Kata *mu'amalata* adalah bentuk jamak dari kata *mu'amalah*. Menurut Bahasa Arab kata *mua'malat* maknanya kegiatan atau pekerjaan. Pada segi lain, kata tersebut memberi penjelasan tentang aktivitas atau pekerjaan yang dikerjakan oleh lebih dari satu orang.

Secara terminologi definisi *mu'amalat* dimaknai hukum-hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dalam hal keduniawian. Maka dengan demikian, lingkup pembahasan hukum *mu'amalat* sangat kompleks, bisa saja tentang nikah, talak dan jual-beli. Juga bisa dikaitkan dengan perjanjian, peradilan dan kesaksian. Bisa juga terkait dengan peradilan dan kesaksian, kejahatan dan sanksinya, hibah, wakaf, dan yang semacamnya, kewarisan dan lain sebagainya. Namun demikian, kalangan ulama madzhab Syafi'iyah memberi batasan bahwa *mua'malat* menyangkut bidang tak luas yaitu *kitab al-buyu'* atau masalah jual-beli. Syaikh Bakri, ulama ahli hukum mendukung madzhab Syafi'iyah, pihaknya menyebut kitab tentang jual-beli adalah *mu'amalat*.

Sedangkan ulama lain, Muhammad Utsman Syubair (1996), menjelaskan *muamalat* bukan saja terkait masalah jual-beli, bisa juga dikaitkan pada semua bidang hukum yang mengurus kaitan antar manusia dengan harta benda (*al-mal*). Ia menyebut *muamalat* terkait dengan hukum syar'i yang mengurus kaitan hukum manusia terhadap harta-benda. Seperti jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, *rahn*, *hiwalah* (pengalihan utang) dan sebagainya. Mayoritas ulama mendukung opini tersebut termasuk ulama saat ini seperti az-Zarqa' (1989)

Rosly (2005) beranggapan bahwa Ilmu Ekonomi Islam tak beda jauh dengan ekonomi konvensional. Ilmu Ekonomi Islam dapat disebutkan seperti ekonomi kapitalis namun minus riba dan plus zakat. Dalam pengertian Ilmu Ekonomi Islam secara teoritis sama dengan ekonomi konvensional yaitu mengkaji masalah konsep kelangkaan sumberdaya alam yang berhadapan dengan kemauan atau keinginan manusia yang tidak terbatas. Persoalan inilah yang akhirnya memunculkan problem ekonomi dan manusia harus menentukan pilihannya. Hanya barang yang langka saja yang masuk pilihan ekonomi dan pilihan biasanya diarahkan oleh harga barang yang langka tadi.

ekonom Islam yang mendukung pendapat tersebut mayoritas difasilitasi IDB (Islamic Development Bank), di Jeddah, Saudi Arabiyah. Secara kebetulan mereka ekonom jebolan universitas terkemuka di Barat dan bahkan ada sebagian dari mereka yang menjadi dosen mengajar di perguruan tinggi Barat. Mereka adalah M. Umer Chapra, M.A. Mannan, M. Najetullah Siddiqi dan lainnya. Ekonom Islam Indonesia barangkali mayoritas ikut kelompok ini, oleh karena sebagian besar buku-buku teks ekonomi Islam yang beredar di kampus-kampus dikarang oleh ekonom Islam kubu mainstream ini.

Pandangan kubu mainstream ini mendapat pertentangan secara diametral dari ekonom puritan, bahwa ekonomi Islam berbeda sama sekali dari ekonomi konvensional. Menurut Karim (2007) kelompok puritan ini tidak mau memakai istilah ekonomi, mereka menggantinya dengan istilah "*Iqtishad*". *Iqtishad* bukan hanya sekadar terjemahan Bahasa Arab terhadap *economic* dari Bahasa Barat, istilah tersebut berasal dari kata "*Qasd*" yang artinya "*equalibirium*" atau seimbang, pertengahan dan keadaan yang sama".

Bagi mereka, Ilmu Ekonomi tidak akan pernah sehaluan dengan Islam dan tidak akan dapat disatukan: "ekonomi ya ekonomi, Islam ya Islam". Karena keduanya, berangkat dari dasar filosofi yang saling kontradiktif: anti Islam versus Islam. Karena berbeda secara filosofi, maka pandangannya terhadap masalah ekonomi sangat berbeda. Ekonomi konvensional berpandangan bahwa konsep ekonomi lahir dikarenakan munculnya keinginan manusia yang takterbatas berhadapan dengan sumberdaya yang terbatas, maka tak memadai untuk memuaskan keinginan manusia.

Sebaliknya kaum puritan berpandangan bahwa munculnya masalah ekonomi bukanlah "*scarcity factor*" (faktor kelangkaan) sumberdaya. Namun, masalah ekonomi timbul sebagai akibat karena tidak adanya distribusi pendapatan yang merata dan tidak tegaknya keadilan ekonomi, karena ekonomi konvensional menghalalkan eksploitasi bagi yang kuat untuk menindas terhadap yang lemah. Akses sumberdaya dieksploitasi mereka yang kuat, sehingga menutup mereka yang lemah untuk mendapatkan akses yang sama. Timbullah masalah ekonomi, yaitu adanya indikasi mereka yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Maka, masalah sebenarnya adalah terkait dengan keserakahan manusia yang tak terbatas. Ekonom puritan ini antara lain Muhammad Baqir as-Sadr, Abbas Mirakhor, Baqir al-Hasan, Kadim as-Sadr, Iraj Toutounchian, dan lainnya.

Menurut Karim (2007), selain dua kubu ekonom Islam yang saling kontradiktif, muncul kelompok ketiga yaitu mereka yang tergolong ekonom Islam "Alternatif Kritis". Mereka menyalahkan kubu mainstream maupun

kubu puritan Islam. Menurut mereka, kaum ekonom puritan dianggap terlalu mengada-ada dengan menyatakan menemukan teori baru untuk mengganti teori ekonomi konvensional. Padahal apa yang disebut temuan baru itu sudah ditemukan orang lain.

Di sisi lain, kritik yang mereka arahkan ke ekonom Islam mainstream, mereka mengatakan bahwa tindakan kubu mainstream hanya sekadar menjiplak teori ekonomi neoklasik dengan menghilangkan hal-hal yang berbau riba dan menambahkan variabel zakat. Kritik semestinya tidak saja terhadap sosialisme ataupun kapitalisme, namun ekonomi Islam harus dikritik pula. Mereka berkeyakinan Islam sebagai agama wahyu pasti benarnya, namun ekonomi Islam belum pasti kebenarannya karena ekonomi Islam adalah produk olah pikir manusia yang menafsirkan al-Qur'an dan Hadits Nabi, maka dengan demikian nilai kebenarannya tidaklah mutlak.

Selain dari tiga kelompok ekonom Islam yang saling kontradiktif tadi, ada baiknya juga kita kemukakan pandangan dari kaum *fuqoha'*. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani (2007) di dalam *Kitab Fathul Bari* yang menjadi masalah ekonomi adalah masalah kepemilikan. Pada dasarnya, manusia pasti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Secara logika, kebutuhan manusia tak bisa dipenuhi dari kepemilikannya sendiri. Namun, manusia harus mengkolaborasi untuk menambah dengan kepemilikan orang lain. Orang lain tak bisa memberikan secara gratis, karena itulah di sini dibutuhkan instrumen. Hukum Islam mensyariatkan jual-beli sebagai instrumen untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan Hadits Nabi, jual-beli yang diharamkan atau diperbolehkan menurut Islam adalah yang diperbuat secara suka sama suka (*antarodlin*) antara penjual-pembeli.

Kalau kita kaji sejarah, awal-awal Islam masuk di Kota Makkah ada proses transisi sejarah, yaitu munculnya budaya baru dalam tradisi perdagangan. Orang yang secara kapital kaya dia butuh adanya pengakuan kepemilikan individu. Sementara budaya lama Arab Baduwi tidak mengakui adanya kepemilikan individu, harta kekayaan yang dihasilkan dianggap menjadi milik bersama semua warga.

Islam hadir di Kota Makkah antara lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat, adanya ritual akad dalam transaksi jual-beli agar semua pihak teruntungkan dengan transaksi tersebut. Karena pada dasarnya, kebutuhan seseorang pada umumnya dapat terpenuhi dengan menggabung dengan kepemilikan orang lain. Orang lain yang punya barang, tak akan memberikan barangnya secara gratis. Di sinilah perlu adanya transaksi atau

akad jual-beli itu, agar semua pihak merasa diuntungkan. Barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditukar dengan barang lain atau uang yang nilainya sepadan.

Ini sesuai dengan hukum Islam yang sudah dipatok oleh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2014) dalam Kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa jual-beli merupakan proses pertukaran harta yang secara istilah menukar sesuatu barang dengan barang lainnya. Kalau secara syariah adalah proses tukar menukar harta yang ditukar dengan harta lain sesuai dengan aturan syariah Islam. Sudah tentu transaksi jual-beli mestinya harus sesuai aturan syariah, seperti diungkap al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275: "....., Allah telah menghalalkan jual-beli.....". Ditegaskan dalam Hadits Nabi, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: "Pekerjaan apakah yang paling baik?"; Rasulullah SAW menjawab: "Pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri, dan setiap transaksi jual-beli yang mabrur".

Atas dasar ini, maka kemudian ulama mengambil keputusan hukum *ijma'* (sepakat) bahwa hukumnya jual-beli itu adalah dihalkan. Keputusan hukum ini juga didukung dengan logika atau dalil *aqli*: untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan transaksi atau akad jual-beli sehingga dia secara legal dapat memiliki barang orang lain. Karena itu, dalam sistem sosial dia harus berhubungan dengan orang lain dengan secara harmonis dan fleksibel sesuai hukum syari'ah.


Dengan demikian, dapat dikongklusikan sesuai Ilmu Ekonomi Islam yaitu bidang ilmu yang mempelajari aktifitas ekonomi kaum Islam yang dasar hukumnya sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*. Manusia juga menyadari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kepemilikan pribadinya tidak cukup, karena itu dia harus transaksi atau melakukan akad jual-beli dengan orang lain secara harmonis dan fleksibel. Disamping itu, perlu dibentuk badan zakat untuk mengumpulkan dana sosial untuk memproteksi warga yang tak mampu secara ekonomi.

### C. Sistem Finansial Islam

Sistem finansial adalah suatu sistem yang mengatur keuangan dalam sistem perekonomian suatu negara, karena lembaga inilah yang mengatur lalu lintas keuangan suatu negara. Dalam sistem perekonomian modern, perekonomian nasional bertumpu pada dua pilar utama, yaitu sistem finansial atau sektor keuangannya dan sektor riil. Jika sistem finansial

berjalan di atas pijakan nilai-nilai yang kokoh, maka akan kokohlah perekonomian suatu negara. Namun, jika sistem finansialnya terdapat malpraktik alias salah urus, maka akan terjadilah krisis keuangan seperti yang menimpa Indonesia tahun 1998 (Darmawi, 2006).

Gambar 4.3. Sistem Mekanisme Keuangan Nasional Harus Kokoh.



Sumber: diungkap Darmawi ( 2006)

Menurut Haron (1997) munculnya lembaga finansial bebas bunga pada beberapa negara yang berpenduduk rata-rata muslim, membuat dimensi baru terhadap sistem perekonomian nasional suatu negara. Sudah menjadi pengetahuan secara umum bahwa sistem finansial Islam adalah lembaga bebas bunga (*interest-free*) yang mengorganisasikan sistem intermediary finansial yang dioperasikan berdasarkan ajaran Islam. Pengertian ajaran Islam di sini terutama yang menyangkut *mu'āmalat* (hubungan antar manusia dalam transaksi bisnis) yang dikaitkan dengan Hukum Islam.


Sebagai sistem yang bertumpu di atas ajaran etika Islam, maka dalam operasionalnya tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai yang sudah digariskan di dalam Hukum Islam. Karena itu, kata Ayub (2009) Sistem Finansial Islam yang merupakan subsistem urgen dalam ekonomi Islam, haruslah didasarkan seluas-luasnya pada aspek larangan dan anjuran seperti yang tercantum dalam Hukum Islam. Kaidah Hukum Islam berdasarkan Kitab Suci al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 275: Allah membolehkan (keuntungan) jual-beli dan melarangriba. Hal ini mengandung implikasi bahwa pergerakan aktifitas finansial dalam perekonomian haruslah merupakan transaksi sistem keuangan yang merupakan perwujudan dari transaksi kongkrit atau sistem aksi jual barang, jasa atau manfaat.

Sebagai konsekwensi dari berlakunya Hukum Islam, maka sistem finansial Islam haruslah bergerak pada sistem haram atas keuntungan

apa pun yang diperoleh dari utang/pinjaman (riba) dan legalitas labanya. Riba dikenal luas sebagai sistem bunga adalah sistem penambahan yang dijadikan sebagai premi yang diambil dari debitur. Secara kongkrit, riba adalah perwujudan dari tingkat pengembalian atas transaksi pertukaran uang dengan uang, atau sistem penambahan karena terlambat membayar atas harga yang sudah disetujui pada sistem jual-beli berdasarkan atas utang/pinjaman.

Seperti disebutkan pada Kitab Fathul Qarib yang dikarang Syaikh al-Imam al-'Alim al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) yang menegaskan riba dari segi bahasa artinya tambahan, sementara menurut syara' yaitu proses akad pertukaran atas barang terhadap barang lain yang tidak terdapat sistem kesamaan (karena adanya tambahan) pada waktu adanya akad. Sedang dari segi hukum, riba adalah haram. Secara subtansi, riba biasanya berlaku pada tiga jenis transaksi barang yaitu emas, perak dan makanan-makanan pokok.

Gambar 4.4. Organisasi Sistem Intermediary Finansial Islam Menurut Haron.



Sumber: Haron (1997) merupakan gerakan anti riba kata as-Syafi'i (1983).

Dalam konteks sekarang emas dan perak itu dinisbatkan pada uang, karena emas dan perak pada jaman dulu sebagai alat tukar. Oleh karena itu, haram hukumnya menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak tidak boleh, karena model keduanya telah dicetak ataupun dalam bentuk bahan. Jual-beli itu di dalam fiqih dianggap sebagai hukum pertukaran, karena itu hukumnya pertukaran emas dengan emas atau perak itu diharamkan kalau keduanya sama dalam timbangan.

Karena itu, menukar emas dengan emas kalau tidak ada kesamaan pada keduanya dalam hal timbangan, artinya ada unsur tambahan atau kelebihan pada salah satunya, maka pertukaran yang demikian hukumnya haram. Menurut ulama fiqih, hukumnya halal model pertukaran emas ada tambahan atau kelebihan, kalau pertukaran itu dilakukan langsung atau kontan dan harus pula serah terima barang dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Proses pertukaran atau jual-beli di dalam Islam haruslah mencerminkan keadilan bagi semua dan tidak ada unsur eksploitasi, penipuan dan paksaan.

Hukum Islam melarang praktik riba, karena hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Riba mengandung unsur adanya eksploitasi dan penipuan yang menguntungkan satu pihak, tetapi merugikan lainnya. Prinsip Hukum Islam adalah mengharamkan pertukaran emas, perak atau barang-barang kebutuhan pokok yang tidak seimbang dan tidak dilakukan secara langsung. Transaksi pembayaran bunga akibat akad atau kontrak utang tak bisa dijual atas dasar premi atau diskon karena hal itu mencerminkan riba seperti pertukaran emas, perak dan bahan-bahan kebutuhan pokok yang harus seimbang dan dilakukan secara kontan.

Sistem finansial Islam, bukan hanya melarang adanya unsur riba, tetapi juga menghindari terhadap berbagai aktifitas bisnis yang akan menyebabkan distorsi perekonomian. Karena itu, Islam jelas mengharamkan adanya transaksi yang berbau judi, *ghoror* atau spekulasi yang berlebihan, dan adanya permainan peluang. Semua instrumen permainan peluang seperti undian, kupon, hadiah yang dibagikan secara tidak proporsional, atau insentif apapun yang mengundang orang berpartisipasi dengan niat agar memungkinkan diri mendapat peluang terhadap sesuatu yang tak pasti adalah tidak sesuai ajaran Islam.

Maka dengan demikian hukum Islam atau ajaran Islam memang harus mengandung ajaran universal sebagaimana dikatakan KH Ma'ruf Amin (2017) bahwa keuniversilan ajaran Islam tidak dibatasi berdasarkan waktu dan tempat. Ajaran Islam merupakan aturan atau hukum yang harus dilakukan oleh semua orang Islam di mana pun berada. Sistem ajaran Islam yang universal mengandung aturan yang komprehensif, karena itu sistem hukum bagi ajaran tersebut mesti siap memberikan jawaban bagi semua masalah yang terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu, berlaku bagi umat manusia pada masing-masing perbuatan dan aktifitas, baik pekerjaan yang sudah dilakukan, sedang ataupun yang akan terjadi pada umumnya sudah tercover dalam ajaran Islam.



Secara universal ajaran Islam dapat dimengerti sebab Islam disampaikan oleh Rasul Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Rasul Muhammad mulai bereksistensi sejak pertengahan abad 6 miladiyah, sebagai utusan atau rosul penyampai agama Islam. Bukti bahwa beliau adalah nabi dan rosul adalah diturunkannya al-Qur'an yang menjadi wahyu dan merupakan inti ajaran Islam.

Hadis Nabi atau as-Sunnah adalah sumber inti ajaran Islam yang kedua yang merupakan jawaban Rasul Muhammad SAW bagi setiap masalah, bisa jadi melalui instrumen perkataan, perbuatan, ataupun pengakuannya. Al-Qur'an dan al-Hadits adalah dua sumber pokok ajaran Islam sebagai bukti otentik yang secara angka tak bisa tambah pasca wafatnya Rasul Muhammad SAW. Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam untuk menjawab bagi masing-masing masalah yang muncul, baik pada saat Rasul masih hidup maupun pasca wafat hingga akhir masa.

Al-Qur'an dan as-Sunnah adalah anasir inti ajaran Islam merupakan modal pokok bagi nabi yang mestinya harus dapat memberikan jawaban bagi setiap masalah yang muncul, berlaku secara universal hingga akhir zaman. Karena itu, dua sumber pokok ajaran Islam itu mestinya mampu menjawab bagi masing-masing permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Masalahnya yaitu *nash* yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (*al-nushus al-syar'iyah*) tak bisa tambah setelah wafatnya Rasul Muhammad SAW. Dengan kata lain, *nash-nash* normatif keagamaan yang terdapat di dua sumber utama Islam sudah dinyatakan baku, maka tak bisa tambah dan bisa kurang secara jumlah. Secara substantif, ajaran Islam menjadi sempurna diturunkan pada saat nabi wafat.

Secara kontekstual, problem dan permasalahan kehidupan yang muncul pada masa kehidupan manusia terus mengalami kompleksitas dan beraneka ragam, maka muncul problem yang belum ada di dalam kedua sumber tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman kita melihat bahwa Islam merupakan agama yang universal dan didesain kompleks untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Islam menunjukkan bahwa sistem ajaran Islam bersifat relevan hingga kapanpun (*shalih likulli zaman wa makan*) sehingga dapat menjawab pada tiap-tiap bidang yang ada walaupun teks keagamaan (*an nushus as-syar'iyah*) secara kuantitatif tak bertambah.

Allah SWT tak membuat al-Qur'an dan as-Sunnah untuk jadi rujukan pokok bagi umat Islam dalam bentuk yang baku, final, dan siap pakai, dapat menjawab secara detail setiap problem yang sudah, sedang atau bahkan yang akan terjadi. Andai saja ajaran Islam dibikin bentuk yang demikian, maka

bisa jadi ajaran Islam dapat menjadi cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespon problem yang terus berubah secara akseleratif. Seperti kita tahu, naskah normatif (*an-nushus as-syar'iyah*) dinyatakan sudah berhenti secara kuantitatif pada 14 abad yang silam, akibatnya banyak menemukan kesulitan untuk merespon secara total terhadap perkembangan masalah yang terjadi, dan masalah itu akan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Allah SWT menjelaskan bahwa desain ajaran Islam dibuat secara kompleks supaya teks normatif keagamaan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tak menerangkan setiap apa saja dalam bentuk detail. Formula teks (*nash*) dalam ajaran Islam dibuat dalam bentuk yang bersifat umum dan yang bentuknya khusus. Tegasnya, terdapat *nash* global dan juga terdapat *nash* yang detail. Intinya, terdapat *nash* yang bersifat pasti dan terperinci (*qath'i*) sehingga tak memungkinkan agar dieksplorasi lagi, namun di sisi lain terdapat juga prinsip-prinsip yang terbuka agar dieksplorasi (*zhanni*).

Menurut referensi Departemen Agama RI, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang jumlahnya mencapai 6.236 ayat. Dikatakan Dr. Abdul Wahab Khallaf (1968) bahwa dalam ayat-ayat tersebut mayoritas didesain dalam wacana yang berkisah tentang para nabi dan rasul serta kita-kitab yang dibawa mereka, meski juga terdapat riwayat yang bercerita tentang umat masing-masing. Secara global, hanya sebagian kecil saja sekitar 500 ayat yang menjelaskan tentang aqidah, ibadah, dan *mu'amalah*.

Desain penjelasan hukum al-Qur'an distruktur secara global, karena kalau dibuat secara rinci, maka al-Qur'an bisa jadi akan hilang relevansinya untuk merespon dinamika masyarakat yang akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sementara, tugasnya Nabi Muhammad adalah memberi penjelasan secara detail dan menjelaskan petunjuk pelaksanaan. Sedangkan pada bidang *mu'amalah*, biasanya Nabi dalam Hadits-nya memberikan uraian yang aplikatif. Maka dalam kondisi riil seperti itu menjadi motivasi bagi pihak yang mampu agar ber-*ijtihad*. Maka, *ijtihad* tersebut menjadi respon bagi setiap masalah yang baru muncul.

Allah SWT memberikan anugerah akal pikiran kepada manusia agar berpotensi untuk menjadi makhluk yang mempunyai rasa ingin tahu, berkembang dan berinovasi. Manusia ber-*ijtihad* untuk mengeksplorasi akal pikirannya dan berupaya mencari jawaban atas permasalahan baru. Dalam ber-*ijtihad* manusia harus selalu menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang sudah distandarkan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pencarian jawaban atas persoalan baru yang tak ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan upaya pranata *ijtihad* pada dasarnya harus punya *skill* dan syarat yang sangat ketat. Dengan demikian, tak semua orang dapat ber-*ijtihad*, di sini jelas menunjukkan bahwa hanya yang memenuhi kualifikasi saja yang dapat berjihad. Maka berlaku umum, setiap individu yang tak mampu ber-*ijtihad*, mereka harus mengikuti pendapat ulama. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa ulama yang harus ber-*ijtihad* agar terdapat fatwa yang menjadi jawaban setiap mereka yang bertanya.

Pada dasarnya fatwa sangat diperlukan oleh umat Islam yang mereka tidak dapat melakukan *ijtihad*, disebabkan fatwa meliputi penerangan yang terkoneksi dengan materi kewajiban agama (*fara'id*), batasam-batasan (*hudud, dhawabith*) dan penegasan tentang halal atau haram. Fatwa adalah solusi buat mereka yang membutuhkan atau bermanfaat menjadi instrumen untuk merespon dinamika perkembangan yang terjadi secara kontekstual. Dengan demikian, fatwa akan menjadi penanda bagi kepastian hukum terhadap masalah yang baru muncul.

Prinsip yang utama dalam sistem keuangan Islam adalah penghindaran dari transaksi-transaksi yang berbau ribawi, karena riba adalah transaksi yang diharamkan dalam hukum Islam. Terkait dengan fasilitas akses keuangan untuk keperluan pembiayaan, di dalam sistem keuangan Islam disediakan banyak model akad atau transaksi, yang jelas tidak berbasis bunga, namun berbasis sistem utang-piutang, *bay'* (jual-beli) dan *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau sistem bagi hasil.

Adanya berbagai bentuk transaksi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan akses pembiayaan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai akad itu boleh jadi bisa juga terkait dengan karakteristik pembiayaan yang mencerminkan terhadap derajat kebutuhan pembiayaan itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat yang kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu makan karena dia adalah tergolong masyarakat fakir miskin, yaitu biasanya memanfaatkan *qardul hasan*. Begitu juga misalnya kalau kebutuhan terhadap pembiayaan itu untuk kepentingan pembiayaan bisnis, maka yang sesuai adalah fasilitas *akad bay'* salam atau *murobahah*.

Menurut Ayub (2009) timbulnya istilah-istilah keuangan Islam seperti *Qard, Salaf* dan *Dayn* karena disebutkan oleh al-Qur'an, al-Hadits dan kitab-kitab fikih atau hukum Islam. Pengertian *Qard* dan *Salaf* biasanya dikaitkan dengan memberi atau mengambil pinjaman. Sedangkan *Dayn* biasanya dikaitkan dengan transaksi atau kontrak kredit atau *akad bay'* (jual-beli). *Qard* sendiri maknanya "memotong", sebab barang itu dipotong

dari kepemilikan pemberi pinjaman pada saat barang itu diberikan kepada peminjam. Berdasar hukum Islam, Qard bermakna pemberian apa saja yang mempunyai nilai bagi yang lain menurut prinsip kedermawanan agar pihak kedua dapat punya manfaat yang sama dan syarat jumlah yang sama atau serupa dari barang tersebut biasanya dibayar kembali ketika diminta atau ketika waktu ditentukan.

Menurut Arifin (2002) Qard yaitu memberi pinjaman harta terhadap orang lain dan tidak berharap akan adanya imbalan. Disebutkan bahwa dalam Kitab Fikih, Qard tergolong pada *aqd tathawwu'*, dengan sistem akad untuk saling membantu dan tidak tergolong transaksi komersial. Untuk merealisasi kewajiban sosialnya, bank Islam memberikan *reward* yang dinamakan *Qardul Hasan*. Fasilitas yang menyediakan dana terhadap mereka yang membutuhkan atau mereka yang perlu mendapatkannya. Fasilitas *Qardul Hasan* membuat aturan agar mereka yang meminjam hanya mempunyai kewajiban membayar kembali pokok pinjamannya.

Sementara Al-Asfihani (2008) di dalam Kitab Matn al-Ghayah wat Taqrib, menyebutkan bahwa transaksi atau *akad bay'* atau jual-beli terdapat tiga macam, yaitu:

1. Jual-beli barang yang terlihat atau *musyahadah*, hukum jual beli seperti ini dihalalkan oleh Islam,
2. Jual-beli barang yang dinyatakan sifatnya saja di dalam perjanjian. Jual-beli juga dihalalkan, jika terdapat sifat yang cocok dengan sesuatu yang sudah dinyatakan.
3. Jual-beli benda atau barang yang tidak wujud (gaib) dan barang tersebut tak bisa dilihat. Maka, hukum jual beli tersebut tak dibolehkan atau diharamkan berdasarkan syaria Islam.

Mengenai *bay' murobahah* atau *bay' salam* menurut Kitab Fathu al-Qarib hasil karya Syaikh al-Imam al-'Alim al-'Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) kedua *akad bay'* tersebut digolongkan sebagai jual-beli yang dinyatakan sifatnya saja dalam perjanjian, jadi termasuk yang diperbolehkan dalam Fikih Islam. *Salaf* dan *Salam* secara bahasa artinya sama, yaitu bermakna pesanan. Menurut pemahaman syari'at, yang disebut *Salam* adalah menjual barang atau sesuatu yang sudah diputuskan dengan sifat berdasarkan suatu tanggungan atau ketika terjadinya akad. *Akad Salam* diharuskan memakai pernyataan *ijab-qabul*, yaitu mekanisme serah terima barang yang dinyatakan dengan ucapan atau perkataan baik selaku penjual maupun selaku pembeli. Dengan

kata lain, akad salam tidak sah kalau tidak dilakukan pernyataan ijab-qobul. Sedangkan proses pembayarannya atau pembelianya bisa dilakukan secara kontan atau *cash* dan bisa juga dengan tempo atau dicicil.

Sedang pengertian *bay murobahah*' menurut Az-Zuhaili (2007) merupakan suatu jual-beli sesuatu sesuai dengan harga pembelian dan dihalalkan menambah laba tertentu dari harga pembelian itu. Contoh jual-beli *murobahah* berdasarkan ulama Malikiyah yaitu punya barang menyatakan berapa ia membeli barang dagangan, kemudian ia meminta laba tertentu, baik secara umum atau rinci. Dengan demikian, penjual dapat meminta laba tertentu atau minta keuntungan yang dikaitkan dengan presentase tertentu.

Sedangkan berdasarkan paham Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murobahah* adalah jual barang dikaitkan dengan modal yang dikeluarkan oleh penjual, dan dia memperoleh laba bagi setiap sepuluh dirham, atau yang sejenisnya, dengan syarat keduanya bisa mengetahui modal yang dikeluarkan penjual. Sedangkan berdasar ulama Hanafiyah, *murobahah* dimaknai upaya pemindahan hak milik agar sesuai dengan transaksi dan harga pertama (pembelian), plus keuntungan tertentu.

Diakui, peranan keuangan mikro memang sangat strategis dan signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena dengan terbukanya akses modal bagi pedagang kecil, bisa berdampak ganda: dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan warga miskin. Padahal masalah kesejahteraan dan pendidikan itu berperan penting dalam upaya mendorong warga miskin melakukan lompatan sosial ekonomi. Dalam konteks pedagang kecil, peningkatan kesejahteraan dan pendidikan akan mendorong pedagang kecil naik kelas menjadi pengusaha menengah yang tangguh.

Faktor penghambat terbukanya akses keuangan bagi pedagang kecil tak hanya karena tidak fleksibelnya lembaga keuangan konvensional dan adanya sistem bunga yang dinyatakan haram. Lebih dari itu, dewasa ini sistem bunga itu juga dipertanyakan secara teoritis. Sistem bunga idealnya bisa menjadi kontrol stabilitas keuangan dan mengontrol inflasi. Tetapi faktanya dengan terjadinya beberapa kali krisis ekonomi, para ekonom mulai meragukan keterandalan sistem bunga dapat menyetabilkan perekonomian apalagi dapat menurunkan inflasi.

Menurut Bashir (2002) sistem bunga, yaitu berupa pembayaran bunga tetap dalam transaksi keuangan konvensional justru membuat perekonomian tidak fleksibel. Bahkan sistem bunga dalam banyak kasus terutama dalam

beberapa kali terjadinya krisis moneter dianggap sebagai pemicu terjadinya inflasi. Inflasi sendiri bukan malah berfungsi meningkatkan perekonomian, justru terjadinya inflasi berpotensi menurunkan nilai harga barang atau pun uang. Maka, terjadinya inflasi dapat berdampak ganda: akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi nilai harga barang-barang atau bisa menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

1. Ilmu ekonomi dan finansial Islam selalu dikaitkan dengan Ilmu ekonomi dan finansial konvensional. Ekonomi konvensional selalu dianggap ibunya ilmu bisnis dan keuangan. Demikian juga ekonomi Islam merupakan ibunya ilmu bisnis dan keuangan Islam. Teori ekonomi Islam berasal dari sistem nilai Islam, yaitu konsep Tauhid atau Keesaan Allah. Ekonomi Islam merupakan intelektual sains yang melibatkan analisis perilaku Ilmu Ekonomi Islam dan Ilmu Ekonomi non-Islam serta masalah perekonomian. Ajaran Tauhid merupakan doktrin kalimat *thoyyibah* yaitu *La ilaha Illallah* artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Seluruh madzhab pemikiran sepakat bahwa Allah adalah satu dan bahwa hanya Allah sumber dari segala sumber kebenaran dan realitas.
2. Sistem teologis merupakan kekuatan dari ekonomi dan keuangan Islam, teologis mewarnai berbagai aspek, yaitu sistem etika, nilai-nilai dan dalam aplikasi fungsional teori dan praktek Bank Islam. Karena itu struktur neraca bank Islam tanpa tingkat suku bunga dan memobilisasi sumber daya, memperoleh profitabilitas, popularitas dan stabilitas keuangan. Ekonomi Islam meliputi finansial Islam dan aspek produksi, distribusi, serta konsumsi secara Islami. Sedangkan mekanisme pasar secara Islam meliputi: inflasi, kebijakan moneter Islam, keuangan publik Islam seperti zakat, wakaf dan belanja publik serta pembangunan ekonomi secara syariah.
3. Kebanyakan warga miskin tak mau menerima kredit keuangan mikro, karena fasilitas tersebut merupakan kredit berbasis bunga. Islam mengharamkan transaksi keuangan berbasis bunga sesuai fatwa ulama yang menyatakan fasilitas bunga merupakan riba yang dilarang atau diharamkan. Islam menyarankan agar mengganti sistem keuangan berbasis bunga dengan Sistem Keuangan Islam. Ada dua model dalam Sistem Keuangan Islam yaitu, akad *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau Sistem Bagi Hasil dan akad *bay'* yang meliputi *bay' salam* maupun *bay'*

- murobahah*. Islam memotivasi umatnya, agar dalam kehidupan sehari-hari bisa mengaktualkan ajaran Islam dalam pergaulan sosial dan merumuskan menjadi teori ekonomi. Karena itulah, secara fiqih atau hukum Islam mendorong umatnya agar dalam mencari rezeki selalu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang halal dan bukan yang haram.
4. Ilmu Ekonomi Islam merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat atas dasar dalil-dalil tekstual maupun kontekstual, karena itu Ilmu Ekonomi Islam tidak bebas nilai, ajaran Islam menjadi sumber utama untuk dikongkritkan dalam kehidupan keseharian. Ilmu Ekonomi Islam mempelajari proses dan penanggulangan aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan masyarakat muslim. Ilmu Ekonomi Islam biasanya berbeda dengan *Fiqhul-Mu'amalat*, disebabkan adalah bagian dari hukum Islam yang membahas hukum dagang. Istilah Ekonomi Syariah, tak ada dalam khasanah klasik, karena sistem ekonomi yang diaplikasikan saat itu merupakan sistem ekonomi syariah tersebut. Khasanah klasik (*at-turats al-fikri*) membahas topik ekonomi dalam bab *mu'amalat*, sehingga istilah ekonomi syariah diidentikkan dengan istilah *mu'amalat*.
  5. Pengertian Ilmu Ekonomi Islam tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional, bagi mereka yang tidak sependapat, biasanya mereka tidak mau memakai istilah Ilmu Ekonomi. Mereka menggantinya dengan istilah "*Iqtishad*" dari kata "*Qasd*" yang artinya *equalibrium* atau seimbang, pertengahan dan keadaan yang sama. Ini mirip dengan istilah *mu'amalat* yaitu hukum syar'i yang mengatur hubungan hukum manusia di bidang harta-benda, seperti jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, *rahn*, *hiwalah* (pengalihan utang) dan sebagainya. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan masalah ekonomi adalah "Problem Kepemilikan" yang pada dasarnya manusia tidak mungkin cukup hanya dipenuhi dari kepemilikannya sendiri. Karena sebagian besar kebutuhan seseorang ada pada kepemilikan orang lain yang tidak mungkin menggratiskan. Hukum Islam mensyariatkan jual-beli sebagai instrumen untuk membantu pemenuhan kebutuhan manusia tanpa adanya unsur paksaan. Berdasarkan Hadits Nabi, jual-beli yang diperbolehkan atau diharamkan menurut Islam adalah yang dilakukan secara suka sama suka (*antarodlin*) antara penjual-pembeli.
  6. Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi umat Islam yang rujukannya berdasarkan al-Quran, al-

Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kepemilikan pribadi manusia tidak cukup, karena itu harus ada transaksi atau akad jual-beli dengan orang lain. Muncul kemudian lembaga finansial bebas bunga untuk mengorganisasikan sistem intermediary finansial Islam bidang *muamalat*. Bidang *mu'amalat* adalah hubungan antar manusia dalam transaksi bisnis yang dikaitkan dengan Hukum Islam. Disamping itu, perlu dibentuk badan zakat untuk mengumpulkan dana sosial untuk memproteksi warga yang tak mampu secara ekonomi.

7. Sistem Finansial Islam mengatur hubungan larangan dan anjuran dalam Hukum Islam. Sistem finansial Islam bergerak melarang pada orang-orang menggunakan penghasilan yang berasal dari pinjaman/utang riba dan legalitas labanya. Bunga bank merupakan tambahan yang diambil sebagai premi dari debitur yang dinyatakan haram. Riba dilarang karena menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian.





# BAB V




## Transaksi Halal dan Transaksi Haram

*Penekanan pokok dari sistem keuangan Islam adanya larangan transaksi riba dalam berbagai transaksi bisnis adalah agar terwujud keadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak membenarkan cara-cara untuk memperoleh kekayaan dengan cara batil atau cara-cara yang akan mendistorsi sistem perekonomian, sehingga menguntungkan satu pihak tetapi merugikan yang lainnya. Karena itu Islam tidak mentolerir adanya manipulasi, spekulasi, ketidak jujuran, munculnya tujuan-tujuan jahat, eksploitasi dan perbuatan keji lainnya dalam perekonomian.*

### A. Hakikat Jual-Beli (*al-Buyu'*) di Kitab Fiqih

Para *fuqoha'* (ulama ahli dalam bidang hukum Islam atau fiqih) dalam berijtihad untuk menentukan hukum transaksi bisnis agar dinyatakan transaksi halal atau transaksi haram. Kerangka berpikirnya tidak bebas nilai sebagaimana ilmuwan ekonomi konvensional yang hanya bersifat sekularistik atau positivistik yang tak mau memasukkan nilai-nilai agama di dalam membuat teori. Ulama yang ahli dalam masalah fiqih ini, setiap membuat rumusan hukum pertama-tama akan selalu merujuk pada sumber utama dalam pengambilan Hukum Islam adalah al-Qur'an, kemudian juga melihat as-Sunnah. Sumber hukum pelengkap lainnya adalah ijmak ulama, kesepakatan ulama untuk menentukan hukum. Sumber berikut adalah qiyas, yaitu suatu analogi hukum dengan melihat kasus-kasus yang ada kemiripan atau preseden hukum yang sama dalam kasus-kasus sebelumnya.

Gambar 5.1. Kerangka Berpikir Transaksi Bisnis Hukum Islam.



Sumber: Diadopsi dari buku, *Sistem Keuangan Islam dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*, oleh Khasanah (2020).

Terkait dengan masalah *mu'amalat* atau transaksi bisnis, ulama fiqih biasanya mengelompokkan pembahasannya pada satu bab tertentu yang diberi nama *bab al-buyu* atau *bab al-mu'amalah*. Sebagaimana dinyatakan Rosly (2005) bahwa ekonomi dan finansial Islam itu terkait dengan ketentuan Hukum Islam. Hukum Islam itu juga identik dengan Hukum Fikih atau Kitab Fiqih yang biasanya merupakan rumusan Hukum Islam hasil ijtihad ulama ahli fiqih dalam berbagai bidang. Khusus untuk yang membahas hukum-hukum transaksi bisnis biasanya dibahas dalam *bab al-buyu* atau *bab al-mu'amalah*.

Menurut Azizy (2002) Hukum Islam selalu diidentikkan dengan Fikih Islam atau Hukum Islam yang ada dalam Kitab Fikih. Para ulama dalam

merumuskan Hukum Islam selalu mengacu pada lima hukum atau *al-ahkam al-khamsah*, yaitu:

- (1).Wajib/wujub atau fardlu,
- (2).Sunnah atau mandub/nadb,
- (3).Haram,
- (4).Makruh/karahah, dan
- (5) Ibahah atau jawaz.

Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan jual-beli dalam Fiqih Islam yaitu: *Pertama*, al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275:

﴿..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....﴾

Artinya: .... *Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . (Al-Baqarah: 275). Kedua*, al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282:

﴿.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ.....﴾

Artinya: .....*kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu..... (Al-Baqarah: 282)*

*Ketiga*, Al-Qur'an Surat al-Jumu'ah ayat 10-11:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١١﴾﴾

Artinya: *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (10). Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rezeki yang terbaik. (Al-Jumu'ah: 10-11)*

Keempat, al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa': ayat 29).

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani (2007) ) di dalam Kitab Fathul Bari dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 itu yang menghasilkan *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang kebolehan jual-beli (*al-bay'*). *Ijma'* hukum inilah yang akhirnya mereka tulis dalam Kitab Fiqih yang rata-rata dibahas dalam *bab al-buyu'* atau *bab al-mu'amalat* atau dikenal juga dengan sebutan *fiqih mu'amalat*, yaitu berbagai keputusan Hukum Islam tentang seluk beluk transaksi bisnis. Dalam Bahasa Arab kata *al-buyu'* adalah bentuk jamak dari *al-bay'* arti secara bahasanya bermakna menjual lawan katanya *asy-syira'* maknanya membeli. Namun menurut kebiasaan orang Arab kata-kata *al-bay'* maupun *asy-syira'* mempunyai makna ganda merujuk kepada arti yang sama yaitu dengan arti jual-beli.

Dikatakan Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2006) berdasar Kitab Fathul Mu'in pengertian *al-bay'* merupakan menukarkan sesuatu barang dengan barang lainnya (*muqabalatu syai'in bisy-syai'in*). Sementara itu, secara syara' ulama mengartikan *al-bay'* yaitu menukarkan sekumpulan harta dengan harta lain yang disesuaikan dengan cara syari'ah Islam.

Sedang dalil tentang kebolehan *al-bay'* disamping bersumber dari ayat al-Qur'an sebagaimana Surat al-Baqarah ayat 275, ulama merujuk pada al-Hadits yang berbunyi: Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik (*halal*)? Nabi SAW menjawab: Pekerjaan seorang lelaki yang dilakukan oleh tangannya sendiri, dan setiap transaksi *al-bay'* (*jual-beli*) yang *mabrur*".


Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, ulama mengambil posisi hukum bersepakat (*ijma'*) atas kebolehan atau menghukumi *al-ibahah* atau *al-ja'iz*

posisi hukum jual-beli. Alasan kebolehan jual-beli secara dalil *aqli* atau secara logika: manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa mengisolasi diri, maka harus berhubungan dengan orang lain dalam sistem sosial. Lagi pula kepemilikan yang ada pada dirinya kurang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena itu, manusia membutuhkan kepemilikan orang lain.

Dengan kata lain, kebutuhan seseorang pada hakikatnya sebagian besar terdapat pada kepemilikan orang lain atau pihak lain. Sementara pihak lain yang punya barang tersebut, tidak mungkin memberikannya secara cuma-cuma. Karena barang tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditukar dengan nilai harga kekayaan tertentu sebagai konpensasinya, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya.

Pemikiran ekonomi seperti inilah yang mendasari ulama membuat keputusan Hukum Islam dengan mensyariatkan jual-beli sebagai sarana membantu memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Kebutuhan manusia tersebut harus dipenuhi dari orang lain dengan cara suka rela, bukan karena terpaksa, sebab kalau terpaksa tidak memenuhi syarat syari'at Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadits Nabi, jual-beli yang diharamkan atau diperbolehkan menurut Islam yaitu yang diaplikasikan secara suka sama suka (*antarodlin*) antara penjual-pembeli.

Gambar 5.2. Transaksi Bisnis Perspektif Ulama Salaf



Sumber: Berdasarkan Kitab Kuning ada lima jenis hukum Islam, lihat Azizy (2002) itulah yang harus direalisasikan kata Zainuddin (2006).

Para ulama juga membuat catatan hukum, baik menurut ayat al-Qur'an ataupun as-Sunnah yang ada kata-kata: mengharamkan riba di dalam al-Qur'an dan jual-beli yang *mabrur* di dalam al-Hadits atau yang diperbolehkan. *Ijma'* ulama menerangkan masalah ini adalah jual-beli

yang diharamkan atau dilarang yaitu transaksi ribawi, semua transaksi yang terkait riba. Sementara untuk menerangkan jual-beli *mabrur*, ulama memberi penjelasan bahwa jual-beli tak dihalalkan jika terdapat unsur penipuan dan pengkhianatan.

Kemudian mengenai ayat *kedua*, yaitu al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282: *kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu* ". Maka ulama mengambil kesepakatan bahwa jual-beli yang berbau ribawi itu juga bisa dianggap sah kalau dilakukan secara tunai dan barangnya diserahterimakan pada saat itu juga.

Disamping *ijma'* ulama mengkategorikan jual-beli ke dalam tiga kategori, yaitu dua model jual-beli yang diperbolehkan dan satu model yang diharamkan. Menurut ulama dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 adalah tentang jual-beli non-tunai dan al-Baqarah ayat 282 tentang jual-beli tunai.

Menurut Al-Asfihani (2008) berdasarkan Kitab Matn al-Ghayah wat Taqrib, transaksi atau *akad bay'* atau jual-beli terdapat tiga macam, yaitu:

- (1). Jual-beli sesuatu barang yang *musyahadah* atau terlihat, hukum jual beli seperti ini diperbolehkan atau *al-jawaz* dalam Hukum Islam.
- (2). Jual-beli barang yang dinyatakan sifatnya saja berdasar perjanjian Jual-beli seperti ini juga diperbolehkan, jika sifat tersebut terdapat pada barang yang sudah dinyatakan.
- (3). Jual-beli barang atau benda yang gaib atau tidak ada dan barang tersebut tak dapat dilihat. Hukum jual-jual-beli yang seperti ini diharamkan atau tidak diperbolehkan di dalam Islam.

Dalam konteks akad atau transaksi bisnis, maka kategori pertama, yaitu jual-beli barang terlihat dan barangnya ada di tempat (*on the spot*) biasanya dalam transaksi bisnis disebut sebagai transaksi tunai atau *cash*. Sedang kategori yang kedua, yaitu jual-beli barangnya yang tidak ada di tempat namun hanya disebutkan sifatnya saja, dalam transaksi bisnis biasanya disebut non-tunai atau akad "Salam" (pesanan). Dengan demikian hanya terdapat dua jenis jual-beli yang diperbolehkan atau dihalalkan di Hukum Islam.

Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib menerangkan transaksi jual-beli tunai itu, mesti ada tiga syarat. Diuraikan mengenai karakteristik barang dipersyaratkan, yaitu:

- (1). Benda atau barang jual-beli adalah benda suci.
- (2). Benda atau barang jual-beli terdapat manfaatnya.
- (3). Benda atau barang yang ditransaksikan bisa diterima atau diserahkan pada pihak pembeli.

Dengan demikian, ulama menghukumi sah/halal terhadap jual-beli sejumlah barang atau benda yang suci dan barang tersebut ada manfaatnya. Dan menghukumi haram atau terlarang terhadap benda atau barang jual-beli yang najis contohnya seperti tuak atau minuman keras atau *mutanajjis* (barang terkena najis) seperti minyak parfum yang tak bisa disucikan. Maka, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada manfaatnya.

Adapun ayat yang *ketiga*, yaitu al-Qur'an Surat al-Jumu'ah ayat 10-11, para ulama mengambil kesepakatan bahwa ayat ini menjadi dasar diperbolehkannya jual-beli sebagai ikhtiar mencari karunia atau rezeki Allah. Adapun hukum mengenai mencari karunia Allah (*wab taghu min fadldlillah*) para ulama sebagian besar berpendapat hukum mencari karunia Allah itu mubah.

Namun ada ulama Ad-Dawudi seperti disebut dalam Kitab Fathul Bari karangan Al-Asqalani (2007) bahwa ada ulama yang berpendapat, karena di ayat tersebut terdapat kalimat perintah yaitu *ibtigha*, maka perintah tersebut mempunyai arti *mubah* terhadap orang yang cukup dan tidak dapat berusaha. Namun hal itu dapat berarti wajib terhadap mereka yang cukup atau mampu dan tidak mempunyai harta benda yang cukup, agar ia tidak meminta-minta di mana bisa haram hukumnya kalau tidak berusaha padahal dirinya masih kuat atau mampu untuk bekerja mencari nafkah.

Menurut Al-Asqalani (2007) ada empat Hadits yang ia teliti dari Kitab Shahih al-Bukhari yang menjadi dasar ulama menetapkan hukum kebolehnya jual-beli atau perdagangan. *Pertama*, Hadits Abu Hurairah RA yang isinya sebenarnya mengenai mengapa Abu Hurairah menjadi pihak penghafal Hadits paling banyak, namun di dalamnya juga disebutkan bahwa Kaum Muhajirin dan Sahabat Ansor digolongkan mereka yang sibuk bertransaksi jual-beli (*shafaq*) di pasar. Intinya adalah istilah *shafaq* yang makna harfiyahnya artinya menepuk tangan, namun anggapan orang Arab maksudnya adalah jual-beli. Karena kebiasaan orang Arab, jika sudah kedua belah pihak bersepakat untuk jual-beli, maka mereka menepukkan tangan satu sama lain. Maka, *shafaq* dinisbatkan pada aktifitas jual-beli.

Hadits yang *kedua* adalah tentang cerita Abdurrahman bin Auf dari kalangan Muhajirin oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad

bin Ar-Rabi' orang terkaya dari Sahabat Ansur. Sa'ad menawarkan akan menghibahkan separuh hartanya kepada Abdurrahman, bahkan akan memberikan salah satu dari dua istrinya yang dipilih oleh Abdurrahman. Namun Abdurrahman merasa tidak membutuhkan tawaran itu. Dia malah meminta untuk ditunjukkan pasar terdekat, yaitu Pasar Qainuqa' agar dia bisa melakukan berdagang atau aktifitas jual-beli, sehingga akhirnya perdagangan tersebut berhasil.

Hadits *ketiga* adalah Hadits dari Anas yang mengisahkan Abdurrahman bin Auf yang menerangkan sibuknyaberdagang dari sahabat pada jamannya Rosul Muhammad, dan Nabi menyetujui pada kegiatan perdagangan itu. Juga isi Hadits itu yang menegaskan bahwa rezeki yang didapat dengan berdagang dan pekerjaan sejenisnya lebih utama dari pada rezeki yang diperoleh dari hasil diberi (hibah) atau seperti nya.

Sedang Hadits *keempat* merupakan Hadits Ibnu Abbas yang menceritakan pasar-pasar pada jaman jahiliah dan jaman Islam tidak mengharamkan orang-orang beraktivitas untuk transaksi jual-beli di pasar. Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz merupakan nama-nama pasar ketika jaman jahiliah. Pada saat Islam datang, mereka seakan-akan takut terjerumus berbuat dosa kalau mereka masuk ke pasar-pasar tersebut, sehingga turun ayat: "Tidak ada dosa atas kamu untuk mencari karunia dari Tuhan kamu di musim haji".

Kemudian ayat keempat yang juga sering disebutkan sebagai dasar jual-beli adalah al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu . (An-Nisa': ayat 29).*

Menurut ulama ada dua poin dalam ayat ini yang ada kaitannya dengan jual-beli, yang pertama umat Islam diharamkan memakan harta sesama manusia dengan cara batil. Cara batil adalah cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau syari'at Islam misalnya dengan cara menipu, dzalim, manipulasi termasuk korupsi, suap dan sebagainya. Dalam ayat ini juga terdapat kalimat pengecualian: *illa antakuna* (kecuali dalam bentuk...) maknanya berarti tidak ada kaitan dengan sebelumnya (*istisna' munqathi'*). Dengan kata lain, maka ayat tersebut pengertiannya adalah kita haram hukumnya memakan harta dengan cara yang batil. Namun, jika harta tersebut diperoleh dengan cara berdagang dengan prinsip suka sama suka, maka cara tersebut tidak termasuk batil.



Ketentuan *al-bay'* atas dasar suka sama suka disamping berdasarkan ayat tersebut, juga berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya jual-beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka". Ath-Thabari meriwayatkan dari riwayat mursal Abu Qilabah bahwa Nabi SAW bersabda: "Tidaklah dua orang melakukan transaksi jual-beli berpisah kecuali setelah saling meridhai", (*Laa yatafarraqu bay'ani illa 'an ridlan*). Para perawi hadits ini semuanya tergolong tsiqah (terpercaya).

Hadits dari jalur Abu Zur'ah bin Amr; apabila menjual sesuatu, maka dia berkata kepada orang itu, "Berilah aku pilihan (*khiyar*). Kemudian dia mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah dua orang berpisah – dalam transaksi jual-beli – kecuali disertai suka sama suka (*laa yatafarraqu isnani illa 'an ridhan*)". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud.

Berdasarkan kata-kata *an-taradlin* (suka sama suka) baik dalam ayat al-Qur'an maupun dalam Hadits Nabi, maka para ulama sepakat menentukan hukum jual-beli harus ada *sighat* atau pernyataan ijab-qabul. Maka, jual beli yang tidak ada pernyataan ijab-qabul-nya dianggap jual-beli yang batal atau tidak sah. Meski, demikian ulama juga menyatakan bahwa ada jual-beli yang tidak memakai *sighat* yang disebut *al-bay' al-mu'athah* atau jual beli tanpa ijab-qabul.

Karena itu, kata Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib transaksi jual-beli harus ada ijab-qabul-nya. Ijab adalah ucapan si penjual barang dengan perkataan misalnya: "Aku menjual kepadamu atau Aku serahkan kepada mu dengan harga sekian". Sedang Qabul adalah ucapan atau perkataan si pembeli barang misalnya: "Aku membeli atau Aku memiliki barang ini", atau perkataan yang senada.

Ada beberapa syarat agar ijab-qabul dalam jual-beli menjadi sah, yaitu: (1) Bahwa antara penjual-pembeli yaitu kedua belah pihak, tidak boleh terpisahkan dengan diam dalam waktu lama. Kalau hanya sebentar maka, tidak membatalkan jual-beli. (2) Tak diperbolehkan ada penyelaan (*insert*) dengan kata-kata lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan *sighat* atau bukan untuk tujuan kebaikan jual beli tersebut. (3) Harus ada persesuaian makna atau maksud antara *sighat* si penjual dan pembeli, misalnya pernyataan si penjual dengan harga Rp 500,- maka pembelinya harus sama, jangan sampai kurang dari harga itu. Transaksi tersebut dengan tunai, namun ternyata oleh pembeli dibayar dengan angsuran. *Sighat* jual-beli yang tak sesuai antara penjual dengan pembeli tidak sah karena

ada perselisihan makna. (4) Ijab-qabul tidak boleh digantungkan dengan peristiwa atau kejadian, misalnya: "Jika ayahku mati, aku akan menjual barang ini kepada mu". Transaksi seperti ini tidak sah alias batal jual-belinya. (5) Juga tak boleh dibatasi oleh waktu yang mengikat, misalnya: "Aku jual ini kepada mu, tapi hanya setahun saja".

Menurut Imam Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2006) berdasarkan Kitab Fathul Mu'in *sighat ijab-qabul* menjadi sah hanya dengan *sighat* si penjual saja tanpa *sighat* pembeli, artinya hanya pernyataan ijab, misalnya: Aku menjual barang ini kepada mu dengan harga sekian. Juga sah jual-beli hanya dengan *sighat* dari si pembeli, artinya hanya pernyataan qabul dari pembeli, misalnya: "Aku membeli barang ini dengan harga sekian".

Kesepakatan (*ijma'*) ulama tentang *sighat ijab-qabul* dalam jual beli ini karena merupakan kesimpulan dari Sabda Nabi Muhammad dalam Haditsnya: "Sesungguhnya jual-beli itu hanya dilakukan dengan saling merelakan (antara penjual dengan pembeli)". Sedangkan *ridla* atau kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak tampak, karena ada di dalam hati. Maka kerelaan itu harus ditampakkan dengan perkataan atau ungkapan penjual maupun pembeli.

Para *Fuqoha'*, disamping menyebutkan wajibnya adanya *sighat* dalam jual-beli, juga ada yang membolehkan jual-beli tanpa *sighat ijab-qabul*, yaitu yang disebut sebagai *al-bay' al-mu'athah*. Transaksi *al-bay' al-mu'athah* ini dinyatakan sah, kalau sudah dikenal publik artinya sudah lazim sebagai jual beli yang diakui di masyarakat dan sudah terdapatnya kesepakatan antara penjual dengan pembeli terhadap barang dan harga dalam transaksi tersebut. Transaksi *al-bay' al-mu'athah* bisa diberlakukan pada transaksi lainnya selain akad jual-beli. *Sighat ijab-qabul* jual-beli boleh atau sah dilakukan oleh seorang perantara atau makelar (*mutawassith*) bisnis yang bertanya kepada si penjual, misalnya: "Engkau menjualnya?", lalu penjual menjawab: "Ya" atau "benar". Kemudian perantara bertanya pula kepada si pembeli, misalnya: "Kamu membelinya?", lalu pembeli menjawab: "Ya" maka transaksi *al-bay' al-mu'athah* seperti ini dinyatakan sah.

*Sighat ijab-qabul* menjadi tidak sah kalau disertai dengan kata-kata atau isyarat akan datang (*istiqbal*) yang menunjukkan jual-beli itu masih di waktu mendatang. Sebagai misal pernyataan *istiqbal* misalnya: "Saya akan menjual kepada mu nanti". Maka *sighat* seperti ini dinyatakan tidak sah alias batal.

berakal sehat. Karena itu transaksi jual-beli yang pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, maka disebut menjadi transaksi yang tidak sah. Tidak sah pula jual-beli karena adanya unsur paksaan oleh salah satu pihak, baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli, hal ini karena tidak adanya faktor kerelaan sebagai syarat sahnya jual-beli sesuai tuntunan syariah.

## B. Transaksi Ribawi dalam Kitab Fiqih

Penekanan pokok dari sistem keuangan Islam adanya larangan transaksi riba dalam berbagai transaksi bisnis adalah agar terwujud keadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak membenarkan cara-cara untuk memperoleh kekayaan dengan cara batil atau cara-cara yang akan mendistorsi sistem perekonomian, sehingga menguntungkan satu pihak tetapi merugikan yang lainnya. Karena itu Islam tidak mentolerir adanya manipulasi, spekulasi, ketidak jujur, munculnya tujuan-tujuan jahat, eksploitasi dan perbuatan keji lainnya dalam perekonomian.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani (2007) berdasar Kitab Fathul Bari terdapat beberapa pandangan dari ulama dalam menafsirkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275: *Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*. Juhur ulama atau mayoritas ulama bersepakat tentang ayat yang sifatnya umum yang dikhususkan. Dengan kata lain, ayat itu mempunyai sifat umum yang terdiri dari berbagai jenis jual-beli atau beberapa transaksi bisnis, bahwa ada konsekwensi hukum ayat tersebut yaitu semua jenis jual-beli diperbolehkan. Menjadi tegas bahwa syari'at sudah melarang dengan menyatakan haram beberapa jenis jual-beli. Sesuai *asbabun nuzulnya*, turunnya ayat tersebut berkaitan dengan telah diperbolehkan dan diharamkannya beberapa jenis jual-beli.

Setidaknya ada empat kali penurunan wahyu berkenaan riba, yaitu yang *pertama* wahyu yang turun adalah Qur'an Ar-Rum ayat 39 diturunkan di Makkah, berarti wahyu ini turun pada periode awal Islam. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara riba (tambahan) dan harta riba yang diberikan yang dimaksudkan akan menambah terhadap harta manusia, tidaklah berarti tambahan di mata Allah. Justru harta yang dikeluarkan sebagai zakat itulah yang akan melipat gandakan pahala atau rezeki dari Allah SWT.

Hadits dari Aun bin Juhaifah menjelaskan bahwa Rosulullah SAW. menyatakan haram harga anjing dan darah, juga mengharamkan pembuat tato dan pihak yang dibuatkan tato, haram hukumnya orang memakan

riba dan memberikan harta riba, serta melaknat para pembuat gambar. Jadi sangat tegas di sini, orang yang makan harta riba maupun orang yang memberikan harta riba itu hukumnya haram.

Bisa jadi mungkin ada seseorang yang mengatakan dia tidak memakan riba, namun memberikan riba itu pada orang. Jadi di sini yang dilarang itu adalah perbuatan mengambil harta riba, tidak dipersoalkan apakah harta riba itu untuk dimakan sendiri atau diberikan ke orang. Menurut Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan melalui Muqatil bin Hayyan, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Apa saja yang asalnya dari riba, walaupun semakin banyak sampai orang-orang iri pada pelakunya, sesungguhnya Allah akan menghabisinya". Hadits ini pada hakikatnya berasal dari Ibnu Mas'ud yang diceritakan oleh Ibnu Majah dan Ahmad berdasarkan sanad yang *hasan* dari Rasulullah SAW: "Sesungguhnya riba walaupun begitu banyak pada akhirnya akan kembali sedikit".

Kandungan dua Hadits tersebut merupakan penegasan dari al-Qur'an, bahwa Allah akan memusnahkan harta riba. Maksudnya adalah Allah akan menghilangkan barokah jual-beli yang terkandung riba, walaupun secara kuantitas bertambah. Dengan kata lain, dimusnahkannya barokah akan mempengaruhi pada berkurangnya harta di dunia dan musnah pahalanya di akhirat karena harta tersebut mengandung riba.

Wahyu yang kedua tentang riba turun pada periode awal Madinah, yaitu tersebut dalam al-Qur'an pada Surat An-Nisa' ayat 161: Allah sudah mengharamkan riba dalam beberapa kitab sebelum al-Qur'an termasuk di dalam Kitab Taurat dan Kitab Injil. Namun demikian, orang Yahudi membolehkan riba dan membolehkan memakan harta yang berasal dari kebatilan, maka Allah mengadzab pada mereka ketika di dunia dan pada waktu di akhirat, kemudian memasukkan ke dalam neraka. Berdasarkan riwayat turunnya ayat ini turun pada saat orang Yahudi berbuat dosa dengan berbuat mengerjakan dosa-dosa besar. Orang Yahudi melarang yang diperbolehkan dan membolehkan yang sudah dilarang oleh kitab sucinya.

Orang Yahudi menghalalkan riba yang sudah jelas-jelas diharamkan di dalam kitab sucinya, yaitu di dalam Kitab Taurat. Karena itu Allah mengadzab mereka di dunia seperti menimpakan musibah malapetaka, disambar petir dan mengubah wujud mereka menjadi kera. Sedang di akhirat mereka akan dimasukkan ke neraka.

Ayat riba yang ketiga turun pada periode dua atau tiga hijriyah, yaitu terdapat dalam Kitab Suci al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 130-132. Riba dikaitkan dengan dua hal, yaitu:


﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ ﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (130). Lindungilah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir (131). Taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu diberi rahmat.(132).

”Janganlah kamu memakan (harta) riba dengan berlipat ganda ” (Lata’kulurriba adh’afanmudlo’afah) dan dikaitkan dengan ayat: ”... agar kamu beruntung (la’allahum tuflihun)”.

Asbabun nuzul riba ini menurut Hadits Nabi yang diriwayatkan Faryabi dari Mujahid berkenaan dengan tradisi yang dilakukan orang-orang Arab waktu itu, bertindak mengerjakan akad jual-beli dengan masa tertentu (kredit). Ketika masanya bayar, mereka tak mau bayar. Karena itu, bunganya akan bertambah besar dan makin tambah jangka waktu pembayarannya. Berdasarkan konteks inilah, riba model ini para ulama menggolongkan sebagai riba *nasi’ah* – menunggu/tempo pembayaran utang. Pada umumnya, mayoritas ulama memberi hukum pada riba *nasi’ah* sebagai yang haram selamanya, meski tidak berlipatganda. Dijelaskan pula bahwa pihak yang beruntung (*muflihun*) pada hakikatnya menurut Islam adalah mereka yang menempuh jalan taqwa.

Gambar 5.3. Karakteristik Riba Yang Diharamkan



Sumber: Diadaptasi dari Kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani (2007) dan Kitab Fathul Qarib karangan Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad (1983).

Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari seperti diungkap Az-Zabidi (1997) dalam Kitab al-Tajrid al-Shahih lil Ahadits al-Jami' al-Shahih memberi isyarat terhadap riwayat yang merupakan kutipanan-Nasa'i dari Abu Huraira, Rasul SAW bersabda: *Akan datang pada manusia suatu masa di mana makan riba. Barangsiapa yang tidak memakannya, ia akan terkena oleh debunya* .

Menurut Imam Malik dengan riwayat dari Zaid bin Aslam yang bercerita tentang penafsiran ayat riba itu sebagai berikut. Bentuk riba ketika jaman jahiliyah merupakan pihak yang mempunyai utang pada pihak lain agar dibayar pada masa atau jatuh tempo. Apabila tempo itu sudah datang, saat itu ia berujar: *"Apakah engkau akan melunasi atau menambah (riba)?"*. Jika pihak tersebut membayar lunas, orang tersebut akan mengambalnya. Namun jika tak melunasinya, bisa jadi jumlah utang menjadi tambah dan tempo pembayaran diperpanjang.

Redaksi yang sama juga Hadits yang disampaikan ath-Thabari dengan riwayat berasal dari Atha' dan Mujahid. Sementara dari riwayat Qatadah yang menyatakan tentang riba pada jaman jahiliyah yaitu pihak penjual barang yang pembayarannya ditunda atau tidak dibayar tunaisampai masa tertentu. Maka ketika sudah jatuh tempo, sementara pihak pembeli belum kuat bayar, kosekwensinya harga ditambah sertadiperpanjang waktunya.

Wahyu keempat tentang riba, berdasarkan al-Qur'an di Surat al-Baqarah ayat 275-281, ayat itu turun pada saat misi Rasulullah hampir tuntas. Ath-Thabari membuat riwayat melalui Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas menyebutkan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 275:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275).

Sa'id dari Qatadah juga menyatakan bahwa orang yang makan riba ketika bangkit dari kuburnya pada masa akhirat akan bangun layaknya orang yang sedang kesurupan syaitan.

Sebagian ulama berpandangan bahwa pada waktu di akhirat nanti manusia akan keluar dari kuburnya, meski bagi mereka yang makan riba maka harta riba tersebut diperutnya akan tumbuh, dengan demikian pada saat mereka bangun akan terjatuh, seperti orang yang lagi kesurupan. Ath-Thabari menyatakan bahwa Allah berfirman: "Yang demikian itu karena mereka mengatakan, "Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba". Pada saat itu mereka mengatakan bahwa harta riba sudah dilarang, sehingga mereka berkata, "Tidak ada perbedaan apakah kita menambah harga pada awal

transaksi atau saat pelunasannya, maka Allah mendustakan mereka”.

Secara ringkas yang dinyatakan berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275-281 dan penjelasan Rasul Muhammad dalam Hadits-nya adalah berisi tentang: kutukan keras terhadap pengambil riba, beda yang nyata antara jual-beli dan riba. Kemudian perintah terhadap umat Islam untuk hapus semua utang yang merupakan riba, hendaknya terhadap utang piutang itu diambil utang inti dan bersikap ikhlas terhadap orang yang pinjam yang sedang kesulitan.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani (2007) ) di dalam Kitab Fathul Barimenurut Bahasa Arab arti dasar kata *riba* adalah tambahan. Pengertian tambahan dalam konteks ini, yaitu adanya tambahan bisa terjadi pada barang atau sesuatu itu sendiri, maupun tambahan terjadi terhadap gantinya, contohnya orang yang menukar satu dirham dengan dua dirham. Pendapat lain menyebutkan tambahan pada barang atau bendanya merupakan arti hakiki dari riba. Sementara, tambahan untuk gantinya adalah arti majaz. Ibnu Suraij menjelaskan arti kedua merupakan hakikat syar'i dari riba. Riba bisa jadi berlaku bagi semua jual-beli yang diharamkan.

Menurut Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib menyatakan *riba* dengan memakai *alif maqsurah* dalam pengertian bahasa bermakna *az-ziyadah* artinya tambahan. Secara syara' riba dapat dimaknai pada saat terjadi serah terima akad tukar menukar barang (barter) atau proses transaksi jual beli tidak terjadi adanya kesamaan antara barang satu dengan yang lain. Adanya ketidaksamaan dapat juga terjadi ketika proses pengakhiran transaksi yaitu ketika waktu pembayaran harga, itu bisa terjadi pada barang kedua belah pihak ataupun pada barang salah satunya.

Berdasarkan ketentuan syari'at adalah kesamaan dalam masalah timbangan atau takaran. Riba dalam ajaran Islam hukumnya dinyatakan haram dan beberapabarang yang berpotensi riba itu yaitu emas, perak dan makanan-makanan (bahan pangan) seumpama barang yang dapat dimakan agar badan menjadi kuat, buah-buahan dan bahan obat-obatan. Ketentuan riba tidak berlaku pada selain barang-barang tersebut.

Menurut Al-Asfihani (2008) di dalam Kitab Matn al-Ghayah wat Taqrib, karena riba berlaku terhadap emas, perak dan makanan, maka ketentuan hukumnya sebagai berikut:

- (1). Hukumnya haram jual-beli (tukar menukar) emas terhadap emas, perak terhadap perak, kecuali sama dan kontan.



- (2). Haram hukumnya jual benda yang dibeli sampai benda itu dipegang (berada pada kekuasaannya secara penuh).
- (3). Haram jual daging bersama hewan.
- (4). Halal hukumnya jual emas dengan perak tidak sebanding beratnya dengan kontan.
- (5). Terhadap makanan, haram hukumnya jual satu jenis darinya bersama jenis yang semacam kecuali sebanding dan kontan.
- (6). Halal hukumnya jual satu jenis makanan dengan jenis makanan yang lainnya tak sebanding dengan kontan.
- (7). Haram hukumnya jual barang yang tidak jelas (mengandung unsur penipuan).

Ada beberapa pemikiran dari para *fukoha'* agar kita dapat menghindar dari jebakan transaksi bisnis ribawi yang diharamkan ini. Menurut Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2014) berdasarkan Kitab Fathul Mu'in mengatakan ada sejumlah syarat jual-beli barang ribawi sebagai berikut.

- (1). Barang ribawi --segala barang yang pontensial sebagai riba-- dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu makanan dan uang. Jenis makanan adalah antara lain kacang, jagung, beras, garam, anggur kering, buah kurma, gandum dan jawawut. Sementara itu, yang dikategori uang yaitu perak dan emas meski belum dicetak dijadikan uang logam seperti emas murni dan perhiasan. Sedangkan jika ditukar terhadap barang sejenis, misalnya jawawut ditukar terhadap jawawut, emas ditukar dengan emas, disyaratkan dilakukan secara kontan dan serahterima barangnya harus langsung sebelum kedua belah pihak berpisah. Maka jika kedua belah pihak hanya melakukan serah terima dan kontan hanya pada sebagiannya saja, maka yang sah hanya sebagian itu saja, sedang yang lainnya tergolong riba.
- (2). Syarat lainnya yang mesti dilakukan supaya tidak terjebak pada transaksi riba, yaitu harus sama antara kedua belah pihak barang yang dipertukarkan agar terjadi persamaan yang pasti. Pada kaitan ini harus didasarkan pada kelazimannya, supaya lazim berdasarkan ukuran takaran untuk barang yang ditakar atau berdasar ukuran timbangan untuk barang yang ditimbang.
- (3). Pada aspek jual-beli yang diberi syarat supaya salah satunya bukan yang sejenis, namun ada yang sama pada *illat ribawi*, sebagai contoh

menukar jawawut dengan gandum, atau emas dengan perak. Melakukan transaksinya dengan secara kontan dan serahterima barang secara langsung sebelum berpisah kedua belak pihak, namun tidak diberi syaratada yang sama pada kedua belah pihak.

- (4). Pada saat menjual suatu barang berdasar pesanan yang karakteristiknya dalam jaminan dikenal atau dikenal dengan transaksi atau akad *salam* (*inden*), dipersyaratkan agar uang yang diterima dengan kontan atau dalam tanggungan (*bon / tempo*) pada *majelis khiyar*. Yang dimasud dengan *majelis khiyar* yaitu sebelum berpisah antara penjual dengan pembeli di tempat transaksi, meskipun uang muka tadi berupa manfaat (*jasa*).

Berdasarkan skema pemikiran terdahulu, maka setiap transaksi bisnis yang sesuai dengan skema pemikiran tersebut dapat dikategorikan riba yang hukumnya haram. Karena itulah, riba dapat dikenali dari macam-macam bentuknya yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1). *Riba Fadhal*: transaksi jual-beli dari dua barang sejenis yang dipertukarkan salah satunya lebih banyak dari pada yang lainnya.
- (2). *Riba Qardh*: transaksi jual-beli ketika transaksi diberi syarat agar pemberi utang diberi suatu hal yang bermanfaat (keuntungan).
- (3). *Riba Yad*: transaksi jual-beli di antara kedua belah pihak ada yang meninggalkan tempat transaksi sebelum ada serah terima.
- (4) *Riba Nasa'i*: transaksi jual-beli yang diberi syarat agar salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.

### C. Transaksi Bisnis *Bay' Salam* dalam Pandangan Ulama Fiqih

Pada pembahasan terdahulu sudah diuraikan mengenai model-model jual-beli, bahwa pada hakikatnya transaksi bisnis yang diperbolehkan menurut Ulama Fiqih hanya ada dua model yaitu jual-beli barang yang terlihat mata atau transaksi bisnis tunai atau *cash* dan jual-beli yang dalam perjanjian hanya disebut sifatnya saja atau transaksi bisnis non-tunai atau istilah di dalam Kitab Fiqih dikenal dengan istilah *bay' salam*. Hukum-hukum Islam yang berlaku dalam jual-beli tunai, juga berlaku dalam *bay' salam*, seperti pengaturan terhadap transaksi bisnis ribawi dan sebagainya.

Menurut Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib perkataan *bay' salam* secara bahasa sama artinya dengan perkataan *bay' salaf* yang bermakna jual-

beli "pesanan". Secara syara' didefinisikan adalah menjual sesuatu barang yang hanya ditetapkan sifatnya saja, sedang barang tersebut masih dalam tanggungan atau pesanan. Tidak sah jual-beli pesanan tanpa adanya *ijab-qabul* atau penawaran dan penerimaan barang. Hukum transaksi pesanan sah yang proses pembayaran atau pelunasannya dilakukan secara tunai atau *cash* maupun secara tempo atau cicilan.

Menurut Al-Asfihani (2008) disamping sahnya transaksi salam dilakukan secara tunai maupun non-tunai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada barang tersebut agar hukumnya menjadi sah, yaitu :

- (1). Barang pesanan dalam jual-beli tersebut harus dipastikan sifatnya.
- (2). Barang pesanan tersebut tidak boleh bercampur dengan barang lain yang sejenis.
- (3). Proses pembuatan barang pesanan tersebut tidak boleh menggunakan api seperti makanan atau roti, kecuali sudah diketahui standar panasnya sehingga diketahui juga kepastian sifat hasil barang tersebut.
- (4). Barang pesanan bukan barang yang sudah ditunjuk oleh pemesan. Misalnya dengan pernyataan: "Saya membeli baju ini hanya dengan harga Rp 50.000,-." Pernyataan seperti ini menimbulkan kekaburan: ini jual-beli pesanan atau jual-beli tunai. Bisa tidak masuk kategori dua-duanya: tidak masuk barang pesanan karena barang yang mau dibeli sudah ada, tidak termasuk jual-beli tunai, karena pernyataannya menunjukkan pesanan.
- (5). Barang pesanan adalah bukan sebagian dari barang-barang yang ditunjuk.

Dengan ketentuan hukum yang dikenakan kepada barang pesanan, maka dapat dibuat peta pemikiran sebagai berikut. Jika barang pesanan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan atau syarat bagian ke-2 dan bagian ke-3 dari ketentuan tersebut, maka status barang pesanan tersebut tidak dapat dipastikan sifatnya. Dengan kata lain, jika barang pesanan tidak dapat dipastikan kepastian sifat barangnya, bisa jadi akad jual-beli salam itu jadi tidak sah. Contohnya seperti memesan beras yang dicampur dengan jagung dan memesan roti bakar.

Demikian juga berlaku ketentuan atau hukum barang pesanan menjadi tidak sah, jika syarat yang ke-4 tidak bisa dipenuhi. Sebagai contoh pembeli mengatakan: "Saya pesan baju ini dengan harga Rp 100 ribu". Pernyataan seperti ini tidak bisa disebut sebagai akad salam atau pesanan, karena dengan pernyataan seperti itu ("Saya pesan baju ini") mengindikasikan barangnya

sudah di depan mata. Pernyataan tersebut juga tidak bisa dikatakan sebagai akad jual-beli tunai, karena pernyataannya menunjukkan pesanan. Jadi persoalan kata-kata dalam transaksi tersebut yang membingungkan, dan kata-kata tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai transaksi jual-beli tunai ataupun akad pesanan.

Menurut Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib yang terkait dengan syarat barang pesanan yang *kesatu*, maksudnya agar dengan dibatasi sifat barangnya tersebut dapat dibedakan dengan barang lainnya dan juga dengan sifat itu bisa dihilangkan ketidakjelasan (*jahalah*) atau kekaburan barang pesanan tersebut. Penyebutan sifat barang pesanan harus realistis, karena itu penyebutan sifat barang itu tidak boleh sesuatu yang langka seperti pemesanan berlian yang besar dan sebagainya.

Adapun syarat *kedua*, bahwa barang pesanan harus tidak bercampur dengan barang lain seperti barang pesannya beras ternyata dicampur dengan jagung misalnya, sehingga hal ini bisa menimbulkan kekaburan atau tidak tegasnya sifat barang tersebut dan secara hukum tak sah jual beli macam ini. Namun jual-beli barang campuran menjadi sah, jika campurannya itu sudah diketahui dan justru barang tersebut memperjelas sifat barang tersebut seperti pemesanan terhadap keju.

Sedangkan mengenai syarat *ketiga*, yaitu tidak bolehnya barang pesanan yang proses pembuatannya menggunakan api maksudnya supaya tidak mengubah sifat barang pesanan yang sudah disebutkan. Namun, jika penggunaan api itu untuk mempertegas perbedaan barang tersebut dengan barang lainnya maka hukumnya sah, seperti pembakaran dengan api untuk membedakan madu dan mentega dan sebagainya.

Sedangkan syarat yang *keempat*, yaitu barang pesanan tidak boleh barang yang sudah ditunjuk atau sudah kelihatan di depan mata (*musyahadah*), karena hakikat pesanan itu barangnya belum ada masih gaib ketika akad. Jadi barang pesanan statusnya mestinya masih utang (*dain*), karena itu jika ada pernyataan: "Saya pesan kepada mu baju seperti dipakai orang ini," maka pernyataan seperti ini bukanlah *sighat* pesanan, karena barangnya sudah ada di depan mata dan sudah ditunjuk. Tidak pula pernyataan seperti itu bisa disebutkan sebagai akad jual-beli tunai, dikarenakan pernyataannya adalah jual-beli "pesanan."

berupa barang yang menjadi bagian yang sudah di depan mata atau bagian barang yang sudah ada di tempat terjadinya akad. Sebagai contoh pihak pemesan menyatakan: "Saya mau pesan Rp 50 ribu beras yang di

gudang ini,” jelas *sighat* seperti ini bukanlah pesanan, karena barangnya jelas ada di depan mata atau *musyahadah* di gudang sudah ditunjuk. Tidak juga bisa dikatakan jual-beli tunai karena *sighat*-nya merupakan *sighat* pesanan, maka statusnya akad seperti itu tidak sah, karena jual beli yang disahkan di dalam hukum Islam hanya dua model: jual-beli tunai dan jual-beli pesanan.

Kalau yang *lima* yang sudah dibahas tersebut lebih menyangkut sahnya pada status akad jual-beli pesanan atau transaksi *bay' salam*, maka selanjutnya harus dipastikan status hukum barang pesanan (*muslam fih*). Menurut *fukoha'*, sebagaimana dinyatakan Al-Asfihani (2008) syarat sahnya barang pesanan itu ada delapan, yaitu:

- (1). Barang pesanan itu harus dipastikan atau dibatasi dengan sifat, setelah terlebih dahulu disebutkan jenis dan macam barang pesanan tersebut dengan sifat-sifat yang dapat membuat perbedaan harga barang itu dengan yang lain.
- (2). Harus disebutkan kadar barang pesanan dengan suatu penjelasan yang bisa menghilangkan ketidakjelasan atau hal-hal yang meragukan dari barang pesanan tersebut.
- (3). Jika barang pesanan itu pembayarannya dengan tempo/utang, maka harus dijelaskan kapan waktu pembayarannya itu.
- (4). Barang pesanan harus sudah ada atau jadi ketika waktu dijanjikan, berdasarkan kebiasaan yang sudah lazim.
- (5). Pihak penerima pesanan harus menyebutkan tempat serahterima barang pesanan tersebut.
- (6). Harga barang pesanan sudah harus diketahui.
- (7). Harus ada serahterima antara kedua belah pihak sebelum berpisah di tempat akad.
- (8). Akad pesanan harus terus jadi, tidak boleh dimasuki *khiyar* bersyarat.

Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2006) berdasarkan Kitab Fathul Mu'in mengatakan ada beberapa indikasi untuk dinyatakan bahwa akad tersebut bisa dikatakan sebagai transaksi salam, *Pertama*, dilihat dari pernyataan atau *sighat*-nya, seperti ucapan: "Saya serahkan kepada mu uang Rp 50 ribu buat barang ini," atau "Barang ini untuk ditukarkan dengan barang itu," maka pernyataan seperti ini bukan transaksi salam dan bukan bukan pula transaksi tunai.

Namun jika ada pernyataan seperti ini: "Saya mau membeli sebuah baju dari mu dengan spesifikasi seperti ini dan harga Rp 50 ribu,"kemudian

orang yang diberi pesan menjawab: "Saya menjual untuk kamu." Maka pernyataan tersebut ada dua pandangan, yaitu ada yang berpandangan pernyataan tersebut adalah jual-beli tunai dilihat dari lafadznya. Namun pandangan yang lain mengatakan hal tersebut sebagai transaksi salam karena melihatnya dari segi maknanya *sighat* tersebut.

*Kedua*, barang pesanan mesti diberikan tepat pada waktunya. Barang yang dipesan harus pasti penyerahannya sesuai waktu yang sudah disepakati. Menjadi tidak sah memesan barang kalau waktu penyerahan barang tersebut tidak dapat dipastikan, seperti memesan ruthab (buah kurma masak) di musim dingin. *Ketiga*, barang yang dipesan banyaknya harus diketahui. Barang pesanan harus diketahui secara pasti jumlah atau banyaknya lewat takaran bagi barang yang ditakar atau timbangannya bagi barang yang ditimbang ataupun hasta bagi barang yang diukur dan bahkan bilangannya bagi barang yang dihitung.

Karena itu dianggap sah jual-beli pesanan misalnya pesan buah kelapa dan buah luz dengan pakai ukuran timbangan, demikian juga sah secara hukum pesan barang yang ditimbang dengan menggunakan ukuran takaran. Dengan demikian yang penting dalam hal ini adalah ukurannya pasti, tidak meragukan atau menimbulkan kebimbangan. Maka sah juga memesan barang yang biasa ditakar dengan memakai ukuran timbangan.

Namun demikian, tak bisa memberlakukan hal itu untuk pesan telur dan barang lain yang bentuknya bulat, karena diperlakukan menyebutkan bentuk dan timbangan, mengingat barang tersebut jarang didapat di pasaran. *Keempat*, menyebut tempat diserahkan barang pesanan. Dalam transaksi salam diberi persyaratan supaya disebutkan tempat diserahkan barang pesanan. Hal itu jika transaksi salam dikerjakan di suatu tempat yang tak layak untuk tempat penyerahan barang atau dikarenakan penyerahan barang membutuhkan biaya guna pengangkutan menuju tempat tersebut. Jika pemesan barang bisa menerima barang pesanan waktu penyerahan sudah jatuh tempo di tempat yang seharusnya bukan di situ, karena memerlukan biaya angkutan, maka pihak yang dipesani tak harus menyerahkan barang pesanan di tempat seharusnya, dan orang yang dipesani tak boleh minta biaya angkutan terhadap pihak pemesan.

Dalam perspektif perbandingan madzhab (*madzahibul arba'ah*) Az-Zuhaili (2011) mengatakan dalam hal definisi ulama kalangan Syafi'iyah maupun Hanabilah menyatakan bahwa akad salam adalah barang yang dinyatakan sifatnya dalam tanggungan mendatang plus imbalan harga yang pasrahkan pada majelis akad. Sementara ulama Malikiyah mendefinisikan

bahwa transaksi jual-beli yang modalnya dipasrahkan terlebih dahulu, sementara barang yang dibeli dipasrahkan pasca tenggat waktu tertentu.

Mengenai syarat dan rukun akad salam para ulama berbeda-beda, dalam hal syarat misalnya para ulama sepakat pada hakikatnya syarat-syarat dalam jual-beli berlaku dalam akad salam ditambah dengan syarat-syarat khusus sesuai karakteristik akad salam itu sendiri. Sedangkan rukun-rukun akad salam yaitu ijab atau menawarkan dan qabul atau menerima. Dalam pandangan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali menjelaskan pengertian ijab dalam akad salam adalah menggunakan lafadz salam atau memesan, salam artinya juga memesan dan *bay'* artinya menjual.

Gambar 5.4. Mekanisme Transaksi Jual-Beli Pesanan



Sumber: Diakomodasi berdasarkan Kitab Fathul Mu'in bahwa jual-beli pesanan persyaratannya hampir sama dengan jual-beli *cash* sebagaimana dinyatakan Zainuddin (2006) dan Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib.

Dalam pandangan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali dan ulama Safi'iyah akad salam tidak sah jika dalam akad tidak memakai kata-kata salam atau salaf, tegasnya harus memakai kata-kata memesan barang dalam ijab-qabulnya. Argumen ulama tersebut disesuaikan dengan kaidah umum, karena pada hakikatnya akad salam adalah transaksi barang yang tidak ada (*al-ma'dum*), akan tetapi syari'at membolehkan akad salam dengan menggunakan kata-kata salam yang artinya memesan barang.

Pandangan Ulama Syafi'iyah dalam akad salam menggunakan lafadz *bay'* atau jual-beli ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak

sah menggunakan kata-kata jual-beli atau *bay'*, karena akad salam tidak sama dengan akad jual-beli. Pandangan ulama yang lain, menyatakan sah menggunakan lafadz *bay'* maupun salam, karena pada hakikatnya akad salam adalah merupakan salah satu bentuk dari jual-beli. Sebagai konsekwensinya memastikan penyerahan barang yang dipesan (*muslam fih*) dalam majelis agar akad tersebut dianggap sebagai akad jual-beli, seperti yang berlaku dalam transaksi akad *sharf* atau jual-beli valuta atau jual-beli uang.

Apa saja yang terlibat dalam akad salam ini, ulama menyebutkan antara lain yaitu, (1) pembeli atau disebut *rabbus salam/al-muslim*, (2) penjual atau disebut *al-muslam ilaih*, (3) barang yang dipesan atau *muslam fih*, (4) harga barang atau modal atau disebut *ra'sul malis salam*. Madzhab Hanafi menyebut rukun akad salam ada tiga, yaitu: (1) pihak yang melakukan akad – *al-muslim dan al-muslam ilaih--*, (2) barang objek akad – *ra'sul malis salam dan al-muslam fih--*, (3) sighat atau adanya ijab-qabul.

Perspektif ulama madzhab empat pada intinya menyoroiti dua hal pokok yang terkait dengan syarat sahnya akad salam. *Pertama*, terkaid dengan *ra'sul maal* atau harga pokok atau harga jual barang yang dipesan. *Kedua*, terkait dengan syarat bagi *al-muslam fih* atau barang yang dipesan. Kalangan ulama sepakat bahwa akad salam menjadi sah jika memenuhi enam syarat: jenis barang diketahui, karakteristik diketahui, ukuran diketahui, harga barang diketahui, dan penunjukkan tempat penyerahan barang jika penyerahan barang itu butuh tenaga dan biaya.

Kalangan ulama juga menyepakati bolehnya akad salam pada setiap barang atau benda yang ditakar, ditimbang, diukur dan dihitung satuan yang punya ukuran nyaris sama seperti kelapa. Kacang almond, telur dan sebagainya. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat dalam hal terkait dengan persyaratan *ra'sul maal* dan *muslam fih*, begitu juga terkait dengan pembatalan sebagian barang pesanan.

Terkait persyaratan *ra'sul maal* Madzhab Hanafi menetapkan ada enam syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1). Jenis alat tukar harus dijelaskan, memakai dirham (uang perak), dinar (uang emas), atau berupa benda atau barang yang ditakar contohnya gandum atau jelai, atau benda yang ditimbang seperti kapas atau besi atau benda yang diukur dan sebagainya.
- (2). Macam alat tukar harus dijelaskan, misalnya memakai dinar Naisabur atau dinar Gathraf, kalau berupa benda atau barang misalnya gandum *saqiyah* (irigasi) atau gandum *ba'liyyah* (disiram). Kalau hanya ada satu



jenis mata uang di negara tersebut cukup disebut mata uang tersebut.

- (3). Penegasan kualitas seperti baik, sedang atau buruk. Mengenai penentuan tiga syarat ini menurut ulama dengan tujuan guna membuang faktor ketidakjelasan (*jahalah*) dalam akad, karena faktor-faktor yang menyangkut jenis, macam dan kualitas terhadap *ra'sul maal* yang tak jelas menyebabkan timbulnya perselisihan. Ketidakjelasan ketiga faktor ini terhadap *ra'sul maal* dapat merusak akad jual-beli.
- (4). Berapa harga atau jumlah ukuran alat tukar harus dijelaskan misalnya berapa dirham atau dinar kalau berupa uang, kalau berupa benda atau barang harus disebutkan ukurannya baik benda yang ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung dan sebagainya.
- (5). Menurut Abu Hanifah alat tukar seperti dinar atau dirham harus sudah diperiksa kemurniannya atau keasliannya, karena setiap bentuk ketidakjelasan akan menimbulkan yang berujung pada batalnya akad.
- (6). Menyegerakan serah terima pembayaran atau *ra'sul maal* pada majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. *Ra'sul maal* dapat berupa wujud benda tertentu (*'ain*) atau *musyahadah* terlihat mata maupun berupa benda tidak tertentu (*dain*) berupa mata uang atau dalam bentuk utang.

Jika kedua belah pihak berpisah sebelum ada serah terima, maka akad salam menjadi batal dan tidak sah, karena tidak tercapainya tujuan dari akad yaitu untuk membantu memberi *ra'sul maal*. Jika *ra'sul maal* tersebut berupa *'ain* dan keduanya berpisah sebelum barang diterima, karena arti akad salam jadi rusak, ini berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad dalam haditsnya: "Lakukanlah akad salaf dalam takaran yang diketahui (*aslifuu fii kailin maklumien*)". Kata *al-islaf* artinya mengajukan, akad salam diberi nama akad salam karena adanya proses *taslim* (penyerahan) *ra'sul maal*, dengan demikian jika terlambat penyerahan *ra'sul maal* tak bisa disebut dengan akad salam dan dengan demikian tidak sah akad tersebut. Oleh sebab itu, harus terjadi proses penerimaan salah satu barang supaya tercapai makna salam itu.

Jika *ra'sul maal* berupa *dain* (barang tidak tertentu) seperti uang, maka harus dipasrahkan pada majelis. Hal ini supaya tak terjadi *bay' dain bi dain*, yaitu transaksi jual-beli barang dalam tanggungan (utang) dengan barang dalam tanggungan yang lain (utang pula). Rasulullah Muhammad SAW dalam Hadits-nya melarang jual-beli barang dalam tanggungan (*al-kalii*) dengan barang dalam tanggungan lainnya.

Para ulama berpendapat bahwa ada potensi *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi salam yaitu kemungkinan rusaknya akad dan adanya risiko kewujudan barang, karena itu akad salam jangan ditambah *gharar* lain yaitu penundaan *ra'sul maal* itu. Kalangan ulama Hanafiyah, Syaf'iyah dan Hanabilah sepakat dengan adanya syarat-syarat tersebut. Meskipun ada beberapa ulama juga yang membolehkan penundaan penyerahan *ra'sul maal*.

Salah satu ulama yang membolehkan penundaan *ra'sul maal* adalah Imam Malik yang mengatakan: "Boleh menunda penyerahan *ra'sul maal* hingga tiga hari atau kurang dari itu, walaupun penundaan itu disyaratkan dalam akad". Hukum ini berlaku bagi *ra'sul maal* yang berupa *'ain* (barang tertentu) maupun *dain* (barang tak tertentu). Ulama beralasan akad salam termasuk kategori akad *mu'awadhah* (pertukaran), karena itu adanya penundaan penyerahan *ra'sul maal* tidak akan keluar dari makna akad salam.

Penundaan penyerahan *ra'sul maal* juga tidak termasuk dalam kategori hukum jual beli *kalii'*. Rasulullah sendiri dalam Hadits-nya sudah menyatakan melarang jual-beli *kalii'*. Maksudnya, menjual barang yang dalam tanggungan (*kalii'*) dengan barang yang dalam tanggungan lainnya.

#### D. Kesimpulan

1. Untuk menentukan hukum transaksi bisnis halal atau haram, *fuqoha'* melakukan ijtihad hukum. Kerangka berpikirnya tidak bebas nilai tidak seperti ilmuwan ekonomi konvensional. Ulama ahli fiqih dalam membuat rumusan hukum selalu merujuk kepada sumber kebenaran: al-Qur'an, Hadits, Ijmak, Qiyas. Ulama fiqih membahas *mu'amalat* atau transaksi bisnis, mengelompokkan pembahasannya pada satu bab khusus yang disebut sebagai "*Bab al-Buyu'*" atau "*Bab al-Mu'amalah*". Ekonomi dan finansial Islam terkait dengan ketentuan Hukum Islam. Hukum Islam identik dengan Hukum Fiqih atau Kitab Fiqih yang biasanya merupakan rumusan Hukum Islam hasil ijtihad ulama ahli fiqih dalam berbagai bidang.
2. Dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 itu yang menghasilkan *ijma'* (kesepakatan) ulama tentang kebolehan jual-beli (*al-bay'*). *Ijma'* hukum inilah yang akhirnya mereka tulis dalam Kitab Fiqih yang rata-rata dibahas dalam "*Bab al-Buyu'*" atau "*Bab al-Mu'amalat*" atau dikenal juga dengan sebutan "*Fiqih Mu'amalat*", yaitu berbagai keputusan Hukum

Islam tentang seluk beluk transaksi bisnis. Berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, ulama mengambil posisi hukum bersepakat (*ijma'*) atas kebolehan atau menghukumi "*al-ibahah*" atau "*al-ja'iz*" posisi hukum jual-beli. Alasan kebolehan jual-beli secara dalil "*aqli*" atau secara logika: manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin mengisolasi diri, maka harus berhubungan dengan orang lain dalam sistem sosial.

3. Ulama bersepakat dalam hukum yang sumbernya dari al-Qur'an dan al-Hadits yang menyatakan: "*mengharamkan riba*" (*al-Qur'an*) dan "*jual-beli yang mabrur*" (al-Hadits) atau yang diperbolehkan. Ulama mengambil kesepakatan bahwa jual-beli yang belum jelas itu juga bisa dianggap sah kalau dilakukan secara tunai dan barangnya diserahkan pada saat itu juga. Dalam *ijma'* ulama mengkategorikan jual-beli ke dalam tiga kategori, yaitu dua model jual-beli yang diperbolehkan dan satu model yang diharamkan. Berdasarkan dalil al-Qur'an menyebutkan bahwa ada jual-beli non-tunai dan ada jual-beli tunai.
4. Ulama berpendapat ada dua poin dalam jual-beli, yang pertama agar kita tidak boleh memakan harta sesama manusia dengan cara batil. Cara batil adalah cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau syari'at Islam misalnya dengan cara menipu, dzalim, manipulasi, suap dan sebagainya. Kedua, kita tidak boleh memakan harta dengan cara batil, bila harta tersebut diperoleh melalui perdagangan atas dasar suka sama suka, maka cara tersebut tidak termasuk batil. Kesepakatan atau *ijma'* ulama tentang *sighat ijab-qabul* dalam jual beli karena merupakan kesimpulan dari Hadits Nabi bahwa jual-beli harus *ridla*. Sedangkan *ridla* atau kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak tampak, karena ada di dalam hati. Maka kerelaan itu harus ditampakkan dengan perkataan atau ungkapan penjual maupun pembeli. *Fuqoha'* disamping menyebutkan wajibnya adanya *sighat* dalam jual-beli, juga ada yang membolehkan jual-beli tanpa *sighat ijab-qabul*, yaitu yang disebut sebagai "*al-bay' al-mu'athah*". Transaksi "*al-bay' al-mu'athah*" ini dinyatakan sah, kalau sudah dikenal publik artinya sudah lazim sebagai jual beli yang diakui di masyarakat dan sudah terdapatnya kesepakatan antara penjual dengan pembeli terhadap barang dan harga dalam transaksi tersebut.
5. Penekanan pokok dari sistem keuangan Islam adanya larangan transaksi riba dalam berbagai transaksi bisnis adalah agar terwujud keadilan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Islam tidak membenarkan cara-cara untuk memperoleh kekayaan dengan cara batil atau cara-cara yang akan mendistorsi sistem perekonomian, sehingga

menguntungkan satu pihak tetapi merugikan yang lainnya. Karena itu Islam tidak mentolerir adanya menipulasi, spekulasi, ketidak jujuran, munculnya tujuan-tujuan jahat, eksploitasi dan perbuatan keji lainnya dalam perekonomian. Dalam menafsirkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, jumhur ulama atau mayoritas sepakat bahwa ayat tersebut bersifat umum yang telah dikhususkan. Maksudnya, ayat tersebut bersifat umum mencakup semua jenis jual-beli atau berbagai transaksi bisnis, sehingga konsekwensi hukumnya adalah semua jenis jual-beli itu diperbolehkan. Namun demikian, syari'at telah melarang dan mengharamkan beberapa jenis jual-beli. Sesuai *asbabun nuzul*-nya, ayat tersebut turun setelah diperbolehkan dan diharamkannya beberapa jenis jual-beli.

6. Nabi SAW mengharamkan harga anjing, harga darah, melarang orang membuat tato dan yang dibuatkan tato, melarang juga memakan riba dan memberikan harta riba, serta melaknat pembuat gambar. Nabi juga menegaskan bahwa orang yang makan harta riba maupun orang yang memberikan harta riba itu hukumnya haram. Bisa jadi, ada seseorang yang tidak memakan riba, namun dia memberikan riba itu pada orang. Jadi yang dilarang itu adalah perbuatan mengambil harta riba, tidak dipersoalkan apakah harta riba itu untuk dimakan sendiri atau diberikan ke orang lain. Secara syara' riba adalah tidak adanya kesamaan antara barang satu dengan yang lain pada saat terjadinya serahterima akad tukar menukar barang (barter) atau proses transaksi jual beli. Tidak adanya kesamaan tersebut bisa terjadi pula pada saat proses pengakhiran transaksi yaitu pada waktu pembayaran harga, baik pada barang kedua belah pihak maupun pada barang salah satunya. Riba hukumnya haram dan barang-barang yang berpotensi riba itu adalah emas, perak dan makanan-makanan (bahan pangan) yaitu sesuatu yang biasa dimakan agar badan menjadi kuat, buah-buahan dan bahan obat-obatan. Ketentuan riba tidak berlaku pada selain barang-barang tersebut.
7. Menurut Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim as-Syafi'i (1983) berdasarkan Kitab Fathu al-Qarib perkataan *bay' salam* secara bahasa sama artinya dengan perkataan *bay' salaf* yang bermakna jual-beli pesanan. Secara syara' didefinisikan sebagai menjual sesuatu atau barang yang telah ditetapkan dengan sifat tertentu, sedang barang tersebut masih dalam tanggungan atau pesanan. Tidak sah jual-beli pesanan tanpa adanya *ijab-qabul* atau penawaran dan penerimaan

barang. Hukum transaksi pesanan sah yang proses pembayaran atau pelunasannya dilakukan secara tunai atau *cash* maupun secara tempo atau cicilan. Dalam perspektif perbandingan madzhab (*madzahibul arba'ah*) Az-Zuhaili (2011) mengatakan dalam hal definisi ulama kalangan Syafi'iyah maupun Hanabilah menyatakan bahwa akad salam adalah sesuatu yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Sementara ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai transaksi jual-beli di mana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah tenggat waktu tertentu. Mengenai syarat dan rukun akad salam para ulama berbeda-beda, dalam hal syarat misalnya para ulama sepakat pada hakikatnya syarat-syarat dalam jual-beli berlaku dalam akad salam ditambah dengan syarat-syarat khusus sesuai karakteristik akad salam itu sendiri. Sedangkan rukun-rukun akad salam yaitu ijab atau menawarkan dan qabul atau menerima. Dalam pandangan madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali menjelaskan pengertian ijab dalam akad salam adalah menggunakan lafadz salam atau memesan, salam artinya juga memesan dan *bay'* artinya menjual. Dalam pandangan Zufar dan ulama Safi'iyah akad salam tidak sah jika dalam akad tidak menggunakan kata-kata salam atau salaf, tegasnya harus menggunakan kata-kata memesan barang dalam ijab-qabulnya. Argumen ulama tersebut disesuaikan dengan kaidah umum, karena pada hakikatnya akad salam adalah transaksi barang yang tidak ada (*al-mādum*), akan tetapi syari'at membolehkan akad salam dengan menggunakan kata-kata salam yang artinya memesan barang.

8. Pandangan Ulama Syafi'iyah dalam akad salam menggunakan lafadz *bay'* atau jual-beli ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak sah menggunakan kata-kata jual-beli atau *bay'*, karena akad salam tidak sama dengan akad jual-beli. Pandangan ulama yang lain, menyatakan sah menggunakan lafadz *bay'* maupun salam, karena pada hakikatnya akad salam adalah merupakan salah satu bentuk dari jual-beli. Sebagai konsekwensinya mengharuskan penyerahan barang yang dipesan (*muslam fih*) dalam majelis agar akad tersebut dianggap sebagai akad jual-beli, seperti yang berlaku dalam transaksi akad *sharf* atau jual-beli valuta atau jual-beli uang.





# BAB VI



## Implementasi Sistem Keuangan Islam

*Prinsip menegakkan keadilan, kejujuran dan adanya spirit tolong-menolong dalam bekerjasama menjalin kemitraan usaha adalah yang paling dikedepankan dalam sistem keuangan Islam. Karena sifatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga martabat manusia itulah, maka sistem keuangan Islam mencegah sedemikian rupa agar segala transaksi terhindar dari perbuatan-perbuatan tercelah seperti adanya unsur eksploitasi, penipuan, spekulasi dan perbuatan dzalim lainnya yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.*

### **A. Aktualisasi Nilai-nilai Ekonomi dan Keuangan Islam**

Terbangunnya sistem ekonomi dan keuangan Islam hingga sekarang ini, tidak terlepas dari ikhtiar atau upaya-upaya untuk mewujudkan nilai-nilai ekonomi dan keuangan Islam dalam kehidupan nyata. Ajaran Islam memang merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan ini. Masalah itu muncul, karena manusia mempertanyakan bagaimana cara untuk mengatasi problem tersebut. Islam kemudian memberikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan itu, baik secara filosofis maupun secara praktis.

Sebagai contoh terbangunnya *Hilf al-Fudul*, masyarakat Makkah menjadi tidak nyaman kehidupannya karena ada perubahan sosial dalam struktur masyarakat Arab. Terbangunnya masyarakat kelas menengah kaum pedagang dengan karakteristik budaya yang baru muncul seperti fenomena keserakahan untuk menumpuk harta benda dan praktik-praktik individualistik. Budaya kemewahan dan pragmatisme itu berlawanan dengan budaya masyarakat Arab Baduwi.

Tradisi mayoritas masyarakat Arab waktu itu, kekayaan yang terkumpul, harus dibagi rata kepada seluruh warga. Dengan demikian, mereka yang menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi dianggap menyalahi tradisi. Melanggar tradisi leluhur, maka mereka dianggap sudah keluar dari garis kebiasaan yang sudah disepakati bersama.

Fenomena seperti ini, nyaris dirasakan semua kalangan, terutama kelas pedagang yang terwadahi dalam struktur sosial *Mala'ah* versus kalangan bawah yang terkumpul dalam wadah *Hilf al-Fudul* yang kebanyakan suku Baduwi. Jika saja tidak muncul seorang tokoh *Al-Amin* yaitu Muhammad, bukan tidak mungkin konflik sosial sudah berdarah-darah.

Menurut Engineer (2000) ketegangan sosial yang disebabkan karena *clash of civilization*, perbenturan sosial antara lembaga senat yang disebut sebagai *Mala'ah* yang beranggotakan para kepala suku atau para Syaikh yang sudah menjelma menjadi pedagang-pedagang kaya nyaris tak terhindarkan. Kalau tidak muncul seorang tokoh yang oleh orang Arab diberi gelar "Al-Amin" (orang yang terpercaya) yaitu Muhammad. Komunitas masyarakat Arab Badui di mana Muhammad juga terlibat dan berdedikasi untuk gerakan *Hilf al-Fudul* berjuang dan memproteksi warga Baduwi agar supaya tidak menjadi obyek penindasan oleh *Mala'ah*.

Kaum Arab Baduwi menunjuk Muhammad dengan penuh suka cita. Mereka beranggapan bahwa Muhammad-lah yang akan sanggup



menemukan solusi untuk meluruskan tradisi yang sudah terkoyak oleh para Syaikh. Karena menegakkan aturan itu memang sulit. Hanya orang yang sudah terbukti dalam pengalaman hidupnya teguh itu yang dipercaya yang mereka sebut sebagai "Al-Amin".

Tidak gampang meredakan ketegangan sosial ini, karena *Mala'a* merupakan organisasi yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat Arab. Dalam konteks orang Arab, orang yang disebut Syaikh itu tidak sembarang orang. Mereka terpilih, karena mereka mempunyai kelebihan dibanding dengan masyarakat biasa. Syaikh adalah orang yang berkarakter dan disegani masyarakat.

Posisi yang kuat seperti itu, tidak membuat orang Arab diam dan membiarkan saja para Syaikh mendzalimi dan menindas kaum dhuafa. Justru karena para Syaikh ini melanggar nilai-nilai tradisi Arab Badui, yaitu individu tidak boleh menumpuk kekayaan, harta yang didapat harus dibagi bersama-sama ke masyarakat. Pelanggaran tradisi inilah yang menjadi stimulus bagi Arab Badui untuk membentuk organisasi *Hilf al-Fudul*.

Apa yang dilakukan Muhammad setelah dipercaya masyarakat untuk menjadi pendorong *Hilf al-Fudul*? Apakah Muhammad memprovokasi masyarakat agar supaya melakukan perlawanan fisik? Ternyata yang dilakukan Muhammad adalah mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi konflik fisik. Jawaban yang diberikan untuk meredakan konflik adalah bersifat spiritual, dan mendorong kaum Baduwi untuk berjuang dengan sistem organisasi yang rapi serta berkeadaban.

Perjuangan untuk menegakkan keadilan terus berlanjut hingga diperoleh suatu hasil yang menyejukkan. Hasil perjuangan fisik ini ditambah dengan upaya spiritual dengan melakukan permenungan di Gua Hiro'. Hasil permenungan di Gua Hiro, setelah Muhammad mendapatkan wahyu dari Tuhannya, banyak solusi yang keluar untuk menjawab problem-problem umat manusia. Salah satunya adalah untuk menjawab persoalan yang lagi mengemuka saat itu adalah masalah kemiskinan.

Muhammad akhirnya mendapat petunjuk untuk membantu orang miskin, yaitu adanya ketentuan zakat. Muhammad memberikan solusi di dalam Islam, yaitu untuk meredam terjadinya konflik sosial, orang kaya harus menyisihkan sebagian kekayaan dalam bentuk zakat yang diberikan kepada kaum miskin. Dalam proses seperti ini, Islam muncul ke permukaan. Secara bertahap, lambat laun orang-orang Arab banyak yang tertarik untuk memeluk agama Islam.


Walaupun Muhammad mendapat poin yang tinggi yaitu adanya kepercayaan dari masyarakat Arab, ia tidak memprovokasi masyarakat agar melakukan gerakan revolusi. Muhammad meminta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan dengan cara damai, yaitu mentransformasi keyakinan orang-orang Arab agar menyelesaikan persoalan dengan damai dan menyejukkan, yaitu mengeluarkan zakat.

Itulah bedanya agama Islam vs sosialisme misalnya, jika muncul kepercayaan atau dukungan dari arus bawah, kalau sosialis memprovokasi supaya melakukan revolusi. Ketika dukungan semakin kuat, maka kekuatan arus bawah itu dimanuver untuk membangun kekuasaan untuk membuat negara. Islam tidak seperti itu, masyarakat kaya dimotivasi untuk mengeluarkan zakat untuk membantu lapisan masyarakat yang lemah. Masyarakat Islam akhirnya terbangun menjadi masyarakat yang kokoh untuk bersatu. Mereka bisa bersatu untuk berpartisipasi membangun struktur social dengan semangat saling bantu membantu. Sementara sosialis didorong dengan kekuatan tirani, akhirnya yang muncul adalah ketakutan.

Setelah mendapat inspirasi dan mendapatkan wahyu, Muhammad lalu melakukan berbagai upaya untuk membentuk bangunan-bangunan fondamental yang merupakan suatu terobosan sosial ketika itu. Muhammad melakukan gerakan aktualisasi nilai-nilai sistem keuangan Islam dengan tanpa menyebut bahwa itu adalah nilai-nilai Islam. Muhammad melakukan tranformasi sistem ekonomi, dari yang bersifat totaliter dan cenderung berbau penindasan ditransformasi ke arah masyarakat yang egaliter dan partisipatif.

Dalam rangka memformat masyarakat ke sebuah sistem yang adil dan distributif, Nabi Muhammad membuat keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Ketika itu, masyarakat Arab adalah masyarakat dalam kehidupannya menjalinan persaudaraan yang kokoh untuk membangun tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan terealisasinya sistem tersebut. Pada hakikatnya, sistem tersebut direalisasi untuk mentransformasi masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Gambar 6.1. Aktualisasi Nilai Zakat Untuk Pemerataan dan Keadilan



Sumber: Aktualisasi Nilai Zakat untuk Adil dan Merata seperti diungkap Umrotul Khasanah (2010).

Muhammad lalu membangun sebuah wadah yang diberi nama *Bait al-Maal*. Dari wadah itu, kemudian dihimpun berbagai sumber-sumber keuangan masyarakat. Secara manajemen semua sumber kekayaan dihimpun, lalu kemudian dimanej dan didistribusikan ke masyarakat secara adil dan partisipatif. Sumber-sumber dana kekayaan Islam itu terdiri dari zakat, infak, sedekah, pampasan perang (ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, anfal, bea cukai, serta waqaf dikelola lewat *Bait al-Maal*. Sumber-sumber kekayaan itu terdapat ada di tangan masyarakat *aghniya* (*the have*) yang disebut sebagai kelompok muzakki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berhak (*mustahiq*) yang terdiri dari delapan kelompok (Manan, 1992).

Dalam konteks nusantara, membangun sistem yang merupakan alternatif dari yang sudah ada, pada awalnya dianggap sesuatu yang utopis dan idealis. Orang-orang seperti ini dianggap terlalu mengada-ada, karena sistem yang lama masih dipraktikkan dalam masyarakat secara turun temurun. Seperti diutarakan KH Ma'ruf Amin (2017) pembangunan sistem ekonomi dan keuangan Islam mulai mendapat tempat di masyarakat nusantara tahun 1990, tepatnya diujung abad ke-20 M. Ketika itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan lahirnya lembaga perbankan berbasis non-bunga. Era tersebut dianggap sebagai awal gerakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia. Pendapat ulama yang mengemuka waktu itu, bahwa sistem ekonomi yang direalisasi di Indonesia tak sesuai dengan spirit ajaran Islam, sebab berbasis bunga.

Selama ini dalam proses pembangunan di Indonesia, sistem ekonomi yang dijalankan menganut dua sistem, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis atau komunis. Dua paham ekonomi ini masing-masing sudah berkembang hingga boleh dikata sudah mendominasi dalam struktur sosial-ekonomi, bahkan mereka sudah mempraktikkan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, terjadinya dominasi dua sistem ekonomi memakan waktu yang cukup panjang, akibatnya kedua sistem itu membangun sebuah kesadaran umum, tidak terkecuali umat Islam. Dalam pandangan masyarakat, tidak terdapat pilihan dalam realisasi sistem ekonomi nasional sehingga masyarakat harus memilih salah satu di antara keduanya.

Sementara itu, pada tataran umat Islam terutama di kalangan ulama dan cendekiawan muslim, mulai mengkristal timbulnya kesadaran untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Apalagi pada tahun 1990-an para ulama dan cendekiawan muslim mulai melihat dampak ekonomi kedua sistem itu, yang terus menunjukkan tidak banyak yang bisa diharapkan. Karena itu, muncul gagasan tentang timbulnya sistem ekonomi alternatif, yaitu sistem ekonomi dan keuangan Islam atau keuangan Syariah..

Paling tidak ada dua upaya yang mesti dilakukan, yakni (1) mengombinasikan dua sistem ekonomi itusehingga menjadi sistem ekonomi baru, persis seperti yang dilakukan China dalam dua dekade ini; dan (2) membuat sistem ekonomi yang beda dari spirit sistem ekonomi terdahulu. Kemudian, upaya kedua ini yang dapat dibuat pintu masuk untuk membangun sistem ekonomi Islam sebagai pilihan.

Pilihan untuk menunjuk sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam pembangunan ekonomi dapat dikatakan bukan pilihan yang gampang untuk dilakukan. Karena pandangan publik waktu itu masih didominasi oleh dua sistem ekonomi, kapitalis dan sosialis. Memperjuangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam dianggap sebagai sebuah lelucon atau igauan belaka. Namun demikian, kalangan umat Islam tetap berkeyakinan bahwa sistem ekonomi Islam dapat menutupi kelemahan dan kekuarangan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis/komunis. Meskipun obsesi umat Islam yang seperti itu, dianggap sebagai keyakinan yang berlebihan dan bahkan dianggap sebagai pernyataan yang bombastis-idealistic.

Harus diakui bahwa situasi seperti itu bukan hanya pengalaman di Indonesia, tetapi di negara lain juga terjadi peristiwa serupa seperti di Malaysia, Iran, Saudi Arabiyah, Sudan dan lain sebagainya. Namun demikian kalangan Islam tak pernah berputus asa dan terus berkeyakinan

bahwa sistem ekonomi alternatif yang mereka perjuangkan itu merupakan keniscayaan bagi dunia yang ingin mentransformasi sistem ekonominya.

Akhirnya secara bertahap sistem ekonomi dan keuangan Islam mulai mendapat respon yang kongkrit. Kebijakan politik negeri ini memberi dukungan pertama kali dengan membuat legislasi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang bisa merealisasi sistem operasi bank bagi hasil (pasal 6). Selanjutnya UU ini berubah dengan UU no. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dengan tegas menyatakan istilah “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.

Gerakan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini tidak berjalan begitu saja, untuk mencapai hasil perjuangan seperti keluarnya UU Perbankan Syariah mendapat dukungan dari berbagai pihak yang memang mengawal ide tersebut sampai membuahkan hasil. Organisasi yang mendukung gerakan ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan sebagainya.

Gerakan dan perjuangan ekonomi Islam ini lalu membuat lembaga-lembaga teknis dalam sistem pemerintah, seperti Direktorat Perbankan Syariah di Bank Indonesia, Direktorat Pembiayaan Syariah di Departemen Keuangan, dan berbagai biro di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Dengan demikian terbukti rekomendasi MUI untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yang bebas bunga dijawab oleh negara dengan munculnya UU tentang Perbankan Syariah itu. Dalam konteks ini kita bisa mengambil hikmah, bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi obsesi bersama hendaknya harus diperjuangkan. Perjuangan tersebut tidak perlu untuk dikritisi terlalu dini, sebelum menunjukkan hasilnya. Karena evaluasi terlalu dini, secara psikologis bisa mempengaruhi motivasi perjuangan seseorang.

Perjuangan ekonomi dan keuangan Islam ini menemukan jodohnya, setelah keluarnya UU Perbankan Syariah, muncul peraturan dan ketentuan berikutnya. Setelah itu, kemudian muncul undang-undang dan peraturan perundangan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBBN), Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya.

Di samping itu, gerakan ini membuat lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah,

pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah dan sebagainya. Pada hakikatnya gerakan ini murni gerakan ekonomi, bukan gerakan politik. Motivasi gerakan ini adalah upaya agar Indonesia bebas dari pengaruh sistem ekonomi kapitalis-ribawi yang mendominasi negeri ini.

Gerakan ini pada akhirnya seperti gerakan bola salju ekonomi, yang dalam pergerakan selanjutnya menjadi tak terbendung. Hingga dewasa ini, gerakan ekonomi dan keuangan Islam ini sudah mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, terutama yang ada kaitannya dengan perekonomian. Pada intinya, gerakan ini secara substansi mendorong agar terciptanya gerakan ekonomi yang berkeadilan, mendorong hasil pembangunan untuk bisa merata seluruh Indonesia, melahirkan generasi Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang diridloi oleh Allah SWT. menuju Indonesia yang *baldatun thoyibatun warabbun ghafur*.

Prinsip menegakkan keadilan, kejujuran dan adanya spirit tolong-menolong dalam bekerjasama menjalin kemitraan usaha adalah yang paling dikedepankan dalam sistem keuangan Islam. Karena sifatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga martabat manusia itulah, maka sistem keuangan Islam mencegah sedemikian rupa agar segala transaksi terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela seperti adanya unsur eksploitasi, penipuan, spekulasi dan perbuatan dzalim lainnya yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

Vogel and Hayes (1998) menyatakan bahwa prinsip-prinsip sistem keuangan Islam bukanlah hasil temuan dari gerakan politik Negara Islam ekstrim. Sistem keuangan Islam berasal dari implementasi hukum Islam yang merupakan derivasi dari teks wahyu Al-Qur'an dan Hadist Nabi serta penafsiran hukum para ulama berupa ijmak dan qiyas yang terkait dengan segala transaksi bisnis keuangan. Vogel and Hayes (1998) pada cover bukunya mencantumkan kaligrafi "al-Mizan" sebagai metafor agar manusia menegakkan timbangan dengan adil dalam segala transaksi bisnisnya.

Tentang "al-Mizan" ini di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sebanyak 9 ayat dalam enam surat, yaitu terdapat dalam Qur'an Surat (QS) 6 ( Al-An'am) ayat 152, Q.S. 7 (Al-A'raf) ayat 85, Q.S.11 (Hud) ayat 84-85. Dalam Al-Quran Surat 57 (al-Hadid) ayat 25, Allah menegaskan bahwa Allah mewayuhkan Kitab Suci dan Al-Mizan (neraca) agar manusia menegakkan keadilan. Jelas disini Allah menegaskan posisi Kitab Suci dan Al-Mizan sama-sama merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasul Allah. Selanjutnya tentang Al-Mizan juga disebutkan dalam Q.S.

42 (Asy-Syura) ayat 17 bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai standar ukuran benar dan salah dan Al-Mizan sebagai “Neraca Keadilan”. Juga dalam Q.S. 55 (Ar-Rahman) ayat 7-9 yang intinya Allah meninggikan langit dan meletakkan Al-Mizan di langit yang tinggi itu. Maka, jangan melampaui batas Al-Mizan dan tegakkan Al-Mizan dengan adil, jangan sampai mengurangi takarannya.

Chapra (dalam edisi terjemahan “Sistem Monoter Islam” terbit tahun 2000) menyebutkan bahwa keadilan harus menyatu dalam segala totalitas aktifitas bisnis dan ekonomi, karena keadilan sosio-ekonomi merupakan karakteristik utama dari terbangunnya masyarakat muslim yang ideal. Karena itu, Islam sangat melarang ikhtiar menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang tidak adil atau “*bil-bathil*” dan bersifat eksploitasi. Lihat misalnya Q.S. al-Baqaroh ayat 188, Q.S. an-Nisa:29, juga an-Nisa:161, dan at-Taubah: 34. Al-Qur’an juga melarang secara keras dan tegas terhadap segala transaksi bisnis yang berbau riba. Menyangkut larangan riba ini, Al-Qur’an menurunkan empat ayat dalam surat yang berbeda dan dalam kronologis waktu yang berbeda, yaitu Q.S. ar-Ruum:39, an-Nisaa’:161, Ali Imron:130-132, dan al-Baqaroh:275-281. Pada intinya menegaskan: Allah menghalalkan *bay’* (jual-beli) dan mengharamkan riba.

Ternyata riba, kata Chapra (2000), tidak hanya dikaitkan dengan transaksi pinjaman atau utang-piutang tetapi dalam segala jenis transaksi termasuk di dalamnya transaksi jual-beli. Pengertian riba *nasi’ah* pada awalnya adalah segala kelebihan atau keuntungan bisnis yang ditetapkan di depan yang dibebankan kepada orang yang mengutang atau meminjam dana disamping mengembalikan pokoknya. Perilaku riba adalah mengambil keuntungan secara tidak fair dengan mengeksploitasi pihak penerima pinjaman. Padahal faktanya dalam aktifitas bisnis apapun, keuntungan bisnis belum diketahui secara pasti, sebelum selesainya proses bisnis.

Sementara unsur riba *riba fadhil* yang melekat pada transaksi jual beli adalah mengacu kepada semua ketidakadilan dan eksploitasi. Riba jenis ini, menuntut terhapusnya kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi, monopoli ataupun monopsoni. Riba ini menuntut adanya informasi yang adil mengenai harga-harga yang berlaku pada kedua belah pihak, yaitu baik produsen maupun konsumen. Agar terhindar riba, harus dipastikan segala bentuk aksi tipu-tipu baik dalam harga, kualitas maupun dalam pengukuran dan timbangan harus dihapuskan. Intinya segala praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap penjual maupun pembeli atau hambatan bagi terjadinya persaingan yang sehat harus dilarang.

Karena prinsip keuangan Islam melarang riba atau bunga (*interest*) dalam segala transaksi bisnisnya, maka keuangan Islam memberikan alternative untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara sah atau dihalalkan dalam hukum Islam. Alternatif yang ditawarkan keuangan Islam, ada dua yaitu: *qardul hasan* dan penyertaan modal (*equity financing*) dengan sistem bagi hasil. Qardul hasan biasanya untuk pembiayaan bersifat personal dan jangka pendek. Yang terbuka untuk difungsikan secara optimal adalah pembiayaan berbasis penyertaan modal yaitu *qirad* atau *mudharabah* dan *musyarokah*. Khusus di bidang pertanian, *fukoha'* memberikan alternatif transaksi *muzar'ah*. Para ulama mengkaitkan akad *muzar'ah* ini sebagai implementasi dari ajaran al-Qur'an yang mengintroduser tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa "*ta'awanu 'alal birri wattaqwa*".

Menurut Hasan (2003) ada beberapa definisi menyangkut *muzar'ah* berdasarkan imam madzhab, yaitu: (1) Madzhab Maliki menyebut *muzar'ah* sebagai sistem partnership atau persyarikatan di dalam pertanian, (2) Madzhab Hambali mendefinisikan "penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua", (3) Imam Syafi'i bikin istilah *mukhabarah* dengan definisi "pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan pengelola lahan". Dalam konteks Indonesia model transaksi keuangan seperti disebut dengan sistem *paroan* atau *pertelonan*. Jumhur ulama fiqih menyamakan pengertian *mukhabarah* dengan *muzar'ah*.

## **B. Gerakan Zakat untuk Memperkuat Dhuafa**


Berdasarkan pengalaman yang dipraktikkan Rasulullah SAW dengan umatnya tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara ilmu ekonomi Islam dengan zakat. Prinsip utama yang dilakukan Nabi Muhammad yang dipercaya masyarakat Arab sebagai "Al-Amien" merekomendasikan agar masyarakat dapat membedakan antara jalan yang benar dan yang salah. Terjadinya konflik atau kerusakan sosial yang ada dalam masyarakat, oleh umat Islam kemudian diurai berdasarkan perspektif ilmu ekonomi Islam. Dalam konteks ini, ilmu ekonomi Islam dimaksudkan sebagai ilmu yang menganalisis terhadap perilaku ekonomi umat Islam yang berefrensiasi pada sumber nilai-nilai Islam seperti yang tertuang dalam Alquran, Hadist, Ijma' dan Qiyas.



sedekah, pampasan perang (ghanimah), jizyah, kharaj, rikaz, bea cukai, serta waqaf. Ilmu Zakat sendiri merupakan bagian dari pembahasan ilmu ekonomi Islam, dalam konteks ini masuk ke sistem fiskal atau pendapatan utama negara. Hakikat zakat dan sumber keuangan lainnya adalah sebagai sumber keuangan untuk memakmurkan dan menyejahterakan umat Islam.

Seperti yang dinyatakan Kahf (1995), bahwa Ilmu Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji proses dan penanggulangan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi pada masyarakat muslim. Dengan demikian, Ilmu Ekonomi Islam tidak sama persis dengan *Fiqhul-Mu'amalat*, karena *Fiqhul-Mu'amalat* hakikatnya merupakan bagian dari hukum Islam yang menjelaskan tentang hukum dagang. Dengan demikian *Fiqhul Mu'amalat* membuat kerangka dalam bidang hukum untuk kepentingan Ekonomi Islam. Monzer Kahf merekomendasikan agar perilaku ekonomi merupakan salah satu bidang perhatian agama Islam, seperti banyak disinggung dalam Alquran maupun Hadist Nabi, yaitu tentang perintah zakat dan berlaku adil dalam berdagang.

Gambar 6.2. Instrumen Analisis Kerusakan Sosial Perspektif Ilmu Ekonomi Islam



Sumber: Kajian kerusakan sosial ekonomi dicari solusinya berdasarkan perspektif Monzer Kahf (1995)

Sedangkan menurut Metwally (1995), pihaknya mendefinisikan Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang melakukan studi terhadap perilaku muslim yang beriman, pada umat Islam yang konsisten mengikuti Alquran, Hadist Nabi, Ijma' dan Qiyas. Pihaknya menilai, umat Islam memang berbeda dengan agama lainnya, letak perbedaannya yaitu bahwa umat Islam dilandasi oleh postulat iman dan ibadah. Pada praktik kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Islam dikongkritkan ke dalam teori dan diinterpretasikan ke alam kehidupan nyata yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain.


Bagi Metwally, zakat merupakan sumber penting dalam struktur keuangan ekonomi Islam. Karena umat Islam yang harta kekayaannya mencapai satu nisab, diwajibkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan yang nantinya harus diberikan kepada orang miskin dan yang memerlukan (asnaf). Dalam pengertian modern, zakat adalah pajak yang dikumpulkan dari orang kaya muslim yang diperuntukkan terutama untuk membantu masyarakat muslim yang disebutkan sebagai *mustahiq* atau yang berhak menerima zakat.

Sementara itu Mannan (1992) menyatakan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari bidang ekonomi rakyat dengan dasar rujukannya adalah dari nilai-nilai Islam. Meski demikian, tak boleh disimpulkan bahwa umat Islam tidak boleh mempelajari bidang-bidang ekonomi dari kalangan non-muslim. Bahkan dalam hal ini, Islam menganjurkan umatnya juga mempelajari bidang-bidang minoritas di dalam negara muslim, dan menganjurkan mempelajari masalah yang terkait dengan masalah kemanusiaan seperti berlaku pada umumnya.

Khusus tentang zakat, Mannan menyatakan bahwa zakat adalah sumber utama pendapatan di dalam negara Islam. Hal itu disebabkan karena zakat dianggap merupakan berbentuk ibadah dan tak bisa digantikan dengan model lain dari sumber pembiayaan negara apa pun dan dimana pun. Mannan menganggap keliru pihak yang menyatakan bahwa fiskal pada periode awal Islam masuk ke dalam penerimaan relegius dan sekuler, yaitu zakat untuk muslim dan jizyah untuk non-muslim. Karena zakat maupun jizyah adalah berasal dasar hukum yang sama yaitu dari Alquran dan Hadist dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat.

Dalam konteks ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan pandangan hidup seimbang dan terintegratif untuk mencapai kebahagiaan hidup dengan mengaktualisasi nilai-nilai keadilan sosio-ekonomi dan menegakkan sistem ukhuwah Islamiyah. Islam juga berobsesi untuk mewujudkan misi merealisasikan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Islam menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berikhtiar yaitu dengan bekerja keras untuk menghindari dari kemiskinan. Dengan demikian, manusia juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan kalau bisa, dapat mengeluarkan zakat serta sedekah.

Gambar 6.3. Obsesi Zakat Merealisasikan Kebutuhan Moral dan Material



Sumber: Diadopsi dari Zakat sumber utama pendapatan negara Islam sebagaimana dinyatakan Mannan (1992).

Kalau kita ingin mengetahui kebenaran praktik zakat, maka kita harus melihat sejarah gerakan Islam awal. Nabi Muhammad melakukan gerakan zakat ini dengan cara-cara yang bijak, damai dan mencari solusi yang tepat. Timbullah anjuran untuk melakukan gerakan zakat, yaitu orang-orang yang sudah kaya agar mengambil sebagian dari hartanya untuk menyantuni masyarakat dhuafa. Gerakan zakat inilah yang mengintegrasikan kembali masyarakat Arab yang nyaris terpecah.

Zakat dalam konteks Islam adalah program untuk mengintegrasikan lapisan sosial masyarakat yang terpola karena akumulasi kapital. Masyarakat terpola menjadi setidaknya tiga kelas: atas, menengah dan bawah. Dalam struktur sosial yang sering menjadi pemicu konflik adalah karena adanya perbedaan kelas sosial ini.

Aktualisasi ajaran Islam menghendaki adanya integrasi terhadap masyarakat yang sudah terpola ke dalam berbagai kelas sosial. Zakat mengintegrasikan masyarakat yang berpola itu, ke dalam jalan "Ukhuwah Islamiyah". Pandangan Islam menawarkan kehidupan yang harmonis dan persaudaraan. Islam mendorong agar manusia menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Masyarakat supaya seimbang agar menegakkan keadilan sosia-ekonomi dan persaudaraan.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam menganjurkan agar manusia mampu bekerja keras berikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, jika dalam kenyataan sosial masih terdapat kelas masyarakat dhuafa. Maka Islam memberinya

jalan keluar, mereka perlu dibantu agar supaya menjadi sejahtera dengan modal zakat. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an dalam ayat-ayat berikut:

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾

Artinya: Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu . (Al-Ma'arij: 24).

﴿ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

Artinya: Untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta . (Al-Ma'arij: 25).

Pada ayat lain dijelaskan:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui . (At-Taubah: 103).

Para ulama akhirnya bersepakat bahwa menegakkan zakat adalah suatu kewajiban dalam menegakkan pilar Islam. Islam menyamakan posisi hukum zakat sama wajibnya dengan hukum salat. Zakat terkait langsung dengan menegakkan hubungan antar sesama manusia yaitu *hablum minan nas*, menegakkan persaudaraan antara sesama manusia. Sedangkan Salat lebih pada hubungan manusia dengan Allah, yaitu *hablum minallah*, pengabdian manusia pada Sang Khalik.

Dalam al-Qur'an zakat dan salat nampaknya selalu diparalelkan, posisi seperti itu dimaksudkan bahwa menegakkan hukum zakat sama pentingnya dengan salat. Menegakkan zakat sama pentingnya dengan menegakkan salat dalam sistem hukum Islam sebagai pilar agama. Manusia sebagai makhluk yang punya agama dan manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya harus sama-sama ditegakkan agar menjadi makhluk yang integratif.

Sejarahwan Philip K. Hitti (2001) menyebutkan bahwa beberapa sumber keuangan syariah seperti zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dan wakaf beserta sumber lainnya telah mampu mengantar posisi Islam sebagai negara “Super Power” selama ratusan tahun atau paling tidak sekitar tujuh abad.

Philip membandingkan kemajuan dunia Islam dengan Barat waktu itu, Islam jauh melampaui Dunia Barat. Pada abad pertengahan itu misalnya di Dunia Islam para sarjana Arab sudah asyik mempelajari Ilmu-ilmu filsafat dan kajian ilmiah lainnya seperti karangan Aristoteles dan lain sebagainya. Kebiasaan ilmiah seperti itu sudah dilakukan di kampus Cordoba, kalau sekarang masuk kawasan Spanyol. Cordoba sudah menjadi “Kota Islam” ternama di Eropa, kampus yang ada di situ sudah mempunyai tujuh belas perpustakaan dengan ratusan ribu judul buku. Para mahasiswanya dinyatakan sudah senang mandi di kolam renang dan tempat pemandian yang indah-indah.

Padahal pada waktu yang sama di era itu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Oxford misalnya, disebutkan orang-orang yang ada di sekitar itu masih beranggapan bahwa mandi adalah sebuah kebiasaan yang membahayakan. Ini sebagai dampak dari peradaban di dunia Islam yang sudah jauh melampaui Barat. Kemajuan kampus-kampus di Dunia Islam sebagai akibat karena pusat-pusat keuangan Islam sedang mencapai puncaknya.

Disebutkan juga ketika itu, sumber-sumber keuangan Islam yang didapatkan dari dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta waqaf beserta sumber-sumber keuangan lainnya terbukti telah mengantar dunia mencapai puncak-puncak peradaban. Dunia Islam sudah menjadi “Super Power” ketika itu, jika dibandingkan dengan peradaban lainnya.

Hal yang sama dinyatakan oleh Asghar Ali Engineer (2000), munculnya fenomena Islam waktu itu seperti menjadi “bola lampu” transformasi bagi masyarakat Arab. Konstelasi masyarakat belum berimbang, dunia Arab masih dekat dengan kultur jahiliyah. Kaum elite Arab yang tergolong dalam kelompok syaikh menjadi instrumen oligopoli. Mereka dengan jaringan orang-orang kaya berfungsi sebagai penindas masyarakat miskin. Strateginya memang canggih, agar mereka selalu ada dalam masyarakat elite tersebut.

Ketika masyarakat Arab dengan posisi tidak seimbang itulah Islam hadir, karena masyarakat Arab banyak yang tertarik dengan kehadiran Islam itu. Islam mentransformasi masyarakat Arab, dari era jahiliyah menuju semangat egalitarianisme dan menegakkan nilai-nilai keadilan di

tengah masyarakat.

Rasulullah Muhammad membuat lembaga zakat untuk membangun sistem yang dapat membuat keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Ketika itu, masyarakat Islam adalah masyarakat yang membangun jalinan persaudaraan yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan yang tinggi karena realisasi dari zakat. Sistem ini dibuat sebagai upaya transformasi masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial-ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur.

Kunci keberhasilan pelaksanaan zakat menjadi sukses waktu itu adalah dijadikannya aparat negara sebagai pihak yang mengeksekusi operasional zakat. Dengan berjalannya sistem zakat, umat Islam berhasil mengurangi tingkat kesenjangan sosial dan kemiskinan. Penciptaan sistem sosial yang demikian canggih itu, dikarenakan etika sosial yang ada dalam masyarakat Arab terefleksi oleh pengertian ayat 103 surat 9 (at-Taubah) dan Hadist Nabi. Sistem lainnya adalah adanya kebijakan para “Khulafa’ur Rasyidun” dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Zakat dianggap sebagai harta yang strategis, yaitu ibadah *maliyah ijtima’iyah* yang memiliki posisi begitu penting, strategis dan menentukan. Zakat dianggap sebagai ibadah pokok, sehingga menjadi fondamen pembangunan Islam dan zakat termasuk rukun ketiga dari lima rukun Islam. Secara hukum, posisi zakat adalah sebagai *ma’lum min ad-dien bi adl-dlarurah* yang menjadi tanda uang diketahui secara otomatis dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang (Qardawi, 2002).

Para ulama mengambil keputusan hukum khusus tentang zakat dan mereka tidak ada silang pendapat. Para ulama sebagai ahli hukum Islam menyepakati bahwa zakat sebagai rukun Islam ketiga yang hukumnya wajib untuk dikumpulkan dan distribusikan. Mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat disebutkan dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 60 atau ada istilah lain dalam al-Qur’an mereka yang berhak menerima zakat disebut asnaf. Dalam ayat tersebut, penerima zakat terdiri dari delapan golongan/kelompok yaitu: 1) Orang-orang fakir, 2) Orang-orang miskin, 3) Pengurus-pengurus zakat (amil), 4) Para muallaf, 5) Untuk (memerdekakan) budak, 6) Orang-orang yang berutang dan tidak mampu membayarnya (al-Garim), 7) Sabilillah dan 8) Ibnu Sabil.

Sebagaimana diketahui, di dalam Al Qur'an ada 27 ayat yang memberi pujian terhadap mereka yang benar-benar menunaikan zakat, dan sebaliknya mengancam terhadap mereka yang tak melaksanakan zakat. Rasulullah SAW

pernah memberi sanksi terhadap orang yang tak mau menunaikan zakat yaitu dengan isolasi sosial. Sedangkan Abu Bakar As Shiddiq bertindak dengan tegas, memerintahkan pasukannya untuk memerangi dengan menghunuskan pedang kepada rakyatnya yang mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja tidak menunaikan zakat. Sementara itu, Umar bin Khattab menganggap posisi khalifah sebagai amanah atau kepercayaan, sehingga bertanggungjawab terhadap semua kondisi rakyatnya. Zakat dijadikan sebagai sumber pemasukan pendapatan negara, di mana semua manfaat dan maslahatnya semestinya dikembalikan terhadap rakyatnya, baik dalam bentuk natura, jasa maupun fasilitas umum (Ar-Ruhaily, 1994). Karena itu, ijtihad atau kebijakan Umar yang bagus dan strategis tersebut, akhirnya dijadikan rujukan banyak umat Islam hingga sekarang. Kebijakan Umar merefleksikan sikap dan pandangan ekonominya yang kondusif terhadap kemaslahatan umat.

Rasulullah SAW sendiri sebagaimana disebutkan dalam tarikh Islam, pernah mengutus Umar bin Khattab ra. dan Mu'az bin Jabbal sampai ke Yaman untuk memungut zakat. Rasulullah pun mengangkat pegawai zakat antara lain Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Langkah-langkah Rasulullah itu juga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin; Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini memberi pengertian, kalau diqiyaskan dengan jaman sekarang bahwa pelaksana manajemen zakat itu dilakukan oleh pemerintah, pelanggaran atau pembangkangan terhadap pelaksanaan zakat dapat langsung dikenai sanksi berat sebagai tindak pidana.

Pelaksanaan zakat, sejak jaman Rasulullah SAW hingga Khulafaur Rasyidin semua dilakukan dengan konsisten dan manajemen yang bagus. Namun, pasca Khulafaur Rasyidin bersamaan dengan terus meluasnya pengaruh dan semakin banyaknya pemeluk Islam, justru kalangan elitnya mulai bertindak inkonsisten. Pada hakikatnya, semua dilakukan dengan menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Kemudian ada perubahan yaitu sistem kekuasaannya diarahkan ke sistem sentralistik individual atau monarki. Manajemen Baitul Maal juga ada perubahan, zakat awalnya dianggap sebagai kekuatan ekonomi umat yang berpihak pada kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, pelan-pelan berubah menjadi campuraduk dengan kepentingan pribadi para elite-nya. Sehingga suatu ketika para elite Islam terjebak dan terkungkung untuk kepentingan politik kekuasaan.

Menurut Al-Wakil (2000) sejarahwan Mesir, faktor-faktor yang terkait dengan kepentingan politik kekuasaan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik hingga menelan korban jiwa dan juga bisa melunturkan semangat jihad di kalangan umat Islam. Dampak lebih lanjut berpengaruh terhadap munculnya fenomena kemiskinan dan keterbelakangan umat Islam yang klimaksnya berujung pada era imperialisme Barat di Timur Tengah.

Faktor kelemahan lainnya adalah munculnya sistem kekhalifahan yang bercorak monarki Islam sehingga menurunkan kekuatan dan kejayaan Islam. Secara bertahap sistem kekuasaan Islam terus berkurang dan sistem ekonominya yang dianggap berkualitas berubah ke arah kepentingan pribadi. Dampaknya, Islam yang dulu dianggap cangguh dan kuat sistem ekonominya, dengan lembaga Baitul Maal berhasil mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan, pasca penyimpangan itu kekuatannya terus berkurang.

Pada pihak lain, Barat yang justru belajar dari Islam mulai muncul era kebangkitannya yang ditandai dengan masa *renaissance*. Patut disayangkan, revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi di belahan Eropa justru kebalikan dari apa yang terjadi di Timur Tengah yaitu dunia Islam. Timur Tengah maju dengan bangkitnya ilmu pengetahuan dan peradaban yang diwarnai oleh spirit agama Islam. Sedangkan di Barat terjadi sebaliknya, bangkitnya *renaissance* justru membentur otoritas agama, yaitu Gereja. Maka, semaraknya dunia ilmu pengetahuan diwarnai dengan corak sekularisasi di segala bidang. Ilmuwan sekuler cenderung berlawanan dengan kelompok agamawan.

Agama dan Tuhan di dunia Barat diperlihatkan seperti berlawanan dengan spirit dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya intelektual dan ilmuwan di Barat membebaskan diri dari Agama dan Tuhan. Karakter revolusiner ilmu dan teknologi membuat dunia Barat seakan unggul dan dominan secara global. Barat masuk ke negara-negara berkembang dan dunia Islam dengan membawa peradaban *renaissance* melakukan imperialisme dan kolonisasi termasuk di negara-negara Islam. Akibatnya, institusi khas Islam seperti *Baitul Maal*, al-Hisbah, Suftajah, Hawala, Funduq, dar al-Tiraz, Ma'una dan lainnya dipinggirkan, dan pada gilirannya lambat laun benar-benar terbuang (Karim, 2003).

Sementara itu di beberapa negara kerajaan yang dijajah Barat, hampir tak ada kesempatan buat mereka untuk kembali mempraktikkan nilai-nilai Islam tersebut. Hal itu seperti diakui M. Amien Rais (1999), bahwa berakhirnya sistem kekhalifahan di Turki pada tahun 1924 telah menimbulkan kesulitan bagi umat Islam untuk mengekspresikan ajarannya



dalam praktek kenegaraan.

Sepanjang Barat menjajah di negara-negara Islam, tak memberi kesempatan kepada umat Islam untuk belajar dan berpikir tentang ajaran agama Islam secara komprehensif terhadap berbagai masalah. Dalam masa yang cukup panjang, Barat memisahkan umat Islam dengan ajaran-ajaran agama Islam. Pada saat itu, penjajah Barat melakukan proses alienasi umat Islam dengan agamanya itu. Ketika mempraktikkan kolonialisme dan imperialisme, Barat melakukan proses *westoxication* atau peracunan terhadap dunia Islam. Dampaknya umat Islam dihindangi penyakit *westomania*, sejenis penyakit kejiwaan yang menganggap Barat adalah segala-galanya.

Cara imperialis Barat di Timur-Tengah juga dipraktikkan oleh Belanda yang menjajah Indonesia. Sekitar lebih dari 350 tahun Belanda membuat tradisi dan secara perlahan mematikan potensi kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia. Secara strategis, Belanda memisahkan kegiatan ibadah dan muamalah pemerintahan, yaitu yang boleh melakukan praktik pemerintahan hanya Belanda dan keturunan Timur Asing. Umat Islam hanya boleh melakukan aktifitas ibadah secara sendiri-sendiri. Penunaian zakat diperbolehkan asal dilakukan secara sendiri-sendiri dan suka rela, sehingga praktik zakat tidak berjalan secara baik.

Umat Islam merasakan dampak strategi yang dilakukan Belanda menimbulkan efek negatif. Belanda melumpuhkan kekuatan umat Islam dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Potensi ekonomi umat Islam Indonesia yang merupakan muslim terbesar di dunia tidak teraktualisasikan secara signifikan. Umat Islam merespon aksi penjajah karena mulai timbulnya kesadaran yang meluas dan signifikan. Lewat lembaga zakat inilah, umat Islam memperbaiki nasib umat melalui pemanfaatan dana zakat. Sebagai contoh mulai munculnya fenomena tumbuhnya beberapa yayasan yang mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf/amil (Perwataatmadja, 1996).

### C. Waqaf Penggerak Infra Struktur

Salah satu sumber keuangan Islam adalah wakaf, disamping sistem zakat. Ada perbedaan yang fundamental antara wakaf dan zakat. Wakaf dalam Hukum Islam, hukumnya adalah sunnat bukan wajib. Sedangkan zakat hukumnya adalah wajib, maka konsekwensinya harus jelas dan tegas

dalam pemanfaatannya. Kalau wakaf karena sunnat, hukumnya dapat fleksibel dan elastis dalam realisasinya, terutama untuk pemberdayaan umat dalam rangka mengentaskan warga miskin menjadi sejahtera. Agar supaya wakaf efektif dan efisien serta tepat sasaran serta lebih optimal dalam pemanfaatan ekonominya.

Seperti diketahui, sumber kekayaan Islam pada periode awal Islam adalah zakat, infak, sedekah, *riqaz*, *huruj*, *jizyah*, *anfal*, *ghanimah* dan termasuk waqaf. Sumber-sumber keuangan ini dihimpun dalam satu wadah yang bernama *Baitul Maal*. Sumber-sumber keuangan Islam ini berkontribusi besar dalam perjuangan syiar Islam. Wakaf karena hukumnya sunnat, maka sumber pembiayaan Islam ini wujud manfaatnya sifatnya elastis, sehingga membangun kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Chapra, 2011).

Pengertian wakaf seperti dijelaskan oleh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani berdasarkan Kitab Fathul Mu'in (2014) secara bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut syara' artinya menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh. Cara menggunakan harta wakaf adalah dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.

Dalil pokok tentang wakaf ini, kebanyakan ulama mengkaitkan dengan hadits nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ  
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة ---

“Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mau mendo'akannya)”. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah ra”.

Para ulama menakwilkan makna sedekah jariyah sebagai wakaf, bukan hal seperti wasiat yang pokoknya dimanfaatkan diperbolehkan. Dengan posisi keputusan hukum seperti itu, maka implementasi pemanfaatan wakaf fleksibel dan dinamis. Persoalannya tergantung pada pihak yang mengelola,

kalau yang diberi amanah memanej dengan kreatif, maka pemanfaatan wakaf akan lebih banyak lagi.

Dalam konteks Indonesia, wakaf banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur baik ibadah wajib maupun ibadah sunnat. Seperti untuk pembangunan masjid, musollah dan membangun fasilitas ibadah lainnya seperti membangun lembaga pendidikan, pondok pesantren dan membangun untuk kegiatan dakwah lainnya. Wakaf dijadikan media ekonomi produktif contohnya membiayai proyek bisnis property atau perumahan, membangun apartemen, perumahan, perkantoran dan membiayai industri. (Nasution, 2002).


Sebagaimana dikatakan Syaikh Zainuddin boleh mewakafkan suatu barang yang dimiliki secara sah dan dipindahmilikkan serta dapat diambil manfaatnya. Wakaf bisa dilakukan pada saat itu atau di masa mendatang, misalnya buah-buahan atau manfaat suatu jasa yang kebanyakan dapat disewakan. Pernyataan Nasution untuk memanfaatkan barang wakaf yang didayagunakan, sedang barang wakafnya dibiarkan utuh.

Karena wakaf secara hukum posisinya adalah sunnat, dalam konteks keuangan Islam, berarti implementasi pemanfaatannya begitu fleksibel. Wakaf juga bisa menjadi instrumen keuangan untuk umat Islam, maka konsekwensinya kalau wakaf dijadikan alternatif pembiayaan yaitu yang bisa dijadikan modal pembiayaan adalah implementasi pemanfaatannya.

Dalam perspektif hukum Islam, posisi hukum wakaf adalah bersifat fleksibel. Maka dengan demikian, pemanfaatan wakaf menjadi fleksibel juga. Implementasi manfaat wakaf dapat memunculkan nuansa yang produktif dan inovatif. Variabel inovasi dalam sistem keuangan Islam, direalisasikan untuk sumber pengumpulan dana dan untuk pembiayaan berbagai proyek kemaslahatan umat, secara konsumtif maupun produktif. Secara substantif, harta pokok wakaf mesti dilestarikan, sementara yang dapat dieksplorasi bagi pembiayaan yaitu manfaat atau hasil yang bersumber dari kekayaan pokok wakaf tersebut (Nasution, 2002).

Salah satu sumber keuangan Islam adalah wakaf, sumber kekayaan Islam pada periode awal Islam adalah zakat, infak, sedekah, *riqaz*, *huruj*, *jizyah*, *anfah*, *ghanimah* dan termasuk waqaf. Wakaf karena sunnat, hukumnya dapat fleksibel dan elastis dalam realisasinya, terutama untuk pemberdayaan umat dalam rangka mengentaskan warga miskin menjadi sejahtera. Agar supaya wakaf efektif dan efisien serta tepat sasaran serta lebih optimal dalam pemanfaatan ekonominya, maka distribusi dan penyalurannya sebaiknya melalui jalur sistem keuangan Islam. Sumber-

sumber keuangan ini dihimpun dalam satu wadah yang bernama *Baitul Maal*. Wakaf karena hukumnya sunnat, maka sumber pembiayaan Islam ini wujud manfaatnya sifatnya elastis, sehingga membangun kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Chapra, 2011).



Gambar 6.4. Wakaf Infrastruktur Keuangan Islam Yang Elastis dan Dinamis

Sumber: Hukum wakaf sunnat agar dinamis dan elastis bagi pemberdayaan umat. (Chapra, 2011).

Berdasarkan perspektif sejarah, wakaf sudah dikembangkan dan sudah menjadi instrumen yang mengakar di kalangan masyarakat sejak Islam masuk ke nusantara. Secara akademik, wakaf dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari tradisi yang dapat dikelola secara profesional sehingga hasilnya menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengatasi problem ekonominya. Dengan kata lain, wakaf sudah menjadi sumber kerukunan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Melihat realitas wakaf yang demikian, maka para ulama yang ahli fiqh sudah memasukkan wakaf dalam konteks *ijtihad*, karena berdasarkan kajian pemikiran ulama memasukkan wakaf sebagai ibadah *tabarru'* yang bersifat sunnat. Berbeda dengan zakat yang dalil hukumnya masuk kategori *Qath'iyud ad-Dalalah*, baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist, yaitu memasukkan zakat sebagai ibadah wajib *ain*. Namun, wakaf dalam al-Quran maupun Hadits belum ada dalilnya yang secara langsung, sehingga wakaf diimplementasikan sebagai ibadah sunnat. Ulama fiqh menjadikan wakaf sebagai upaya *ijtihad*, sehingga selanjutnya ulama fiqh memandang wakaf dalam perspektif yang terbuka dan fleksibel untuk dinamis serta futuristik dalam pengembangan materi hukum maupun perwujudan wakaf

dari segi manfaatnya. (Haq dan Anam, 1994).

Mengapa kalangan ulama menjadikan wakaf sebagai hasil pemikiran *ijtihad*, karena memang menurut ajaran Islam ataupun berdasarkan syari'ah Islam, wakaf baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak ada yang menunjuk posisi hukum secara langsung mengenai status hukum wakaf. Kalangan ahli tafsir ataupun ahli hukum fiqh memasukkan wakaf sebagai *ibadah sunnah* bukan *ibadah mahdloh* atau ibadah wajib. Lebih tegasnya, ahli tafsir menunjuk bahwa wakaf dianggap sebagai bagian dari *tabarru'* atau amal kebajikan. Sementara itu, ahli fikih justru memasukkan wakaf sebagai bagian dari sedekah atau infak. Disebabkan karena posisi hukumnya di dalam Syari'ah Islam tidak termasuk ibadah wajib, para ulama menggolongkan wakaf sebagai kajian dalam perspektif *ijtihad* (Hasan, 1995).

Secara lebih luas, ulama membuat perspektif wakaf yang bervariasi dan istilah-istilah yang substantif tentang kajian wakaf, yaitu wakaf yang dinamis, elastis, prospektif dan bahkan futuristik. Mereka mengurai wakaf yang dinamis disebabkan wakaf sifatnya yang dinamis yang selalu bisa disesuaikan dengan dinamika zaman. Pengertian wakaf elastis lebih terkait pada masalah hukum, seperti diketahui status hukum wakaf adalah sunnat, yang memungkinkan wakaf dapat membuat inovasi atau terobosan-terobosan.

Inovasi dalam wakaf menjadi tidak ada batasannya, jika wakaf tidak diarahkan untuk kepentingan maksiat atau kebatilan. Maka wakaf bisa bersifat prospektif dan futuristik, jika wakaf bisa menjadi harapan besar bagi masyarakat atau umat. Wakaf dapat menjadi instrumen pembiayaan alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong ekonomi produktif. Tindakan futuristik, karena wakaf bisa menjadi komplemen investasi ekonomi dan mengantisipasi krisis ekonomi di masa mendatang.

Sumber utama yang harus dirujuk tentang wakaf adalah al-Qur'an, karena kitab suci ini berbicara tentang wakaf. Ulama bidang al-Qur'an atau ahli tafsir al-Qur'an menyebutkan bahwa wakaf rujukannya diarahkan ke ayat-ayat yang berhubungan dengan amal baik, kebajikan dan infak. Beberapa ayat yang dikemukakan misalnya terkait dengan firman Allah tentang amal baik misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. (Al-Hajj: 77).

Firman Allah yang lain misalnya terkait dengan kebajikan:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Al-Imron: 92).

Firman Allah berikut ini ayat yang terkait dengan infak misalnya:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 261).

Selain keterangan dari al-Qur'an tersebut, kemudian ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. tentang implementasi wakaf ini. Hadits ini di dalam Kitab Fathul Mu'in dianggap sebagai dalil pokok mengenai wakaf, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dengan redaksi sebagai berikut:

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ: إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ  
يَدْعُو لَهُ

---رواه البخاري في الأدب المفرد ---

*Jika seseorang meninggal dunia, maka (pahala) amalannya terputus kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mau mendoakannya* . Hadits diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*.

Para ulama bersepakat dengan menakwilkan sedekah jariyah sebagai dalil adanya wakaf ini. Menurut ulama wakaf tidak sama dengan wasiat, karena kalau wasiat boleh dimakan atau dijual pokoknya. Sedangkan wakaf justru barang pokoknya yang harus ditahan, yang harus diberdayakan adalah manfaatnya. Hadits inilah kemudian yang dijadikan rujukan oleh ahli-ahli fiqih jika menerangkan tentang wakaf.

Secara praktik, hal pertama yang dicontohkan dalam kitab-kitab fikih adalah tentang wakafnya Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Para ulama juga sepakat berpendapat bahwa yang pertamakali melakukan praktik wakaf ini adalah Khalifah Umar. Setelah memberi tahu kepada Nabi Muhammad SAW tentang bahwa dia telah mendapatkan tanah yang bagus luar biasa di Khaibar, Umar meminta nasihat kepada Nabi Muhammad, sebaiknya diapakan tanah tersebut? Lalu Nabi Muhammad memberi nasihat agar tanah tersebut diwakafkan.

Sebagai contoh Khalifah Umar r.a. mewakafkan tanahnya yang diperoleh di Khaibar atas perintah Nabi Muhammad SAW. Umar mensyaratkan tiga hal dalam wakaf tersebut, yaitu: pokok pohonnya tak boleh dijual, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh dihibahkan. Sementara orang yang mengurus wakaf tersebut, diperbolehkan memakan sebagian dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf/baik dan diperbolehkan juga memberi makan temannya, namun tidak boleh membekalinya. Atsar ini diriwayatkan oleh Syaikhain (Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Khalifah Umar adalah orang yang mula-mulamelakukan wakaf dalam Islam. Imam Muhammad Ismail al-Kahlani juga berpendapat senada tentang amal jariyah ditakwilkan dengan wakaf. Pihaknya berpendapat karena kedudukan hadits itu terdapat pada bab waqaf dan pemaknaan waqaf yang menyamai arti *shadaqah jariyah*, yaitu sedekah yang punya potensi berpahala secara terus menerus, ibarat air yang terus mengalir

(Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Dalam hadits tersebut disebutkan Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada Umar, yang menganjurkan untuk waqaf. Nabi Muhammad memberi saran yang baik kepada Umar bin Khatthab supaya mewakafkan kekayaannya berupa tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu sebagai berikut:

*Dari Ibnu Umar R.A. berkata: Bahwa Sahabat Umar R.A. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? , Rasulullah menjawab: Jika kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya) . Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan tidak juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta . (H.R. Muslim).*

Dalam Hadist Nabi yang lain, substansi hadits tentang wakaf ini juga disabdakan oleh Rasulullah SAW:

*Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai 100 dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin mnyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah (jangan jual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah . (H.R. Buhkari dan Muslim).*

Berdasarkan berbagai keterangan tersebut, baik yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits, dengan demikian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa para ulama berpendapat bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Sedangkan wujud barangnya yang bisa dijadikan wakaf adalah bisa berupa barang yang tak bergerak contohnya tanah atau barang bergerak seperti uang atau saham. Ulama juga berpendapat bahwa yang boleh didayagunakan sebagai sumber keuangan yaitu manfaat atau hasil dari wakaf untuk membuat kesejahteraan umat dan sumber biaya ekonomi produktif. Adapun barangnya atau pokoknya tetap dijaga kelestariannya.

Dalam perspektif sejarah, dinyatakan bahwa wakaf sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam nusantara dan masuknya pemahaman wakaf



menjadi tradisi dalam masyarakat bersamaan dengan masuknya Islam ke Bumi Nusantara. Menurut pandangan ini, wakaf sudah berabad-abad menjadi amal ibadah masyarakat dan sekaligus juga menjadi sumber solusi untuk menyejahterakan warga. Bahkan, di beberapa tempat wakaf sudah menjadi hukum adat di berapa masyarakat lokal. Walaupun usianya sudah berabad-abad, namun karena masyarakat menerimanya dalam bentuk konvensi, yaitu hukum yang tidak tertulis. Maka, karena faktor konvensi inilah yang membuat sulit bagi pemikir untuk mengkaji secara kongkrit dinamika perwakafan di bumi pertiwi ini (Abidin, 2002).

Secara rinci sejarah wakaf diuraikan, sejak jaman penjajahan Belanda wakaf sudah menjadi tradisi di masyarakat dan untuk menjaga tertib sosial, Belanda memasukkan ke dalam sistem administrasi. Bahkan penjajah Belanda sudah membuat Surat Edaran Sekretaris Governemen *pertama*, tanggal 31 Januari 1905, No 435. Bunyi surat edaran tidak menyebutkan langsung tentang wakaf, Belanda membuat catatan tidak punya maksud melarang atau menghalangi perwujudan wakaf umat bagi kepentingan umat Islam.

Belanda juga mengeluarkan surat edaran *kedua*, yang dibuat oleh Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomer 1361/A. Surat edaran kedua mengingatkan agar surat edaran pertama harus diperhatikan, Belanda menegaskan peraturan wakaf harta butuh ijin bupati. Bupati yang memberikan penilaian permohonan wakaf, baik mengenai tempat harta tetap dan maksud pendiriannya. Bupati membuat perintah supaya wakaf diwujudkan masuk daftar dan dipelihara oleh Ketua Pengadilan Agama yang akan melaporkan ke kantor Landrente.

Selanjutnya Belanda mengeluarkan lagi surat edaran *ketiga*, intinya mempertegas surat edaran sebelumnya. Surat edaran ketiga ini dibuat sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomer 3088/A. Belanda menugaskan bupati agar menuntaskan perkara, andaikan ada perselisihan tanah wakaf. Kemudian, terdapat lagi surat edaran yang kelima tertanggal 27 Mei 1935 Nomer 1273/A yang dikeluarkan oleh Sekretaris Governemen. Bunyi dari surat edaran berisi penegasan surat edaran sebelumnya. Ada tambahan isi dari aturan yang ada, yaitu terutama menyangkut tata cara perwakafan, dan keinginan agar tanah-tanah wakaf diregistrasi.

Pasca pernyataan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, aturan wakaf jaman Belanda tetap berlaku berdasar bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Setelah kemerdekaan RI, pemerintah Indonesia membuat petunjuk tentang perwakafan, yaitu dari

Departemen Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk wakaf. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomer 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah tanggal 8 Oktober 1956. Peraturan tersebut adalah memberikan kepastian hukum wakaf. Kemudian, untuk penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria, perwakafan tanah menjadi perhatian khusus seperti yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Agraria (UUPA) no. 5 TH 1960.

Dalam memberi ketetapan dan kejelasan hukum tanah perwakafan, maka pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tanggal 17 Mei 1977 yang menjelaskan: (1) Wakaf dapat dibangun sebagai sarana pengembangan keagamaan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. (2) Perlu penyempurnaan aturan yang ada, karena peraturan perundangan belum memenuhi kebutuhan sehingga praktik perwakafan bisa menimbulkan persoalan, disebabkan tak terdapat data yang riil dan komplis terhadap tanah yang diwakafkan.

Setelah dikeluarkan PP Nomer 28 tahun 1977, semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya Departemen Agama dinyatakan sebagai pengelola perwakafan tanah milik. Kementerian Agama mengambil langkah-langkah yaitu: (1) Mendata tanah wakaf hak milik dan memastikan jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebagai parameter pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan tanah wakaf. (2) Mensertifikatkan tanah wakaf dan mengadvokasi tanah wakaf yang bermasalah.

Adanya PP No. 28 tahun 1977 ternyata telah mengamankan asset wakaf, karena sebelum ada ketentuan tersebut, banyak asset wakaf yang diklaim oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Caranya adalah dengan memberi sertifikat wakaf, sehingga jika ada pihak yang mengklaim yang tak bertanggungjawab, yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jumlah tanah wakaf mulai diketahui secara kongkrit, sejak Februari tahun 2003 berdasarkan laporan Kementerian Agama jumlah tanah wakaf se- Indonesia tercatat 362.471 lokasi dan luasnya mencapai 1.475.198.586 M2. Program sertifikasi wakaf berjalan secara signifikan, pencapaian luas yang sudah lebih dari satu milyar itu yang telah disertifikatkan sekitar 75%, sedang sisanya belum dapat disertifikatkan. Kemudian juga diketahui daerah mana yang paling banyak wakafnya, dengan catatan sebagai berikut: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumut, NTB dan Lampung.

Berdasarkan data yang ada, daerah tersebut memiliki lokasi wakaf rata-rata antara 11 ribu sampai 81 ribu lokasi tanah wakaf. Daerah lainnya, memiliki rata-rata lokasi wakaf antara 209 sampai 9.956 lokasi.

Potensi wakaf di Indonesia begitu besar, karena data laporan yang dikeluarkan Kementerian Agama itu belum memasukkan sejumlah tanah wakaf miliknya Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain. Karena itu, potensi wakaf yang luar biasa besarnya kalau dikelola dan dikembangkan secara profesional dan akuntabel sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Pasca dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977, pengembangan wakaf di Indonesia terus ada peningkatan. Pemerintah membuat Peraturan Menteri Agama RI no. 1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977. Selanjutnya Kementerian Agama mengeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI No.Kep./D/75/1978, dan juga Inpres RI No. I tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meski sudah banyak peraturan yang dikeluarkan tentang wakaf, tetapi masyarakat menilai bahwa aturan tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena aturan itu hanya berkuat pada asset wakaf pada benda tidak bergerak yaitu tanah, belum menyentuh pada asset benda bergerak seperti waqaf uang (*cash waqf*), saham atau surat-surat berharga lainnya.

Karena itu muncul UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga paradigma pemikiran dan pengembangan wakaf berubah secara legal formal berdasar perspektif yang lebih komprehensif dan integratif. UU No. 41 Tahun 2004 ada *follow up*-nya yaitu keluarnya PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Seperangkat aturan baru inilah yang dianggap sebagai pijakan baru, sehingga wakaf dianggap sebagai paradigma Fikih Wakaf Baru yang membuat perbedaan dari konsepsi fikih wakaf sebelumnya.

Ada beberapa pandangan yang dapat membedakan antara perspektif wakaf lama dan paradigma wakaf baru yang dasarnya merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Pertama*, berkaitan benda yang diwakafkan (*maukuf bih*). Wakaf lama hanya menampung harta yang tidak bergerak, yang pemanfaatannya untuk membangun masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren, sekolah dan sebagainya. Paradigma wakaf baru, disamping tetap menampung harta benda model lama, juga menampung harta benda bergerak seperti waqaf uang (*cash waqf*), saham atau surat-surat berharga lainnya. Wakaf barang bergerak seperti uang,

saham dan surat berharga lainnya adalah instrumen keuangan yang bisa difungsikan bagi ekonomi produktif untuk kesejahteraan umat.

*Kedua*, berkaitan dengan pengelola atau nadzir wakaf. Ketentuan lama nadzir wakaf banyak yang bersifat perorangan, sedangkan yang baru mengarah pada kinerja profesional. Nadzir dengan perspektif baru merealisasikan manajemen pengelolaan dana wakaf agar bisa produktif dan profesional. *Ketiga*, berkaitan dengan masalah pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Wakaf model lama corak pengembangan harta wakaf bersifat konservatif dan bersifat stagnan. Sedangkan model baru pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf bersifat optimal sesuai tuntunan syari'ah. Disamping itu, wakaf dengan model baru menekankan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi untuk mengkonsolidasi potensi wakaf secara nasional. Pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf untuk lebih fokus dan bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam konteks sekarang ini, wakaf sudah masuk dalam kategori dunia industri. instrumen keuangan Islam pun sudah menjadi bagian dari pengembangan industri wakaf. Namun, meski wakaf sudah berkembang sedemikian rupa, misi utama wakaf yang harus menjadi barang abadi hingga kini masih dipertahankan. Adapun manfaatnya memang sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan perangkat teknologi canggih sekalipun.

Bagaimana wakaf bisa masuk ke dunia industri? Instrumen apa saja yang bisa dipergunakan, salah satunya yang sudah mulai berkembang adalah instrumen Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Model yang dipergunakan adalah dengan melihat fungsi utama BMT, yaitu sebagai media untuk mengumpulkan dana dan media untuk penyaluran dana. Dalam konteks peradaban modern, fungsi ini seperti fungsi perbankan yaitu menjadi intermediari, instrumen untuk stimulus mengumpulkan dana dan selanjutnya dana disalurkan kepada yang membutuhkan.

Sebagaimana diketahui, dewasa ini penyaluran dana wakaf ada dua model, yaitu penyaluran langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung adalah wakif atau orang yang mewakafkan hartanya langsung diserahkan ke nadzir. Nadzir langsung menyalurkan sesuai dengan kemauan dari wakif. Tidak langsung, wakif menyalurkan dana wakaf ke lembaga keuangan, biasanya ke lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) menyalurkan dana wakaf lewat produk pembiayaan ( Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).

Dalam konsep manajemen, fungsi utama BMT terbagi menjadi dua, yaitu sebagai penampung dana dan gudang harta. Fungsi penampung harta disebut sebagai *Baitul Maal*. Biasanya BMT menampung dana zakat, infak, sedekah, anfal, khuruj, jizyah dan termasuk wakaf. Fungsi kedua BMT sebagai intermediari layaknya seperti perbankan modern. BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank.

Dewasa ini, dana wakaf layak disalurkan pada fungsi kedua BMT sebagai *Baitut Tamwil*-nya. Instrumen yang biasa dipakai bermacam-macam antara lain disalurkan lewat *mudlarrobah*, *musyarrakah* dan *murabahah* serta *qardul hasan*. Pemanfaatan dana wakaf lewat pembiayaan *qardul hasan* yaitu pinjaman hanya mengembalikan pokoknya saja.

Dana wakaf dikerangkakan sesuai model keuangan syariah, disamping bisa disalurkan ke dunia industri, maka wakaf juga bisa dioptimalkan untuk pengentasan kemiskinan. Bahkan dana wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan meningkatkan produktifitas ekonomi nasional. Dengan memakai manajemen keuangan Islam modern, maka pemanfaatan dana wakaf, untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab dengan manajemen modern, dana wakaf dapat dikontrol dengan baik, direncanakan secara sistematis, diukur hasilnya dan dievaluasi tingkat keberhasilannya. Secara integratif, hasil pengembangan dana wakaf dapat dievaluasi dengan baik dan dapat ditingkatkan terus manfaatnya.

#### D. Kesimpulan

1. Nabi Muhammad berhasil mengintegrasikan masyarakat Arab yang nyaris terpecah karena terjebak dalam arena *Clash of Civilization*. Perbenturan sosial antara lembaga senat yang disebut sebagai *Mala'ah* Vs *Hilf al-Fudul* mayoritas miskin. *Mala'ah* beranggotakan para kepala suku atau para Syaikh yang rata-rata pedagang-pedagang kaya, mereka berada dalam kelas menengah tergolong kaum elite Arab. *Hilf al-Fudul* beranggotakan masyarakat Arab Baduwi, mereka rata-rata orang miskin kelas menengah ke bawah. Gerakan *Hilf al-Fudul* berjuang dan memproteksi warga Baduwi agar supaya tidak menjadi obyek penindasan oleh *Mala'ah*. Takgampang meredakan ketegangan sosial ini, karena *Mala'ah* beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat Arab. Muhammad mengarahkan masyarakat supaya tidak terjadi konflik fisik. Jawabannya bersifat spiritual: kaum *Mala'ah* Vs *Hilf al-Fudul* harus

- saling membantu dan kalau ada masalah harus dimusyawarahkan untuk mencari jalan keluarnya untuk kepentingan bersama.
2. Salah satu problem yang dihadapi masyarakat Arab adalah problem ekonomi, adanya kesenjangan sosial yaitu menguatnya kemiskinan. Problem kemiskinan termasuk yang menjadi bahan Nabi Muhammad yang melalukan permenungan di Gua Hiro'. Hasilnya adalah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan mendapat banyak solusi untuk menjawab problem-problem umat manusia. Muhammad mendapat petunjuk untuk membantu si miskin, yaitu adanya ketentuan zakat. Muhammad memberikan solusi: untuk meredam terjadinya konflik sosial, orang kaya harus menyisihkan sebagian kekayaan dalam bentuk zakat yang diberikan kepada kaum miskin. Dalam proses seperti ini, Islam muncul ke permukaan. Secara bertahap, lambat laun orang-orang Arab banyak yang tertarik untuk memeluk agama Islam.
  3. Muhammad melakukan gerakan aktualisasi nilai-nilai sistem keuangan Islam, kemudian mentransformasi sistem ekonomi, dari yang bersifat totaliter dan cenderung berbau penindasan ke arah masyarakat yang egaliter dan partisipatif. Untuk memformat masyarakat menjadi adil dan distributif, Muhammad menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks Indonesia, pembangunan sistem ekonomi dan keuangan Islam mulai muncul tahun 1990, tepatnya diujung abad ke-20 M. Ketika itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan lahirnya lembaga perbankan berbasis non-bunga. Era tersebut dianggap sebagai awal gerakan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia. Pendapat ulama yang mengemuka waktu itu, bahwa sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia tidak sesuai dengan semangat ajaran Islam, karena berbasis bunga. Pilihan untuk menunjuk sistem ekonomi Islam, bukan pilihan yang gampang untuk dilakukan. Karena pandangan publik waktu itu masih didominasi oleh dua sistem ekonomi, kapitalis dan sosialis.
  4. Secara bertahap sistem ekonomi dan keuangan Islam mulai mendapat respon yang kongkrit. Mulai muncul sistem ekonomi Islam yaitu pertama kali muncul UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (pasal 6). UU ini kemudian diubah dengan UU no. 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara eksplisit menyebutkan istilah “bank berdasarkan prinsip syariah”. Organisasi yang mendukung gerakan ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) dan sebagainya. Perjuangan ekonomi dan keuangan Islam ini berjalan efektif, setelah keluarnya UU Perbankan Syariah muncul undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Setelah UU Perbankan Sistem Bagi Hasil maka keluarlah Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBBN). Berbagai Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bapepam, dan peraturan-peraturan lainnya. Di samping itu, gerakan ini juga melahirkan lembaga-lembaga keuangan syariah meliputi: perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, bursa komoditi syariah, bisnis syariah dan sebagainya.

5. Prinsip menegakkan keadilan, kejujuran dan adanya spirit tolong-menolong dalam bekerjasama menjalin kemitraan usaha adalah yang paling dikedepankan dalam sistem keuangan Islam. Karena sifatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan menjaga martabat manusia, maka sistem keuangan Islam mencegah berbagai perbuatan-perbuatan tercela seperti adanya unsur eksploitasi, penipuan, spekulasi dan perbuatan dzalim lainnya yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Prinsip-prinsip Sistem Keuangan Islam merupakan implementasi hukum Islam derivasi al-Qur’an, Hadist Nabi, Ijma’ dan Qiyas. Karena prinsip keuangan Islam melarang riba atau bunga (*interest*) dalam segala transaksi bisnisnya, maka keuangan Islam memberikan alternatif untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara sah atau diharamkan dalam hukum Islam. Alternatif yang ditawarkan keuangan Islam, ada dua yaitu: *qardul hasan* dan penyertaan modal (*equity financing*) dengan sistem bagi hasil.
6. Gerakan zakat adalah untuk mengintegrasikan masyarakat Arab yang nyaris terpecah, masyarakat yang terpola karena akumulasi kapital. Mereka terpola menjadi setidaknya tiga kelas: atas, menengah dan bawah. Struktur sosial yang sering menjadi pemicu konflik adalah karena adanya perbedaan kelas sosial ini. Ulama sepakat untuk menegakkan zakat yang disamakan dengan wajibnya shalat. Manusia sebagai makhluk yang beragama dan manusia sebagai makhluk

sosial, zakat dan shalat harus ditegakkan agar menjadi makhluk yang integratif. Berkat pengembangan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) dan wakaf beserta sumber lainnya telah mengantar posisi Islam sebagai negara “Super Power” selama tujuh abad. Posisi Islam sudah melampaui Dunia Barat. Pada abad pertengahan misalnya, para sarjana Arab sudah asyik mempelajari Ilmu-ilmu filsafat dan kajian ilmiah lainnya seperti karangan Aristoteles dan lainnya.

7. Rasulullah SAW pernah memberi sanksi terhadap orang yang tak mau menunaikan zakat yaitu dengan isolasi sosial. Sedangkan Abu Bakar As Shiddiq bertindak dengan tegas yaitu memerangi dengan menghunuskan pedang kepada orang yang mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja tidak mau menunaikan zakat. Sementara itu, Umar bin Khattab menganggap posisi khalifah sebagai amanah atau kepercayaan, sehingga bertanggungjawab terhadap semua kondisi rakyatnya. Zakat dijadikan sebagai sumber pemasukan pendapatan negara, di mana semua manfaat dan maslahatnya semestinya dikembalikan terhadap rakyatnya, baik dalam bentuk natura, jasa maupun fasilitas umum. Karena itu, ijtihad atau kebijakan Umar yang bagus dan strategis tersebut, akhirnya dijadikan rujukan banyak umat Islam hingga sekarang. Salah satu sumber keuangan Islam adalah wakaf, disamping sistem zakat. Ada perbedaan yang cukup fundamental antara wakaf dan zakat. Wakaf dalam Hukum Islam, hukumnya adalah sunnat bukan wajib. Sedangkan zakat hukumnya adalah wajib, maka konsekwensinya harus jelas dan tegas dalam pemanfaatannya. Kalau wakaf karena sunnat, hukumnya lebih fleksibel dan elastis dalam pemanfaatannya, terutama untuk pemberdayaan umat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Agar wakaf berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran serta lebih optimal dalam pemanfaatan ekonominya, maka distribusi dan penyalurannya sebaiknya lewat mekanisme sistem keuangan Islam, yaitu lewat *Baitul Maal* dan lembaga keuangan Islam, baik bank maupun non-bank.
8. Pengertian wakaf secara bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut syara' artinya menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan barangnya masih tetap utuh. Ulama yang ahli fiqih sudah memasukkan wakaf dalam konteks *ijtihad*, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* yang bersifat sunnat. Secara praktik orang pertama yang dicontohkan wakaf adalah Umar bin Khattab, yang mewakafkan tanahnya di Khaibar. Para ulama berpendapat benda bergerak atau tidak



bergerak boleh diwakafkan. Jumlah tanah wakaf mulai diketahui secara kongkrit, sejak Februari tahun 2003 berdasarkan laporan Kementerian Agama jumlah tanah wakaf se- Indonesia tercatat 362.471 lokasi dan luasnya mencapai 1.475.198.586 M2. Program sertifikasi wakaf berjalan secara signifikan, pencapaian luas yang sudah lebih dari satu milyar itu yang sudah bersertifikat sekitar 75%, sedang sisanya belum bersertifikat.





# BAB VII



## Transformasi Budaya Menuju Pemberdayaan Ekonomi Umat

*Islam tidak melarang orang untuk bersikap kapitalis maupun sosialis. Menurut al-Qur'an ataupun dalam al-Hadits, masyarakat didorong agar menjadi masyarakat sejahtera dan makmur. Ada target agar masyarakat dapat berlangsung dalam kondisi yang berimbang dan tercipta keadilan ekonomi yang proporsional.*

*Dalam rangka menstruktur perekonomian yang adil dan makmur, maka Nabi Muhammad SAW membuat strategi budaya ekonomi yang canggih, yaitu dengan menstransformasi struktur budaya yang sifatnya sistem suku (tribal) yang lebih mengutamakan kaum elite atau syaikh. Struktur sosial ekonomi yang dibangun adalah yang meningkatkan ekonomi masyarakat rendah dan membuang lembaga oligopoli ekonomi yang disponsori kelas menengah atas suku serta membangun sistem ekonomi yang berimbang adil dan makmur.*

### A. Proses Transformasi Budaya Ekonomi

Model dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, pada awal memasukkan Islam di Jazirah Arab antara lain lewat jalur budaya. Setelah Mekkah menjadi pusat perdagangan internasional, ada budaya baru yang menggeser budaya lama. Budaya yang baru muncul itu adalah budaya metropolitan, sebuah bangunan budaya yang menguntungkan kaum syaikh yang sudah menjadi elite dengan memakai mekanisme oligopolinya. Persisnya adalah budaya bisnis yang beranggota kaum elite saja, dengan demikian kelompok ini meminggirkan kaum yang lemah secara ekonomi.

Kaum elite ini, telah memunculkan reaksi negatif dari kaum bawah yang mayoritas kaum Arab Baduwi. Struktur yang ada sebelumnya untuk menjaga kebersamaan, seperti instrument *Mala'ah* sebuah organisasi untuk mengakomodasi kepentingan warga, bergeser fungsinya menjadi instrument oligopoli. *Mala'ah* yang merupakan lembaga senator itu, kini hanya mengakomodasi kepentingan bisnis kaum syaikh saja.

Perubahan akomodasi ini sangat dirasakan oleh kaum Arab Baduwi yang perangkat budayanya masih sangat populis. Budaya Baduwi dalam tradisinya mempertahankan tradisi bahwa harta yang diperoleh harus dibagikan secara merata ke seluruh penduduk. Maka dengan demikian budaya yang sudah dianut oleh kaum elite itu sudah bertentangan dengan budaya yang masih dipegang oleh mayoritas penduduk Arab.

Karena itulah kemudian ada desakan agar kaum mayoritas ini mempunyai lembaga yang mengakomodasi kepentingan mereka. Mereka akhirnya bersepakat untuk membentuk lembaga baru yang bernama *Hilf al-Fudul*. Dengan terbentuk *Hilf al-Fudul* tradisi budaya Baduwi ini semakin kuat untuk melindungi kepentingan kaum mayoritas. Berbeda dengan sebelumnya, kekuatan budaya Baduwi ini selalu dikalahkan dan terpinggirkan.


Hitti (2001) melihat budaya Arab waktu itu sudah seperti budaya modern, yaitu adanya perseteruan untuk akomodasi sosial. Pada jaman modern, terdapat dua budaya yang seakan-akan berkompetisi untuk merebut simpati sosial, yaitu budaya sosialis versus budaya kapitalis. Dalam konteks modern, terutama dalam proses globalisasi, memang terlihat kaum kapitalis yang lebih dominan untuk menarik simpati.

Meskipun harus diakui, dalam proses budaya kapitalis mereka juga memasukkan unsur-unsur sosialis dalam praktiknya. Dalam konteks sekarang ini, korporasi-korporasi yang ada di berbagai negara, selalu

menonjolkan program pemberdayaan sosialnya. Ambil contoh saja, misalnya setiap korporasi selalu ada program sosialnya seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR). Korporasi kapitalis intinya juga punya hati nurani, adanya CSR itu merupakan salah satu bukti, bahwa kapitalis juga punya tanggungjawab sosial.

Islam adalah agama yang mengakomodasi terhadap kecenderungan yang ada dalam masyarakat. Baik sosialis maupun kapitalis, semua unsur yang *balance* dan tidak merugikan salah pihak serta bisa berlaku adil, diakomodasi oleh Islam. Maka, orang-orang kapitalis maupun sosialis dengan demikian tidak perlu saling berbenturan, justru bekerjasama untuk saling mengokohkan.

Gambar 7.1. Budaya Sosial Ekonomi Dunia Arab



Sumber: *Budaya sosial ekonomi Dunia Arab paralel dengan peradaban modern*, sebagaimana dinyatakan oleh Philip K Hitti (2001).

Islam tidak melarang orang untuk bersikap kapitalis maupun sosialis. Menurut al-Qur'an dan Hadits masyarakat didorong menjadi masyarakat sejahtera dan makmur. Bukan hanya mendorong untuk bersikap kapitalis, namun demikian secara bersamaan Islam juga mendorong agar masyarakat punya tanggungjawab sosial, yaitu harus menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain. Ada target agar masyarakat berlangsung dalam kondisi sosial yang berimbang dan tercipta keadilan ekonomi yang proporsional. Integritas dalam masyarakat terbangun dengan baik dan saling mendukung, agar masyarakat tercipta rasa persatuan dan kesatuan.

Menurut Khaldoun (2009) masyarakat Arab yang sudah terbangun lebih dahulu, yaitu suku Badui mempunyai pandangan budaya yang berbeda soal harta kekayaan. Bagi Arab Badui perolehan harta kekayaan adalah milik bersama yang hasilnya harus dibagi bersama kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian berbeda dengan pandangan kaum

pedagang, yang menganggap kekayaan itu merupakan hasil individual, jadi yang bisa menikmati adalah pihak yang berusaha, yaitu para pedagang. Maka kekayaan yang ada hanya milik mereka yang menjadi pedagang yang hanya segelintir orang.

Arab Badui tak mengakui adanya kepemilikan individu, apalagi kerakusan untuk menumpuk atau mengakumulasi secara berlebihan terhadap harta. Harta yang sudah diperoleh merupakan hasil bersama, karena itu semua anggota masyarakat harus diberikan secara keseluruhan. Bagi Badui kebersamaan atau solidaritas adalah yang paling diutamakan, jangan sampai nilai-nilai luhur itu tercerai berai. Kalau sudah mengalami disintegrasi suatu sistem sosial, maka dianggap hancurlah kebudayaan Arab itu.

Ketika itu, Mekkah yang terus meningkat dan menjadi Kota Metropolitan secara alami tumbuhnya masyarakat baru dengan budaya baru, yaitu kaum pedagang. Mayoritas kaum pedagang ini adalah mereka yang masuk kategori kelompok elite dalam masyarakat Arab. Mereka mempunyai budaya baru yang bertentangan dengan budaya Badui, yaitu mengakui kepemilikan individu. Mereka juga masuk kelompok kapitalis yang mempunyai kerakusan dalam mengumpulkan harta. Bahkan mereka cenderung elitis, tak peduli dengan tetangga kiri-kanan.

Kemunculan kelompok "kapitalis" ini tentu saja mengundang respon yang negatif dari masyarakat Arab yang mayoritas suku Badui. Celakanya, kaum pedagang ini adalah kebanyakan kepala-kepala suku yang secara struktur sosial bagian masyarakat elite dalam masyarakat Arab. Justru itulah, akhirnya memunculkan konflik sosial. Pertentangan sosial menjadi tak terhindarkan dan, masyarakat Arab akhirnya pecah.

Masyarakat Arab Badui mendesak agar mereka keluar dan tidak mengakui keberadaan *Mala'ah*, karena perilaku kaum pedagang sudah dianggap keluar dari budaya kaum Arab. Bagi masyarakat Arab Badui, mereka yang sudah tak memakai sistem Budaya Badui sudah dianggap bukan masyarakat Arab lagi secara kultural.

Posisi kaum Baduwi yang terus melemah dan penduduk mayoritas kaum Arab ini semakin rawan dijadikan sebagai obyek penindasan kelompok elite, akhirnya semakin menguatkan tekadnya untuk mendirikan organisasi tersendiri. Organisasi tersebut diharapkan untuk mengakomodasi dan memproteksi Baduwi yang posisinya terpinggirkan dalam komunitas Arab. Kaum Baduwi akhirnya bersepakat untuk mendirikan "*Hilf al-Fudul*" yang berfungsi sebagai penampung aspirasi kaum lemah dan memproteksi

kaum *dhu'afa* dari segala bentuk penindasan.

Paman tertua Muhammad, yaitu Az-Zubair yang juga kepala keluarga besar Muhammad menjadi inisiator pembentukan "*Hilf al-Fudul*". Zubair mendorong agar kepala-kepala suku berkumpul dan mengadakan rapat akbar yang ditempatkan di kediaman orang kaya terhormat, Abdullah bin Jud'an. Mereka bersepakat dan bersumpah untuk memproteksi Baduwi agar tidak ditindas oleh kelompok elite.

Ketika itu, Muhammad sudah mulai menjadi rujukan masyarakat Arab. Dalam pembentukan "*Hilf al-Fudul*" Muhammad muda waktu itu terlibat dan berpartisipasi penuh. Secara kebetulan, Muhammad muda pernah dibesarkan dari dua budaya itu, budaya Baduwi dan pedagang. Ketika masih kecil Muhammad hidup dan dibesarkan oleh kalangan Arab Baduwi. Sedangkan ketika remaja Muhammad hidup dan dibesarkan oleh kaum pedagang.

Terjadinya kesenjangan sosial, secara logika memang akan merugikan semua pihak, baik kalangan Baduwi maupun kaum pedagang. Kaum *dhu'afa* yang miskin, jika terjadi konfrontasi sosial misalnya, maka akan semakin dirugikan kehidupannya karena hubungan sosial akan hancur. Begitu juga dengan kaum pedagang yang sudah kapitalis, akan terpuruk perolehan kekayaannya, jelas orang-orang miskin akan menghancurkan kekayaan kaum kapitalis karena yang menjadi obyek kejengkelan adalah penumpukan kekayaan tersebut.

Kondisi perekonomian akan semakin chaos, semua pihak akan mengalami kesulitan: kaum pedagang yang kaya menjadi tak berdaya, karena pembeli barang dagangannya kebanyakan adalah kaum Baduwi. Demikian juga kaum Baduwi, akan semakin terpojok kehidupannya karena barang-barang kebutuhannya sudah sulit dicari. Terjadinya kesenjangan sosial yang terus melebar antara kaum kaya versus kaum miskin, pada gilirannya akan menimbulkan kerawanan sosial, maka ada potensi yang mengancam terhadap keamanan yang akan merugikan kaum kaya maupun kaum miskin itu sendiri.

Semakin melebarnya kesenjangan antara kaya-miskin akan membuat pranata sosial semakin kacau, karena hubungan sosial akan terganggu dengan terjadinya gejolak sosial. Apalagi dua kelompok sosial itu sudah ada wadahnya masing-masing, yaitu *Mala'a* bagi kaum kaya versus "*Hilf al-Fudul*" bagi kaum miskin. Maka tinggal menunggu waktunya akan terjadinya ledakan sosial.

Beruntung ada orang yang mendapat dukungan dari kedua belah pihak, yaitu adanya Muhammad. Muhammad berupaya untuk merekonsiliasi kedua belah pihak, hingga akhirnya berdasarkan wahyu yang diterima di Gua Hiro' ditemukan solusi yang akurat. Islam memberi solusi, yaitu agar pihak yang sudah mempunyai kekayaan agar mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Dengan didistribusikannya harta kekayaan kepada orang miskin, maka pasar menjadi bergairah. Karena pasar itu akan berjalan secara produktif, jika pedagang yang selaku produsen dengan menjajakan barangnya, akan dibeli oleh kaum Baduwi yang menjadi konsumen, karena mendapat *suplay* uang setelah menerima dana zakat.

Dengan demikian kesimpulannya Nabi Muhammad tidak memprovokasi massa ketika terjadi kesenjangan sosial, tetapi dia malah memberi solusi agar terjadi produktifitas ekonomi yang adil dan menyejukkan. Ini bedanya, sosok seorang nabi jika dibandingkan dengan ilmuwan sosial yang biasanya memprovokasi keadaan sehingga terjadi ledakan sosial, yaitu terjadinya revolusi. Nabi Muhammad lebih memilih jalan damai dengan mengubah keyakinan orang-orang Arab dengan menyampaikan ajaran Islam dengan cara damai dan menyejukkan.

Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW. sudah merealisasikan strategi budaya ekonomi yang canggih, yaitu dengan melakukan perombakan struktur budaya yang tidak elastis yang sifatnya bercorak sistem suku (tribal) yang hanya mengutamakan kelompok menengah atas atau kaum syaikh. Nabi Muhammad mentransformasi struktur sosial budaya ekonomi menjadi struktur ekonomi yang dapat meningkatkan masyarakat bawah dan membuang lembaga oligopoli ekonomi yang diperkuat elite suku.

Dengan model transformasi sosial budaya seperti itu, maka Kota Mekkah pada akhirnya berubah menjadi kota dengan budaya metropolitan dan pusat finansial internasional. Sungguh apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini adalah suatu strategi yang jitu, konflik sosial meredah dan dinamika masyarakat menjadi dinamis serta produktif. Mekkah menjadi Kota Metropolitan, karena Nabi Muhammad sangat lihai dan jeli meramu budaya lokal menjadi metropolitan. Kemudian kesenjangan sosial diramu menjadi budaya yang egaliter dan bercorak transnasional serta progresif.

Karena itu, dalam konteks ini kita dapat mengambil pelajaran dengan melihat secara nyata praktik Nabi Muhammad membuat sistem ekonomi ketika itu warga Mekkah ataupun Madinah, dengan berlandaskan wahyu atau perintah agama. Gagasan wahyu itu kemudian didesain secara historis



dan emperik, maka jadilah Kota Mekkah dan Madinah hingga seperti sekarang ini.

Seperti diketahui Nabi Muhammad dibesarkan dalam sistem dua budaya di Mekkah, yaitu *pertama*, masyarakat suku Badui yang mempunyai kepercayaan kekayaan ekonomi menjadi milik bersama dan menentang upaya penumpukan capital atau kekayaan menjadi milik individual. Buat Badui, kekayaan harus dibagi rata kepada seluruh anggota suku. *Kedua*, Badui dimasuki sistem nilai budaya dagang. Rasulullah sendiri aktif menjadi pedagang internasional yang praktik di Mekkah dan Damaskus serta Syiria. Dalam konteks budaya dagang menurut tradisi menginginkan pengumpulan capital, pengumpulan kekayaan yang merupakan hak individual dan progresif.


Mekkah menjadi Kota Metropolitan Internasional dan pusat keuangan internasional, sehingga Mekkah menjadi sentral dan tempat pertemuan pedagang yang datang dari beberapa negara. Maka Mekkah menjadi pusat transformasi budaya, berasal dari tradisi yang kuat nilai-nilai kesukumannya dengan karakter nomaden dan begitu kuat melindungi anggota sukunya serta saling membantu. Mekkah dimasuki budaya baru, yaitu budaya kapitalis yang dibawa oleh pedagang dan berusaha menggeser budaya Baduwi.

*Mala'* merupakan institusi senator yang anggotanya kalangan elite suku yang populer disebut kaum syaikh. Institusi tersebut untuk melindungi dan membantu anggota kesukuan. Begitu masuk budaya dagang, maka *Mala'* bertransformasi menjadi instrumen oligopoli bisnis. Dalam kondisi demikian, kaum syaikh begitu diuntungkan sehingga sebagai elit, yaitu simbol yang memposisikan pencapaian penumpukan kekayaan begitu sangat ditinggikan. Terjadilah kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, sehingga meresahkan dan menyakitkan masyarakat lemah yang kebanyakan masyarakat miskin. Berkat kepiawaian Nabi Muhammad, akhirnya Mekkah jadi Kota Metropolitan dan pusat keuangan internasional. Awalnya, masyarakat syaikh dapat menindas masyarakat Baduwi. Dengan masuknya Islam, maka pranata Islam mengintegrasikan kalangan syaikh dengan kelompok Baduwi.

Ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, mereka melakukan upaya untuk membangun Madinah menjadi kota yang berperadaban maju. Masyarakat Madinah pada awalnya kebanyakan mengalami konflik antar sukuyang berakibat timbulnya rasa tidak nyaman dan tidak aman pada masyarakat. Kerap kali kalangan rendah menjadi

seringkali ditindas kelompok elite karena kuat kedudukannya dalam masyarakat. Atas dasar kenyataan sosial tersebut, Nabi Muhammad berinisiatif agar semua kelompok suku mendorong membuat aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Muncullah sosio-yuridis sebagai sistem nilai untuk transformasi supaya masyarakat berkehidupan pada sistem yang tertib, aman, tenteram dan terealisasinya keadilan. Aturan itu dikehendaki agar dapat membuat sistem nilai yang dapat mengatur hubungan dagang, pewarisan dan kontrak perdagangan (Engineer, 2000: 17-54).

Gambar 7.2. Skema Budaya Islam Mengakomodasi Sosialis-Kapitalis



Sumber: Diadaptasi dari, "Mengadopsi Sistem Bagi Hasil sebagai Budaya Bangsa Menjadi Struktur dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah", oleh Umrotul Khasanah ( 2016).

Berdasarkan konteks Indonesia, terdapat lokal genius yang bersumber dari nilai-nilai Islam sehingga mewarnai kehidupan manusia dalam berbagai dimensi yang teraktualkan dalam sistem transaksi bisnis, keuangan ataupun dalam sistem modal pada masyarakat petani maupun pedagang. Dalam kilasan sejarah, masuknya Islam di Indonesia lewat jalur perdagangan melalui strategi budaya yang canggih. Berdasarkan strategi ini, masuknya Islam ke nusantara tanpa adanya konflik atau pertentangan masyarakat. Inilah faktor kunci kesuksesan strategi dakwah Islam di Indonesia, yaitu perdagangan menjadi instrumen gerakan dakwah sebagai kekuatan yang solid dan independen. Dakwah menjadi power yang kuat karena dibiayai sendiri dalam berbagai manuver gerakannya.

Sementara pendekatan budaya, merupakan gerakan struktur budaya yang memasukkan semua tatanan nilai budaya lokal yang positif dan kompatibel yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam supaya tidak ada pertentangan dan kontroversi. Klimaksnya, masuknya Islam ke nusantara berjalan secara kelembutan dan perdamaian, bukan dengan model paksa dan berkelahi secara fisik. Faktor umat Islam menjadi mayoritas di nusantara adalah melalui gerakan dakwah yang damai dan sangat kultural. Mayoritas umat Islam berada di pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Bentuk budaya yang bercorak bisnis adalah sistem bagi hasil yang dipraktikkan masyarakat petani di Indonesia. Sistem bagi hasil awalnya merupakan nilai-nilai Islam yang diwujudkan lewat proses dakwah kalangan ulama melalui Wali Songo. Karena melalui proses dakwah, sistem bagi hasil merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia. Hal itu dapat kita temukan pada tata cara pembagian hasil atas garapan tanah pertanian, seperti sistem *paron* atau *bawon*, *pertelonan* dan sebagainya. Dalam perspektif Islam, sistem bagi hasil ditemukan aspek-aspek yang sama dengan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip Islam (Perwataatmadja, 1996: 12-25)

Sistem keuangan Islam menolak sistem bunga, ketika berinvestasi bisa mengerjakan aktivitas berani yang beresiko dengan ciri pengembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Mengapa tidak pasti dan tidak tetap, karena kembalikan yang didapat itu tergantung kepada hasil usaha investasi dan perdagangan yang sifatnya tidak pasti dan tidak tetap. Sistem kembalikan yang dinyatakan pasti setiap bulan seperti membungakan uang dalam sistem bank konvensional dinyatakan tidak sesuai dengan sistem syariat Islam.

## **B. *Mudharabah*: Mendorong Kultur Produktif**


Kebangkitan dunia Islam sudah menjadi obsesi bersama umat Islam, dalam konteks dewasa ini yang didorong untuk maju adalah sektor ekonomi. Karena itu berbagai sektor ekonomi umat menjadi perhatian bersama agar diinovasi untuk menciptakan kebangkitan Islam. Ada banyak hal yang bisa diinovasi untuk menciptakan ruang kebangkitan umat, salah satunya adalah mendorong dan memberi ruang sektor keuangan Islam dan perbankan Islam agar tercipta budaya yang profesional dan progresif.

Bank dan lembaga keuangan Islam adalah hasil revolusi budaya ekonomi Islam yang ujungnya terfokus pada bangkitnya dunia Islam.

Dalam perspektif Islam, bank dan lembaga keuangan Islam begitu luas pemaknaannya, karena dalam Islam tidak dikenal istilah proses dikotomi antara agama dengan masalah sosial, politik dan ekonomi. Islam mengutamakan gaya hidup konprehensif dan budaya universal yang menjadi sumber nilai agar merealisasi ajaran Islam yang diintegrasikan pada berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam kehidupan budaya ekonomi.

Adanya tendensi seperti itu, bisa kita kaji terhadap negara-negara Islam yang sedang termotivasi untuk membangun Bank Islam dan Lembaga Keuangan Islam, sebagai upaya mengeleminasi terwujudnya riba atau bunga pada transaksi bisnis yang dilakukan. Riba dimaknai sebagai proses meningkatkan atau adanya kelebihan dalam pertukaran atau penjualan komoditas. Pemilik atau pemberi pinjaman biasanya menerima kelebihan tanpa memberinya nilai balik yang seimbang sebagai balasan terhadap pihak lain. Justru karena itu, agama menjadikan riba sebagai simbol dosa jahat dibanding dosa-dosa lainnya.

Gambar 7.3. Kebangkitan Dunia Islam Memajukan Bank dan Lembaga Keuangan Islam



Sumber: Diadopsi dari, *Islamic Financial Innovation in Agriculture, Facilitate Farmer Access to Obtain Food Production Financing*, seperti dinyatakan oleh Umrotul Khasanah (2019).

Dalam Bank Islam ada dua model kontrak investasi keuangan, yaitu kontrak *musyarakah* atau *partnership* dan *mudharrabah*. Kedua model kontrak ini, tergolong dalam kategori *Profit and Loss Sharing (PLS) contract*. Kontrak *partnership* merupakan investasi *muwafadah* atau *musyarakah* yang dikenal masyarakat. Sementara kontrak *partnership* adalah bank dan pemberi pinjaman berbarengan memberi kontribusi sebagai modal dan

menejemen bagi usaha bisnis. Untuk itu, melalui pengaturan ini, membagi untung dan menyepakati durasi proyek di muka buat perusahaan.

Sementara itu kontrak *Profit and Loss Sharing* (PLS) atau dinyatakan sebagai investasi *mudharabah*. Dana yang dikontribusi oleh bank diproses pengaturannya, sedangkan agen merealisasi menejemen dan kewirausahaan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai kesepakatan bersama, total keuntungan dibagi berdasar proporsi dan rumusnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemberi pinjaman sepenuhnya, terkecuali kerugian yang disebabkan kelalaian agen. Oleh karena itu, agen tidak menanggung resiko, pihaknya hanya kehilangan waktu dan usaha jika usaha gagal. *Musyarakah* dan *mudharabah* bedanya terletak pada tingkatan, yaitu tergantung pada modal tambahan yang disediakan agen untuk wirausaha dan keterampilan menejemen. Proses ini akan memperlihatkan tingkatan modal yang disuplay bank untuk menejemen sebagai tambahan modalnya. Justru itulah, *musyarakah* dan *mudharabah* diistilahkan sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS).

Sedangkan kebolehan melakukan praktik PLS dalam hal ini melakukan *mudharabah* seperti dinyatakan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Muzammil (73) ayat 20 dan Q.S. al-Jumu'ah (62) ayat 10. Sedangkan dalam Hadits Nabi seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah: ... *Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau ada yang berkhianat, aku keluar dari keduanya* . (H.R. Abu Dawud, Al-Baihaqqi, Ad-Daruquthni).

*Mudharabah* adalah model PLS yang melibatkan dua orang atau lebih yang terikat perjanjian untuk melakukan usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara dua pihak itu, yang satu pihak bertindak sebagai pemodal, sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau manajemen. Jika berhasil mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal sesuai dengan proporsi saham yang diinvestasikan dari total modal. Sementara kerugian yang diderita pihak pengelola menyebabkan ia tidak mendapatkan imbalan atas jasanya.

Model PLS seperti ini banyak diterapkan di perbankan, tetapi di Indonesia skim kredit yang diberlakukan sebagian besar tidak dengan sistem PLS melainkan dengan skim *murabahah*, yang asas hukumnya disamakan seperti hukum jual-beli (*bay'*). Pada dunia pertanian tradisi seperti ini sudah banyak dilakukan, yaitu yang bertindak sebagai pemilik

modal adalah petani pemilik lahan, sedangkan yang bertindak sebagai pelaku manajemen adalah petani penggarap. Namun petani masih jarang yang melakukan seperti ini, barangkali karena pemilik modal atau pemilik lahan rawan menderita kerugian. Seperti diketahui prinsip *mudharabah*, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik lahan.

Sebagaimana dinyatakan Nienhaus (1983), dalam literatur Islam yang terbit tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah bentuk terjemahan dari praktik lembaga keuangan yang pinjaman bisnis keseluruhannya berdasar pada prinsip-prinsip PLS. Berdasarkan temuan Maharani (2008), Instrumen PLS dalam perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 17 persen. Dalam konteks global, instrumen PLS paling banyak diterapkan pada bank-bank Islam yang ada di Iran dan di Sudan yang masing-masing mencapai 48% dan 62% dari total pembiayaan yang ada.

Chapra dan Khan (2008) menjelaskan sistem keuangan Islam lebih mengedepankan pembiayaan PLS dari pada sistem utang dalam model pembiayaan berbasis jual beli seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam* dan *istishna*. Dengan demikian, *core product* sistem keuangan Islam pada awalnya adalah akad penyertaan dalam sistem PLS.

Sedangkan yang dimaksud PLS adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha dalam hal ini usaha pertanian. Pihak pertama adalah pemilik modal atau prinsipal dalam hal ini kalau di perbankan adalah pihak bank, sedang di pertanian adalah pemilik lahan atau sekaligus pemilik modal (*shahibul maal*) yang memiliki modal saja atau memberi modal dan juga lahan pertanian. Sedangkan pihak kedua adalah bertindak selaku agen atau manajer, di dunia pertanian mereka ini adalah para petani penggarap lahan (*mudharib*) yang mempunyai keterampilan, keahlian, waktu dan sarana untuk mengelola usaha tani. ( Rivai dan Buchari, 2009).

Dalam PLS prinsip perhitungan bagi hasil maupun risiko kerugian harus ditentukan sejak awal perjanjian kerjasama agar tidak terjebak dalam praktik *gharar* atau spekulasi sesuai ketentuan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN MUI, 2003) sesuai Fatwa-nya membolehkan PLS. Namun, dalam praktiknya PLS timbul keragaman persepsi, yaitu ada tiga model penafsiran: *profit sharing*, *revenue sharing* dan *Profit and loss sharing (PLS)*.

Menurut Yaya, Martawireja dan Abdurrahim (2009) *profit sharing* sering dipersepsikan sama dengan *revenue sharing*, namun dalam praktiknya berbeda. *Revenue sharing* dalam praktik perbankan syariah dianalogkan

dengan *gross profit sharing*, yaitu model yang menentukan sistem bagi hasilnya berdasarkan pada semua pendapatan yang diterimasebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan itu. Dalam konteks *profit sharing*, pendapatan yang menjadi dasar perhitungan *revenue sharing* dikurangi biaya operasional sehingga diperoleh laba bersih dan laba bersih dijadikan perhitungan bagi hasil dalam usaha tersebut.

Sedangkan yang dimaksud PLS di dalam dunia pertanian adalah meliputi pengertian *profit sharing* dan juga *sharing* dalam menanggung kerugian (*bear loss*). Keuntungan hasil usaha dibagi berdasar proporsi yang spesifik berdasarkan perjanjian awal antara kedua belah pihak antara pemilik lahan atau modal (*shahibul maal*) dan petani penggarap (*mudharib*). Sedang berbagi risiko kerugian yaitu berbagi risiko kerugian usaha yang belum pasti hasilnya, sehingga *shahibul maal* mengalami pengurangan atau kehilangan modal, sedang *mudharib* kehilangan kesempatan dan waktu untuk memperoleh hasil usahanya (Muhammad, 2005; Khasanah, 2010).

Gambar 7.4. Tradisi *Mudharabah* Harus Diintegrasikan Dalam Perbankan Indonesia



Sumber: Tradisi *Mudharabah* di dunia pertanian mestinya diintegrasikan di lembaga keuangan dan perbankan seperti dinyatakan oleh Umrotul Khasanah (2019).

Sistem syariah yang biasa dipraktikkan di masyarakat petani adalah *muzar'ah*, *mukhabarah*, *musaqoh*, *bay' salam*, *bay' istisna* dan *ar-rahn*. Sedangkan *mudharabah* yang dipraktikkan di dunia pertanian adalah Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dan Kerjasama Operasional Agribisnis (Ashari dan Saptana, 2005).

PLS sebagai produk budaya dalam praktik budidaya tanaman padi secara historis sudah berlangsung lama, setidaknya sejak masuknya Islam di bumi Nusantara atau secara khusus masuknya Islam di Jawa-Timur. Secara

teoritis menurut Mustopo (2001) masuknya Islam di Jawa Timur sudah terjadi sejak abad ke-XI dengan ditemukannya situs Leran di Jawa-Timur. Selanjutnya masuknya Islam ini menimbulkan gelombang transisi budaya dari budaya Hindu-Budha menjadi terwarnainya budaya Islam pada sekitar abad XIV-XVI, yaitu era timbul dan runtuhnya Kerajaan Majapahit yang diikuti oleh munculnya dinasti Islam, Kerajaan Mataram Islam Demak.

Masuknya Islam mendorong proses pribumisasi nilai-nilai Islam pada beberapa sektor kehidupan, seperti pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk ke sektor pertanian (Perwataatmadja, 1996). Proses Islamisasi memberi pewarnaan terhadap nilai-nilai lokal yang selanjutnya beralkulturasi menjadi sumber etos kerja berproduksi masyarakat. Karena kentalnya muatan keadilan dalam prinsip-prinsip Islam yang mewarnai dalam sikap berekonomi masyarakat, nilai-nilai tersebut menjadi pendorong menegakkan keadilan dalam berekonomi (Hefner, 2000).

Menurut ilmu tasrif istilah *mudharabah* berasal akar kata *dharaba-yadhribu-dharban*, yang bermakna memukul. Para *fukaha* memaknai *mudharabah* dengan mengkaitkan kalimat dalam al-Qur'an "*yadhribuna fil ardhi*" yang bermakna berjalan di muka bumi. Menurut fikih muamalah, *mudharabah* merupakan suatu format perniagaan yang pemilik modal setor modal pada pengusaha/pengelola, agar meniadakan dan keuntungan akan dibagi bersama berdasar kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh si pemilik modal (Rivai dkk., 2010).

Sedangkan landasan *mudharabah* berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijmak, dan qiyas. Sesuai firman Allah dalam Surat al-Muzammil (73:20):

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah .*

Juga firman Allah dalam surat al-Jumu'ah (62:10):

*Apabila telah ditunaikan shalat (jum'at), maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah .*

Berdasar mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* ada dua: *ijab* dan *qabul*. Sementara jumhur ulama mengatakan rukun *mudharabah* tiga macam: (1) terdapat pemilik modal, (2) terdapat modal, kerja dan keuntungan, (3) terdapat *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena itu, sistem *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa ia adalah bentuk kemitraan yang disebut sebagai *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana), ada penyedia modal dan sebagai mitra pasif. Sedang lainnya sebagai mitra *mudharib*, yang punya



keahlian usaha dan manajemen menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

*Mudharabah* terbagi dalam dua model:

1. *Mudharabah Muthlaqah*: pemilik modal (*shahibul maal*) dapat memberikan keleluasaan penuh pada pengelola (*mudharib*) supaya menggunakan dana itu pada usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Meski pengelola tetap bertanggungjawab untuk melakukan menyesuaikan untuk praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*). Secara realitas *mudharabah* merupakan format kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang bisa luas dan tak dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana biasanya melimpahkan kekuasaan pada *mudharib* untuk mengelola dananya.
2. *Mudharabah muqayyadah*: pemilik dana menjadi penentu syarat dan pembatasan pada pengelola dalam penggunaan dana dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. *Mudharabah* model ini merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang diperjanjikan pada awal akad kerjasama.

Praktik *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan pertanian berbasis PLS atau penyertaan juga tak luput dari kritikan. Dalam konteks transaksi keuangan perbankan syariah kontrak *mudharabah*, yaitu relasi *profit and loss sharing* (PLS) antara *shahibul maal* (bank syariah) dan *mudharib* (nasabah) berpotensi terjadi konflik kepentingan. Hal ini terjadi karena berbeda kepentingan dalam proses, yaitu *shahibul maal* selaku pemilik modal yang bertindak selaku *out sider* (tidak aktif) dalam bisnis atau usaha dan *mudharib* sebagai *insider* (aktif) dalam operasional bisnis atau usaha dan dengan demikian *mudharib* yang paling banyak mengetahui keuntungan maupun risiko kerugian suatu bisnis di lapangan.

Dalam teori manajemen keuangan, akad *mudharabah* berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Problem keagenan terjadi disebabkan adanya manajemen terpisah, yaitu hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemennya. Sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dikatakan oleh Jansen dan Meckling (1976) timbulnya masalah keagenan karena adanya manajemen terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Karena itu, jika salah satu pihak tidak transparan terutama *mudharib*, maka terjadilah tindakan *adverse selection* dan *moral hazard* yang menjadi masalah *asymmetric information* (ketimpangan informasi).

Menurut Muhammad (2005) kontrak *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan tindakan *asymmetric information*.

Temuan dalam masyarakat menunjukkan bahwa, jika disuruh memilih antara pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, mereka cenderung memilih *musyarakah*. Alasannya karena sistem *musyarakah* lebih mendekati keadilan: antara *shahibul maal* dan *mudharib* saling berbagi untung dan berbagi dalam kerugian seperti konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS). Sedangkan dalam *mudharabah*, pendanaan dilakukan sepenuhnya oleh *shohibul maal* (pemilik modal), dan risiko kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Disamping itu, pemilik modal tidak bisa terlibat langsung dalam bisnis atau usaha yang dijalankan, sehingga menyulitkan kontrol dan pengawasannya (Bungana dkk. 2005).

Pada praktik pembiayaan berbasis PLS, selain instrumen *musyarakah* seperti yang dipraktikkan di Sudan, juga terdapat praktik pembiayaan dengan instrumen *mudharabah* seperti yang banyak dipraktikkan di Iran (Maharani, 2008). Menurut Makiyan (2003) dalam "*Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran*", bahwa pasokan pinjaman sebagian besar dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan intervensi pemerintah. Penelitian ini berlangsung selama periode 1984-1994 sejak berlakunya sistem perbankan Iran dinasionalisasi menjadi Bank Islam semuanya. Dan sampel meliputi seluruh perbankan Iran. *Mudharabah* dapat menjamin tingkat pengembalian pinjaman yang signifikan dan juga menunjukkan tanda positif dari inflasi.

Menurut Crane and Leatham (1995), modal equitas eksternal dalam PLS merupakan suplay modal dalam bisnis pertanian. Dikatakan *Profit and Loss Sharing* (PLS) menjadi instrumen yang diaplikasikan dalam Bank Islam. Menurut mereka sebaiknya *intermediary* keuangan Amerika Serikat dapat mengadopsi sistem PLS untuk penyediaan modal equitas eksternal untuk membiayai produksi pertanian. Inovasi keuangan membantu mengurangi resiko keuangan pertanian.

Terjadi krisis ekonomi era tahun 80-an menimpa sektor pertanian Amerika yang berpengaruh negatif pada sektor keuangan atau permodalan pertanian. Akibatnya sektor kredit perbankan tak bisa diandalkan menjadi modal keuangan pertanian AS. Tahun 1970-an merupakan era keemasan sistem pertanian AS, bunga utang kredit perbankan mendekati nol dan nilai leverage tinggi yang menguntungkan. Namun pada era awal tahun 1980-an, struktur harga-harga komoditas menjadi rendah, sedangkan harga tanah dan

suku bunga bank menjadi tinggi dan tidak stabil, yang mengakibatkan *return* asset pertanian rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan meningkatnya resiko keuangan pertanian. Imbas krisis ekonomi berdampak secara signifikan meningkatkan problem dunia pertanian seperti terjadinya kredit macet, pinjaman (*loan*) *deliquencies*, adanya penyitaan, dan kebangkrutan di dunia pertanian. Terutama petani yang ber-*leverage* tinggi terkena dampaknya.

Sistem pertanian AS menghadapi tekanan ganda, di satu sisi terjadinya krisis ekonomi, di pihak lain kesulitan perusahaan pertanian yang meningkat dan berkombinasi untuk mengumpulkan modal bagi kebutuhan teknologi maju. Kondisi inilah yang mengubah pandangan petani AS untuk mencari cara baru memperoleh modal, yang tak mengandalkan pada utang ke bank atau equitas pemilik. Alternatifnya adalah inovasi untuk mengatasi problem keuangan perusahaan pertanian dengan menyediakan fasilitas equitas eksternal bukan utang. Equitas eksternal berpotensi meningkatkan ketersediaan modal dan menstransfer resiko keuangan pertanian dari petani ke investor eksternal.

Direkomendasikan agar sistem perbankan AS menginovasi sistem PLS dalam Bank Islam menjadi instrumen untuk memacu equitas eksternal untuk diinvestasikan di dunia pertanian AS. Tidak berarti PLS Bank Islam dapat menghapus bank konvensional. Konsepnya menginvestasikan equitas eksternal pada pertanian menjadi terstruktur di AS, seperti sudah dipraktikkan pada negara-negara Islam.

Definisi equitas eksternal yaitu modal equitas yang datang dari sumber lain bukan dari saldo pendapatan perusahaan atau dana pribadi pemilik. Equitas eksternal biasa disebut modal equitas di luar pertanian atau non-pertanian. Dengan memakai equitas eksternal bukan dari utang bank, pembiayaan perusahaan pertanian punya potensi mentransfer resiko ke investor eksternal dan dapat meningkatkan ketersediaan modal operator pertanian.

Bagi menejemen resiko, metode akumulasi modal ini sangat berimplikasi penting. Sementara, perkembangan pasar kredit pertanian telah membukakan petani dalam memilih pembiayaan utang guna:

- (a). Memberi peningkatan equitas pemilik agar meningkat asset mereka;
- (b). Mereka bisa mengurangi biaya marginal untuk mencapai operasional yang ekonomis;
- (c). Dapat mengontrol tambahan modal.

Namun demikian, potensi tersebut bisa meningkatkan resiko keuangan. Seperti ekuitas pemilik, punya keterbatasan praktis untuk jumlah pembiayaan utang yang ada, dan mesti berhati-hati dalam menggunakan, karena upaya tersebut dapat meningkatkan penambahan modal. Rekomendasinya inovasi yang harus dipertimbangkan oleh petani untuk memilih menggunakan ekuitas eksternal.

Intinya adalah sistem keuangan Islam memberi layanan dan struktur kebutuhan yang sama seperti Bank konvensional di Barat. Bedanya adalah Bank Islam punya prinsip berdasarkan sumber hukum Islam, paling tidak sebagai berikut:

- (1). Resiko diambil ketika ada aktifitas sosial produktif, yang berhak sebagai ganjaran.
- (2). Harus digunakan untuk tujuan produktif bagi semua pinjaman
- (3). Peminjam menanggung resiko keuangan, bukan pada pengelola.
- (4). Pelarangan sistem bunga karena ada penentuan bunga tetap, tak dikaitkan dari hasil usaha bisnis.

Pada dasarnya prinsip nilai sistem PLS Bank Islam dapat diintegrasikan menjadi inovasi pada sistem keuangan pertanian, agar membantu aliran modal ekuitas eksternal dari non-pertanian ke sektor pertanian. Pada dasarnya, problem implementasi PLS pada dunia Islam tak ada dampaknya ke bidang ekonomi dan politik, namun lebih dominan bersifat agama. Implementasi inovasi PLS di dunia pertanian, pertimbangannya untuk keuntungan ekonomi. Petani AS beropini budaya sistem ekonomi Islam adalah budaya universal, maka dapat diadopsi di mana saja, termasuk untuk membiayai sistem pertanian di AS.

Ada tiga aktor utama dalam sistem PLS yang dapat diurai, yaitu :

- (a). Petani pengusaha atau pemakai modal aktual,
- (b). Lembaga intermediary atau bank,
- (c). Suplayer yang menginvestasikan depositnya atau penyedia modal.

Dalam usaha ini, bank melakukan fungsi intermediary, sebab bank punya hubungan kontraktual bersama investor dan petani. Namun demikian, petani dan investor tak punya hubungan langsung baik antara satu dan lainnya. Sistem yang ada di AS sekarang ini bisa berfungsi ganda, sebagai bank dan sebagai reksa dana dalam satu atap. Pengaturan *dual window* dapat membuka sektor yang luas bagi akses publik pada perbankan dan reksa dana.

Juga membuka peluang pada deposit agar memilih berinvestasi dengan sistem bunga atau *profit sharing*. Reksa dana dapat menjadi modal untuk produksi pertanian yang diteruskan bagi kualifikasi perusahaan pertanian sebagai modal ekuitas eksternal. Kontrak antara petani dan intermediary dapat menentukan keuntungan operasional dan keuntungan modal dapat dibagi serta dinyatakan batasan lainnya pada sistem perjanjian yang saling menguntungkan. Persyaratan kontrak aktual menjadi draft sesuai petunjuk kontrak pertanian dan sesuai ketentuan legal di AS. Keuntungan dan kerugian dapat kembali ke investor yang dikurangi biaya dan dibayarkan kepada intermediary.

### C. *Musyarakah*: Stimulus Memajukan Ekonomi

Musyarakah adalah model PLS yang merupakan metode pembiayaan dalam Islam, semua *partner* turut berkontribusi dalam modal dan manajemen. Keuntungan dapat dibagi berdasarkan rasio (*nisbah*) yang sudah disepakati, sedangkan kerugian dapat dibagi berdasarkan kontribusi modal. Model PLS seperti ini banyak diterapkan di dunia koperasi.

Koperasi memakai skim PLS, karena koperasi sifatnya persyarikatan anggota yang mempunyai kedudukan setara dalam modal. Adanya struktur organisasi misalnya pengurus dengan anggota hubungannya bukan bersifat pemilik modal versus pihak manajemen. Posisi pengurus di koperasi fungsinya sebagai lembaga koordinasi.

Dalam konteks sejarah, model-model kerjasama banyak dilakukan masyarakat untuk berproduksi guna mencari rezeki atau nafkah, sudah ada bervariasi model termasuk di dalamnya koperasi. Proses terbentuknya budaya kerja tersebut melalui berbagai macam cara, sesuai kebutuhan masyarakat ketika itu. Seperti terbentuknya koperasi misalnya, terbangun karena masyarakat membutuhkan metode yang saling membutuhkan dan masing-masing pihak menganggap model keanggotaannya sederhana.

Khusus di Jawa-Timur sebagaimana dikemukakan Mustopo (2001) yang menyatakan bahwa terjadinya budaya kerjasama di Jawa Timur dalam konteks sejarah kebudayaan Islam ditandai dengan tumbuhnya kebudayaan baru yang merupakan sintesa antara unsur kebudayaan Hindu-Budha dengan unsur kebudayaan Islam. Terjadinya sintesa kebudayaan atau dikenal dengan istilah kebudayaan masa peralihan atau transisi budaya pada rentang waktu sekitar abad XIV-XVI. Berdasarkan temuan bukti-bukti arkeologis Islam di daerah pantai dan pedalaman dapat dinyatakan

bahwa kebudayaan tersebut sebagian besar adalah hasil kebudayaan Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kurun waktu secara bersamaan dengan masa kejayaan hingga surutnya Kerajaan Majapahit di satu pihak dan tumbuh serta menguatnya Demak sebagai kesultanan Islam pertama di Jawa.

Berdasarkan analisis unsur-unsur budaya dapat diketahui bahwa ciri masa peralihan itu karena faktor historis. Pada episode ini indikator masa peralihan tampak sebagai hasil akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu-Budha. Terjadi interaksi budaya dalam proses akulturasi tersebut, baik secara lambat laun dalam kurun waktu yang cukup lama, setidaknya dapat dilacak sejak abad XII dan mencapai intensitasnya antara abad XV-XVI.

Dalam konteks kebudayaan, terjadinya model kerjasama yang saling menguntungkan dan bersifat saling tolong menolong untuk membantu seseorang atau kelompok dalam rangkai mencari nafkah adalah tipikal budaya Indonesia khususnya di daerah Jawa. Di samping itu, dilihat dari konteks kerjanya dan modal yang dibutuhkan untuk berproduksi, kerap kali memang dibutuhkan kerjasama dan saling tolong menolong. Terutama yang sering terjadi adalah modal atau dana operasional untuk memproduksi barang tersebut, maka perlu kerjasama untuk mengatasi modal tersebut.

Bentuk-bentuk organisasi yang dikembangkan dalam masyarakat bervariasi, mulai dari berbasis keluarga, antar teman dan antar kelompok termasuk akhirnya yang berbentuk seperti koperasi. Koperasi sifatnya sudah lebih terbuka dan modern. Sistem yang dipakai juga sudah lebih obyektif dan rasional serta bersifat gotongroyong.

Perkembangan belakangan biasanya lebih mengerucut ke masalah pengadaan modal. Orang yang berkumpul menjadi anggota koperasi, bisa jadi adalah solusi. Namun demikian, banyak orang yang tidak masuk jadi anggota koperasi maupun menjadi nasabah perbankan. Inilah, yang menjadi masalah, beruntung misalnya kalau dari jaringan keluarga ada yang peduli. Jika teman dan anggota keluarganya tidak peduli, jalan keluarnya kemana?

Berdasarkan studi El-Komi (2010), warga miskin tak dapat membuka akses untuk mendapat kredit keuangan mikro karena disebabkan bertentangan pada keyakinan agama, yaitu kredit mikro berbasis bunga. Padahal, peran lembaga keuangan mikro untuk pengentasan kemiskinan sangat signifikan. Sepertiga penduduk miskin dunia adalah umat Islam dan sebagian besar penduduk miskin dunia ada di negara-negara berkembang atau negara miskin, yang sebagian besar adalah negara-negara berpenduduk

muslim. Karena itulah, saran ia, dalam pengentasan kemiskinan global perlu mengadopsi sistem keuangan Islam.

Pandangan yang sama dinyatakan Khan (2010), berdasarkan disertasi doktrinya di Harvard Business School, AS menyatakan tujuan masyarakat membuka rekening di Bank Islam (Bank Syariah) adalah rata-rata untuk pergi haji. Khan menguji teori *neo-clasic* tentang keputusan rasional dalam ekonomi, yang menyatakan secara logika orang memberi keputusan bisnis atau ekonomi pada dasarnya berdasarkan kepentingan pribadi dan materialistik. Padahal temuan Khan tak sama dengan teori tersebut, motif ekonomi tidak sesuai dengan teori neo-klasik, bagi nasabah perbankan Islam yang menentukan adalah keyakinan agama Islam.

Sementara itu Trabelsi (2011) menyatakan, yang menyebabkan krisis keuangan global salah satunya karena pembiayaan dalam transaksi bisnis global didominasi praktik transaksi berbasis bunga. Sistem keuangan berbasis bunga yang diterapkan sistem keuangan konvensional berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing negara, karena sistem bunga menimbulkan instabilitas keuangan, ketidakpastian ekonomi, menimbulkan inflasi tinggi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, langkah negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 dan G20, untuk memulihkan dampak krisis keuangan global adalah dengan mengadopsi sistem keuangan Islam bebas bunga, yaitu melakukan inovasi keuangannya dengan secara gradual menurunkan tingkat suku bunga hingga titik nol.

Sebagai contoh negara yang berhasil mengatasi problem ekonomi dengan menginovasi sistem keuangannya adalah Sudan. Kondisi negara Sudan secara ekonomi menghadapi kesulitan yang luas, Sudan menginovasi sistem keuangannya dari sistem yang berbasis bunga menuju sistem keuangan Islam. Menurut Al-Harran (1996) Sudan melakukan tranformasi total sistem ekonomi dan keuangannya, dari semula berbasis bunga, pada tahun 1990 semua sistem ekonomi dan keuangannya diislamisasikan.

Sistem keuangan Sudan mengadopsi instrumen *musyarakah* yang berbasis PLS bagi seluruh lembaga keuangannya untuk mengadakan revitalisasi perekonomiannya. Dengan instrumen *musyarakah*, semua sumber daya keuangan difokuskan untuk pembiayaan pertanian dan peternakan, terutama bagi kalangan pengusaha kecilnya.


Sudan menstransformasi gerak ekonominya, dari konsumtif ke produktif, dari pembangunan perkotaan ke sektor pedesaan produktif. Dalam rentang waktu tiga tahun perekonomian Sudan meningkat secara

dramatis dengan indikator perubahan GNP-nya. GNP Sudan pada tahun 1990 masih minus, pada tahun 1991 GNP-nya mencapai 7%, pada tahun 1992 meningkat menjadi 11,3% dan secara optimistik pada tahun 1993 GNP-nya mencapai rata-rata 15%-19%.

Tujuan adopsi sistem keuangan Islam untuk mendukung lapisan besar masyarakat melalui pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi masalah pembangunan suatu negara. Petani kecil, pengusaha kecil dan pengrajin kecil, pada masa lalu tidak mempunyai kesempatan menerima kredit dari lembaga keuangan konvensional karena dianggap tak layak kredit, kini menyadari harapan mereka bisa dicapai lewat lembaga keuangan Islam.

Al-Harran (1996) menyatakan salah satu problem di negara-negara berkembang pada proyek pembangunan yang disusun dan dirumuskan mengabaikan *virtual* persepsi masyarakat penerima manfaat pembangunan. Problem tersebut terjadi pada sektor pedesaan di Sudan, untuk mengatasi kesalahan kebijakan masa lalunya, pemerintah Sudan melakukan inovasi sistem keuangannya dengan mengadopsi sistem keuangan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* diadopsi menjadi instrumen utama pembiayaan ekonomi produktif terutama bagi dunia pertanian.

Gambar 7.5. Inovasi Sistem Keuangan dari Sistem Bunga Menjadi *Musyarakah*



Sumber: Sistem Keuangan PLS Musyarakah membuahkan hasil yang signifikan seperti diungkap oleh Al-Harran (1996).

Menurut Sajogyo (2002), terjadinya marginalisasi sektor pertanian di Indonesia akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosiologis dan empirik masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia



pernah mencapai prestasi dunia dalam hal swasembada beras pada tahun 1984, namun pada tahun 1998 Indonesia mengimpor beras 6 juta ton yang setara 25% beras di pasaran dunia dan menjadikan Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar di dunia.

Tragedi merosotnya produksi beras Indonesia sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah. Sebelumnya Indonesia memprioritaskan sektor pertanian, namun sejak tahun 1984 lebih mengedepankan sektor industri dan jasa akibatnya memarginalkan pertanian. Selanjutnya, Indonesia dalam mengatasi masalah ekonomi sering terjadi fluktuatif. Indonesia jika berhasil menyelesaikan problem ekonominya, bisa jadi Indonesia masuk golongan negara-negara besar dan maju.

Dalam Fiqih Islam terdapat model transaksi PLS yang berlaku di dunia pertanian, yaitu *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* biasanya dipraktikkan dalam pertanian pola bercocok tanam seperti menanam padi, sehingga kerjasamanya adalah menggarap sebidang sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap yang nanti hasil panennya berlaku *profit sharing* (bagi untung) dan jika ada kerugian juga ditanggung bersama (*loss sharing*) antara *shahibul maal* dan *mudharib*-nya.

Sedangkan *musaqah* lebih dikaitkan di dunia perkebunan terutama pengelolaan pohon buah-buahan misalnya kurma. Pemilik kebun (*shahibul maal*) bekerja sama dengan petani untuk memelihara dan menjaga pohon agar berbuah sehingga kalau panen nanti berlaku sistem PLS (Haroen, 2000; Qardhawi, 2001). *Musaqah* bila diterapkan di Indonesia dalam pertanian seperti untuk pertanian apel, mangga, dan kelapa.

Sebagaimana dikemukakan Antonio (2001) model sistem PLS yang umum dipraktikkan di dalam perbankan Islam, setidaknya ada empat model, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia mayoritas menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sementara itu, *muzara'ah* dan *musaqah* belum banyak dipraktikkan dalam sistem transaksi perbankan syariah. Padahal dua jenis transaksi ini yang berkaitan langsung dengan dunia pertanian, terutama *muzara'ah* yang terkait langsung dengan akad PLS dalam bercocok tanam padi. Meskipun belum banyak dipraktikkan di perbankan Islam, *muzara'ah* dan *musaqah* sudah lazim dipraktikkan di masyarakat petani.

Sebagaimana diungkap dalam temuan penelitian Khasanah (2009) yang meneliti Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Kab. Probolinggo, Jawa

Timur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani bawang merah sudah mempraktikkan sistem PLS, yaitu sistem bagi hasil *pertelonan* dan *paroan*. Sistem bagi hasil petani bawang merah menganut akad *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Dalam hukum fiqih sebagaimana dinyatakan Al-Bugha (2010), Qardhawi (2002), dan Haroen (2000), terdapat akad khusus yang berlaku di dunia pertanian yaitu *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Sementara itu Bashir (2002) menyatakan dalam model pertumbuhan neoklasik faktor keuangan memainkan peran penting, Dalam model itu, memberi contoh bahwa perintah pembayaran bunga tetap bertentangan dengan sistem ekonomi Islam. Rekomendasinya menginovasi instrumen keuangan alternatif yang tidak mempunyai nilai nominal tetap dan tidak menanggung tingkat pengembalian yang sudah ditentukan. Model Islam menunjukkan bahwa inovasi keuangan terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan inflasi malah mengurangi kesejahteraan dan bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut El-Komi (2010) pada dasarnya penyebab orang miskin tak dapat akses pada kredit keuangan mikro dikarenakan bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam, karena sistem keuangan mikro berbasis bunga. Penelitian ini mengkaji problem kemiskinan yang secara perspektif mempunyai pandangan yang berbeda, di satu sisi pengentasan kemiskinan menggunakan modal sistem keuangan mikro, sementara di sisi lain, analisa kemiskinan terhadap pendidikan.

Meski banyak pihak yang mengakui keuangan mikro instrumen yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan. Warga miskin justru tak memanfaatkan peluangnya untuk mengakses aspek finansial tersebut dengan alasan karena produk keuangan mikro tidak sesuai dengan spirit dengan keyakinan agama Islam. Dalam konteks global, masyarakat Islam adalah bagian sepertiga dari penduduk miskin di dunia. Fasilitas keuangan mikro pada dasarnya tak sesuai dengan sistem keyakinan Islam. Model sistem keuangan yang pertama adalah produk keuangan yang berbasis ekuitas. Sedang model yang kedua adalah produk keuangan mikro yang berdasar RoSCAs (Rotating Savings and Credit Associations/Perputaran Tabungan dan Asosiasi Kredit). Sedang produk sistem keuangan mikro Islam ini membuktikan dalam realitasnya adalah lebih efisien jika dibandingkan dengan produk keuangan mikro berbasis bunga.

Data pengamatan (*observational data*) dalam penelitian dijadikan instrumen untuk menguji dampak kemiskinan kontekstual pada tercapainya prestasi sekolah. Hasilnya data panel mikro pada sekolah-sekolah Texas

menjadi dasar untuk menganalisa masalah kemiskinan dalam domain yang berbeda: domain lingkungan dan sekolah. Terbukti ada pengaruh kuat kemiskinan dapat menentukan pencapaian prestasi sekolah.

Di dalam Fiqih Islam (Al-Bugha, 2010; Qardhawi, 2002), instrumen pembiayaan sistem keuangan Islam terdiri dari antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzar'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*, *bay' murabahah*, *bay' istisna*, *bay' salam* dan gadai (*rahn*). Semua model transaksi pembiayaan tersebut sebenarnya bisa dijadikan sebagai model pembiayaan dalam penyediaan modal usaha. Jika dikaitkan dengan kecenderungan model pembiayaan yang dipraktikkan di masyarakat pelaku usaha, tidak semua model pembiayaan akan berlaku efektif dan kompatibel dengan praktik pembiayaan pertanian yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani.

Pada tataran praktik, pembiayaan pertanian yang berbasis *bay'* maupun yang berbasis PLS sama-sama diaplikasikan. Negara-negara Islam yang mempraktikkan pembiayaan pertanian berbasis *bay'*, yaitu akad *bay' salam* adalah Pakistan dan lembaga keuangan Islam Indonesia mengadopsi instrumen *bay' salam* ini. Sedang yang mempraktikkan pembiayaan pertanian yang berbasis PLS adalah Sudan yang memakai instrumen *musyarakah* dan Iran menggunakan akad *mudharabah*. Instrumen *mudharabah* diadopsi oleh lembaga keuangan Amerika Serikat untuk pembiayaan modal pertaniannya (Kaleem dan Wajid, 2009; Al-Harran, 1996; Crane dan Leathem, 1995).

Menurut Ayub (2009), *bay' salam* adalah kontrak jual-beli di mana harganya dibayar di muka pada saat pembuatan kontrak (akad), sedang barang yang ditetapkan akan diserahkan di kemudian waktu. Menurut Kaleem dan Wajid (2009) sekitar 70% petani di Pakistan tergantung pada dana kredit. Sebagian besar kredit itu diperoleh dari tuan tanah, hanya sebagian kecil saja yang di-*supply* bank konvensional dengan sistem bunga. Sebenarnya kredit yang disalurkan tuan tanah pada hakikatnya juga berbasis bunga, malah bunganya lebih besar dari bunga bank konvensional. Bahkan hanya 10 persen petani menerima kredit dari tuan tanah dalam bentuk uang tunai. Petani lebih suka mengambil kredit ke tuan tanah, hanya karena persyaratannya yang fleksibel dan tidak birokratis.

Bank Islam Pakistan memberi solusi terhadap kebuntuan pembiayaan usaha pertanian itu dengan instrumen *bay' salam*. Karena memang petani membutuhkan uang agar dapat membeli input tanaman, buat bayar buruh tani dan bayar sewa beberapa mesin pertanian. Dengan modal yang cukup, petani dapat menabung atau menghemat biaya sampai 25%, kalau

mereka bisa membeli input secara tunai. *Bay' Salam* dimaksudkan untuk dapat menyuplai kebutuhan petani kecil yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal bercocok tanam dan guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga mereka sampai datangnya musim panen.

Terkait praktik pembiayaan berbasis *bay'* ini, dalam praktiknya banyak menimbulkan kontroversi yang beranggapan bahwa implementasi pembiayaan berbasis *bay'* tak ubahnya seperti fasilitas kredit lembaga keuangan konvensional yang berbasis bunga. Sebagaimana studi yang dilakukan Hidayati (2009), pihaknya menyatakan akad *bay'* dalam praktiknya tak ubahnya seperti kredit perbankan konvensional, pihak perbankan menerima *return* tetap sehingga mirip praktik riba. Padahal, bagi Chapra (2000) kontrak bisnis apapun yang meragukan apalagi mirip riba hal itu harus ditinggalkan, karena model seperti itu sudah masuk kategori riba yang justru diharamkan dalam hukum Islam. Sebagaimana studi yang dilakukan El-Komi (2010) maupun Khan (2010), praktik pembiayaan berbasis riba banyak dihindari oleh petani, karena tidak sesuai dengan keyakinan agama Islam yang mengharamkan riba.

Menurut Alamsyah (Republika, 2011) berdasarkan laporan BI, lembaga keuangan Islam di Indonesia hingga sekarang hanya 29% model pembiayaannya yang berbasis PLS, sedang sisanya sekitar 71% masih memakai sistem margin. Studi yang dilakukan Hidayati (2009), senada dengan pernyataan BI, bahwa perbankan syariah Indonesia 80% masih menerapkan model pembiayaan jual beli tangguh (*bay' muajjal*) yaitu *murabahah*.

Hal itulah yang menyebabkan daya serap masyarakat terhadap model pembiayaan syariah masih kecil dibanding konvensional. Karena pembiayaan *murabahah*, menurut masyarakat hampir sama dengan kredit perbankan konvensional. Akad *murabahah* adalah bank memberikan pembiayaan dalam bentuk barang atau jasa yang diperlukan nasabah, selanjutnya nasabah akan membayar kembali pembiayaan tersebut kepada bank sebesar harga barang atau jasa ditambah *mark-up*. Dengan demikian bank menerima jumlah *return* tetap seperti awal perjanjian, indikasi seperti inilah yang dianggap sama dengan pembiayaan kredit bank konvensional.

#### **D. Kesimpulan**

1. Salah satu pendekatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. di Jazirah Arab antara lain lewat jalur budaya. Ketika awal Islam, orang

Arab elite memasuki budaya metropolitan, yang menguntungkan kaum syaikh dengan memakai mekanisme oligopolinya. Persisnya budaya bisnis yang beranggotakan kaum elite saja dan meminggirkan kaum yang lemah secara ekonomi. Budaya metropolitan sudah seperti budaya modern, yaitu terdapat dua budaya yang berkompetisi, yaitu budaya sosialis versus budaya kapitalis. Dalam budaya kapitalis ada unsur-unsur sosialis seperti program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Islam adalah agama yang mengakomodasi semua unsur budaya, baik sosialis maupun kapitalis. Masyarakat Arab yang terbangun lebih dahulu, ada suku Badui. Pandangan Arab Badui soal harta kekayaan adalah milik bersama yang hasilnya harus dibagi bersama kepada seluruh anggota masyarakat. Inilah yang berbeda dengan kaum pedagang, yang menganggap kekayaan itu merupakan hasil individual, sehingga yang menikmati hanya para pedagang. Nabi Muhammad merekonsiliasi kedua suku, baik orang Arab Baduwi maupun pedagang. Islam memberi solusi, yaitu agar pihak yang mempunyai kekayaan agar mengeluarkan zakat untuk orang miskin. Dengan didistribusikannya harta kekayaan kepada orang miskin, pasar menjadi bergairah dan akan berjalan secara produktif. Pedagang selaku produsen saat menjajakan barangnya, akan dibeli oleh kaum Baduwi yang menjadi konsumen, karena mendapat suplay uang setelah menerima dana zakat.

2. Nabi Muhammad SAW sudah mempraktikkan strategi budaya ekonomi yang canggih, yaitu dengan merombak struktur budaya yang bersifat kesukuan (tribal) hanya menguntungkan kaum elite atau kalangan syaikh. Struktur sosial oleh Nabi Muhammad ditransformasi menjadi sebuah bangunan budaya ekonomi yang memberdayakan masyarakat bawah dan merobohkan institusi oligopoli ekonomi bisnis yang digalang kaum elite suku. Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, mereka membangun Madinah menjadi kota yang berperadaban maju. Masyarakat Madinah awalnya sering terlibat konflik antar suku, sehingga menimbulkan suasana tidak nyaman dan tidak aman dalam masyarakat. Berdasarkan realitas sosial, Nabi Muhammad mendorong semua kelompok suku untuk membuat semacam undang-undang yang harus disepakati bersama. Dengan sosio-yuridis tersebut, masyarakat didorong untuk hidup dalam suasana tertib, aman, tenteram dan tegaknya keadilan. Adanya undang-undang juga untuk mengatur hubungan dagang, pewarisan dan kontrak perdagangan.
3. Masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan dan strategi

budaya, sehingga umat muslim terbiasa dengan sistem transaksi bisnis. Masuknya Islam tidak menimbulkan konflik atau pertentangan dalam masyarakat. Inilah faktor kunci keberhasilan strategi dakwah Islam di Indonesia, dengan cara berdagang membuat gerakan dakwah menjadi sebuah kekuatan yang solid dan independen, karena mampu membiayai sendiri segala manuver gerakannya. Hasil gerakan dakwah secara damai dan sangat kultural itu telah menjadi umat Islam menempati posisi mayoritas di republik ini.

4. Kebangkitan dunia Islam sudah menjadi obsesi dan yang didorong untuk maju adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi umat didorong untuk maju, agar memberi ruang sektor keuangan Islam dan perbankan Islam untuk menciptakan kebangkitan Islam. *Mudharabah* adalah model bisnis yang melibatkan dua orang atau lebih yang terikat perjanjian untuk melakukan usaha tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di antara dua pihak itu, yang satu pihak bertindak sebagai pemodal, sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau manajemen. Jika berhasil mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pemodal sesuai dengan proporsi saham yang diinvestasikan dari total modal. Dalam pengertian fikih muamalah, *mudharabah* adalah suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengusaha/pengelola, untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.
5. Dalam teori manajemen keuangan, akad *mudharabah* berpotensi menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Problem keagenan terjadi karena adanya manajemen terpisah, yaitu hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemennya. Sesuai dengan teori keagenan (*agency theory*), bahwa timbulnya masalah keagenan karena adanya keterpisahan manajemen antara kepemilikan dan manajemen. Karena itu, jika salah satu pihak tidak transparan terutama *mudharib*, maka terjadilah tindakan *adverse selection* dan *moral hazard* yang merupakan masalah *asymmetric information* (ketimpangan informasi). Kontrak *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan tindakan *asymmetric information*.

6. *Musyarakah* adalah model *mudharabah* yang merupakan metode pembiayaan dalam Islam di mana semua *partner* turut berkontribusi dalam modal dan manajemen. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio (*nisbah*) yang disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal. Model *mudharabah* seperti ini banyak di terapkan di dunia koperasi. Koperasi yang memakai skim PLS, karena koperasi sifatnya adalah persyarikatan anggota yang mempunyai kedudukan setara dalam modal. Adanya struktur organisasi misalnya pengurus dengan anggota hubungannya bukan bersifat pemilik modal versus pihak manajemen. Posisi pengurus di koperasi fungsinya adalah sebagai lembaga koordinasi.
7. Salah satu problem utama program pembangunan di negara-negara berkembang adalah bahwa proyek-proyek pembangunan yang disusun dan dirumuskan kerap mengabaikan *virtual* persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Problem tersebut terjadi pada sektor pedesaan di Sudan, karena itu dalam rangka mengatasi kesalahan kebijakan masa lalunya, pemerintah Sudan melakukan inovasi sistem keuangannya dengan mengadopsi sistem keuangan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* diadopsi menjadi instrumen utama pembiayaan ekonomi produktif terutama bagi dunia pertanian. Sementara itu, terjadinya marginalisasi sektor pertanian di Indonesia akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosiologis dan empirik masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia pernah mencapai prestasi dunia dalam hal swasembada beras pada tahun 1984, namun pada tahun 1998 Indonesia mengimpor beras 6 juta ton yang setara 25% beras di pasaran dunia dan menjadikan Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar di dunia.







## **BAB VIII**



### **Sistem Bagi Hasil (SBH): Inovasi Keuangan dari Tradisional Menuju Sistem Keuangan Islam**

*Islamic Finance harus bersinergi dan berkontribusi terhadap sistem ekonomi nasional. Terintegrasinya Islamic Finance pada sistem ekonomi nasional, akan berdampak memaksimalkan fungsi dan meningkatkan kontribusi yang mantap pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk pencapaian target ini, harus melakukan reformasi di segala bidang, meliputi transformasi moral, regenerasi sosio-ekonomi dan reformasi politik. Islamic Finance mempunyai kekuatan ganda, baik dalam perbankan dan lembaga keuangan, terlebih lagi dalam kekuatan finansial berupa tanggungjawab sosial, antara lain lewat zakat, infak, sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah dan lain-lain.*

### A. Pengertian dan Hakikat Sistem Bagi Hasil (SBH)

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan (Khasanah, 2013) Sistem Bagi Hasil (SBH) merupakan hasil kerja yang menjadi tradisi sistem kerjasama antar petani di dunia pertanian. Dengan kata lain, tradisi pertanian sebagai produk kebudayaan dari petani tradisional untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih efektif dan efisien. Dengan memakai SBH ini, ternyata para petani membuahkan hasil yang lebih optimal dan produktif sehingga petani semakin maju dalam operasional pertaniannya.

Terdapat dua model SBH yang berlaku di dalam masyarakat petani, sistem *paroan-pertelonan* dan sistem *pertelonan-paroan-bawonan*. Model *pertama* yang biasanya dipakai di dunia pertanian adalah sistem *paroan*. Dalam sistem *paroan* ini, maksudnya hasil pertanian yang sudah diproduksi petani dibagi dua, yaitu 50 persen bagian petani pemilik lahan dan 50 persen untuk petani penggarap. Sedangkan yang kedua adalah model sistem *pertelonan*, maksudnya ketika panen petani membagi hasil menjadi 2/3 bagian untuk petani pemilik lahan dan 1/3 bagian untuk petani penggarap.

Kemudian model SBH *kedua* adalah sistem *pertelonan-paroan-bawonan*, kategori SBH yang dibagi menjadi tiga bagian. Sistem pertama adalah *paroan* yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap berbagi masing-masing 50%. Dengan kata lain, petani pemilik lahan mendapat bagian separuhnya dan petani penggarap juga mendapat separuhnya.

Sedangkan sistem kedua adalah *pertelonan*, model seperti ini pembagian hasilnya petani penggarap (*mudharib*) mendapatkan 1/3 dari hasil panennya. Sementara petani pemilik lahan atau pemilik modal (*shahibul maal*) mendapatkan bagian 2/3 dari hasil panen pertaniannya. Kemudian sistem ketiga yaitu sistem *bawonan*, hasil panen dibagi dengan formula 12:3:1, maksudnya 12 untuk pemilik lahan, 3 untuk tukang *majek* dan 1 untuk tukang *dereb*.


Pada hakikatnya SBH merupakan refleksi nilai dari praktik-praktik manajemen budidaya model *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* yang tidak mungkin terkontruksi tanpa adanya sistem nilai atau sumber etika yang mendasari praktik sosial tindakan tersebut. Sebab, model-model *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* mempunyai implikasi sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, praktik-praktik *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* bermakna bagi petani dan lingkungannya yang termanifestasikan dalam kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentas kemiskinan, mendorong dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.

Sistem Bagi Hasil (SBH) yang sudah menjadi tradisi di kalangan petani ini, prinsipnya SBH merupakan penjabaran lebih lanjut atau implementasi dari sistem keuangan Islam. Seperti yang sudah biasa diuraikan bahwa dalam sistem keuangan Islam terdapat model pembiayaan yang namanya *Profit and loss sharing* (PLS). Sebagaimana diungkap oleh Rivai dan Buchari ( 2009), pengertian PLS merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal atau prinsipal dalam hal ini kalau di perbankan adalah pihak bank, sedang di pertanian adalah pemilik lahan atau sekaligus pemilik modal (*shahibul maal*) yang memiliki modal saja atau memberi modal dan juga lahan pertanian. Sedangkan pihak kedua adalah bertindak selaku agen atau manajer, di dunia pertanian mereka ini adalah para petani penggarap lahan (*mudharib*) yang mempunyai keterampilan, keahlian, waktu dan sarana untuk mengelola usaha tani.

Dalam PLS prinsip perhitungan bagi hasil maupun risiko kerugian harus ditentukan sejak awal perjanjian kerjasama. Prinsip yang demikian dilakukan agar tidak terjebak dalam praktik *gharar* atau spekulasi sesuai ketentuan syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN MUI, 2003) sesuai Fatwanya membolehkan PLS.

Pada dasarnya, model pembiayaan atau *financing* di dalam hukum Islam itu ada dua model, yaitu yang berbasis pada sistem *al-Bay* dan sistem PLS. Sebagaimana dinyatakan di dalam Fiqih Islam (Al-Bugha, 2010; Qardhawi, 2002), instrumen pembiayaan sistem keuangan Islam terdiri dari antara lain: *mudharabah*, *musarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*, *bay' murabahah*, *bay' istisna*, *bay' salam* dan gadai (*rahn*).

Gambar 8.1. Model Keuangan Islam Sistem Bagi Hasil Merupakan Tradisi Petani di Jawa



Sumber: Diadaptasi dari, *The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java Indonesia*, oleh Umrotul Khasanah dkk. (2013).

Pada prinsipnya, secara instrumental hampir semua model pembiayaan bisa menjadi sumber pembiayaan dalam berbagai bentuk usaha. Namun demikian, dalam praktiknya sangat tergantung pada obyek yang akan dibiayai. Maka, yang bisa dijadikan sebagai model pembiayaan dalam penyediaan modal pertanian tidak banyak. Setidaknya berdasarkan kecenderungan model pembiayaan yang dipraktikkan di masyarakat petani, tidak semua model pembiayaan tersebut akan berlaku efektif dan kompatibel dengan praktik pembiayaan pertanian yang sudah menjadi tradisi masyarakat petani.

Berdasarkan praktik yang sudah dilakukan dalam masyarakat, pembiayaan pertanian yang berbasis *bay'* maupun yang berbasis PLS sama-sama diaplikasikan. Negara-negara Islam yang mempraktikkan pembiayaan pertanian berbasis *bay'*, yaitu akad *bay' salam* adalah Pakistan dan lembaga keuangan Islam Indonesia mengadopsi instrumen *bay' salam* ini. Sedang yang mempraktikkan pembiayaan pertanian yang berbasis PLS adalah Sudan yang memakai instrumen *musyarakah* dan Iran menggunakan akad *mudharabah*. Instrumen *mudharabah* juga coba diadopsi di lembaga keuangan Amerika Serikat untuk pembiayaan modal pertaniannya (Kaleem dan Wajid, 2009; Al-Harran, 1996; Crane dan Leathem, 1993).

Menurut Alamsyah (Republika, 2011) berdasarkan laporan BI, lembaga keuangan Islam di Indonesia hingga sekarang hanya 29% model pembiayaannya yang berbasis PLS, sedang sisanya sekitar 71% masih memakai sistem margin. Studi yang dilakukan Hudayati (2009), senada dengan pernyataan BI, bahwa perbankan syari'ah Indonesia 80% masih menerapkan model pembiayaan jual beli tangguh (*bay' muajjal*) yaitu *murabahah*. Karena itulah, model pembiayaan yang berbasis syari'ah daya serapnya terhadap masyarakat masih kecil dibanding konvensional. Karena pembiayaan *murabahah*, menurut masyarakat hampir sama dengan kredit perbankan konvensional.

Dalam *Fiqih Islam*, ada model transaksi PLS yang memang berlaku khusus di dunia pertanian, yaitu *muzara'ah*, *musaqah* dan *mukhabarah*. *Muzara'ah* biasanya dipraktikkan dalam pertanian pola bercocok tanam seperti menanam padi, sehingga kerjasamanya adalah menggarap sebidang sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap yang nanti hasil panennya berlaku *profit sharing* (bagi untung) dan jika ada kerugian juga ditanggung bersama (*loss sharing*) antara *shahibul maal* dan *mudharib*-nya.

Sedangkan *musaqah* lebih dikaitkan di dunia perkebunan terutama pengelolaan pohon buah-buahan misalnya kurma. Pemilik kebun (*shahibul*

*maal*) bekerja sama dengan petani untuk memelihara dan menjaga pohon agar berbuah sehingga kalau panen nanti berlaku sistem PLS (Haroen, 2000; Qardhawi, 1993). *Musaqah* bila diterapkan di Indonesia dalam pertanian seperti untuk pertanian apel, mangga, dan kelapa.

Sebagaimana dikemukakan Antonio (2000) model sistem PLS yang umum dipraktikkan di dalam perbankan Islam, setidaknya ada empat model, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzar'ah* dan *musaqah*. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia mayoritas menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara itu, *muzar'ah* dan *musaqah* belum banyak dipraktikkan dalam sistem transaksi perbankan syariah. Padahal dua jenis transaksi ini yang berkaitan langsung dengan dunia pertanian, terutama *muzar'ah* yang terkait langsung dengan akad PLS. Meskipun belum banyak dipraktikkan di perbankan Islam, *muzar'ah* dan *musaqah* sudah lazim dipraktikkan di masyarakat petani.

Hal ini sebagaimana diungkap dalam temuan penelitian Khasanah (2010) yang meneliti Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Kab. Probolinggo, Jawa Timur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani bawang merah sudah mempraktikkan sistem PLS, yaitu sistem bagi hasil *pertelonan dan paroan*. Sistem bagi hasil petani bawang merah menganut akad *muzar'ah* atau *mukhabarah*. Dalam hukum fiqih sebagaimana dinyatakan Al-Bugha (2010), Qardhawi (2002), dan Haroen (2000), terdapat akad khusus yang berlaku di dunia pertanian yaitu *musaqah*, *muzar'ah* dan *mukhabarah*.

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa SBH itu diharamkan oleh syari'ah bisa dikaitkan dengan hasil pemikiran atau *ijtihad fukuha'*. Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani (2006) berdasar Kitab Fathul Mu'in menyebutkan bahwa *syirkah* ada dua macam, yang *pertama* berkaitan dengan hak milik yang dimiliki bersama oleh dua orang melalui warisan atau pembelian. Yang *kedua*, terdiri atas empat bagian, antara lain ialah:

1. *Syirkah yang shahih*, yaitu dua orang melakukan suatu patungan modal dari harta milik masing-masing untuk usaha dagang mereka.
2. *Syirkah batil*, misalnya dua orang bersekutu dengan ketentuan bahwa hasil usaha kerja mereka dibagi diantara mereka dengan pembagian yang sama atau berbeda menurut hasil kerja mereka masing-masing. *Syirkah* jenis ini dinamakan *syirkatul abdan*.

3. *Syirkatul mufawadhah* dengan ketentuan bahwa mereka berdua menikmati keuntungan (hasil penjualan) dari apa yang mereka beli melalui tanggungan mereka (utang), yakni keuntungan yang dibayar kontan atau diutang.
4. *Syirkah* dengan ketentuan bahwa mereka berdua sama-sama bekerja dan sama-sama berbagi keuntungan yang dihasilkan dari jasa mereka atau modal harta mereka, keduanya pun bersama-sama menanggung kerugian yang tak diduga.

Adapun syarat transaksi *syirkah* sebagai berikut. Transaksi *syirkah* merupakan lafadz yang menunjukkan ijin melakukan penjualan dan pembelian. Karena itu, andai hanya disebutkan, "Kami bersyirkah", dinilai kurang cukup sebagai pemberian ijin untuk melakukan penjualan dan pembelian.

Secara bahasa *syirkah* bermakna mencampur, yaitu mencampur satu modal dengan modal yang lain, maka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Syirkah* berasal dari bahasa arab yang dibentuk dari *syarikah-yasyruku-syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya menjadi sekutu.

*Musyarakah* merupakan bentuk organisasi usaha beranggotakan dua orang atau lebih, mereka berkontribusi memasukkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi atas dasar perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai perjanjian kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Menurut fikih, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih guna berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Prinsipnya *syirkah* ada dua jenis: *musyarakah* kepemilikan (*amlak*) dan *musyarakah* kontrak (*uqud*). *Musyarakah* kepemilikan terwujud karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang menyebabkan terjadinya kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan terwujud dalam aset nyata dan keuntungan yang dihasilkan. *Musyarakah* akad terwujud berkat adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang dari mereka memberikan modal *musyarakah* dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Hukum *syirkah mubah* sesuai hadits nabi, yaitu berupa *taqrir* terhadap *syirkah*. Ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, masyarakat bermuamalat dengan model *syirkah* dan Rasul Muhammad SAW memberi kebenaran.

Sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan Abu Hurairah: “Allah azza wa jallah telah berfirman; Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianti yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya ”(H.R. Abu Dawud, Al-Baihaqqi, Ad-Daruquthni).

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aba Manhal mengatakan: “ Aku dan rekan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan utang “. Al Barra’ bin Azib mendatangi pihak kami. Kami bertanya kepadanya, pihaknya menjawab: “ Aku dan rekan kongsiku Zaiq bin Arqam, telah mengadakan kerjasama usaha. Kemudian kami bertanya kepada Nabi SAW tentang tindakan kami “. Baginda menjawab: “ Barang yang diperoleh secara tunai silahkan kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) secara utang, silahkan kalian bayar ”.

Rukun *syirkah* ada tiga hal: (1) akad (*ijab-kabul*) disebut *sighat*, (2) dua pihak berakad (*aqidani*), harus punya kecakapan mengerjakan pengelolaan harta, (3) objek akad adalah *ma’qud alaih* (surat perjanjian), yaitu modal atau pekerjaan.

Pandangan mazhab fiqih terhadap *syirkah*:

1. Mazhab Hanafi beropini terdapat empat jenis *syirkah* yang *syari*: *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah* dan *wujuh*.
2. Mazhab Maliki punya tiga jenis yang sah: *syirkah inan*, *abdan* dan *mudharabah*.
3. Mazhab Syafi’i, Zahiriah dan Imamiah, punya dua *syirkah* yang sah: *inan* dan *mudharabah*.
4. Mazhab Hanafi dan Zaidiah menyatakan ada lima *syirkah* yang sah: *syirkah inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *muwafadah*.

Adapun uraian jenis *musyarakah* sebagai berikut:

1. *Syirkah Al Inan*: proses kemitraan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memasang modal ke bidang usaha dan juga jadi pengelolanya, lalu keuntungan dibagikan kepada mereka atas dasar kesepakatan.
2. *Syirkah Al Wujuh*: proses kemitraan dua orang atau lebih bersama modal dari pihak di luar keduanya, keuntungan dibagi dan dikurangi bersama modal yang didapat dari pihak luar. Disebut *syirkah wujud* atas dasar kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah* model ini merupakan *syirkah* dua pihak (A dan B) yang bersamaan berbuat kerja (amal), dengan pihak ketiga (C), yang

memberi modal (*maal*). Tentu saja pihak A dan B merupakan tokoh masyarakat.

3. *Syirkah Abdan*: proses kemitraan dua orang atau lebih yang memprioritaskan tenaga atau keahlian tanpa harta mereka guna menerima pekerjaan, keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan.
4. *Syirkah Mudharabah*: proses *syirkah* dua orang atau lebih berdasarkan ketentuan satu pihak melakukan kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan modal (*maal*).
5. *Syirkah Muwafadah*: proses kemitraan dua orang atau lebih memberi modal dan keahlian yang sama. Masing-masing mitra bertanggungjawab dalam hak dan kewajiban, dan tidak boleh satu mitra memiliki modal dan keuntungan lebih tinggi dari mitra yang lainnya. *Syirkah* model ini merupakan *syirkah* dua pihak atau lebih yang menyatukan semua jenis *syirkah*: *inan*, *abdan*, *mudharabah* dan *wujuh*.

Adapun yang menjadi faktor tertariknya masyarakat petani untuk mempraktikkan Sistem Bagi Hasil (SBH). *Pertama*; masyarakat mempraktikkan SBH karena merupakan fenomena yang cukup unik dan menarik. Uniknya, SBH sebagai produk budaya dalam praktik budidaya di dunia pertanian secara historis sudah berlangsung lama, setidaknya sejak masuknya Islam di bumi Nusantara atau secara khusus masuknya Islam di Jawa-Timur.

Secara teoritis menurut Mustopo (2001) kemungkinan masuknya Islam di Jawa Timur sudah terjadi sejak abad ke-XI dengan ditemukannya situs Leran di Jawa-Timur. Selanjutnya masuknya Islam ini menimbulkan gelombang transisi budaya dari budaya Hindu-Budha menjadi terwarnainya budaya Islam pada sekitar abad XIV-XVI, yaitu era timbul dan runtuhnya Kerajaan Majapahit yang diikuti oleh munculnya dinasti Islam, Kerajaan Mataram Islam Demak.

Teradopsinya nilai-nilai Islam dalam sistem SBH di dunia pertanian dimungkinkan terjadi bersamaan proses masuknya Islam di Indonesia terutama di Jawa. Masuknya Islam mendorong proses pribumisasi nilai-nilai Islam dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya termasuk ke sektor pertanian (Perwataatmadja, 1996).

Proses Islamisasi memungkinkan terjadinya pewarnaan terhadap nilai-nilai lokal yang selanjutnya beralkulturasi menjadi sumber etos kerja berproduksi masyarakat. Karena kentalnya muatan keadilan dalam prinsip-prinsip Islam yang mewarnai dalam sikap berekonomi masyarakat, nilai-



nilai tersebut menjadi pendorong menegakkan keadilan dalam berekonomi (Hefner, 2000).

Realitas historis SBH di dalam pertanian terjadi dimungkinkan karena perkembangan demografis dan teknologi budidaya pertanian yang melahirkan fenomena ganda: fenomena kepemilikan lahan dan keniscayaan *partnership*. Adanya fenomena kepemilikan lahan dalam masyarakat petani telah memunculkan fenomena defrensiasi pengelolaan lahan, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap atau buruh tani.

Pada sisi yang lain, adanya perkembangan teknologi budidaya bercocok tanam menuntut pengelolaan budidaya tanaman secara profesional untuk mendapatkan hasil dengan produktivitas yang tinggi, mengharuskan adanya manajemen kerjasama yang baik antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Kenyataan inilah yang menuntut pengelolaan budidaya tanaman meniscayakan adanya *partnership* sebagai dasar utama bagi praktik SBH di dalam masyarakat petani.

Berdasarkan pemikiran yang menyatakan bahwa kepemilikan dan penguasaan lahan pertanian yang sempit dan timpang di pedesaan, menurut sensus pertanian (1993 dan 2003) kategori petani gurem mencapai 52,5 persen yang menguasai lahan kurang dari 0,50 ha. Plus diperparah dengan meningkatnya angka pengangguran dan sempitnya peluang kerja yang mendorong masyarakat menjadikan SBH sebagai instrumen menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan mereka (Mubyarto, 2003; Kuncoro, 2002). Atas dasar fakta yang diformulasikan produk pertanian sebagai komoditas strategis, karena sebagai makanan pokok dan sekaligus sebagai mata pencaharian petani. Untuk mencapai produktivitas yang tinggi, pengelolaan budidaya tanaman padi memerlukan manajemen pengelolaan yang berkinerja baik, yaitu dengan mempraktikkan manajemen *partnership* berbasis SBH.

*Kedua*; masalah modal dan pengelolaan modal dalam budidaya tanaman padi. Posisi petani padi sekarang ini menjadi dilematis, setidaknya karena menghadapi tiga kendala serius, yaitu karena menyempitnya lahan pertanian khususnya untuk memproduksi padi dan karena keterbatasan *supply* penyediaan modal untuk membiayai produksi pertaniannya. Masalah yang tak kalah serius adalah faktor harga. Padahal tiga masalah serius itu secara akumulatif telah menyebabkan mahalnya modal budidaya tanaman padi yang memproduksi beras itu.

Sumber modal yaitu modal sendiri, modal pinjaman dengan sistem utang (*debt financing*) yang diperoleh dari kredit lembaga keuangan

baik bank maupun non bank, program pinjaman dari pemerintah dan mengutang dengan sistem ijon. Kemudian sumber pembiayaan lainnya adalah pembiayaan modal yang diperoleh dengan model penyertaan (*equity financing*).

*Ketiga*; pengkajian mengenai sumber etika atau sistem nilai dan makna SBH bagi petani. Model SBH dalam praktik budidaya tanaman padi, berdasar informasi masyarakat menemukan bahwa ada sistem *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan*.

Berdasarkan pandangan awal tersebut, menimbulkan suatu pemikiran bahwa praktik-praktik manajemen budidaya tanaman pertanian berbasis SBH dengan model-model *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* tidak mungkin terkontruksi tanpa adanya sistem nilai atau sumber etika yang mendasari praktik sosial tindakan tersebut. Sebab, model-model *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* mempunyai implikasi sosial ekonomi terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama bagi petani tanaman padi itu sendiri. Dengan kata lain, praktik-praktik *pertelonan*, *paroan* dan *bawonan* bermakna bagi petani dan lingkungannya yang termanifestasikan dalam kehidupan seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentas kemiskinan, mendorong dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.

Maka hal-hal yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat petani dan juga menjadi sumber motivasi petani seperti yang dinyatakan Lesmana (2008) yang meneliti peranan *Profit and Loss Sharing* (PLS) di tiga Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, yang berkontribusi nyata untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan mendorong sektor riil fokusnya kalangan pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Sedang Bashir (2002) menunjukkan PLS dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara inflasi justru dapat mengurangi kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

El-Komi (2010) menyebut peran PLS dalam dunia pertanian sangat signifikan untuk mengentaskan kemiskinan. Umat Islam yang menempati sepertiga penduduk miskin dunia, dan sebagian besar ada di negara-negara berkembang atau negara miskin. Kemiskinan mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian prestasi sekolah. Sedang Khan (2010) menyebut PLS memberi kepastian dalam ekonomi, mendorong pertumbuhan dan menciptakan keadilan ekonomi.

dengan pedoman syariah Islam, yaitu berlandaskan: *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Paradigma keuangan Islam berlandaskan teologi Tauhid untuk menyatukan pengetahuan dalam konteks uang, keuangan dan kaitannya dengan kenyataan ekonomi. Prinsip keuangan Islam menolak sistem bunga sebagai syarat etika keuangan Islam. Model keuangan Islam terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu instrumen keuangan bebas bunga dan pengembangan instrumen keuangan berdasar biaya dan bagi hasil. Beberapa instrumen yang biasa digunakan untuk memobilisasi sumber daya yaitu *murabahah*, *mudarabah* dan *musharakah*, *Ijarah*, dan *Portfolio* bank Islam menggunakan instrumen keuangan sekunder.


### **B. Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam Manajemen Keuangan Islam**

Sistem Bagi Hasil (SBH) sudah menjadi kultur di dunia pertanian, kalau difungsikan berpotensi meningkatkan produksi pertanian dan pengelolaanya mengaplikasikan manajemen keuangan yang optimal. Manajemen kompatibel dengan SBH untuk meningkatkan produksi pertanian. Produksi meningkat tidak saja mendorong petani mencapai puncak prestasi, bahkan dapat meningkatkan masyarakat untuk tetap mencintai pertanian.

Perspektif manajemen keuangan selalu mengalami perubahan dan dinamika sesuai tuntutan perkembangan jaman. Opini ini setidaknya diakui oleh Martin, Keown, Petty dan Scott (1999), pada awal abad ke-20 para manajer keuangan mengurus masalah pembukuan, manajemen kas, dan bagaimana memperoleh dana. Dewasa ini tugas manajemen keuangan berperan aktif di semua aspek untuk meningkatkan dan mengalokasikan modal finansial.

Perspektik manajemen keuangan yang dinyatakan Daft (2002) manajemen merupakan proses pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi. Sedang organisasi adalah sebuah entitas sosial (*social entity*) yang berorientasi pada sasaran dan mempunyai struktur yang direncanakan dengan baik.

Gambar 8.2 Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam Praktik Manajemen Keuangan



Sumber: Sistem Bagi Hasil (SBH) merupakan manajemen keuangan untuk mencapai tujuan organisasi seperti dinyatakan oleh Daft (2022)

Manajemen keuangan adalah aktifitas organisasi bisnis untuk memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Sedang tujuan semua organisasi bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau kekayaan pemegang saham (Martin et. al., 1999; Brigham & Houston, 2006; Madura, 2006).

Menurut Hafidhuddin dan Tanjung (2003), setiap ikhtiar untuk mendapatkan rezeki harus dilakukan dengan cara sistematis, rapi, terencana, realistis, benar, tertib dan teratur. Untuk mencapai hasil optimal harus diorganisasi dengan baik, transparan, dilakukan dengan sepenuh hati dan selalu mencari ridlo Allah. Sesuai dengan bunyi hadist: *“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas)”*. (HR Thabrani).

Menurut Chapra (2000), perbedaan sistematis antara kapitalis dengan *Islamic Finance* yaitu terletak pada aspek penekanannya dengan alasan setidaknya: *Islamic Finance* mempunyai komitmen nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan kemanusiaan. Atas dasar ini karakteristik sistem keuangan syariah setidaknya mencakup nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menciptakan kesejahteraan ekonomi dengan karakter ada kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal;
2. Membuat keadilan sosio ekonomi dengan karakter distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata;
3. Menciptakan stabilitas nilai mata uang supaya alat tukar dapat diandalkan, terdapat standar adil agar pembayaran yang ditangguhkan dan alat penyimpanan stabil;

4. Mengkondisikan mobilisasi dan investasi tabungan supaya perekonomian adil agar pengembalian keuntungan terjamin bagi semua pihak;
5. Tercipta pelayanan yang efektif sesuai sistem perbankan.

Perlu aktivitas agar *Islamic Finance* dapat bersinergi dan berkontribusi optimal terhadap sistem ekonomi nasional. Karena itu, harus berpartisipasi guna mendorong agar negara mengadopsi kekuatan *Islamic Finance* terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Supaya usulan tersebut mencapai sasaran, perlu dirumuskan strateginya supaya terintegrasi Sistem Keuangan Islam ke dalam keuangan nasional secara formal struktural.

Realitasnya, *Islamic Finance* tidak mempunyai paham dikotomis yang memisahkan atau mempertentangkan antara agama dan negara. Karena itu, Sistem Keuangan Islam tidak harus dipinggirkan dan harus menjadi bagian utuh dari sistem politik dan perekonomian negara. *Islamic Finance* dapat berfungsi maksimal dan berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, perlu reformasi dalam berbagai bidang, yaitu transformasi moral, regenerasi sosioekonomi dan reformasi politik. Sistem tersebut akan berjalan lancar, jika negara berperan aktif di dalamnya.

*Power Islamic Finance* tak hanya di bidang perbankan dan lembaga keuangan, lebih jauh dari itu, *Islamic Finance* punya *power* finansial untuk tanggungjawab sosial, antara lain lewat zakat, infak, sedekah, wakaf, *jizyah*, *kharaj*, *rikaz*, *ghanimah* dan sebagainya. Menurut Khasanah (2010), zakat mempunyai fungsi menyetabilkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, juga bisa menciptakan keadilan ekonomi melalui distribusi pendapatan.

Bahkan, Zakat menjadi instrument stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia daya beli masyarakatnya lemah karena terkena imbas krisis keuangan global, maka dana zakat dijadikan stimulus guna meningkatkan daya beli dan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi nasional. Memfungsikan zakat secara optimal justru akan mendorong daya beli masyarakat, karena masyarakat sudah punya uang dan kekayaan tidak terkonsentrasi di sekelompok kecil orang kaya saja.

Menurut Salim (2009), alasan secara etika karena manajemen keuangan syariah mengedepankan akhlak mulia dan mempunyai daya tangkal untuk menghindari penyimpangan keuangan yang tidak etis. Disamping itu, manajemen keuangan syariah mengutamakan perolehan dan kemakmuran

yang *halalan thoyibah* sehingga yang dihasilkan selalu mendapat barokah dari Allah SWT. Dengan demikian manajemen keuangan Islam dapat disimpulkan sistem keuangan syariah adalah aktifitas organisasi untuk memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan secara efektif dan efisien berdasar keyakinan Tauhid untuk mewujudkan tujuan syariah sebagai upaya memperoleh keuntungan rezeki yang barokah dan diridloi Allah SWT.

Menurut Engineer (2000) peran Nabi Muhammad SAW mendorong masyarakat untuk mendirikan sistem ekonomi di Mekkah ataupun di Madinah tidak hanya merujuk wahyu atau perintah agama. Nabi Muhammad dalam proses pembangunan sistem ekonomi memakai pendekatan historis dan empirik, serta rasional. Dari aspek historis, Nabi Muhammad dibesarkan dalam proses sosio-ekonomi dua budaya, yaitu *pertama*, sosio-ekonomi budaya Badui, mereka berpandangan menganut sistem nilai kekayaan milik bersama dan menolak sistem nilai akumulasi harta menjadi hak individual.

Buat Badui, kekayaan harus dibagi secara merata pada keseluruhan anggota masyarakat suku. *Kedua*, sosio-ekonomi budaya merkantilis pengaruh, nilai-nilai budaya perdagangan yang masuk ketika Mekkah menjadi menjadi Kota Metropolitan. Sosio-ekonomi budaya dagang beranggapan bahwa akumulasi capital, penumpukkan kekayaan merupakan hak individual. Rasulullah juga aktif dalam dunia perdagangan bahkan beliau melakukan praktek perdagangan secara internasional antara lain di Mekkah dan Damaskus serta Syria.

Secara teoritis, manusia membutuhkan modal untuk pembiayaan bisnisnya. Sumber modal tersebut diperoleh lewat dua cara, yaitu memakai modal sendiri dan memakai modal dari sumber lain. Modal yang diperoleh dari sumber pembiayaan sendiri tidak perlu diperdebatkan karena sudah jelas. Yang menjadi pembahasan banyak kalangan ahli keuangan merupakan modal yang didapat dari sumber lain. Modal dari sumber lain atau dalam istilah keuangan disebut sebagai modal eksternal, secara kategoris terdiri dari dua model: pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) dan pembiayaan berbasis penyertaan (*equity financing*).

Terkait implikasi model pembiayaan terhadap modal, baik sistem keuangan konvensional maupun sistem keuangan Islam tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama menyediakan sistem pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) dan pembiayaan berbasis penyertaan (*equity financing*). Perbedaan

yang tegas antara sistem keuangan Islam vs sistem keuangan konvensional adalah terletak pada Islam melarang praktik riba (*interest free*), terutama pada pembiayaan berbasis utang (*debt financing*) yang memakai sistem bunga (*interest*). Model pembiayaan berbasis utang pada sistem keuangan Islam, instrumen yang diperbolehkan antara lain terdiri dari: *murabahah*, *bay' bittaman ajil*, *bay' salam*, *bay' istisna'* dan *ijarah*. Sedangkan pembiayaan keuangan Islam yang berbasis penyertaan antara lain, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Bank Islam Malaysia Berhad, 1994).

Menurut Choudhury dan Hussain (2005) paradigma keuangan Islam berlandaskan teologi Tauhid untuk penyatuan pengetahuan di dalam konteks uang, keuangan dan kaitannya dengan kenyataan ekonomi. Prinsip keuangan Islam menolak sistem bunga sebagai syarat etika keuangan Islam. Model keuangan Islam terdiri dari dua prinsip dasar, yaitu instrumen keuangan bebas bunga dan pengembangan instrumen keuangan berdasar biaya dan bagi hasil. Karena itu, Chapra (2000), dan Bashir (2002) menyarankan agar sistem keuangan baik yang konvensional dan keuangan Islam harus diintegrasikan.

Menurut Chapra keuangan Islam mempunyai komitmen agar nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan kemanusiaan terealisasi. Sementara Bashir (2002) menyebutkan keuangan Islam terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan, sementara inflasi justru mengurangi kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Rekomendasinya menyarankan agar mengganti sistem suku bunga tetap dengan variabel tingkat pengembalian yang berdasar sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau Sistem Bagi Hasil (SBH).

Berdasarkan prosedur PLS, deposan ataupun peminjam sama-sama dapat keuntungan. Dalam lembaga keuangan syariah deposit menerima bagian keuntungan dari bank. Begitu juga adanya pinjaman bisa menjadi ekuitas.

*Profit and Loss Sharing (PLS)* atau Sistem Bagi Hasil (SBH) secara bahasa dapat diartikan berbagi keuntungan dan kerugian di dalam suatu usaha. Sistem Bagi Hasil (SBH) berakar dan berlandaskan pada keuangan Islam. Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah BI (2006), *profit sharing* atau bagi hasil adalah berbagi keuntungan antara pihak bank syariah dengan nasabah; prinsip utama yang dilakukan bank syariah.

Jalinan hubungan dalam kerjasama bagi hasil adalah hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pekerja (*mudharib*). PLS dapat dipraktikkan dalam banyak transaksi bisnis yaitu dalam perdagangan,

industri, perusahaan atau *corporate*, perbankan atau lembaga keuangan dan termasuk di dunia pertanian. Terdapat empat macam model sistem PLS yang sudah banyak dipraktikkan yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musaqah*.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2002) model transaksi bagi hasil yang diaplikasikan di dalam perbankan Islam terdapat empat macam itu. *Mudharabah* dan *musyarakah* yang diaplikasikan dalam bidang-bidang usaha yang umum seperti dalam perusahaan atau *corporate* dan perbankan atau lembaga keuangan. Sedangkan yang khusus di dunia pertanian sesuai konsep Islam dan dipraktikkan adalah *muzara'ah* dan *musaqah*. Keempat macam model transaksi sistem bagi hasil itu diurai sebagai berikut:

**a. *Mudharabah***

*Mudharabah* atau *qirad* dalam istilah fikih muamalah merupakan suatu bentuk perniagaan. Pemilik modal atau *shahibul maal* menyetorkan modalnya kepada pengusaha, selanjutnya disebut *mudharib*. Modal tersebut diberdayakan oleh perusahaan yang keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian, jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.

**b. *Musyarakah***

*Musyarakah* merupakan percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. *Musyarakah* hampir sama dengan *mudharabah*. Bedanya, *mudharabah* modal 100% dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Sedang *musyarakah*, sesuai dengan definisi adalah pencampuran dana. Jika bank Islam melakukan transaksi *musyarakah* dengan mitranya (nasabah), maka nasabah harus memiliki dana sebagian disamping keahlian dan tenaga kerja untuk mengelolah usaha tersebut.

**c. *Muzara'ah***

Secara etimologi, *muzara'ah* diartikan bentuk kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan atau tanah dengan petani penggarap. Secara terminologi, para ulama mazhab berbeda-beda pandangannya.



Menurut *Malikiyah*, *muzara'ah* diartikan persyarikatan di dunia pertanian. *Hanabilah* mengartikan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua (*paroan*). Sedang Imam Syafi'i menyebut *muzara'ah* merupakan pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian. Sementara bibit pertanian disediakan penggarap tanah, dalam konteks ini dikenal dengan istilah *al-mukhabarah*.

*Muzara'ah* merupakan kerjasama atau kemitraan dalam hal pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahannya untuk digarap atau ditanami oleh petani penggarap dengan imbalan bagi hasil yang sudah disepakati bagian-bagiannya (prosentasinya) dari hasil panen pertanian. Maka ada perbedaan antara *muzara'ah* dengan *mukhabarah*, pada *muzara'ah* bibit disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pada *mukhabarah* bibit disediakan oleh petani penggarap (Haroen, 2000).

#### d. *Musaqah*

Secara bahasa (*lughowi*) *musaqah* dari Bahasa Arab “*saqa*” bentuk *fi'il madli* (kata kerja lampau) mengikuti wazan *mufa'ala* sehingga menjadi *musaqah*, yang artinya mengalirkan. Secara terminologi atau istilah ulama fiqih berbeda-beda. Menurut Wahbah Zuhailly, *fuqoha* kontemporer, menyatakan *musaqah* sebagai akad kerjasama tentang pepohonan. Sebagian hasil dari buahnya atau kontrak kerjasama atas beberapa pohon antara pemilik pohon dan penggarapnya dengan kesepakatan buahnya dibagi dua. Menurut Syafi'i orang yang memiliki pohon kurma atau anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk menyiram, memelihara dan menjaganya. Bagi pekerja, memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkannya dari pohon-pohon tersebut. Maka *musaqah* dikatakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara atau dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan hasilnya akan dibagi menjadi dua bagian sesuai akad yang disepakati.

### C. Sistem Bagi Hasil (SBH) untuk Kesejahteraan Umat

Subroto (1974), dalam Soesastro (2005) menjelaskan bahwa variabel yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai berikut: (1) Kebijakan umum bidang keuangan, (2) Kebijakan sektoral, seperti sektor pertanian, (3) Kebijakan yang bisa memperluas kesempatan kerja. Menurut Sugiarto (2007), kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu aspek urgen guna menjaga dan membina supaya terwujud stabilitas sosial dan ekonomi. Hal tersebut untuk meminimalkan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan pemerintah untuk mengatur perekonomian supaya perekonomian tetap stabil.

Sementara Shihab (2000) menyatakan kesejahteraan sosial berdasarkan al-Qur'an merupakan cerminan dari syurga yang dihuni oleh Adam dan Hawa. Hal itu terjadi saat Adam dan Hawa belum diturunkan ke bumi untuk melaksanakan tugas kekhalifahan. Seperti diketahui, Adam dan Hawa terlebih dahulu sudah menempati syurga. Syurga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang syurga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat.

Masyarakat mewujudkan bayang-bayang syurga merupakan masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan syurgawi sesuai firman Allah (Q.S. Thaha (20): 117-119). Qur'an menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi di sana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama kesejahteraan sosial. Sementara ayat lain memberi informasi bahwa masyarakat di syurga hidup dalam suasana damai, harmonis, tidak terdapat suatu dosa, dan tidak ada sesuatu yang tidak wajar, serta tiada pengangguran ataupun sesuatu yang sia-sia. Ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Waqi'ah ayat 25 dan 26 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 38.

Menurut Sugiarto (2007), kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan salah satu aspek yang urgen untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kenyamanan diperlukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat. Percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Menurut Albert dan Hahnel (dalam Sugiarto, 2007), teori kesejahteraan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu: *Pertama*, *classical utilitarian* yang menekankan kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang

yang bisa diukur dan bertambah. Tingkat kesenangan berbeda-beda yang dirasakan individu bisa dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sementara bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya adalah prinsip pegangan dalam kehidupannya.

*Kedua, neo-classical welfare theory* mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality* yang menjelaskan *the community becomes better off if one individual becomes better off and non worse off*. Prinsip ini adalah syarat utama (*necessary condition*) mencapai kesejahteraan sosial maksimum. *Pareto Optimality* menyatakan fungsi kesejahteraan adalah fungsi dari semua kepuasan individu.

Teori ketiga yaitu *new contraction approach* yang menyebut individu rasional setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Intinya, setiap individu punya konsep jelas tentang barang dan jasa serta tugas-tugas dari institusi sosial yang ada. Individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep tentang barang tanpa adanya campur tangan.

Kesimpulannya adalah tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang bisa diraih dalam kehidupannya. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, butuh suatu perilaku (*behavioral*) untuk memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Dalam perspektif masyarakat misalnya, menganggap beras sudah menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat. Karena itu tingkat perolehan masyarakat terhadap beras dijadikan standar sebagai pencapaian tingkat kesejahteraan mereka. Mereka yang makanannya pokoknya nasi sudah dianggap hidupnya lebih mapan dari pada warga yang masih memakan makanan lain seperti makan jagung, singkong atau telo. Karena itu, mereka beranggapan memilih bertanam padi merupakan pilihan rasional untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebab pada intinya, bagi kaum petani yang menjadi persoalan pokok dalam kehidupan sehari-harinya adalah tersedianya makanan pokok, yaitu ketersediaan beras.

Sejalan dengan pertumbuhan manusia secara demografis dan adanya fakta sosial timbulnya faktor kepemilikan (*ownership*) terhadap lahan-lahan, terutama lahan pertanian yang merupakan sarana tanaman produktif. Kenyataan sosial ini menuntut masyarakat untuk menguasai dan memiliki lahan untuk kepentingan areal pertanian dan bahkan untuk kepentingan lainnya seperti untuk perumahan dan untuk industri *property* seperti

untuk perkantoran, pertokoan, dan bahkan untuk *resort* dan perhotelan, apartemen dan lainnya.

Pada kawasan perkotaan, peruntukan lahan untuk pertanian sudah mulai tergerus dan tergeser untuk kepentingan perumahan dan bisnis *property* lainnya. Lahan untuk pertanian akhirnya termarginalkan, bahkan seperti di Kota Malang areal pertanian setiap tahun terus berkurang rata-rata 20-50 hektar. Dengan adanya kecenderungan yang terus meningkat terhadap peruntukan lahan untuk kepentingan sektor lainnya di luar sektor pertanian, maka semakin banyak petani yang tidak memiliki lahan. Kecenderungan ini yang terjadi dalam masyarakat petani sekarang, jadi pelaku tanaman padi terbelah menjadi dua, yaitu petani pemilik lahan dan petani tidak berlahan mereka terdiri dari petani penggarap atau buruh tani.

Menurut warga petani, faktor demografi disamping membelah pelaku tanaman menjadi dua, yaitu antara petani berlahan dan petani tak berlahan. Akhirnya tidak hanya menjadikan tanaman padi sebagai sumber bahan makanan pokok warga masyarakat, tetapi budidaya tanaman padi akhirnya menjadi mata pencaharian warga masyarakat. Sebagai contoh, di Kota Malang sekitar 10% jumlah rumah tangga dari total penduduknya masih berprofesi sebagai petani. Sedangkan di Kab. Malang jumlah rumah tangga yang mengandalkan mata pencaharian sebagai petani masih mendominasi yaitu mencapai sekitar 60%.

Terjadinya proses pemilahan antara petani yang mempunyai lahan versus petani yang takberlahan, akhirnya menuntut adanya suatu pola kerjasama dalam upaya menjadikan budidaya tanaman padi sebagai mata pencaharian. Sebab secara logika, petani yang menguasai dan memiliki lahan luas, tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan penggarapan tanaman padinya dikerjakan secara sendirian. Karena itu adalah suatu keniscayaan dalam budidaya tanaman padi untuk melakukan pola kemitraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Berdasarkan opini masyarakat, setidaknya ada tiga masalah serius yang dihadapi mereka sekarang, yaitu: a. mahal nya harga tanah akibat penyusutan lahan, b. terjadinya penurunan kualitas dan tingkat kesuburantanah, c. masalah ketidakpastiandan ketidakstabilan harga. Karena alasan faktor modal inilah, petani banyak memilih melakukan praktik Sistem Bagi Hasil (SBH) dalam sistem manajemen pengelolaan budidaya tanaman mereka.

*Pertama*, mahal nya harga tanah akibat menyusutnya lahan pertanian. Penyusutan lahan pertanian, disebabkan oleh dua hal. Terjadinya konversi atau alih fungsi peruntukan lahan, dari untuk kepentingan pertanian ke

non-pertanian seperti untuk bisnis perumahan dan untuk memenuhi kebutuhan bisnis *property* lainnya seperti pertokoan, perkantoran dan perhotelan. Sedang konversi untuk bidang pertanian lainnya, misalnya dari tanaman padi ke tanaman pertanian lainnya yang lebih menguntungkan.

Alih fungsi lahan ini menyebabkan mahalnya harga tanah, dengan mahalnya harga tanah akan berdampak terhadap semakin mahalnya modal usaha tani. Hal itu disebabkan karena ongkos sewa lahan semakin mahal dan ini menimbulkan efek domino yaitu membengkaknya komponen biaya lainnya. Sementara itu, menjamurnya profesi di luar pertanian yang lebih menguntungkan dan menjanjikan, berdampak terhadap semakin mahalnya ongkos kerja bagi usaha tani. Di sisi lain, banyaknya pilihan pekerjaan di luar pertanian menjadi faktor terjadinya migrasi tenaga kerja, yaitu dari yang dulunya bekerja di sektor pertanian, berpindah ke bidang usaha lain, misalnya menjadi buruh pabrik dan menjadi karyawan perusahaan. Kenyataan ini berdampak lebih serius, yaitu dengan mandegnya (berhentinya) perkaderan di dunia pertanian, banyak anak-anakmudayang merupakan putra-putri petani tidak meneruskan profesi orang tuanya.

*Kedua*, masalah yang menyebabkan tingginya biaya modal usahatani adalah karena merosotnya kualitas dan tingkat kesuburan lahan. Menurut petani padi, kemerosotan itu akibat dari program pemerintah sendiri pada awal tahun 1970-an yang mengharuskan petani untuk melakukan pemupukan terhadap lahan tanaman padinya dengan pupuk buatan yang serba kimiawi. Kemudian dalam perawatannya, agar tanaman padi kebal dari serangan hama dan penyakit juga diharuskan memakai obat-obatan pembasmi hama dan penyakit yang juga merupakan obat-obatan buatan yang serba kimiawi, yaitu mengandung racun pestisida (insektisida, herbisida dan fungisida).

Menggunakan pemupukan buatan yang mengandung unsur kimiawi terhadap tanaman padi secara terus menerus selama lebih dari 20 tahun, dampaknya mulai dirasakan oleh petani tahun 1990-an. Begitu juga pemakaian obat-obatan buatan yang serba kimiawi untuk pembasmi hama dan penyakit tanaman padi secara terus menerus selama 20 tahun lebih, dampak negatifnya juga mulai dirasakan petani tanaman padi. Kualitas dan tingkat kesuburan tanah terus mengalami kemerosotan, sehingga petani memerlukan perlakuan ekstra untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah, yaitu dengan menambah lagi porsi pupuk buatan pada tanaman padinya. Begitu juga penggunaan obat-obatan kimiawi pembasmi hama dan penyakit harus ditambah terus porsinya agar hama dan penyakit yang

sudah mulai mempunyai daya imun terhadap obat-obatan pembasmi bisa terbunuh dengan penambahan dosis tersebut.

*Ketiga*, masalah serius yang dihadapi petani adalah ketidakpastian dan ketidakstabilan harga dalam budidaya tanaman padi. Masalah harga ini, baik menyangkut harga *input* maupun harga *output* tanaman padi. Harga *input* adalah meliputi harga sarana produksi tani (Saprodi) seperti bibit padi, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan penyakit. Harga ini sering dimainkan oleh mafia yang berkedok pedagang. Mereka sering membikin langka Saprodi pada saat petani membutuhkan dan menjualnya dengan harga mahal kepada petani. Petani dibikin pusing karena harga Saprodi naik tinggi dan barang-barangnya langka.

Sedang harga *output* adalah harga gabah atau beras sebagai hasil produksi tanaman padi. Harga *output* juga dimainkan oleh mafia yang berkedok pedagang dengan ulahnya menganjlokkan harga gabah pada saat petani panen raya, sehingga para petani padi terpaksa menjualnya kepada pedagang dengan harga murah. Setelah membeli gabah dengan harga murah, para pedagang memasukkan semua gabah ke gudang mereka. Mereka akan menjual dalam bentuk beras pada saat beras mulai langka di pasaran, sehingga para pedagang itu dapat menjual dengan harga mahal.

Kenyataan-kenyataan yang dialami petani dalam negeri itu juga dirasakan oleh petani lain hingga di luar negeri. Salah satu warga petani yang merasakan yaitu petani Amerika Serikat (AS). Crane dkk., (1995) merekomendasikan agar Lembaga Keuangan AS mengadopsi sistem keuangan Islam diintegrasikan ke sistem keuangan AS yaitu mengaplikasikan *Profit and Loss Sharing (PLS)* dalam bentuk equitas eksternal. Usulan tersebut disampaikan pasca meneliti kasus pertanian AS tahun 1980-an.

Pihaknya tidak melihat *Islamic Finance* sebagai ideologi Islam, karena PLS punya keunggulan dan manfaat ekonomi untuk membantu krisis keuangan yang menimpa petani AS. Krisis keuangan AS berbandak pada suku bunga perbankan tidak stabil dan cenderung naik terus, akibatnya petani AS sehingga tak mengandalkan modal untuk produksi pertaniannya memakai kredit bank konvensional. Sifat pertanian yang beresiko tinggi, sehingga kalangan perbankan tidak mengucurkan dana kredit ke sektor pertanian. Keunggulan lain instrumen PLS yaitu fleksibilitas dan kemampuannya untuk mentransfer resiko keuangan dari petani ke investor.

Karena itu, kalangan petani di nusantara ini mendesak agar terus membangkitkan dan memperjuangkan sistem ekonomi dan keuangan Islam menggantikan sistem kapitalis global yang sekarang ini terus mengalami


kemunduran. Lembaga keuangan dan perbankan syariah harus terus memperkuat perekonomian nasional kita, agar prestasi ekonomi nasional Indonesia yang tahan terhadap krisis keuangan global semakin mantap dan kokoh.

Tujuan utama diadopsinyasistem keuangan Islam (Al-Harran, 1996), adalah untuk mendukung lapisan besar masyarakat melalui pembiayaan jangka menengah dan panjang dalam rangka mengatasi masalah pembangunan suatu negara. Petani kecil, pengusaha kecil dan juga pengrajin kecil, yang di masa lalu tidak mempunyai kesempatan untuk menerima kredit apapun dari lembaga keuangan konvensional karena dianggap tak layak kredit, kini menyadari bahwa harapan mereka akan bisa dicapai lewat lembaga keuangan Islam.

Lebih lanjut ditegaskan Al-Harran (1996), salah satu problem utama program pembangunan di negara-negara berkembang adalah bahwa proyek-proyek pembangunan yang disusun dan dirumuskan kerap mengabaikan *virtual* persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Problem tersebut terjadi pada sektor pedesaan di Sudan, karena itu dalam rangka mengatasi kesalahan kebijakan masa lalunya, pemerintah Sudan melakukan inovasi sistem keuangannya dengan mengadopsi sistem keuangan yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *musyarakah*. *Musyarakah* diadopsi menjadi instrumen utama pembiayaan ekonomi produktif terutama bagi dunia pertanian.

Berdasarkan berbagai kajian dan hasil temuan-temuan riset ditemukan kenyataan bahwa petani kebanyakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses modal untuk membiayai operasional produksi pertaniannya. Pada sisi lain, ada anggapan bahwa perlu lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank untuk mensinergikan kekuatan ekonomi dan keuangan Islam dengan potensisumberdaya pangan. Karena pada hakikatnya produk pangan yang dihasilkan petani kita ujung-ujungnya juga berkontribusi pada ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 8.3. Sistem Bagi Hasil untuk Kesejahteraan



Sumber: Sistem Bagi Hasil (SBH) pada hakikatnya menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana dikatakan Umrotul Khasanah (2019).

Selama ini memang terlihat ada gap, yaitu di satu sisi ada kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk mendorong petani agar meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional yang masih kurang dan kekurangan tersebut ditambal dengan produk impor. Sementara, sebenarnya Indonesia punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasionalnya. Karena petani nusantara terbukti pernah mencapai swa sembada pangan hingga mendapatkan penghargaan dunia pada tahun 1984.

Sedangkan berdasarkan perspektif petani, mereka mengeluh kesulitan mendapatkan akses modal untuk membiayai budidaya pertaniannya. Kesulitan tersebut, mayoritas karena disebabkan karena hambatan birokrasi, karena rata-rata petani mempunyai lahan kecil yaitu kepemilikan lahan kurang dari rata-rata 0,5 ha dan juga lahan petani kebanyakan tidak bersertifikat, maka mereka dianggap tidak *bankable*. Petani rata-rata tidak punya agunan untuk mendapat akses pinjaman.

Secara kultural, pandangan petani tentang utang masih negatif. Apalagi kalau itu mengambil utang ke bank atau lembaga keuangan non-bank. Berutang bagi petani adalah perbuatan yang memalukan. Ada kesan kalau orang yang sudah berutang itu, dianggap sebagai orang yang bangkrut atau petani gagal. Karena itu petani sangat menghindari untuk berutang. Petani berutang, kalau sudah buntu, tidak ada cara lain selain berutang.

Pandangan petani tentang bank juga masih banyak yang negatif. Banyak kejadian yang terjadi di kalangan petani. Petani yang gagal bayar untuk membayar utangnya ke bank, banyak yang terkena sanksi penyitaan terhadap lahannya. Petani sangat trauma melihat adanya penyitaan lahan tersebut. Orang sekampung akan membicarakan tentang kebangkrutannya.



Karena itu petani beranggapan, mengambil kredit ke bank untuk membiayai produksi pertaniannya dianggap sangat berisiko. Petani yang terpaksa mengambil kredit bank, dianggap petani nekad.

Realitas pahit yang dirasakan sebagian besar warga petani, ditambah lagi oleh anggapan orang-orang perbankan yang tidak begitu peduli terhadap nasib petani. Akhirnya secara nasional muncul keputusan yang terkesan seakan-akan sudah meninggalkan dunia pertanian. Intinya, sudah terjadi sikap politik yang memarginalisasi dunia pertanian.

Menurut Sajogyo (2002), terjadinya marginalisasi sektor pertanian di Indonesia akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek sosiologis dan empirik masyarakat. Sebagai negara agraris, Indonesia pernah mencapai prestasi dunia dalam hal swasembada beras pada tahun 1984, namun pada tahun 1998 Indonesia mengimpor beras 6 juta ton yang setara 25% beras di pasaran dunia dan menjadikan Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar di dunia.

Tragedi merosotnya produksi beras Indonesia itu, sebagai akibat perubahan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang sebelumnya memprioritaskan sektor pertanian, sejak tahun 1984 lebih mengedepankan sektor industri dan jasa sehingga kebijakan tersebut memarginalkan pertanian. Akhirnya sektor pertanian mengalami kemunduran dalam berbagai hal di negeri yang mayoritas penduduknya masih sebagai petani.

Sementara pada sektor pangan (Las dkk., 2006), terjadi peningkatan terhadap kebutuhan pangan yang lajunya pertahun mencapai 1-2% sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa pada tahun 2019. Problem ini yang menyebabkan terjadinya fenomena kesenjangan di dunia pertanian, yaitu produksi pangan nasional pertanian tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya.

Sebagai akibatnya, menurut Sajogyo (2002) alokasi pembangunan untuk sektor pertanian dalam APBN menurun drastis. Sementara pada sisi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dinilai kurang efektif, sehingga kurang berperan menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor pertanian. Sebagaimana studi yang dilakukan Yasin (2008), sebenarnya pemerintah sudah berupaya memberikan solusi, yaitu pemerintah telah mengeluarkan berbagai kredit pertanian. Namun, program kredit pertanian yang sudah dikururkan dinilai belum efektif.

Berdasarkan kajian Ashari dan Saptana (2005), ketidaktepatan penyaluran kredit yang dilakukan lembaga keuangan konvensional berbasis

bunga tidak hanya karena faktor teknis perbankan. Kredit pertanian berbasis bunga dinyatakan sebagai praktik riba dan hukum Islam mengharamkan bunga bank. Padahal sebagian besar petani adalah umat Islam.

Kredit pertanian berbasis bunga menimbulkan masalah baru bagi petani, yaitu membengkaknya utang petani dan kredit macet. Risiko usaha dalam pertanian begitu tinggi: rentan dan sensitif. Berkurangnya kualitas kesuburan tanah berpengaruh terhadap hasil panen, tanaman rentan terserang hama dan produksinya tidak maksimal. Akhirnya petani terancam gagal panen.

Meskipun panennya sukses, petani padi masih menghadapi kendala lain, yaitu faktor harga beras di pasaran yang fluktuatif dan spekulatif. Faktor harga beras sangat sensitif karena adanya mafia beras. Pada saat musim panen padi, harga beras bisa jatuh sehingga petani terancam merugi. Berdasarkan hasil telaah tersebut, Ashari dan Saptana (2005) menyarankan agar pembiayaan sektor pertanian di Indonesia mengadopsi sistem keuangan Islam.

#### **D. Kesimpulan**

1. Sistem Bagi Hasil (SBH) merupakan tradisi petani dan proses sistem kerjasama antar petani. SBH adalah produk kebudayaan petani tradisional yang menghasilkan produk pertanian yang efektif dan efisien. Terdapat dua model SBH yaitu sistem *paroan-pertelonan* dan sistem *pertelonan-paroan-bawonan*. SBH merupakan refleksi nilai dari praktik-praktik manajemen budidaya pertanian yang terkontruksi dari sistem nilai atau sumber etika. SBH mempunyai implikasi sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengentas kemiskinan, mendorong dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.
2. Dalam praktik sistem keuangan Islam, SBH hampir sama dengan *Profit and Loss Sharing* (PLS). PLS merupakan proses suatu kerjasama antar dua pihak atau lebih guna mengoperasionalkan suatu usaha. Pihak pertama adalah pemilik modal atau prinsipal dalam perbankan adalah pihak bank atau *shahibul maal*. Sedangkan pihak kedua adalah agen atau manajer atau petani penggarap lahan (*mudharib*) yang mempunyai keterampilan, keahlian, waktu dan sarana untuk mengelola usaha.
3. Pembiayaan atau *financing* di dalam sistem keuangan Islam ada dua model, yaitu yang berbasis pada sistem *al-bay* dan sistem PLS. Sistem

keuangan syariah mempunyai instrumen pembiayaan antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*, *bay' murabahah*, *bay' istisna*, *bay' salam* dan gadai (*rahn*). *Syirkah* secara lughawi artinya mencampur, menurut ilmu *shorof syirkah* bentukan dari *syarikah-yasyruku-syarikan/syirkatan/syarikatan* artinya menjadi sekutu. Sedang menurut fikih, *syirkah* merupakan proses suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Model *syirkah* ada dua jenis: *musyarakah* kepemilikan (*amlak*) dan *musyarakah* kontrak (*uqud*). Hukum *syirkah* yaitu *mubah* sesuai hadits nabi berupa *taqrir* terhadap *syirkah*.

4. Terjadi dinamika dalam manajemen keuangan, awal abad ke-20 para manajer keuangan hanya mengurus pembukuan, manajemen kas, dan cara memperoleh dana. Dewasa ini manajemen keuangan berperan di semua aspek, mulai dari peningkatan hingga alokasi modal finansial. Manajemen keuangan terkait dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh. Sedang manajemen keuangan Islam adalah setiap ikhtiar untuk memperoleh rezeki mesti dioperasionalkan dengan upaya yang sistematis, rapi, terencana, realistis, benar, tertib dan teratur. Beda antara sistem kapitalis dengan *Islamic Finance* terletak pada penekanannya, yaitu *Islamic Finance* berkomitmen kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan kemanusiaan. Kekuatan *Islamic Finance* bukan hanya segi perbankan dan lembaga keuangan saja, lebih dari itu mempunyai kekuatan finansial untuk tanggungjawab sosial, yaitu melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, *jizyah*, *kharaj*, *rikaz*, *ghanimah* dan sebagainya.
5. Manajemen keuangan syariah mengedepankan akhlak mulia, berdaya tangkal menghindari penyimpangan tidak etis, mengutamakan perolehan dan kemakmuran yang *halalan thoiyibah* agar mendapat barokah dari Allah SWT. Manajemen keuangan Islam adalah aktifitas organisasi untuk memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola asset. Fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan secara efektif dan efisien berdasar keyakinan Tauhid untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu memperoleh keuntungan rezeki yang barokah dan diridloi Allah SWT.
6. Keuangan syariah bisa meningkatkan kesejahteraan, justru inflasi dapat mengurangi kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem keuangan syariah merekomendasikan

agar mengganti sistem suku bunga tetap menjadi sistem *Profit and Loss Sharing (PLS)* atau SBH. Berdasar PLS deposit menerima bagian keuntungan dari bank, sedangkan pinjaman bisa menjadi ekuitas. PLS dipraktikkan dalam transaksi bisnis: perdagangan, industri, perusahaan atau *corporate*, perbankan atau lembaga keuangan dan termasuk di dunia pertanian. Ada empat macam model sistem PLS yang sudah banyak dipraktikkan: *mudharabah*, *musyarakah*, *muzar'ah* dan *musaqah*.

7. Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu variabel strategis yaitu kebijakan keuangan, kebijakan sektoral dan kebijakan yang bisa memperluas kesempatan kerja. Agar pertumbuhan ekonomi cepat perlu pemerintahan efektif untuk mengatur perekonomian yang stabil supaya masyarakatnya meningkat kesejahteraannya. Kesejahteraan sosial yang diidealkan menurut al-Qur'an tercermin dari syurga yang dihuni oleh Adam dan Hawa sebelum melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang syurga itu adalah masyarakat yang berkejahteraan.
8. Tingkat kesejahteraan seseorang sangat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, dibutuhkan suatu perilaku (*behavioral*) yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasannya sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Sebagai negara agraris, Indonesia perlu ditingkatkan mencapai prestasi dunia yaitu swasembada beras pada tahun 1984, jangan terjerumus lagi seperti pada tahun 1998 Indonesia mengimpor beras 6 juta ton yang setara 25% beras di pasaran dunia dan menjadikan Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar di dunia.
9. Terjadi peningkatan terhadap kebutuhan pangan yang lajunya pertahun mencapai 1-2% sebagai akibat pertambahan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa pada tahun 2019. Problem ini yang menyebabkan terjadinya fenomena kesenjangan di dunia pertanian, yaitu produksi pangan nasional pertanian tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Alokasi pembangunan untuk sektor pertanian dalam APBN menurun drastis. Sementara pada sisi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional dinilai kurang efektif, sehingga kurang berperan menjadi stimulus bagi pertumbuhan sektor pertanian. Berdasarkan hasil studi, pemerintah sudah berupaya memberikan solusi, yaitu mengeluarkan berbagai kredit pertanian,

namun dinilai belum efektif. Karena itu, disarankan agar pembiayaan pertanian menyarankan agar pembiayaan sektor pertanian di Indonesia mengadopsi sistem keuangan Islam.

# Daftar Indeks

## A

- Abdullah dan Chee 35, 202  
 Abdul Wahab Khallaf 90  
 Abidin 153, 237  
 Abwabur Rizki 48  
 adil 8, 12, 22, 23, 29, 40, 81, 130, 131,  
     134, 135, 137, 142, 154, 158,  
     163, 168, 204, 205  
 administrasi 153  
 Afrika 6, 36  
 Afrika, 6  
 agama 25, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 68,  
     84, 89, 91, 98, 129, 130, 137,  
     138, 141, 144, 145, 158, 168,  
     172, 180, 182, 183, 186, 188,  
     189, 205, 206  
 AIG 6, 17  
 akad xviii, 35, 84, 85, 87, 88, 91, 92,  
     94, 96, 102, 106, 109, 112, 114,  
     115, 116, 117, 118, 119, 120,  
     121, 122, 124, 125, 136, 174,  
     177, 185, 186, 187, 188, 190,  
     196, 197, 198, 199, 209, 219  
 akhira 47, 48, 67, 108, 111, 210  
 akomodasi 27  
 akses 8, 23, 24, 25, 29, 41, 83, 91, 93,  
     180, 182, 186, 215, 216  
 al-afiyah xxii, 48, 67  
 al-anaam xxii, 48, 67  
 Al-Anam 12, 134  
 Al-Ansary 72, 237  
 Al-Araf 12, 134  
 Al-Asfihani 92, 102, 112, 115, 117,  
     237  
 Al-Asqalani 59, 95, 100, 103, 107,  
     112, 237  
 alatho 48, 67  
 alat tukar 8, 40, 87, 120, 121, 204  
 al-baqar xxii, 48, 67  
 al-Baqoroh 47  
 al-bay 59, 60, 68, 100, 105, 106, 122,  
     123  
 Al-Bugha 186, 187, 195, 197, 237  
 al-Fannani 85, 100, 106, 113, 117,  
     146, 197  
 al-ghanam xxii, 48, 67  
 Al-Hadid 12  
 Al-Harran 183, 184, 187, 196, 215,  
     237  
 al-ibil xxii, 48, 67  
 al-ilm xxii, 48, 67  
 Allah 12, 47, 48, 49, 50, 59, 67, 72,  
     73, 85, 86, 89, 90, 94, 103, 107,  
     108, 111, 134, 135, 140, 149,  
     150, 158, 176, 199, 204, 206,  
     210, 219  
 al-libaas xxii, 48, 67  
 al-maa xxii, 48, 67  
 al-mathor xxii, 48, 67  
 al-Mizan 12, 134  
 al-Mubarakfuri 46  
 Al-Quran 12, 89, 134, 135, 203  
 alternatif 5, 11, 13, 25, 26, 32, 35, 43,  
     131, 132, 133, 136, 147, 149,  
     159, 186  
 al-thaaam wa al-syaraab xxii, 48, 67  
 Al-Wakil 144, 237  
 al-zauj wal walad xxii, 48, 67  
 Amerika Serikat 13, 26, 38, 62, 178,  
     187, 196, 214  
 Amien Rais 145  
 Amin 10, 81, 88, 128, 129, 131, 238  
 Angela Merkel 26  
 anggaran 20, 43  
 animo 38  
 antaradhin 60  
 Antonio 185, 197, 238  
 APBN 20, 217, 220  
 aqli 72, 73, 85, 101, 123  
 Arab xviii, 45, 46, 59, 62, 63, 67, 68,  
     69, 72, 82, 83, 84, 100, 103,  
     109, 112, 128, 129, 130, 136,  
     139, 141, 142, 157, 158, 159,  
     165, 166, 167, 168, 189, 209  
 Arab Badui 67, 128, 129, 165, 166,

- 189  
 Argentina 7, 18  
 arif 25  
 Arifin 92, 238  
 Ar-Rahman 12, 135  
 Asean 7, 19, 23, 24, 30  
 Ashari dan Saptana 175, 217, 218, 238  
 Asia 6, 7, 17, 18, 19, 24, 30, 36  
 asset 6, 16, 32, 65, 154, 155, 179, 204, 206, 219  
 as-Syafi 87, 92, 102, 105, 112, 114, 116, 124  
 As-Syalie xxii, 48, 238  
 asuransi syariah xiii, 12, 21, 133, 159  
 asy-syira 59, 100  
 Asy-Syura 12, 135  
 Australia 6, 38, 243  
 Ayub 86, 91, 187, 238  
 Azizy 98, 238  
 az-Zarqa 82  
 Az-Zubair 68, 167  
 Az-Zuhaili xiii, 93, 118, 125
- B**
- babal-buyu 58  
 Badan Pusat Statistik 22  
 bagi hasil xix, 10, 11, 33, 91, 133, 136, 158, 159, 171, 174, 175, 186, 195, 197, 203, 207, 208, 209  
 bai najasy xiv, 34, 44  
 Baitul Maal wat Tamwil xiv, 21, 156, 239  
 Bank xiv, 11, 12, 13, 17, 25, 28, 29, 32, 33, 38, 39, 40, 63, 65, 66, 83, 94, 133, 159, 171, 172, 174, 178, 179, 180, 183, 187, 207, 237, 238, 240, 244  
 bankable 41, 216  
 Bapenas 33, 65  
 barang xiii, xiv, 27, 49, 50, 60, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 147, 151, 152, 155, 156, 167, 182, 187, 188, 211, 214  
 Bashir 9, 37, 93, 186, 202, 207, 239  
 bawon 171  
 bay salam 42, 91, 94, 114, 117, 124, 175, 187, 195, 196, 207, 219  
 Bear Steam 6, 17  
 berkembang 7, 16, 18, 25, 61, 90, 132, 144, 156, 182, 184, 191, 202, 215  
 bersyukur, 48  
 bertahan 17, 34, 35, 43, 44  
 BI 10, 25, 65, 188, 196, 207  
 bijaksana 25  
 bisnis syariah xv, 12, 134, 159  
 B.J. Habibie 77  
 BMT 21, 156, 157  
 BPRS 33, 65, 66  
 BPS, 22  
 Brazil 7, 18  
 Brigham & Houston 204  
 Brussel 27  
 bunga 10, 15, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 86, 88, 91, 93, 94, 96, 131, 133, 136, 158, 159, 172, 178, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 203, 207, 218  
 Bungana dkk 178  
 bursa 5, 7, 12, 16, 18, 34, 44, 134, 159  
 BUS xiv, 33, 65, 66
- C**
- Chapra 8, 35, 36, 40, 65, 83, 135, 146, 148, 174, 188, 204, 207, 239  
 Chapra dan Khan 35, 36, 174  
 China 11, 13, 132  
 Choudhury 202, 207  
 Christine Lagarde 26  
 corporate 10, 208, 220  
 Crane and Leatham 178  
 Crane dan Leatham 187, 196  
 Crane dkk 214

## D

daerah xvii, 7, 61, 154, 177, 181, 182  
 Daft 203, 239  
 dampak 6, 11, 19, 33, 35, 37, 41, 43,  
 61, 62, 65, 132, 141, 145, 183,  
 186, 202, 213  
 dana xvii, xviii, 21, 29, 33, 37, 85, 92,  
 96, 131, 135, 141, 145, 147,  
 156, 157, 168, 176, 177, 179,  
 180, 181, 182, 187, 188, 189,  
 203, 204, 205, 206, 208, 214,  
 219  
 Darmawi 86, 239  
 daya 19, 20, 30, 33, 34, 35, 41, 50, 61,  
 62, 65, 94, 183, 188, 196, 203,  
 205, 211, 213, 220  
 daya imun 20, 33, 34, 35, 61, 65, 213  
 debitur 87, 96  
 deduktif 60  
 Deng Xiaoping 13  
 Departemen Keuangan 12, 133  
 Dewan Syariah Nasional xv, 11, 133,  
 159, 174, 195, 240  
 dhuafa 129, 139, 140  
 DIB 63  
 Direktorat Pembiayaan Syariah 12,  
 133  
 Direktorat Perbankan Syariah 12,  
 133  
 disintegrasi 166  
 distribusi 8, 21, 38, 40, 41, 49, 50, 51,  
 67, 81, 83, 94, 95, 130, 137,  
 142, 148, 158, 160, 204, 205  
 Doha 27  
 dominan 5, 11, 30, 33, 144, 180  
 dominasi 11, 132  
 dosa 49, 104, 108, 172, 210  
 DSN-MUI xv, 12, 133, 159  
 Dubai Islamic Bank 63  
 dunia v, xix, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 19,  
 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
 32, 33, 34, 38, 42, 43, 46, 47,  
 48, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 72,  
 82, 108, 133, 141, 144, 145,

146, 151, 156, 157, 171, 173,  
 174, 175, 179, 180, 181, 182,  
 184, 185, 186, 190, 191, 194,  
 195, 196, 197, 200, 202, 203,  
 206, 208, 209, 213, 215, 216,  
 217, 220

## E

efektif 8, 22, 37, 40, 41, 146, 148, 159,  
 187, 194, 196, 203, 205, 206,  
 217, 218, 219, 220  
 egalitarianisme 142  
 ekonomi vi, 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,  
 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32,  
 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 58,  
 61, 62, 67, 68, 69, 72, 73, 80,  
 81, 82, 83, 84, 85, 86, 93, 94,  
 95, 97, 98, 101, 107, 122, 123,  
 128, 130, 131, 132, 133, 134,  
 135, 136, 137, 138, 139, 142,  
 143, 145, 147, 149, 152, 155,  
 156, 157, 158, 163, 165, 168,  
 169, 171, 176, 178, 179, 180,  
 183, 184, 185, 186, 189, 190,  
 191, 193, 194, 200, 202, 203,  
 204, 205, 206, 207, 210, 214,  
 215, 218, 219, 220  
 ekonomi Islam 10, 11, 32, 37, 72, 73,  
 80, 81, 82, 83, 84, 86, 94, 131,  
 132, 133, 136, 137, 138, 158,  
 171, 180, 186  
 ekspansi 6, 17  
 eksploitasi 38, 83, 88, 97, 107, 124,  
 127, 134, 135, 159  
 ekspor 27  
 eksternal 20, 35, 43, 61, 179, 180,  
 181, 214  
 ekstrim 7, 12, 25, 67, 134  
 ekuitas 9, 180, 186, 207, 220  
 elite 26, 28, 67, 141, 144, 157, 163,  
 166, 167, 168, 169, 170, 189  
 El-Komi 41, 182, 186, 188, 202, 240  
 emas 87, 88, 112, 113, 114, 120, 124



- Engineer 46, 128, 141, 170, 206, 240  
 equalibirium 83, 95  
 equitas 37, 178, 179, 180, 181, 214  
 era 24, 30, 33, 63, 65, 141, 142, 144,  
 176, 178, 200  
 Eropa 6, 7, 17, 18, 19, 27, 28, 32, 34,  
 36, 39, 62, 141, 144  
 etnis 13  
 Euro 39
- F**
- Fannie Mae 6, 17  
 fardlu 99  
 Fasilitas 92, 186  
 Fatwa 11, 91, 174, 195, 238, 240, 242,  
 243  
 fenomena 5, 7, 27, 32, 34, 46, 128,  
 141, 144, 145, 200, 201, 217,  
 220  
 Fiqih 92, 98, 122, 155  
 filosofi 83  
 financial 5, 40  
 finansial 16, 34, 36, 38, 39, 40, 46, 60,  
 61, 64, 65, 66, 69, 72, 85, 86,  
 88, 94, 96, 98, 122, 168, 186,  
 193, 203, 205, 219  
 fiqih v, vi, xviii, 58, 60, 68, 87, 88, 95,  
 98, 100, 122, 136, 148, 149,  
 151, 160, 186, 197, 199, 209  
 fiskal 20, 37, 81, 137, 138  
 fokus 5, 73, 156  
 formal 9, 10, 13, 23, 24, 25, 26, 155,  
 205  
 Freddie Mac 6, 17  
 Frederic Boccard 27  
 free interest 26, 34  
 fukoha 60, 113, 117, 136  
 fuqaha. 68
- G**
- gadai syariah 21  
 ganda 93, 94, 100, 109, 179, 180, 193,  
 201  
 gelombang 35, 43, 61, 176, 200  
 ghanimah 40, 131, 137, 146, 147,  
 193, 205, 219  
 gharar xv, 34, 44, 122, 174, 195  
 ghoror 88  
 Glasnost and Perestroika 13  
 global 1, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18,  
 19, 20, 23, 25, 26, 27, 31, 32,  
 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43,  
 44, 61, 62, 65, 69, 90, 144, 174,  
 183, 186, 205, 214  
 global, 8, 16, 18, 19, 20, 33, 36, 42,  
 43, 65, 90, 174, 186, 205  
 GNP 184  
 Gordon Brown 26  
 Gua Hiro 129, 158, 168
- H**
- Hadist 12, 81, 85, 96, 134, 136, 137,  
 138, 142, 148, 152, 159  
 Hafidhuddin dan Tanjung 204  
 Halim Alamsyah 32  
 Haq dan Anam 149  
 haram 25, 39, 49, 60, 81, 86, 87, 88,  
 91, 93, 95, 96, 98, 103, 104,  
 107, 109, 112, 113, 114, 122,  
 124  
 harga xiii, xiv, 6, 7, 16, 18, 20, 37, 43,  
 44, 59, 68, 82, 87, 93, 94, 101,  
 105, 106, 107, 111, 112, 115,  
 117, 118, 120, 121, 123, 124,  
 125, 135, 178, 188, 201, 212,  
 213, 214, 218  
 Haroen xx, 185, 186, 197, 209, 240  
 Haron 86, 240  
 harta vi, xix, xxii, 45, 48, 50, 51, 67,  
 82, 84, 85, 92, 95, 100, 103,  
 104, 107, 108, 109, 111, 123,  
 124, 128, 129, 138, 142, 146,  
 147, 152, 153, 155, 156, 157,  
 160, 165, 166, 168, 189, 197,  
 198, 199, 200, 206  
 Hasan 83, 92, 136, 149, 240  
 hibah 82, 95, 104  
 historis 60, 168, 175, 182, 200, 201,  
 206

- Hitti 141  
 hiwalah 82, 95  
 Hud 12, 134  
 Huda dan Nasution 34  
 Hudayati 188, 196, 240  
 hukum vi, 12, 23, 25, 58, 68, 72, 80,  
     81, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 92,  
     95, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  
     105, 107, 109, 114, 115, 116,  
     117, 118, 122, 123, 134, 136,  
     137, 138, 140, 142, 147, 149,  
     153, 154, 159, 173, 180, 186,  
     188, 195, 197, 218  
 hukum waris 58  
 Hussain 202, 207, 243
- I**
- IAEI xv, 12, 133, 159  
 ibadah 48, 58, 81, 90, 138, 142, 145,  
     147, 148, 149, 153, 160  
 Ibnu HajarAl-Asqalani 84  
 IDB 63, 83  
 ideologi 214  
 IFCI 62, 241  
 ijab-qobul 60, 93  
 Ijarah 203, 242  
 ijmak 12, 98, 134, 176  
 ijthad 68, 90, 91, 98, 122, 143, 160,  
     197  
 ilahiyah 48  
 ilmu v, vi, xxii, 47, 48, 58, 67, 72, 81,  
     85, 94, 95, 136, 137, 138, 141,  
     144, 146, 151, 160, 176, 219  
 Imam al-Bukhari 150, 151  
 Imam Muslim 146, 150, 151  
 IMF 13  
 imigran 38, 39  
 impor 27, 216  
 income 6, 16, 39  
 Income 39  
 India 7, 19, 27, 62  
 indikator 31, 182, 184  
 Indikator 66  
 individual 29, 143, 166, 169, 189,  
     206, 211  
 Indonesia xv, xvii, 10, 11, 12, 19, 20,  
     21, 24, 25, 29, 32, 33, 41, 61,  
     62, 63, 65, 83, 86, 131, 132,  
     133, 134, 136, 145, 147, 153,  
     154, 155, 156, 158, 159, 161,  
     170, 171, 173, 174, 182, 184,  
     185, 187, 188, 189, 191, 196,  
     197, 200, 205, 208, 215, 216,  
     217, 218, 220, 221, 237, 238,  
     239, 240, 241, 243, 244, 246  
 induktif 60  
 industri 10, 21, 26, 32, 33, 34, 39, 41,  
     43, 49, 62, 63, 156, 157, 177,  
     185, 208, 211, 217, 220  
 infak xv, 40, 48, 131, 136, 145, 193,  
     205, 219  
 infaq vi, 21, 48, 141, 146, 147, 149,  
     150, 157, 160, 165  
 inflasi 9, 14, 15, 20, 21, 26, 37, 41, 44,  
     50, 93, 94, 178, 183, 186, 202,  
     207, 219  
 informasi xv, 135, 177, 190, 202, 210  
 Inggris 7, 18, 26, 27, 39  
 inovasi 24, 25, 26, 37, 147, 149, 179,  
     180, 183, 184, 186, 191, 215  
 institusi 33, 61, 66, 144, 169, 189, 211  
 instrumen 8, 32, 36, 42, 71, 84, 88,  
     89, 91, 95, 141, 147, 148, 149,  
     156, 169, 170, 174, 177, 178,  
     179, 183, 184, 186, 187, 191,  
     195, 196, 201, 203, 207, 214,  
     215, 219  
 intelektual 11, 72, 73, 94, 144  
 interest) 24, 26, 136, 159, 207  
 intermediary 86, 96, 178, 180, 181  
 intermediasi 6, 16, 21, 43  
 internasional 46, 66, 168, 169, 206  
 Internasional 13, 46, 66, 169, 237,  
     241, 242, 244, 246  
 investasi 8, 20, 22, 24, 27, 40, 43, 46,  
     149, 171, 172, 173, 205  
 investor 46, 179, 180, 181, 214  
 Iqtishad 83, 95, 238  
 Iran 11, 62, 132, 174, 178, 187, 196,  
     242

Irlandia 27

Islam v, vi, xv, xviii, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 112, 114, 117, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195, 196, 197, 200, 202, 203, 206, 207, 208, 214, 215, 218, 219, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246

Islamic Finance 9, 21, 33, 62, 193, 204, 205, 214, 219, 237, 238, 241, 244

Ismail 46, 47, 66, 151

## J

jaminan xvi, 24, 25, 114

jasa 21, 50, 86, 114, 143, 147, 160, 177, 185, 188, 198, 211, 217

Jazirah Arab 46, 66, 188

Jeddah 63, 83

Jepang 7, 19

Jerman 7, 18, 19, 26, 27

jinayat 58

jizyah xvi, 40, 81, 131, 137, 138, 146, 147, 157, 193, 205, 219

jual beli 35, 59, 92, 102, 105, 106, 112, 116, 117, 122, 123, 124, 135, 174, 188, 196

## K

Kahf 81, 137, 241

kaidah 61, 90, 119, 125

Kaleem dan Wajid 187, 196

kapitalis 1, 5, 8, 10, 11, 13, 32, 33, 38, 40, 43, 45, 67, 82, 132, 134, 158, 163, 165, 166, 167, 169, 189, 204, 214, 219

Karim 62, 83, 144, 241

kaya 38, 41, 45, 50, 51, 68, 80, 83, 84, 128, 129, 130, 138, 139, 141, 157, 158, 167, 205

keadilan 1, 8, 12, 14, 15, 38, 40, 83, 88, 97, 107, 123, 127, 129, 130, 134, 135, 138, 139, 142, 143, 158, 159, 163, 165, 170, 176, 178, 189, 194, 200, 202, 204, 205, 207, 218, 219

kebijakan moneter 21, 32, 94

Keesaan 72, 94

kekayaan 8, 22, 40, 41, 45, 47, 67, 68, 84, 97, 101, 107, 123, 128, 129, 130, 131, 135, 142, 146, 147, 158, 165, 167, 168, 169, 189, 204, 205, 206

kemakmuran 22, 47, 205, 219

kemiskinan 38, 41, 42, 43, 68, 93, 129, 138, 142, 144, 149, 157, 158, 160, 182, 186, 194, 202, 218

kepemilikan 45, 59, 67, 68, 71, 84, 85, 92, 95, 96, 101, 166, 177, 190, 198, 201, 211, 216, 219

keputusan 10, 39, 44, 68, 85, 100, 101, 122, 142, 147, 183, 217

kerja xviii, xix, 8, 20, 22, 28, 37, 40, 61, 176, 181, 194, 197, 199, 200, 201, 204, 208, 209, 210, 213, 220

kerjasama xvii, xviii, xix, 10, 49, 174, 177, 181, 182, 194, 195, 199, 201, 207, 208, 209, 212, 218

kesejahteraan 8, 9, 14, 15, 21, 36, 37, 40, 41, 44, 93, 94, 130, 138,

- 142, 146, 148, 152, 154, 155,  
156, 157, 186, 194, 202, 204,  
207, 210, 211, 218, 219, 220
- ketahanan 21, 215
- Ketuhanan 48, 72
- keuangan v, vi, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
67, 69, 72, 80, 85, 86, 91, 93,  
94, 97, 107, 123, 127, 128, 130,  
131, 132, 133, 134, 136, 137,  
138, 141, 146, 147, 152, 156,  
157, 158, 159, 160, 169, 170,  
171, 172, 174, 177, 178, 179,  
180, 182, 183, 184, 185, 186,  
187, 188, 190, 191, 193, 195,  
196, 197, 201, 203, 204, 205,  
206, 207, 208, 210, 214, 215,  
216, 217, 218, 219, 220
- keuangan Islam 8, 10, 11, 32, 34, 35,  
36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 58,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 91,  
94, 128, 132, 136, 141, 146,  
159, 160, 171, 172, 187, 190,  
196, 203, 207, 215
- Kuangan Islam vi, 5, 9, 33, 39, 72,  
94, 128, 159, 172, 203, 205,  
242, 243, 246
- Keuangan Syariah v, 5, 8, 9, 11, 12,  
237, 242, 246
- keuntungan xiii, xiv, xviii, xix, 8, 9,  
10, 14, 37, 40, 64, 86, 93, 114,  
135, 136, 159, 173, 176, 177,  
180, 181, 190, 198, 199, 200,  
204, 205, 206, 207, 208, 219,  
220
- Khalidun 67, 241
- Khalifah Umar 151
- Khan 39, 183, 188, 202, 239, 241
- kharaj xvi, 40, 131, 137, 193, 205, 219
- Khasanah 5, 23, 40, 82, 95, 175, 185,  
194, 197, 205, 241, 242, 246
- kholifah 49
- Kinerja 24, 31, 240
- Kitab Fathul Bari 59, 84, 100, 103,  
107
- Kitab Suci 12, 86, 108, 134
- klasik 37, 40, 81, 95
- kolateral xvi, 24, 25
- komitmen 29, 31, 204, 207
- komoditi syariah xv, 12, 134, 159
- kompetisi 30
- komunis 11, 13, 132
- konsep v, vi, 36, 48, 49, 51, 59, 72, 82,  
83, 94, 156, 178, 208, 211
- konsumsi 21, 41, 43, 49, 81, 94, 95,  
137
- kontinuitas 24, 31, 61
- konvensional 1, 8, 13, 14, 21, 22, 24,  
25, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41,  
44, 61, 64, 69, 72, 82, 83, 84,  
93, 94, 95, 98, 122, 171, 179,  
180, 183, 184, 187, 188, 196,  
207, 214, 215, 217, 220
- koperasi 24, 63, 181, 182, 191
- Korea Selatan 7, 19, 30
- kredit 5, 6, 16, 17, 27, 28, 31, 39, 41,  
42, 91, 94, 109, 173, 178, 179,  
182, 184, 186, 187, 188, 196,  
201, 214, 215, 217, 218, 220
- kredit bank 6, 17, 188, 214, 217
- krisis 1, 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19,  
20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33,  
34, 35, 36, 41, 43, 44, 61, 62,  
65, 69, 86, 93, 94, 149, 178,  
179, 183, 205, 214, 215
- Krisis 13, 15, 16, 22, 25, 33, 34, 38,  
43, 214, 237
- krisis keuangan global 5, 7, 16, 17,  
19, 20, 25, 26, 27, 32, 33, 34,  
35, 43, 61, 62, 65, 183, 215
- kunci 31, 170, 190
- Kuncoro 201
- L**
- laba xiii, 93, 175, 177
- legalitas 87, 96

- Lehman Brothers 6, 17
- lembaga 9, 10, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 28, 34, 36, 39, 40, 42, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 85, 86, 93, 96, 128, 131, 133, 142, 144, 145, 147, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 168, 171, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 193, 196, 197, 201, 205, 207, 208, 215, 216, 217, 219, 220
- lingkungan 12, 24, 27, 37, 38, 43, 51, 187
- London 7, 18, 244
- M**
- Madinah 108, 168, 169, 189, 206
- Madura 204, 242
- madzhab 73, 82, 94, 118, 119, 120, 125, 136
- Maharani 174, 178, 242
- mainstream 35, 82, 83, 84
- maisir xvi, 34, 44
- Majelis Ulama Indonesia 10, 158
- Makiyan 178, 242
- makro 31, 37
- makruh 81
- Malaa 68, 128, 129, 157, 167, 169
- Malaysia 7, 11, 19, 30, 62, 132, 207, 237, 238, 239, 240, 243
- Mannan 80, 81, 83, 138, 242
- manusia vi, 12, 31, 38, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 67, 71, 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 95, 96, 101, 104, 107, 110, 111, 123, 127, 128, 129, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 158, 159, 170, 206, 211
- margin 33, 188, 196
- Martin et. al 204
- Martin, Keown, Petty dan Scott 203
- masyarakat xix, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 20, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 67, 72, 80, 84, 90, 91, 94, 95, 97, 106, 107, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 210, 211, 212, 215, 217, 220
- Masyarakat Ekonomi Syariah xvii, 12, 133, 159
- mata uang 8, 40, 121, 204
- Matthews et. al 39
- MDGs 42
- MEA 23, 24, 30, 31
- media 13, 147, 156
- Mediterania 27
- Mekkah 46, 47, 66, 84, 107, 128, 166, 168, 169, 206
- mengadopsi 26, 37, 38, 178, 183, 184, 187, 191, 196, 205, 214, 215, 218, 221
- Merkantilisme 67
- Merrill Lynch 6, 17
- Mesir 48, 63, 144, 238
- metode 31, 179, 181, 191
- Metwally 137, 138, 242
- Mikhail Gorbachev 13
- mikro 21, 41, 42, 43, 93, 94, 182, 186
- Millenium Development Goals 42
- miskin 38, 41, 42, 45, 68, 80, 81, 83, 91, 93, 94, 129, 138, 141, 142, 146, 148, 157, 158, 167, 168, 169, 182, 186, 189, 202
- Mit-Ghamr 63
- M. Najetullah Siddiqi 83
- mobilisasi 8, 36, 40, 205
- modal xiii, xvii, xviii, xix, xxii, 6, 7, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 31, 41, 42, 64, 89, 93, 120, 125, 136, 140, 147, 152, 159, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 186,

- 187, 190, 191, 194, 195, 196,  
197, 198, 199, 200, 201, 203,  
206, 207, 208, 212, 213, 214,  
215, 216, 218, 219
- model xvii, xix, 5, 10, 16, 21, 32, 33,  
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 47,  
49, 60, 67, 81, 87, 88, 91, 94,  
102, 109, 114, 117, 123, 136,  
138, 155, 156, 157, 168, 171,  
172, 173, 174, 175, 177, 181,  
182, 185, 186, 187, 188, 190,  
194, 195, 196, 197, 198, 199,  
200, 202, 206, 208, 218, 220
- modern 16, 31, 60, 80, 85, 138, 156,  
157, 182, 189
- moneter 32, 36, 37, 42, 94
- Monzer Kahf 137
- Moody 33
- moralitas 67
- muamalat 58, 82, 95, 100
- mubah 81, 103, 198, 219
- Mubyarto 201
- mudharabah xvii, xviii, xix, 10, 35,  
173, 174, 175, 176, 177, 178,  
185, 187, 190, 195, 196, 197,  
199, 200, 207, 208, 219, 220
- Mudharabah xvii, xix, xxii, 173, 177,  
178, 190, 200, 208
- mudharib) xvii, 10, 174, 175, 177,  
194, 195, 207, 218
- Muhajirin 103
- Muhammad Utsman Syubair 82
- murobahah xiii, xiv, 35, 42, 91, 92,  
93, 95
- musaqah. 10, 185, 197, 208, 220
- muslim 11, 21, 25, 34, 38, 39, 41, 42,  
62, 63, 80, 81, 86, 95, 120, 132,  
135, 137, 138, 145, 183, 190
- Mustopo 176, 181, 200, 242
- musyahadah 92, 102, 116, 117, 121
- musyarakah xviii, 10, 35, 172, 173,  
178, 183, 184, 185, 187, 191,  
195, 196, 197, 198, 199, 207,  
208, 215, 219, 220
- muzaraah xix, xx, 10, 175, 185, 186,  
187, 195, 196, 197, 208, 209,  
219, 220
- ## N
- Nabi Ibrahim 46, 47, 66
- Nabi Ishak 46, 66
- Nabi Muhammad 12, 45, 46, 66, 68,  
90, 105, 106, 108, 130, 136,  
139, 151, 152, 157, 158, 163,  
168, 169, 188, 189, 199, 206
- Nabi Musa 46
- Nabi Yakub 47, 66
- Nadzir 156
- naqli 72, 73
- nasabah xviii, 10, 38, 39, 40, 44, 177,  
182, 183, 188, 207, 208
- nashsh 68
- nasional 6, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 22,  
23, 26, 29, 30, 32, 33, 38, 41,  
42, 43, 44, 61, 62, 65, 66, 85,  
86, 132, 156, 157, 183, 193,  
205, 214, 215, 216, 217, 220
- Nasrani 36, 46
- Nasution 147, 240, 243
- negara xxi, 7, 11, 13, 16, 17, 18, 19,  
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 32, 33, 34, 44, 61, 62, 81,  
85, 86, 121, 130, 132, 133, 137,  
138, 141, 142, 143, 144, 145,  
160, 169, 172, 179, 182, 183,  
184, 185, 187, 191, 196, 202,  
205, 215, 217, 220, 241
- neo-klasik 21, 36, 39, 44, 183
- neraca 12, 20, 43, 94, 134
- Nienhaus 174, 243
- nilai vi, 1, 6, 8, 14, 16, 20, 22, 32, 37,  
40, 44, 67, 69, 80, 81, 84, 85,  
86, 92, 94, 95, 98, 101, 122,  
127, 128, 129, 130, 134, 136,  
138, 142, 145, 158, 159, 166,  
169, 170, 171, 172, 176, 178,  
180, 186, 194, 200, 202, 204,  
206, 207, 218, 219
- nilai ekonomi 80
- nisab 80, 138

- non formal 24  
 norma 27  
 normal xvii, 17, 40, 80, 177  
 Nota Keuangan 20, 243  
 NPF 33  
 nusantara 10, 131, 148, 152, 170, 171,  
 214, 216
- O**
- OJK 25  
 optimal 8, 9, 21, 22, 24, 41, 136, 146,  
 148, 156, 160, 194, 203, 204,  
 205  
 Orde Baru 29  
 Otoritas Jasa Keuangan 25
- P**
- Pakistan 63, 187, 196, 241  
 paradigma 9, 155, 207  
 paradoks 34  
 paron 171  
 partnership 136, 172, 201  
 pasar xx, 5, 6, 7, 12, 16, 17, 18, 21, 23,  
 24, 31, 32, 34, 39, 41, 43, 50,  
 51, 65, 94, 103, 104, 134, 159,  
 168, 179, 189  
 pasar modal xx, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 21,  
 34, 134, 159  
 pasar uang 5, 6, 16, 18, 21  
 PBB 42  
 PDB 20, 22  
 pedagang 31, 67, 68, 93, 128, 157,  
 166, 167, 168, 169, 170, 189,  
 214  
 pedesaan 63, 72, 171, 183, 184, 191,  
 201, 215  
 pegadaian syariah xx, 12, 133, 159  
 pekerjaan xviii, xix, 28, 82, 88, 104,  
 199, 200, 204, 209, 213  
 pelatihan 28  
 pembaharuan 27, 31, 154  
 pembangunan 8, 21, 32, 40, 42, 94,  
 131, 132, 134, 142, 147, 158,  
 183, 184, 191, 206, 215, 217,  
 220  
 pembeli xiv, 71, 84, 92, 95, 101, 103,  
 105, 106, 107, 111, 114, 115,  
 120, 123, 135, 167  
 pembiayaan 12, 20, 23, 24, 33, 35, 36,  
 41, 42, 43, 66, 81, 91, 134, 136,  
 138, 146, 147, 148, 149, 156,  
 157, 159, 174, 177, 178, 179,  
 180, 181, 183, 184, 187, 188,  
 191, 195, 196, 198, 202, 206,  
 215, 217, 218, 219, 220  
 pembiayaan syariah 12, 134, 159  
 pembicaraan 72  
 pemerataan 8, 22, 40, 41, 51, 67  
 pemerintah 12, 13, 20, 23, 24, 29, 37,  
 43, 81, 133, 143, 153, 154, 178,  
 184, 185, 191, 202, 210, 213,  
 215, 216, 217, 220  
 peminjam 6, 9, 14, 43, 92, 207  
 pendapatan 8, 22, 39, 40, 41, 50, 51,  
 67, 81, 83, 137, 138, 143, 160,  
 175, 179, 204, 205  
 pendidikan 38, 42, 93, 147, 186  
 penduduk 38, 39, 42, 47, 63, 80, 166,  
 182, 186, 202, 217, 220  
 penjual xiii, xiv, 71, 84, 92, 93, 95,  
 101, 105, 106, 107, 111, 114,  
 120, 123, 135  
 perak 87, 88, 112, 113, 114, 120, 124  
 Perbankan Islam 8, 9, 14  
 perbankan syariah 12, 21, 22, 32, 33,  
 34, 133, 159, 174, 177, 178,  
 185, 190, 197, 214  
 Perbankan Syariah 10, 11, 12, 65,  
 133, 159, 207, 208, 238, 241,  
 242, 243, 244, 245  
 perdagangan 9, 10, 14, 20, 24, 34, 36,  
 43, 44, 45, 46, 59, 66, 84, 103,  
 104, 123, 170, 171, 177, 189,  
 206, 207, 220  
 perekonomian 8, 13, 14, 20, 22, 23,  
 24, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38,  
 41, 44, 48, 49, 50, 51, 58, 60,  
 61, 62, 67, 72, 73, 80, 85, 86,  
 88, 93, 94, 96, 97, 107, 123,

- 134, 163, 167, 183, 205, 210,  
214, 220
- Perpajakan 32, 65
- pertanian xix, 10, 36, 62, 136, 171,  
173, 174, 175, 176, 177, 178,  
179, 180, 181, 183, 184, 185,  
186, 187, 191, 194, 195, 196,  
197, 200, 201, 202, 203, 208,  
209, 210, 211, 212, 213, 214,  
215, 217, 218, 220
- pertelonan xxiii, 136, 171, 186, 194,  
197, 202, 218
- pertumbuhan 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32,  
33, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 51,  
65, 66, 67, 94, 157, 183, 186,  
193, 194, 202, 204, 205, 207,  
210, 211, 215, 217, 218, 219,  
220
- pertumbuhan ekonomi 7, 8, 15, 17,  
18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 37,  
40, 41, 44, 51, 157, 183, 193,  
194, 202, 204, 207, 210, 215,  
218
- perusahaan xvii, 10, 16, 17, 22, 27,  
173, 177, 179, 181, 190, 208,  
213, 220
- Perwataatmadja 145, 171, 176, 200,  
243
- pesanan 92, 102, 114, 115, 116, 117,  
118, 120, 124
- Philipina 7, 19
- PLS, 9, 14, 37, 178, 181, 186, 188,  
191, 196, 197, 207
- politik xxi, 11, 12, 16, 29, 63, 133,  
134, 144, 172, 176, 180, 193,  
200, 205, 216, 217
- popularitas 94
- populasi 38, 39
- Portfolio 203
- positif 7, 19, 20, 22, 33, 61, 63, 65, 66,  
68, 171, 178
- praktik v, vi, xvii, 10, 51, 72, 80, 88,  
128, 135, 136, 138, 139, 145,  
151, 154, 160, 168, 169, 173,  
174, 175, 177, 178, 183, 185,  
187, 188, 190, 194, 195, 196,  
197, 200, 201, 202, 207, 212,  
218
- Prancis 7, 18, 19, 26
- premi 87, 88, 96
- Presiden 13
- prinsip 10, 34, 40, 44, 73, 90, 92, 104,  
134, 136, 143, 159, 171, 174,  
176, 180, 195, 200, 203, 207,  
211
- problem 41, 60, 80, 81, 82, 89, 128,  
129, 148, 158, 177, 179, 180,  
183, 184, 185, 186, 190, 191,  
215
- produk 6, 11, 17, 21, 24, 27, 29, 38,  
39, 41, 42, 62, 63, 68, 84, 156,  
175, 186, 194, 200, 201, 215,  
216, 218
- Produk Domestik Bruto 20, 22
- produksi 21, 26, 31, 41, 49, 50, 51, 67,  
94, 95, 137, 178, 181, 185, 201,  
203, 214, 215, 216, 217, 220
- profitabilitas 94
- Profit and Loss Sharing xxi, 9, 14,  
21, 35, 37, 42, 91, 94, 172, 173,  
178, 202, 207, 214, 218, 220,  
241
- Profit and Loss Sharing (PLS) 9, 14,  
91, 94, 172, 173, 178, 202, 207,  
214, 218, 220, 241
- program 30, 31, 42, 139, 189, 191,  
202, 213, 215, 217
- progresif 28, 168, 169, 171
- proteksi 26
- proteksionisme 26, 27
- publik 11, 21, 94, 106, 123, 132, 158,  
180

## Q

- Qardhawi 185, 186, 187, 195, 197,  
243
- qardul hasan 136, 157, 159
- qiyas 12, 68, 72, 98, 134, 176



## R

rahn 21, 82, 95, 175, 187, 195, 219  
 rakyat 13, 21, 37, 44, 80, 95, 138, 144,  
 210, 220  
 Rammal and Zurbruegg 38  
 rasio 20, 39, 64, 181, 191  
 reaksi 25  
 reformasi xxi, 33, 193, 205  
 Reformulasi v, xxi  
 regional 30, 31  
 regulasi 23, 32, 65  
 rekening 6, 16, 183  
 Republika 32, 65, 188, 196, 243  
 resesi 17  
 resiko 6, 17, 173, 178, 179, 180, 214  
 restrukturisasi xx, 13  
 return 171, 179, 188  
 revitalisasi 183  
 reward 92  
 riba vi, xxi, 34, 39, 41, 44, 59, 60, 84,  
 87, 88, 91, 94, 96, 97, 101, 107,  
 108, 109, 110, 111, 112, 113,  
 114, 123, 124, 135, 136, 159,  
 172, 188, 207, 218  
 rikaz xxii, 40, 131, 137, 193, 205, 219  
 Rivai dan Buchari 174, 195  
 Rivai dkk 176  
 rizki xxii, 47, 48, 49, 67, 80, 95, 103,  
 104, 107, 181, 204, 206, 219  
 Rosly 82, 98, 243  
 Rusia xv, 7, 18

## S

saham 5, 6, 7, 16, 18, 34, 152, 155,  
 173, 190, 204  
 saham syariah 34  
 Sajogyo 184, 217, 243  
 Salim 205, 239, 243  
 sarana v, vi, 23, 30, 64, 101, 154, 174,  
 195, 211, 214, 218  
 sarjana 38, 141, 160  
 Saudi Arabiyah 11, 83, 132  
 SBH 9, 14, 36, 42, 43, 194, 195, 197,  
 200, 201, 202, 203, 207, 209,

212, 218, 220  
 SBSN xxiii, 12  
 SDM 30, 66  
 sedekah xxii, 40, 131, 137, 139, 145,  
 146, 147, 149, 151, 152, 157,  
 165, 193, 205, 219  
 seimbang 43, 83, 88, 95, 138, 139,  
 142, 172  
 sejarah 11, 26, 36, 47, 73, 84, 132,  
 139, 148, 152, 153, 170, 181  
 sektor 5, 6, 16, 20, 22, 24, 31, 43, 63,  
 85, 134, 171, 176, 178, 180,  
 183, 184, 185, 190, 191, 200,  
 202, 210, 212, 213, 214, 215,  
 217, 218, 220  
 sektor finansial 5, 16, 43  
 sektor riil 5, 6, 16, 43, 85, 202  
 sekuler 1, 8, 13, 81, 138, 144  
 sensus 201  
 serah terima xiv, 60, 88, 92, 121  
 Setiawan 22, 243  
 shadaqah jariyah 151  
 shahibul maal xvii, xxii, 10, 174, 175,  
 176, 177, 178, 185, 190, 194,  
 195, 196, 197, 208, 218  
 Shihab 210, 244  
 shodaqoh 21  
 sighthat 105, 106, 116, 117, 118, 120,  
 123, 176, 199  
 Singapura 7, 19, 30  
 Sistem v, vi, xxiii, 1, 5, 8, 9, 11, 12, 14,  
 21, 22, 24, 26, 34, 35, 36, 37,  
 40, 41, 42, 43, 44, 60, 61, 62,  
 67, 69, 85, 86, 88, 93, 94, 96,  
 134, 135, 142, 158, 159, 171,  
 175, 179, 180, 182, 183, 185,  
 194, 195, 197, 200, 203, 205,  
 207, 209, 212, 218, 239, 240,  
 241, 242, 244, 246  
 sistematis 29, 157, 204, 219  
 Sistem Bagi Hasil xxii, 9, 14, 35, 42,  
 43, 94, 159, 185, 194, 195, 197,  
 200, 203, 207, 209, 212, 218,  
 241  
 sistem bunga 10, 15, 21, 23, 24, 25,

- 28, 34, 37, 44, 87, 93, 171, 180,  
181, 183, 187, 203, 207
- sistem ekonomi 1, 5, 8, 9, 10, 11, 14,  
32, 33, 43, 61, 80, 81, 82, 95,  
128, 130, 131, 132, 133, 134,  
158, 163, 168, 180, 183, 186,  
193, 205, 206, 214
- sistem jual-beli 9, 87
- sistem keuangan Islam 8, 9, 12, 13,  
14, 15, 26, 34, 35, 36, 37, 38,  
40, 43, 44, 61, 62, 65, 66, 91,  
97, 107, 123, 127, 130, 134,  
147, 148, 158, 159, 160, 174,  
180, 183, 184, 187, 195, 207,  
214, 218, 221
- Sistem keuangan Islam 9, 34, 35, 43,  
61, 134
- Sistem Keuangan Islam 94, 246
- Siti Hajar 46, 66
- Siti Sarah 47, 66
- SJB 36
- Soesastro 209, 244
- solusi 25, 26, 27, 32, 38, 61, 91, 129,  
139, 148, 153, 158, 168, 182,  
187, 189, 217, 220
- sosial 11, 13, 15, 22, 27, 29, 40, 46,  
51, 68, 80, 81, 85, 93, 95, 96,  
101, 123, 128, 129, 130, 132,  
136, 138, 139, 140, 141, 142,  
143, 148, 153, 157, 158, 159,  
160, 163, 165, 166, 167, 168,  
169, 170, 172, 176, 180, 189,  
193, 194, 200, 202, 203, 205,  
210, 211, 218, 219, 220
- sosialis 5, 10, 11, 13, 32, 38, 67, 130,  
132, 158, 163, 165, 189
- sosiologis 184, 191, 217
- Spanyol 27, 141
- spekulasi 88, 97, 107, 124, 127, 134,  
135, 159, 174, 195
- spiritual 1, 8, 10, 14, 40, 48, 129, 154,  
157, 204, 207, 219
- stabil 8, 15, 20, 37, 40, 41, 43, 44, 48,  
179, 204, 214, 220
- stabilitas 36, 40, 41, 50, 51, 67, 93, 94,  
204, 210
- stagnan 29, 51, 156
- Standard Chartered 13
- statistik 22
- strategi 9, 24, 145, 163, 168, 170, 189
- Strategi 20, 63
- Subroto 209, 244
- Sudan 11, 132, 174, 178, 183, 184,  
187, 191, 196, 215
- Sugiarto 210, 244
- suku 5, 9, 16, 21, 25, 37, 45, 68, 94,  
128, 157, 163, 165, 166, 167,  
168, 169, 170, 179, 183, 189,  
206, 207, 214, 220
- suku bunga 9, 21, 26, 37, 94, 179,  
183, 207, 214, 220
- Suku bunga 14
- Sumber 20, 66, 98, 131, 146, 148,  
149, 201, 206
- sumberdaya 38, 82, 83, 203
- Sumber Daya Manusia 66
- sunnah 48, 149
- suplay 63, 168, 178, 189
- surat 12, 134, 135, 142, 153, 155, 176,  
199
- Surat Berharga Syariah Negara xxiii,  
12, 133, 159
- surplus 20, 21, 43
- Swiss 27
- syariat Islam vi, 10, 171
- syirkah xix, 173, 197, 198, 199, 200,  
219

## T

- taalluq 34, 44
- tadlis xxiii, 34, 44
- tafsir 149
- tahan 19, 33, 34, 62, 65, 152, 215
- tahqiq xxiii, 73
- Taiwan 30
- tantangan 23, 31, 43
- taqlid 72, 73
- Tauhid 72, 73, 94, 203, 206, 207, 219
- teori 8, 9, 39, 44, 72, 73, 84, 94, 95,  
98, 138, 177, 183, 190, 210

- Terziowski 24, 31, 244  
Thailand 7, 19, 30  
Timur Tengah 36, 144  
Trabelsi 17, 25, 26, 27, 183, 244  
tradisional 31, 194, 218  
transaksi xiv, xv, xviii, 5, 9, 10, 12, 16,  
21, 34, 35, 44, 58, 59, 60, 71,  
84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93,  
94, 96, 97, 98, 100, 102, 104,  
105, 106, 107, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 124, 125, 127,  
134, 135, 136, 159, 170, 172,  
177, 183, 185, 187, 190, 196,  
197, 198, 207, 208, 220  
Tribalisme 67  
tukar menukar 85, 112, 124
- U**
- uang 22, 37, 40, 44, 85, 87, 94, 101,  
113, 114, 117, 120, 121, 125,  
142, 152, 155, 168, 171, 187,  
189, 203, 205, 207  
Ulama xiii, xv, xvii, 10, 12, 25, 59,  
93, 98, 114, 119, 122, 123, 125,  
131, 133, 149, 152, 158, 159,  
160, 242  
UMKM 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31,  
41, 242  
Undang-Undang 11, 12, 65, 133, 159  
Uni Soviet 13  
universal 47, 73, 81, 88, 89, 172, 180  
upah 9, 14  
usaha v, vi, xvii, xviii, 9, 22, 23, 28,  
29, 30, 33, 49, 65, 66, 67, 127,  
134, 159, 171, 173, 174, 175,  
177, 178, 180, 187, 190, 195,  
196, 197, 198, 199, 207, 208,  
213, 218  
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
22  
utang 6, 17, 20, 82, 87, 88, 91, 95, 96,  
109, 110, 112, 114, 116, 117,  
121, 135, 174, 178, 179, 180,  
198, 199, 201, 206, 216, 218
- UU Perbankan Syariah 12, 32, 133,  
159  
UUS 33, 65, 66
- V**
- validitas 32  
Vogel and Hayes 12, 134  
volume 20, 43
- W**
- Waechter and You 17  
wajib 48, 80, 81, 103, 142, 146, 147,  
148, 149, 160  
wakaf xxii, xxiv, 21, 40, 82, 94, 95,  
141, 145, 146, 147, 148, 149,  
150, 151, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 160, 165, 193, 205,  
219  
Watt 46, 244  
Wijono 28, 244  
William Chittick 72  
WTO 27  
wujud 92, 108, 121, 146, 148, 152
- Y**
- Yahudi 36, 46, 47, 67, 108  
Yasin 49, 217, 245  
Yaya, Martawireja dan Abdurrahim  
174  
Yunani 32, 34
- Z**
- zakat xxiv, 21, 37, 40, 41, 48, 50, 68,  
80, 81, 82, 84, 85, 94, 96, 107,  
129, 130, 131, 136, 137, 138,  
139, 140, 141, 142, 143, 145,  
146, 147, 148, 157, 158, 159,  
160, 165, 168, 189, 193, 205,  
219  
zaman 89, 149

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud Vicary and Chee, Keon. 2010. *Islamic Finance Why It Makes Sence*. Marshall Cavendish International. Singapore.
- Abidin, HE. Zainal, SH, MS, MPA. 2002. *Wakaf dalam Perundang-undangan Indonesia*,
- Makalah Workshop Internasional, *Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. (Batam, Depag RI), Januari.
- Alamsyah, Halim. 2011. Deputi Gubernur Bank Indonesia. *Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Tahan terhadap Krisis Keuangan Global dan Terjadi Trend Peningkatan*. dapat dilihat dalam [www.republika.go.id](http://www.republika.go.id). Jakarta.
- Al-Ansary, Waleed. 1999. *Recovering the Islamic Economic Intellectual Heritage, Problem and Possibilities*, Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, "Local Challenges, Global Opportunities". Harvard University, Cambridge, Massachusetts. October 1, pp.7-14.
- Al-Asfihani. 2008. *Mat al-Ghaayah wat Taqrib*. Ampel Mulia. Surabaya.
- Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Syafi'i. 2007. *al-Fathu al-Bari*. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Fiqh al Mu'awadhah*, Fakhri Ghafur (penerjemah). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Hikmah (PT. MizanPublika). Jakarta.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari. 2014. *Fathu al-Mu'in*. Cet. Kesembilan, Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Al-Harran, Saad Abdullah Sattar. 1996. *Islamic Finance: Partnership Financing*. 2<sup>nd</sup> Printing, Pelanduk Publications. Malaysia.
- Al-Khalaf, Abd. Al-Wahab. 1388 H/1968 M. *IlmUshul al-Fiqh, al-Dar al-Kuwaytiyyah*. Kuwait.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. 2001. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung*. Penerjemah Hanif Yahya. Penerbit Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia. Jakarta.
- Al-Wakil, Muhammad Sayyid. 2000. *Wajah Dunia Islam dari Dinasti Badi Umayah Hingga Imperialisme Modern*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.

- Al-Zuhaili, Muhammad. 2007. *Al-Qawa'idul Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. Dal al-Fikr, Damsyq.
- Amin, Ma'ruf, 2017. *Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah ( Journal of Islamic Economics). Published by Faculty of Shariah and Law, State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah. ISSN: 2087-135X E-ISSN:2407-8654 Vol. 9(2) May-July. Jakarta.
- Amin, KH Ma'ruf. 2017. *Era Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. Makalah disampaikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 12 April 2017.
- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press-Tazkia Cendekia. Jakarta.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet. Jakarta.
- Ar-Ruhaily, Ruway'i. 1994. *Fiqih Umar*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta.
- Ashari dan Saptana. 2005. *Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 23, N0. 2, Desember, h. 132-147.
- As-Syalie, Nawwar Ibnu. 2016. *Abwabu ar-Rezekie*. Darus Salam. Kairo, Mesir.
- Asy-Syafi'i, Syaikh al-Imam al-Alim Al-Allama Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim. 1983. *Fathul Qorib al-Mujib*. Menara Kudus. Kudus.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance*. Aditya Wisnu Pribadi (penerjemah). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Azizy, A. Qodri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gama Media Offset. Yogyakarta.
- Az-Zabidi, al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. 1997. *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami, Al-Shahih. Terj.* Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis. Mizan. Bandung.
- Az-Zarqa, Musthafa Ahmad. 1989. *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr. Damaskus.
- Bank Indonesia. 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*. Direktorat Perbankan Syariah. Bank Indonesia.
- Bank Islam Malaysia Berhad. 1994. *Islamic Banking Practice: From*

- The Practitioner's Perspective*. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Bashir, Abdel Hameed M. 2002. *The Welfare Effects of Inflation and Financial Innovation in a Model of Economic Growth, An Islamic Perspective*. Journal of Economic Studies. Vol. 29 No. 1, pp. 21-32.
- Biro Pusat Statistik (BPS). 2003.
- Brigham, Eugene F and Houston, Joel F. 2006. *Fundamentals of Financial Management, 10th Edition*. Ali Akbar Yulianto (penerjemah). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Buku I, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Bungana, Reh; Jenie, Siti Ismijati, and el Rahman, Taufiq. 2005. *Financing Ageement by Profit System in Baitul Maal wat Tamwil*. Sosiosains, 18(3), Juli.
- Chapra, M.Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Chapra, M.Umar. 2011. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Amdiar Amir, dkk. (penerjemah), *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*. SEBI. Jakarta.
- Chapra, M. Umer dan Khan, Tariqullah. 2008. *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta Timur.
- Chapra, M. Umar., Khan, S., & Al Shaikh-Ali, A. 2008. *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IIIT). Occasional Papers No. 235.
- Crane, Laurence M dan Leatham, David J. 1995. *External Equity Financing in Agriculture Via Profit and Sharing Contracts: A Proposed Financial Innovation*. Journal of Agribusiness, Vol. 11, No.3, 223-233.
- Daft, Richard L. 2002. *Management, Fifth Edition*. Emil Salim, dkk. (penerjemah). Manajemen. Edisi Kelima. Erlangga. Jakarta.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. *Pedoman Zakat Seri 9. Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf*. Jakarta.

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2002. Direktorat Peningkatan Zakat dan Wakaf Ditjen BPIH. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Profil Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf*. Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- DSN, MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi 2. DSN-MUI dan Bank Indonesia.
- El-Komi, Muhammed Salah. 2010. *Poverty: Allevation Through Microfinance and Implications on Education*. Dissertation Doctor of Philosophy in Public Policy and Political Economy. The University of Texas at Dallas. AS.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Islamic State*. Imam Mutaqin (penerjemah). *Devolusi Negara Islam*. Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, Didin, Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Haq, A. Faishal dan Anam, A. Saiful. 1994. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. (Pasuruan: PT. GBI), Cet. Ke-4.
- Haron, Sudin, Shanmugam, Bala. 1997. *Islamic Banking System Concepts & Applications*. Pelanduk Publications. Malaysia.
- Haroen, Nasroen. 2000. *Fiq Muamalah*. Cet. 1. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Hasan, K.N. Sofyan, SH, MH. 1995. *Pengantar Hukum Zakat Wakaf*. Penerbit Al-Ihlah. Cet. Ke-1. Surabaya.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hefner, Robert W. 2000. Amirudin dan Asyhabuddin (Penerjemah). *Islam Pasar Keadilan*, LkiS. Yogyakarta.
- Hitt, Philip K. 2001. *Sejarah Ringkas Dunia Arab* (terj). Iqra' Pustaka. Yogyakarta.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa Edwin. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Penerbit Kencana Prenada Media Gru. Jakarta.
- Hidayati, Ataina. 2009. *Hubungan Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil serta Kinerja Bank Islam*

- di Indonesia. Fenomena*, Vol. 7, No. 1, Maret.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*. 3(4), 305–360.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Ekonomi Islam*. terjemahan: Mochnun Husein. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kaleem, Ahmad and Abdul Wajid, Rana. 2009. *Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan*. British Food Journal. Vol. III, No. 3, pp. 275-292.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Eds Ketiga. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Karim, Adiwarman. 2011. *Sistem Finansial Islam di Negara-negara Islam maupun non-Islam*. Islamic Finance Country Index (IFCI). Global Islamic Finance Report 2011.
- Khaldoun, Abd al-Rahman bin. 2009. *Muqaddimat ibn Khaldoun*. Dar Sader Publishers. P.O.B.10 Beirut. Lebanon.
- Khaldun, Ibnu. 2001. *Muqaddimah*. penerjemah: Ahmadie Thaha. Pustaka Firdaus. Jakarta.
- Khan, Ayesha Khalid. 2010. *Essay on Faith and Islamic Finance*. Dissertation Doctor of Business Administration, Harvard Business School. Boston Massachusetts. AS.
- Khasanah, Umrotul. 2009. *Implementasi Profit and Loss Sharing (PLS) Petani Bawang Merah Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal Iqtishoduna. Vol. 5, No. 1. FE UIN Maliki Malang.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press. Malang.
- Khasanah, Umrotul dkk. 2013. *The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java Indonesia*. IOSR Journals International Organization of Scientific Research. ISSN: 2278-487X, Mar-Apr 2013. Volume 9, Issue 3, p. 01-07.
- Khasanah, Umrotul. 2016. *Mengadopsi Sistem Bagi Hasil sebagai Budaya Bangsa Menjadi Struktur dalam Sistem Keuangan dan Perbankan Syariah*. Konferensi Internasional, ICOONIES: The 4<sup>th</sup> International Conference on Islamic Economics and Business.
- Khasanah, Umrotul. 2019. *Islamic Financial Innovation in Agriculture, Facilitate Farmer Access to Obtain Food Production Financing*. IJET: International Journal of Engineering & Technology, 8



- (1.9) p. 477-482.
- Khasanah, Umrotul dkk. 2019. *Studi Inovasi dan Praktik Akad Ganda Sistem Keuangan Islam Tradisional Berbasis Fatwa Ulama Lokal*. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. pp. 241-258.
- Khasanah, Umrotul. 2020. *Sistem Keuangan Islam dalam Perspektif Fiqih Ekonomi*. UIN Maliki Press. Malang.
- Khasanah, Umrotul. 2020. *Studi Dampak Pemberdayaan Sistem Keuangan Syariah Al-Ijarah Bagi Pelaku UMKM*. El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 8 nomer 2.
- Khasanah, Umrotul. 2021. *The Actualization of Economic Fiqh in Empowering The Small Traders to Challenge ASEAN Economic Community*. Jurisdiction: Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 12 No. 1 Tahun 2021.
- Las, Irsal, Subagyono, K, dan Setiyanto, AP. 2006. Isu dan Pengelolaan Lingkungan dalam Revitalisasi Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(3).
- Madura, Jeff. 2006. *International Corporate Finance*. 8 th edition. Yanivi S. Bachtiar (penerjemah). *Keuangan Perusahaan Internasional*. edisi 8, Buku I. Salemba Empat. Jakarta.
- Maharani, Satia Nur. 2008. *Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. vol. 12, No. 3, September, h. 479-493.
- Makiyan, Seyed-Nezamaddin. 2003. *Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran*. *Managerial Finance*. Vol. 29, No. 7, p. 62-69.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Islamic Economic: Theory and Practice*, Potan Arif Harahap (Penerjemah). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. PT. Intermasa. Jakarta.
- Martin, John D, et.al. 1999. *Basic Financial Management (Fifth Edition)*, Haris Munandar (penerjemah). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Cet. Kelima. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Matthews, Robin, Tlemsani, Issam and Siddqui, Aftab. 2010. *Profit and Risk Sharing in Islamic Finance*. Center for International Business Policy. Kingston Business School. Kingston Hill.
- Metwally. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. M. Husein Sawit (Penerjemah). PT. Bangkit Daya Insana. Jakarta.
- Mustopo, Moehamad Habib. 2001. *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*:

- Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan*. Penerbit Jendela. Yogyakarta.
- Nasution, Mustofa Edwin. 2002. *Kebijakan Fiskal dalam Islam. Republika 9 Desember 2002*.
- Nienhaus, Volker. 1403/1983. *Profitability of Islamic PLS Banks Competing with Interest Banks: Problems and Prospects*. Journal Research Islamic Economic. Vol.1, No. 1, pp. 31-39.
- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Usaha Kami. Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. KH. Didin Hafidhuddin (Penerjemah). Robbani Press. Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatawa Mu'ashirah*. Samson Rahman, dkk. (Penerjemah). *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Rais, M. Amien. 1999. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Cetakan X. Penerbit Mizan. Bandung.
- Rammal, Hussain Gulzar and Zurbruegg, Ralf. 2006. *Awareness of Islamic Banking Products among Muslims: The Case of Australia*. Journal of Financial Services Marketing. 20th October. <https://www.belajarsampaimati.com/2008/04/>.
- Rivai, Veithzal, dan Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!*. Diterbitkan oleh PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Jilid I. Ghalia Indonesia.
- Rosly, Saiful Azhar. 2005. *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets*, Dinamas Publishing. Kuala Lumpur Malaysia.
- Sajogyo. 2002. *Pertanian dan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th.1, No. 1. [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).
- Salim, Ubud. 2009. *Kontruksi Manajemen Keuangan Islam*. Jurnal Aplikasi Manajemen. Vol. 7, No. 4, November.
- Setiawan, Azis Budi. 2006. *Perbankan Syariah, Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia*. Jurnal Kordinat. Edisi: Vol. VIII No. I, April 2006.

- Shihab, M. Quraish. 2000. *Wawasan Al-Quran*. Cet, 11. Mizan. Bandung.
- Shirley Chiu, Robin Newberger and Anna Paulson. 2005. *Islamic Finance in The United States*. Journal of Society. September/October.
- Silfiana, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/07/>
- Soesastro, Hadi dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Kanisius. Yogyakarta.
- Subroto. 1974. *Pembangunan Sosial Ekonomi Negara*. Makalah yang disuse pada Pelita II dapat dilihat dalam “Pendidikan Masa Kini” ([pendidikanmasa-kini.blogspot.com](http://pendidikanmasa-kini.blogspot.com)) dan juga pada “Arca Durga Candi Merak Dalam Perbandingan”. Berita Antropologi, no. 15: 78–85.
- Sugiarto, Eddy. 2007. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 4, No. 2, Agustus 2007.
- Syubair, Muhammad Ustman. 2009. *Al-Madkhal ila Fiqh al Muamalat al-Maliyah*. Dar- an Nafais. Jordan.
- Terziovski, M. 2002. *Achieving performance excellence through an integrated strategy of radical innovation and continuous improvement*. *Measuring Business Excellence*, 6(2), 5-14.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Djambatan. Jakarta.
- Trabelsi, Mohamed Ali. 2011. *The Impact of the Financial Crisis on the Global Economy: can the Islamic Financial System Help?*. The Journal of Risk Finance. Vol. 12, No. 1, pp. 15-25.
- Vogel, Frank E; Hayes, Samuel L. 1998. *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*. Kluwer Law Internasional. The Hague-London-Boston.
- Watt, Montgomery. 1987. *The Influence of Islam on Medieval Europe*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*.  
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus November 2005.  
[www.republika.go.id](http://www.republika.go.id)

www.reuters.com, 2008

Yasin, Muhammad. 2008. *Kebijakan Kredit Panen Sebagai Instrumen Guna Mengangkat Petani Padi Dari Kemiskinan*. Jurnal Ichsan Gorontalo. Vol. 3, No. 1, Februari.

Yaya, Rizal; Martawireja, Aji Erlangga; Abdurahim, Ahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*. Salemba Empat. Jakarta.

Zahra, Muhammad Abu. 1958. *Ushul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi. Beirut.

Zaid, Mushthafa. 1964. *Al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmal-Din al-Thufi*. Dar al-Fikr al-Arabi. Kairo.

Zuhaili, Wahbah. 2002. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid 4. Daar al-Fikr. Beirut.

## Tentang Penulis

---



**Dr.Hj. Umrotul Khasanah, M.Si.**

Umrotul Khasanah, menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) di IAIN Malang (sekarang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). Melanjutkan Studi Magister (S-2) di Universitas Indonesia (UI) Jakarta dengan bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2004. Sedangkan gelar Doktor (S-3) diperoleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang tahun 2013. Mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sampai sekarang, dengan bidang Ekonomi dan Keuangan Islam. Beberapa karya tulis yang telah diterbitkan diantaranya yang berupa buku adalah Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat; Sistem Keuangan Islam dalam Perspektif Fiqih Ekonomi; Glosari Ekonomi Islam dan beberapa artikel yang diterbitkan di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi.

Krisis Keuangan Global menjadi bukti nyata bahwa sistem kapitalis tidak bisa diandalkan. Sistem kapitalis mengandung banyak kelemahan antara lain terlalu sekuler dan mengabaikan aspek-aspek spiritual. Sistem kapitalis juga tak mampu mewujudkan keadilan disebabkan kerap mengabaikan unsur kemanusiaan. Maka solusinya, mengintegrasikan sistem ekonomi konvensional ke dalam sistem ekonomi dan keuangan Syariah atau keuangan Islam. Karena pada hakikatnya sistem keuangan Islam mempunyai visi mewujudkan nilai-nilai spiritual, menegakkan keadilan dan memupuk persaudaraan kemanusiaan.

Fenomena Krisis Keuangan Global memberi petunjuk bagi kita, agar mengubah sistem keuangan berbasis bunga menjadi Sistem Keuangan Syariah. Sebab, sistem keuangan berbasis bunga memaparkan sejumlah bukti tentang proses terjadinya inflasi, instabilitas keuangan, pertumbuhan ekonomi terganggu, mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara, Sistem Keuangan Syariah membangun masyarakat yang anti inflasi, pertumbuhan ekonomi menjadi stabil-bergairah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting terciptanya keadilan sosial secara ekonomi.